MEMAHAMI BISNIS

Bank Syariah

IKATAN BANKIR INDONESIA

MODUL SERTIFIKASI TINGKAT I GENERAL BANKING SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

MEMAHAMI
BISNIS BANK SYARIAH

MODUL SERTIFIKASI TINGKAT I
GENERAL BANKING SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

Ketentuan Pidana:
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

www.facebook.com/indonesiapustaka

MEMAHAMI BISNIS BANK SYARIAH

MODUL SERTIFIKASI TINGKAT I GENERAL BANKING SYARIAH

IKATAN BANKIR INDONESIA

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

www.facebook.com/indonesiapustaka

MEMAHAMI BISNIS BANK SYARIAH

Oleh Ikatan Bankir Indonesia

GM 20801140035

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–33, Jakarta 10270

Desain sampul: Suprianto
Layout isi: Fatkur Rohman

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2014

www.gramediapustakautama.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-03-0686-5

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA IKATAN BANKIR INDONESIA	VII
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF LSPP	X
BAB 1 PERBANKAN SYARIAH	1
BAB 2 KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA	67
BAB 3 PRODUK DANA DAN JASA PERBANKAN	83
BAB 4 PASAR UANG, PASAR MODAL & INVESTASI	145
BAB 5 BANCASSURANCE & WEALTH MANAGEMENT	189
BAB 6 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN	201
BAB 7 TREASURY	241
BAB 8 PRINSIP AKUNTANSI PERBANKAN	269
BAB 9 STANDAR LAYANAN	295
BAB 10 MARKETING & SALES	309
BAB 11 TEKNOLOGI INFORMASI	321
BAB 12 MANAJEMEN RISIKO	337
BAB 13 KEPATUHAN	357
BAB 14 AUDIT	377
BAB 15 HUKUM PERBANKAN	384
DAFTAR PUSTAKA	413
GLOSARIUM	416

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

KATA SAMBUTAN



Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualakum, wr.,wb.,

Bisnis perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan hampir setiap bank besar membuka layanan berbasis syariah. Selain melayani kebutuhan nasabah, peluang pertumbuhan secara bisnis masih sangat besar. Sejalan dengan peluang tersebut, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam jangka panjang,bank syariah akan menghadapi tantangan perbedaan karakteristik dan sistem keuangan dengan perbankan konvensional. Sedangkan dalam jangka pendek tantangannya adalah permodalan, perluasan jaringan kantor, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, inovasi produk yang mampu berkompetisi dan diterima oleh pasar.

Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di industri perbankan syariah menjadi hal yang sangat *critical* sehinggasetiap bankir harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kompetensi menjadi sesuatu yang mutlak dimilikimengingat tantangan bankir syariahdi masa depan akan semakin berat, terutama disebabkan oleh meningkatnya intensitas persaingan yang menuntut perbankan syariahuntuk menyediakan jasa dan produk yang semakin kompleks dan berisiko, serta adanya pengaruh faktor-faktor global seperti perlunya melakukan adopsi *internationalbestpractices* dan era globalisasi yang memudahkan masuknya investor asing baik dari aspek permodalan maupun aspek SDM/ekspertise.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya wadah bagi para bankir, selalu berupaya untuk dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalisme para bankirdi Indonesia, baik konvensional maupun syariah, agar mampu bekerja dengan baik dan bersaing dengan bankir asing dalam berbagai situasi yang dihadapi oleh bisnis perbankansyariah. Salah satu program penting yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

sedang dilaksanakan oleh IBI saat ini adalah program pengembangan profesi yang didasarkan pada kebutuhan pengembangan profesi bankir Indonesia, sehingga setiap bankir Indonesia memiliki dua kualifikasi utama yaitu kompetensi dan integritas.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi bankir, IBI bersama asosiasi perbankan lainnya seperti Perbanas, Himbara, Asbisindo, Perbarindo serta asosiasi bankir spesialis Ikatan Audit Internal Bank (IAIB), ACI Forexindo, BARa (Manajemen Risiko), CWMA (*Certified Wealth Management Association*) telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Perbankan (LSPP) sejak tahun 2006 dan memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2008.

IBI telah menetapkan 13 bidang kompetensi dalam industri perbankan, yaitu General Banking, Risk Management, Internal Audit, Treasury, Wealth Management, Compliance, Credit, Fundingand Services, Operation, Teknologi Informasi, Finance &Accounting, Human Resources, dan Sales and Marketing. Untuk bidang kompetensi Wealth Management, Treasury Dealer, Compliance, Internal Audit, General Banking, Risk Management, Credit, Operation, dan Funding and Services telah memperoleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam penyusunan standar kompetensi tersebut, IBI bekerja sama dengan asosiasi bankir spesialis yang bernaung di bawah IBI. Misalnya untuk bidang kompetensi Internal Audit Bank, maka standar kompetensi disusun oleh Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) yang merupakan asosiasi para auditor internal bank. Bidang kompetensi Treasury Dealer, disusun oleh ACI Forexindo sebagai asosiasi para Dealer, dan bidang kompetensi Wealth Management disusun oleh CWMA. Khusus untuk Bidang General Banking, oleh karena tidak ada asosiasi bankir di bidang General Banking, maka IBI membentuk suatu tim khusus yakni Kelompok Kerja General Banking, untuk menyusun standar kompetensi sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk mendukung perbankan syariah IBI juga membentuk tim khusus General Banking Syariah untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai buku pegangan officer dan pejabat bank yang ingin lebih mendalami tentang perbankan syariah.

Modul General Banking SyariahTingkat 1 ini berisi bidang pengetahuan dasar perbankansyariah; komunikasi di tempatkerja; produk dana dan jasa perbankan; pasaruang, pasar modal daninvestasi;

www.facebook.com/indonesiapustaka

bancassurance dan *wealth management*, konsep dasar pembiayaan; *treasury*; prinsip akuntansi perbankan; standarlayanan; *marketing and sales*; teknologi informasi; manajemen risiko; kepatuhan; audit; dan hukum perbankan. Diharapkan modul ini mampu memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon pimpinan bank syariah tingkat pertama (*officer*) ditengah bervariasinya program pengembangan calon *officer* masing-masing bank syariah.

Perbaikan secara terus-menerus tentunya akan dilakukan dengan masukan dari seluruh *stakeholder* seperti regulator, anggota IBI, asosiasi perbankan, bank-bank syariah, pemerhati perbankan syariah, lembaga pendidikan dan siapa saja yang tertarik dalam pengembangan kompetensi bankir. Hal tersebut sangat penting sehingga standar kompetensi yang disusun akan sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah dan mampu mendorong kesetaraan profesionalisme, karakter dan kompetensi serta daya saing bankir dalam menjalankan aktivitas perbankan yang sehat dan kokoh, baik dalam cakupan nasional maupun internasional

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pihak sehingga Modul General Banking Syariah Tingkat I ini dapat diselesaikan dengan baik, khususnya kepada LSPP dan Tim Pokja General Banking Syariah yang dibentukoleh IBI dalam rangka menyusun SKKNI, Modul dan Materi Uji Kompetensi (MUK).

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan tidaklah ringan, namun dengan kerja keras dan profesionalisme yang tinggi, kita akan mampu menghadapinya dengan baik. Semoga Allah SWT memberkahi langkah dan upaya kita bersama untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Wassalamualaikum, wr., wb.

IKATAN BANKIR INDONESIA

Zulkifli Zaini
Ketua Umum

www.facebook.com/indonesiapustaka

KATA PENGANTAR



Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum, wr., wb.,
Dalam rangka mendukung upaya terciptanya industri perbankan syariah yang sehat maka perlu dukungan dari berbagai pihak, baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis bank syariah dapat menjalankan bisnisnya dengan baik maka mereka perlu dibekali dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Modul Sertifikasi General Banking Syariah tingkat 1 – Edisi 1 ini adalah sebagai referensi peserta dalam mengikuti ujian sertifikasi bidang General Banking Syariah Tingkat 1 yang ditujukan untuk calon pegawai atau pegawai bank syariah level Officer atau calon pimpinan bank syariah. Modul ini berisikan 17 unit kompetensi General Banking Syariah tingkat 1 dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup : 1) Berkomunikasi di tempat Kerja 2) Merencanakan, Mempersiapkan dan Melaksanakan Kegiatan Penjualan Produk dan Jasa Perbankan, 3) Menerapkan Standar Layanan Perbankan, 4) Mensupervisi Transaksi Keuangan Bank, 5) Mensupervisi Transaksi Dana Perbankan, 6) Mensupervisi Transaksi atas Jasa Pembayaran, 7) Menerapkan Dasar Proses Transaksi valuta asing, 8) Mensupervisi Proses Transaksi Trade Services, 9) Menyusun Analisa Kredit, 10) Melaksanakan Administrasi Kredit, 11) Merekomendasikan Jenis Investasi, 12) Memantau Transaksi Sesuai Aspek Hukum Perbankan, 13) Memantau Pelaksanaan Regulasi Internal dan Eksternal, 14) Menggunakan Sistem/Aplikasi Teknologi Informasi Perbankan, 15) Menginterpretasi Laporan Keuangan, 16) Mengindentifikasi Risiko Perbankan, 17) Menindaklanjuti Hasil Audit.

Penerbitan Modul ini merupakan hasil kerja sama antara Tim Pokja General Banking Syariah dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

www.facebook.com/indonesiapustaka

(LSPP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi bankir syariah di Indonesia. Pembahasan materi tentang pengetahuan dan praktik operasional dan manajemen bank syariah tingkat dasar khususnya bagi calon pimpinan bank (Officer) sebelum mendalami spesialisasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Kami menyadari bahwa Modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan Modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita semua dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam industri perbankan.

Wassalamualaikum, wr., wb.

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Sasmita
Direktur Eksekutif

www.facebook.com/indonesiapustaka

TIM KERJA GENERAL BANKING SYARIAH 1

Ketua	: Rizqullah (Asesor LSPP)
Wakil Ketua	: M. Ilham Soeroer (LSPP)
Sekretaris	: Delyuzar Syamsi (Bank Muamalat)
Anggota	: Suhendar (Bank Syariah Mandiri)
	Bambang Sutrisno (BNI Syariah)
	Hery Hanafiah (BRI Syariah)
	Fathullah (Bank Mandiri)
	Arif Rahmansyah (Bank Mandiri)
	Tri Widiyono (Bank Syariah Mandiri)
	I Nyoman Samkara (LSPP)
	Friyandana Wijaya (BNI Syariah)

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN I
PENDAHULUAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 1
PERBANKAN SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia diilhami perkembangan bank syariah atau bank Islam di luar negeri yang diawali dengan berdirinya Bank Mit Ghamr pada 1963 di Mesir. Bank tersebut tidak berumur panjang dan terpaksa ditutup pada 1967 karena alasan politik. Namun demikian, semangatnya melahirkan Nasser Social Bank pada 1972 di Mesir yang lebih berorientasi sosial daripada komersial. Selanjutnya, muncul Dubai Islamic Bank pada 1975 di Dubai; Islamic Development Bank pada 1975 di Jeddah, Saudi Arabia; Faysal Islamic Bank pada 1977 di Mesir dan Sudan; Kuwait Finance House pada 1997 di Kuwait; dan Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) pada 1983 di Malaysia.

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada 18–20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22–25 Agustus tahun yang sama. Berdasarkan hasil MUNAS tersebut, MUI membentuk Tim *Steering Committee* yang diketuai Dr.Ir. Amin Aziz, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi. Berdirinya BMI tidak serta-merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000, serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-

www.facebook.com/indonesiapustaka

tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah meletakkan dasar-dasar hukum operasional secara formal.



Setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50 persen pertumbuhan aset rata-rata per tahun. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia".

Kerangka pengembangan perbankan syariah tersebut tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Pandangan filosofis dan strategi

www.facebook.com/indonesiapustaka

pencapaiannya dituangkan dalam kerangka visi, misi, dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang.

Adapun visi kegiatan pengembangan perbankan syariah:

"Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat".

Inisiatif-inisiatif yang dirumuskan merupakan suatu penerjemahan sasaran yang akan dicapai ke dalam kumpulan inisiatif yang dinilai penting untuk dilakukan oleh Bank Indonesia bersama stakeholder dalam periode mendatang.

Inisiatif-inisiatif yang diambil pada umumnya menekankan aspek peningkatan kepatuhan pada prinsip syariah, peningkatan kualitas ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasi dan daya saing, serta peningkatan kestabilan sistem perbankan. Implementasi inisiatif dapat dibagi ke dalam tiga tahap pencapaian. Di dalam tahap pertama (2002–2004), inisiatif diprioritaskan untuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan. Setelah memiliki landasan pengembangan yang kuat, dalam tahap kedua (2004–2008), inisiatif difokuskan pada usaha untuk memperkuat struktur industri. Dalam tahap ketiga (2008–2011), inisiatif difokuskan pada pemenuhan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi keuangannya secara syariah, perkembangan perbankan syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah, serta lembaga pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah—yang pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah itu sendiri. Demikianlah perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan serta non-keuangan syariah telah saling melengkapi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.

Selanjutnya dalam pendahuluan ini akan diungkap beberapa istilah dan definisi yang lazim dalam bank syariah, penerapan berbagai akad, serta hal lain yang terkait.

www.facebook.com/indonesiapustaka

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini pembaca modul diharapkan mampu:
(1) Mengenal prinsip dasar bank syariah.
(2) Mengetahui akad yang digunakan oleh bank syariah.
(3) Memahami seluk-beluk bank syariah secara umum.

C. PRINSIP BANK SYARIAH

Semua hukum yang ditentukan oleh Allah Swt. memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. *Maqashid* syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan *ijtihad* (upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syariat (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan membentengi keburukan.

Maqashid syariah mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Memelihara agama memiliki beberapa peringkat:

1.1. *Dharuriyah*, memelihara dengan pelaksanaan kewajiban yang bersifat primer, seperti mendirikan shalat, karena jika diabaikan akan mengancam eksistensi agama.

1.2. *Hajiyah*, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak (menggabungkan) dan qasar (meringkaskan shalat) bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi agama, hanya mempersulit orang yang mengerjakan.

1.3. *Tahsiniyah*, mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah Swt., seperti membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalat.

2. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan:

2.1. *Dharuriyah*, memenuhi kebutuhan pokok makan dan minum untuk mempertahankan hidup.

2.2. *Hajiyat*, misalnya dibolehkannya berburu binatang agar kita bisa menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, hanya mempersulit hidup.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.3. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

3. Memelihara akal berdasarkan kepentingan:

3.1. *Dharuriyah*, seperti diharamkannya meminum minuman beralkohol karena berdampak buruk terhadap akal.
3.2. *Hajiyat*, misalnya kita dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
3.3. *Tahsiniyat*, seperti tidak berkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

4. Memelihara keturunan berdasarkan kebutuhan:

4.1. *Dharuriyah*, misalnya kita disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina.
4.2. *Hajiyat*, contohnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada saat akad nikah.
4.3. *Tahsiniyat*, seperti disyaratkannya khitbah (lamaran) dan walimah (perayaan) dalam perkawinan.

5. Memelihara harta dibedakan menjadi:

5.1. *Dharuriyah*, misalnya syariat tentang pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
5.2. *Hajiyat*, seperti syariat jual beli saham.
5.3. *Tahsiniyat*, misalnya ketentuan menghindarkan diri dari penipuan.

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, pengetahuan *maqashid al-syariah* sangat penting untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan sunah Rasul, menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan menetapkan hukum yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan hadits dalam kajian kebahasaan. Metode *istinbat* (usaha membuat keputusan hukum syarak), seperti *qiyas* (menyamakan suatu hukum terhadap perkara yang baru yang belum ada sebelumnya), istihsan (kecenderungan pada sesuatu karena dianggap lebih baik), dan maslahah al-mursalah (untuk kemaslahatan) adalah metode pengembangan hukum Islam berdasarkan *maqashid al-syariah*. Misalnya *qiyas* dapat diterapkan akibat logika hukumnya, seperti pengharaman khamar dikarenakan adanya zat yang dapat memabukkan dan merusak akal sehingga setiap yang memabukkan adalah haram.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekadar bank (beyond banking) yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad saw.) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.

Penempatan dana di bank syariah bersifat investasi sehingga perolehan (*return*) yang didapat tidak bisa dipastikan karena praktik bisnis bisa menguntungkan atau mengalami kerugian sebagai konsekuensi investasi. Yang bisa dipastikan hanya porsi bagi hasil (*nisbah*) antara bank dengan nasabah dalam bentuk persentase. Sedangkan penempatan dana di bank konvensional selama ini kurang mengandung risiko karena perolehan berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Prinsip investasi yang berlaku di bank syariah dapat menciptakan harmonisasi perbedaan kepentingan antara penyimpan dana yang ingin mendapatkan *return* tinggi, pemegang saham yang berharap spread besar untuk mengoptimalkan *interest difference* agar bank memperoleh keuntungan besar, serta keinginan pemakai dana dengan tuntutan tingkat bunga rendah.

Produk bank syariah relatif lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional yang antara lain bisa melakukan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai, anjak piutang, serta jasa lainnya. Pada bank konvensional terdapat produk tunggal kredit untuk pembiayaan, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit kepemilikan rumah dan mobil, kredit multiguna, serta bentuk kredit lainnya. Produk bank syariah yang beragam tersebut didasari akadnya yang bervariasi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH

1.1. KELOMPOK AKAD *TABARRUK*

Perjanjian ini berorientasi *nonprofit transaction* dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

1.1.1. MEMINJAMKAN HARTA

1.1.1.1. QARD

Peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apa pun dalam jangka waktu tertentu.

1.1.1.1.1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

(i) *Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.* (Al-Baqarah: 282)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

(ii) *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ

(iii) *Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.* (Al-Baqarah: 280)

1.1.1.1.2. Al-Hadits

(i) Riwayat Muslim:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

www.facebook.com/indonesiapustaka

(ii) Riwayat Jama'ah:
"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman."

(iii) Riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:
"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

(iv) Riwayat Bukhari:
"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

(v) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.1.1.1.3. Kaidah Fikih

Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.

1.1.1.1.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Qardh.

(i) Ketentuan Umum:

(1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

(2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
(4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dirasa perlu.
(5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

(ii) Sanksi:
(1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
(2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir (1) dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
(3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya.

(iii) Sumber Dana:
(1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
(2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
(3) Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

1.1.1.2. RAHN

Berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan jaminan tertentu.

1.1.1.2.1. Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Al-Baqarah: 283)

1.1.1.2.2. Al-Hadits

(i) Riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra.:
"Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

(ii) Riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

(iii) Riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'i, Nabi Muhammad saw. bersabda:
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

1.1.1.2.3. Kaidah Fikih
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.1.1.2.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.
Ketentuan Umum:

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
(2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali *seizin* rahin dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
(3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
(4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
(5) Penjualan *Marhun*:
    a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa (dieksekusi) melalui lelang sesuai syariah.
    c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
    d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.1.1.3. *HAWALAH*

Pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan untuk dijadikan objek anjak piutang.

1.1.1.3.1. Al-Hadits

(i) Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah."

(ii) Hadits Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.1.1.3.2. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.1.1.3.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah.

Ketentuan Umum:

(1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang. Muhal atau *muhtal*, yaitu orang berpiutang kepada *muhil*. *Muhal 'alaih* adalah orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada *muhtal*. *Muhal bih* yakni utang muhil kepada *muhtal* dan sighat (*ijab kabul*).

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
(3) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan komunikasi modern.
(4) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau muhtal, dan muhal 'alaih.
(5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akad.
(6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, maka para pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal* '*alaih*, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

1.1.1.4. KHAFALAH

Ikut menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak.

1.1.1.4.1. Al-Qur'an

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ

(i) *Penyeru-penyeru itu berseru: "Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (Yusuf: 72)

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

(ii) *Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.* (Al-Maaidah: 2)

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.1.1.4.2. Al-Hadits

(i) Bukhari dari Salamah bin Akwa':

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw. bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak.' Maka beliau menyalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya.' Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu.' (Beliau sendiri tidak mau menyalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.' Maka Rasulullah pun menyalatkan jenazah tersebut."

(ii) Riwayat Muslim:

" Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

(iii) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.1.1.4.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.1.1.4.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(i) Ketentuan Umum:

(1) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

(2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

(3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

(ii) Rukun dan Syarat *Kafalah*

(1) Pihak penjamin (*kafiil*)

a) Balig (dewasa) dan berakal sehat.

b) Berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

(2) Pihak orang yang berutang (*ashiil, makfuul 'anhu*)

a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.

b) Dikenal oleh penjamin.

(3) Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)

a) Diketahui identitasnya.

b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

c) Berakal sehat.

(4) Objek penjaminan (*makful bihi*)

a) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang berupa uang, benda, ataupun pekerjaan.

b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

d) Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.
e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

1.1.2. MEMINJAMKAN JASA

1.1.2.1. WAKALAH

Melakuk\an sesuatu untuk mewakili orang lain atau pihak tertentu

1.1.2.1.1. Al-Qur'an

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

(i) *Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.* (Al-Kahfi: 19)

www.facebook.com/indonesiapustaka

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ

(ii) *Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."* (Yusuf: 55)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

iii) *Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

(iv) *Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.* (Al-Maaidah: 2)

1.1.2.1.2. Al-Hadits

(i) Riwayat Malik dalam Al-Muwaththa:
"Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (kabul perkawinan Nabi) dengan Maimunah ra."

(ii) Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:
"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar sehingga para sahabat berniat untuk 'menanganinya'. Beliau bersabda, "Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara." Lalu sabdanya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

"Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu)." Mereka menjawab, "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua." Rasulullah kemudian bersabda, "Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar."

(iii) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.1.2.1.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.1.2.1.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*.

(i) Ketentuan Umum:

(1) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

(2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

(ii) Rukun dan Syarat Wakalah:

(1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):

www.facebook.com/indonesiapustaka

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

(2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili):
a) Cakap hukum.
b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

(3) Hal-hal yang diwakilkan:
a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

1.1.2.2. *WADIAH*

Menawarkan jasa untuk melakukan pemeliharaan atau penitipan sesuatu.

1.1.2.3. *WAKAF*

Memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama.

1.1.2.4. HIBAH, HADIAH, SEDEKAH

Pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Akad *tabarruk* yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (komersial) tanpa persetujuan kedua belah pihak.

1.2. KELOMPOK AKAD TIJARAH

Perjanjian yang berorientasi *profit transaction.* Hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, seperti akad investasi, jual beli, dan sewa-menyewa.

1.2.1. *NATURAL CERTAINTY CONTRACT* (NCC)

Merupakan pertukaran barang atau jasa oleh para pihak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Kontrak yang termasuk kategori ini biasanya jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa.

1.2.1.1. AKAD JUAL BELI:

1.2.1.1.1. *AL BA'I NAQDAN*

Jual beli yang biasa dilakukan secara tunai. Penyerahan uang dan barang dilakukan bersamaan.

1.2.1.1.2. *AL BA'I MUAJJAL*

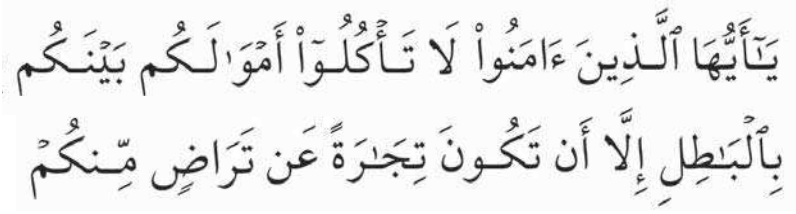
Jual beli yang barangnya diserahkan di awal, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian dengan cara mencicil (*taqsith*) atau sekaligus (*lump sum atau muajjal*).

1.2.1.1.3. *MURABAHAH*

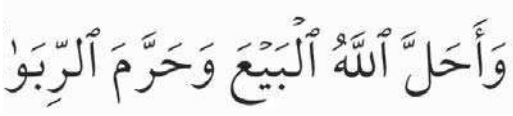
Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual.

www.facebook.com/indonesiapustaka

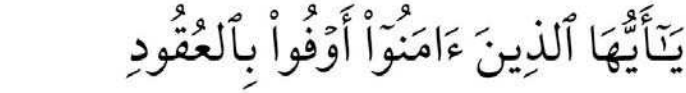
(i) Al-Qur'an


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

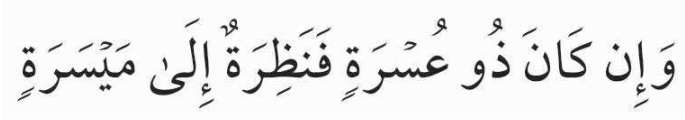
(1) *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.* (An-Nisaa': 29)


وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

(2) *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

(3) *Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)


وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ

(4) *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.* (Al-Baqarah: 280)

www.facebook.com/indonesiapustaka

(ii) Al-Hadits

(1) Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban:
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

(2) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"

(3) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

(4) Riwayat Jama'ah:
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman."

(5) Riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

(6) Riwayat ` Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam:
"Rasulullah saw. ditanya tentang 'urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

www.facebook.com/indonesiapustaka

(iii) Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

(iv) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.

(1) Ketentuan Umum:

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

d) Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

(2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

a) Nasabah menyampaikan pengajuan dan membuat perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

b) Jika bank menerima pengajuan tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dibayar dari uang muka yang telah disetorkan.

f) Jika nilai uang muka kurang dan kerugian harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- Jika nasabah memutuskan untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

(3) Jaminan dalam *Murabahah*:
   a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
   b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

(4) Utang dalam *Murabahah*:
   a) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
   b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
   c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

diperhitungkan.

(5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:
   a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
   b) Jika nasabah sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan.

(6) Bangkrut dalam *Murabahah*:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

1.2.1.1.4. *SALAM*

Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus di awal transaksi, namun barangnya diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

1.2.1.1.5. *ISTISHNA'*

Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahan (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

(i) Al-Hadits

(1) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) Riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri:
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

(ii) Kaidah Fikih
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

(iii) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang *Istishna*'.
(1) Ketentuan Umum:
a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya berupa uang, barang, atau manfaat.
b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

(2) Ketentuan tentang Barang:
a) Harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
e) Pembeli (*mustashni*') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

(3) Ketentuan Lain:
a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

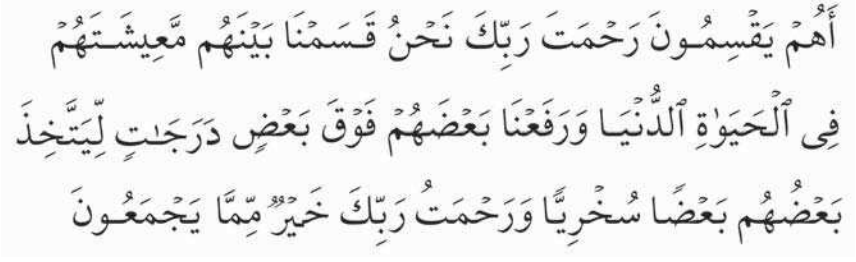
b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.

1.2.1.2. AKAD SEWA-MENYEWA:

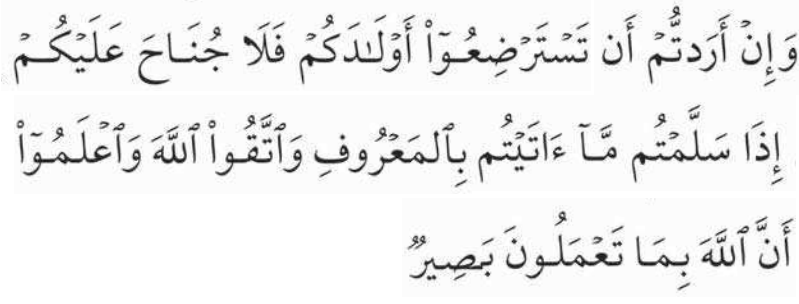
1.2.1.2.1. IJARAH

Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.

(i) Al-Qur'an


أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ
فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

(1) *Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Az-Zukhruf: 32)


وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ
أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah: 233)

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

(3) *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai, ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* (Al-Qashash: 26)

(ii) Al-Hadits

(1) Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

(2) Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri:
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

(3) Riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash:
"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

(4) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

www.facebook.com/indonesiapustaka

(iii) Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

(iv) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Ijarah*.

(1) Rukun dan Syarat *Ijarah*:

a) Pernyataan *ijab* dan kabul.
b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
c) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
d) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
e) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

(2) Ketentuan Objek Ijarah:

a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali lewat spesifikasi atau identifikasi fisik.
g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

(3) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
a) Menyediakan aset yang disewakan.
b) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

(4) Kewajiban Nasabah sebagai Penyewa:
a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak material).
c) Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2.1.2.2. *IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK* (IMBT)

Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan diikuti dengan perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.

(i) Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ
فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32)

(ii) Al-Hadits

(1) Riwayat 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

(2) Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash dengan teks Abu Daud berkata:

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kamimenyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

(3) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

(4) Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:
"Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek."

(iii) Kaidah Fikih
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

(iv) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ijarah Muntahia Bit Tamlik.*

(1) Ketentuan Umum:
a) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa SN Nomor: 09/DSNMUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik.*
b) Perjanjian untuk melakukan akad *al ijarah al muntahiyah bi al tamlik harus* disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

(2) Ketentuan tentang *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik*
a) Pihak yang melakukan *al ijarah al muntahiah bi al tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *waad* yang hukumnya tidak mengikat. Jika janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2.2. *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT* (NUC)

Adalah kontrak para pihak yang mencampuradukkan asetnya (*real asset atau financial asset*) menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa menawarkan keuntungan yang pasti.

1.2.2.1. MUSYARAKAH (*SYIRKAH* atau BERSERIKAT):

1.2.2.1.1. *Mufawadhah*

Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.

1.2.2.1.2. '*Inan*

Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.

1.2.2.1.3. *Wujuh* (Wajah)

Merupakan kerja sama yang mempercampurkan antara modal dengan reputasi atau nama baik (*wujuh* atau wajah).

1.2.2.1.4. '*Abdan*

Merupakan kerja sama yang mempercampurkan jasa antara mereka yang berserikat, misalnya konsultan teknologi informasi bergabung dengan konsultan keuangan untuk mengerjakan proyek suatu bank syariah.

1.2.2.2. *MUDHARABAH*

Merupakan percampuran modal dengan jasa (keterampilan atau keahlian). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*), sedangkan yang mengontribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang finansial.

1.2.2.2.1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

www.facebook.com/indonesiapustaka

(i) *Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.* (An-Nisaa': 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

(ii) *Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

(iii) *Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

1.2.2.2.2. Al-Hadits

(i) Riwayat Thabrani Ibnu Abbas:
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

(ii) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, Nabi saw. bersabda:
"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

(iii) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

(iv) Riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

1.2.2.2.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.2.2.2.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh*).

(i) Ketentuan Pembiayaan:

(1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

(2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

(3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

(4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

(5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

(6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, kecuali

www.facebook.com/indonesiapustaka

jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

(7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

(8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

(9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

(10) Jika penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan, maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan.

(ii) Rukun dan Syarat Pembiayaan:

(1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

(2) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan komunikasi modern.

(3) Modal merupakan sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

www.facebook.com/indonesiapustaka

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

(4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:
a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun, kecuali akibat kesalahan karena disengaja, kelalaian, atau melanggar kesepakatan.

(5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal berikut:
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

(iii) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

(1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

(2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

(3) Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

(4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Bila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui *Badan Arbitrasi Syariah.*

1.2.2.3. *MUZARA'AH*

Merupakan kontrak kerja sama dalam sektor pertanian dengan menggarap tanah orang lain, seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat sesuai kesepakatan). Biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

1.2.2.4. *MUKHABARAH*

Adalah kontrak kerja sama dalam sektor pertanian dengan menggarap tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat, berdasarkan kesepakatan). Biaya benih dan pengerjaan ditanggung oleh si penggarap.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2.2.4.1. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

(i) *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."* (Shaad: 24)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

(ii) *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

1.2.2.4.2. Al-Hadits

(i) Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. berkata:
"Allah Swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'"

(ii) Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.2.2.4.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2.2.4.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/V/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

(i) Ketentuan Umum:

(1) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan komunikasi modern.

(2) Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut:

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta melaksanakan kerja sebagai wakil.

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian):

a) MODAL

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b) KERJA

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak daripada yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) KEUNTUNGAN

- Keuntungan harus dikuantifikasi secara jelas untuk menghindarkan perbedaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan, atau persentase tersebut diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) KERUGIAN
- Kerugian harus ditanggung para mitra secara proporsional menurut modal masing-masing.

e) BIAYA OPERASIONAL DAN PERSENGKETAAN
- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau di antara para pihak terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Bila tidak tercapai kesepakatan, diselesaikan melalui *Badan Arbitrasi Syariah.*

2. BEBERAPA DEFINISI

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat didefinisikan beberapa istilah, antara lain:

2.1. Nasabah Penyimpan

Merupakan nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dengan nasabah yang bersangkutan.

2.2. Nasabah Investor

Yaitu nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

investasi berdasarkan akad antara bank syariah dengan nasabah yang bersangkutan.

2.3. Nasabah Penerima Fasilitas

Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang disamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

2.4. Simpanan

Merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan.

2.5. Tabungan

Simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

2.6. Deposito

Yaitu investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah.

2.7. Investasi

Nasabah menempatkan dananya di bank syariah atas dasar kepercayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu.

2.8. Pembiayaan

Adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa:

2.8.1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2.8.2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah* Muntahiya Bit Tamlik.

2.8.3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.8.4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.

2.8.5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.9. Agunan

Adalah jaminan tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

2.10. Penitipan

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank syariah dengan penitip dan bank tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta tersebut.

2.11. Wali Amanat

Bank syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad *Wakalah* antara bank dengan pemegang surat berharga tersebut.

Selain itu, perlu dipahami pula beberapa pengertian mendasar tentang tugas dan fungsi bank syariah, klasifikasi, serta kapasitas dan kapabilitas industri perbankan yang dideskripsikan pada Kotak 1.1. berikut:

Kotak 1.1. Tugas, Klasifikasi, Kapasitas, dan Kapabilitas Perbankan Syariah

1. Tugas dan Fungsi Perbankan Syariah	a) Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. b) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

www.facebook.com/indonesiapustaka

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

d) Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang-undang.

2. Klasifikasi Bank

Jenis bank berdasarkan fungsinya:

a) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia Bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

b) Bank Kovensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

c) Bank Umum Konvensional, yaitu bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

d) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank hanya dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang lainnya.

e) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

f) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

g) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Jenis bank syariah berdasarkan kepemilikan mencakup Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta (BUS), Bank Campuran, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagaimana pada umumnya. Sedangkan berdasarkan segmentasi terdapat pula Corporate Bank (berskala besar), Retail Corporate Bank (skala besar dan kecil), serta Retail Bank (berskala kecil). Selain itu, ada juga yang berstatus devisa (dapat melayani valuta asing dan transaksi internasional) dan nondevisa (tidak memberikan layanan valuta asing dan transaksinya berskala domestik).

3. Kapasitas dan Kapabilitas Industri Perbankan

Industri perbankan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dijadikan parameter karena:

a) Industri perbankan dapat berperan sebagai indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara karena perbankan adalah salah satu subsistem

www.facebook.com/indonesiapustaka

industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian.

b) Industri yang salah satu modal utamanya sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat.

c) Realisasi bagi hasil bank syariah yang bisa berubah dapat dijadikan ukuran kinerja dan sinyal bagi nasabah (*early warning system*).

Hal ini menjadikan bank sebagai lembaga yang harus diatur secara ketat oleh pemerintah (*high regulated organization*), dan dalam praktiknya harus dikelola secara hati-hati (*prudent*) agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan, krisis moral, dan krisis ekonomi.

D. FUNGSI DAN PERANAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN

1. Fungsi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka fungsi dan peran dan fungsi bank karyawan.

Fungsi bank syariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Penghimpun Dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

(1) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro.

(2) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik.

(3) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2. Penyalur Dana (Shahibul Maal)
Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

1.3. Pelayan Jasa Keuangan
Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), inkaso, penagihan berupa collection, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), kliring (Sistem Kliring Nasional), *Aumatic Teller Machine* (ATM), *electronic banking*, dan layanan perbankan lainnya.

2. Fungsi Khusus

Bank syariah juga memiliki fungsi khusus sebagai berikut:

2.1. *Agent of Trust*
Lembaga kepercayaan (trust) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

2.2. *Agent of Development*
Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah. Apalagi dalam sistem bank syariah yang pembiayaan hanya boleh disalurkan ke sektor riil, sedangkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

2.3. *Agent of Services*
Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

2.4. *Agent of Social*
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, dapat pula menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi. Fungsi ini tidak melekat pada bank konvensional dan menjadi diferensiasi bank syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.5. *Agent of Business*

Bank Syariah dapat berfungsi sebagai mudharib, yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah (*shahibul maal*) untuk berbagi hasil. Bank syariah juga berperan sebagai pemodal (*shahibul maal*) ketika berbagi hasil, berjual beli, atau transaksi lain yang berhubungan dengan pembiayaan. Selain itu, bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis. Hal inilah yang membedakan bank syariah dengan fungsi bank konvensional yang dominan sebagai kreditur.

3. Peran Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Bank syariah juga mempunyai peran penting dalam sistem keuangan nasional dalam hal berikut:

3.1 Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit *surplus*. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*shahibul maal*) kepada unit *defisit* selaku pengelola dana (*mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, atau dengan akad lainnya.

3.2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

3.3. Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit *surplus* kepada unit *defisit* lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

3.4. *Broker for Business*

Bank bisa berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis, terutama antarnasabah mereka sendiri, sehingga mampu menjembatani informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) dan terjadi efisiensi biaya ekonomi, terutama dalam praktik bisnisnya yang bervariasi, seperti

www.facebook.com/indonesiapustaka

dalam hal jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, dan berbagi hasil.

4. Peran Otoritas Perbankan

Otoritas perbankan di Indonesia adalah Bank Sentral yang dikenal dengan Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama:

(1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
(2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
(3) Mengawasi operasional perbankan.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang telah ditetapkan. Tugas pokok tersebut telah disesuaikan dari *multiple objective* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah menjadi single *objective*, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sehingga memudahkan nilai ukur untuk mengevaluasi peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

E. KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

1. Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

(1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah, Salam, Istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
(9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip *syariah*, seperti *akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah,* atau *Hiwalah.*
(10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
(11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
(12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
(13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
(14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
(15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad Wakalah.
(16) Memberikan *fasilitas Letter of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
(17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Selain itu, Bank Umum Syariah juga dapat melakukan:

(1) Kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
(2) Penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(3) Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
(4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
(5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.
(6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
(7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar uang.
(8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar modal.
(9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:

(1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*,

www.facebook.com/indonesiapustaka

Salam, Istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

(9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad *Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah,* atau *Hiwalah.*

(10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

(11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

(12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

(13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

(14) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

(15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Unit Usaha Syariah juga bisa melaksanakan:

(1) Kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

(2) Aktivitas dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.

(3) Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

www.facebook.com/indonesiapustaka

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

(4) Kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

(5) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar uang.

(6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

3.1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
  3.1.1. Simpanan berupa tabungan atau yang disamakan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  3.1.2. Investasi berupa deposito, tabungan, atau yang disamakan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3.2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
  3.2.1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
  3.2.2. Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah, Salam,* atau *Istishna.*
  3.2.3. Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*.
  3.2.4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.*
  3.2.5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hiwalah*.

3.3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

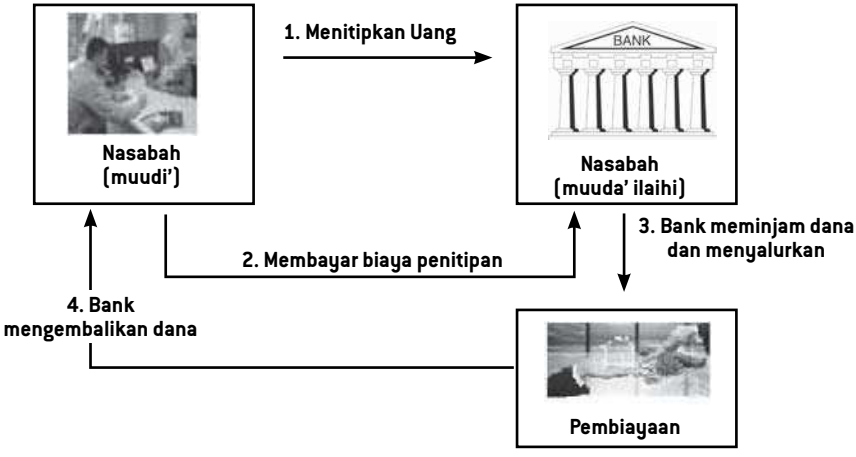
3.4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

3.5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

F. MODEL AKAD BANK SYARIAH

1.1. AKAD *WADIAH*

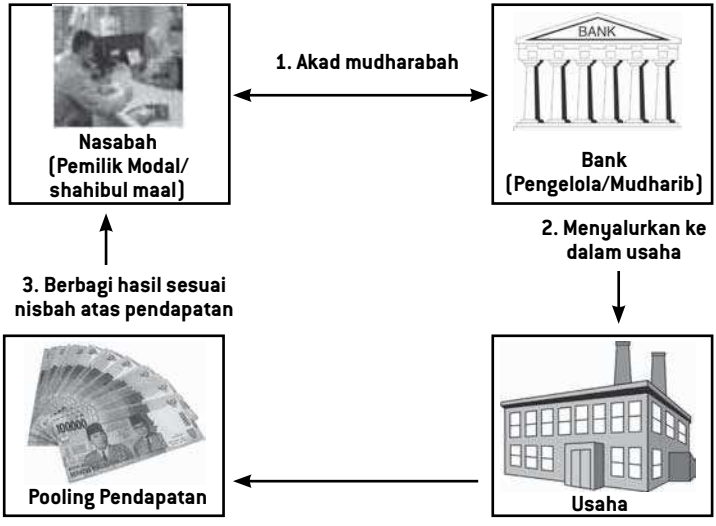


Keterangan :

1. Nasabah menitipkan uang kepada Bank melalui akad *wadiah*.
2. Atas jasa penitipan tersebut nasabah membayar biaya administrasi.
3. Atas persetujuan nasabah, Bank mengelola dana nasabah yang dititipkan di Bank untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan.
4. Nasabah sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan dana yang dititipkan dan Bank harus mengembalikan dana tersebut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

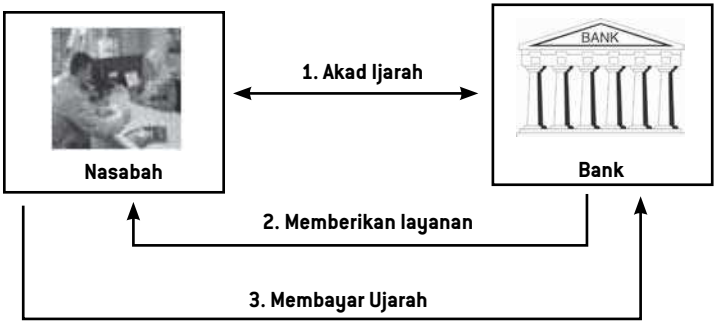
1.2. AKAD *MUDHARABAH*



Keterangan :

1. Nasabah melakukan akad *mudharabah* dan melakukan kesepakatan pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam *nisbah*.
2. Bank menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha
3. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* nasabah dan Bank.

1.3. AKAD IJARAH

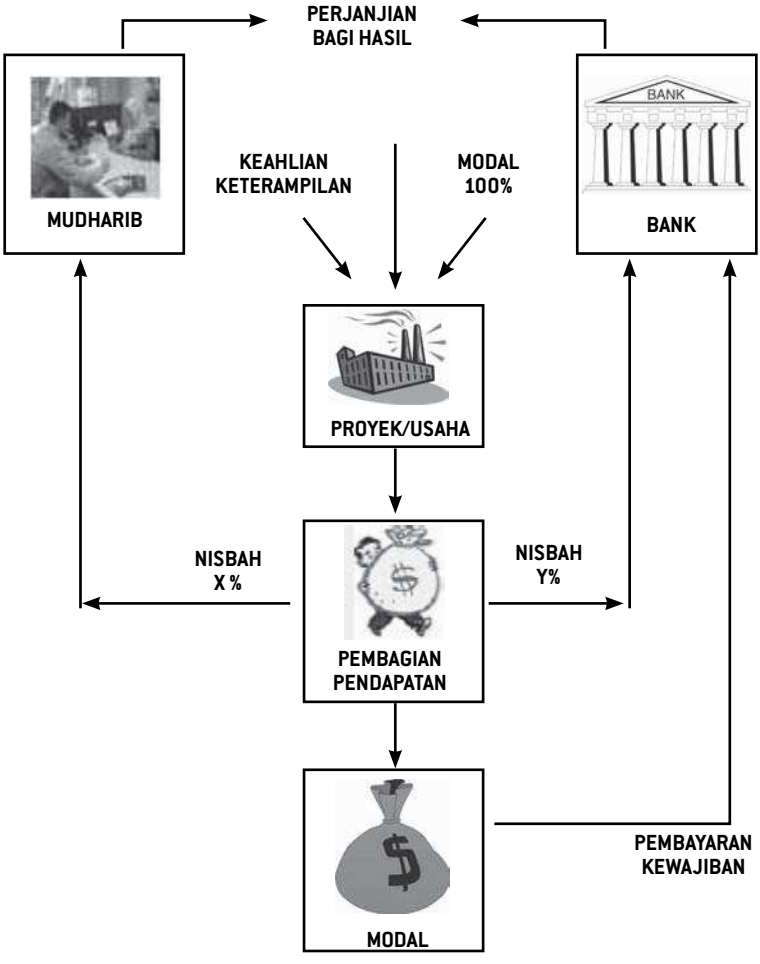


Keterangan :

1. Nasabah melakukan akad *ijarah* dengan Bank terkait tabungan.
2. Bank memberikan layanan elektronik kepada nasabah.
3. Nasabah membayar *ijarah* dalam bentuk biaya administrasi atas layanan elektronik

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.4. AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

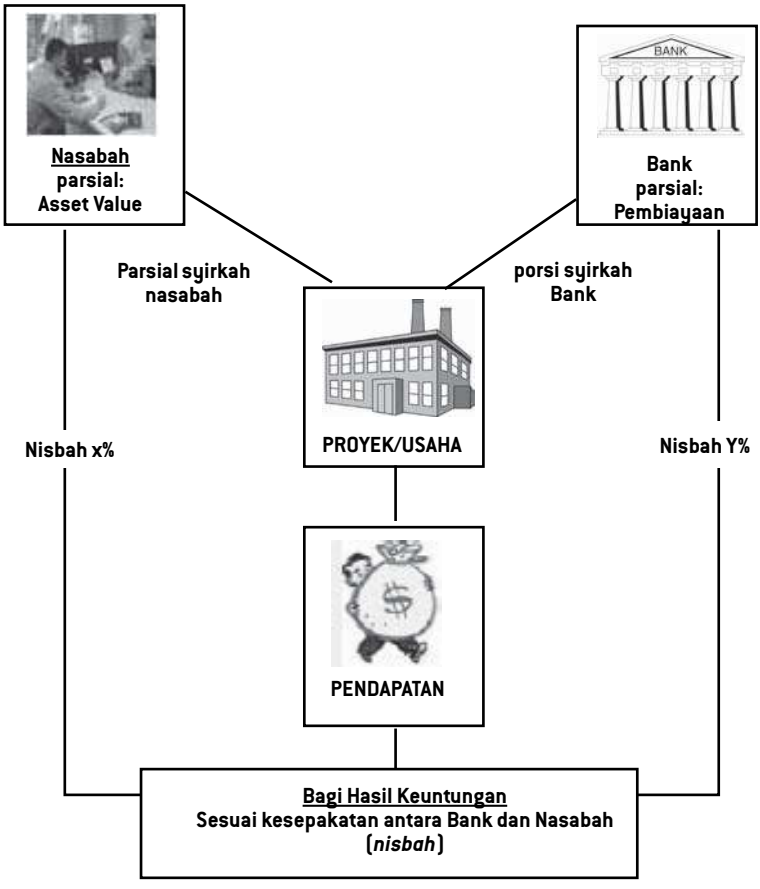


Keterangan :

1. Bank Muamalat bertindak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia dana) dan nasabah sebagai *Mudharib*.
2. Bagi hasil dari keuntungan dihitung berdasarkan *nisbah* yang disepakati (nasabah = X% dan Bank = Y%)

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.5. AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

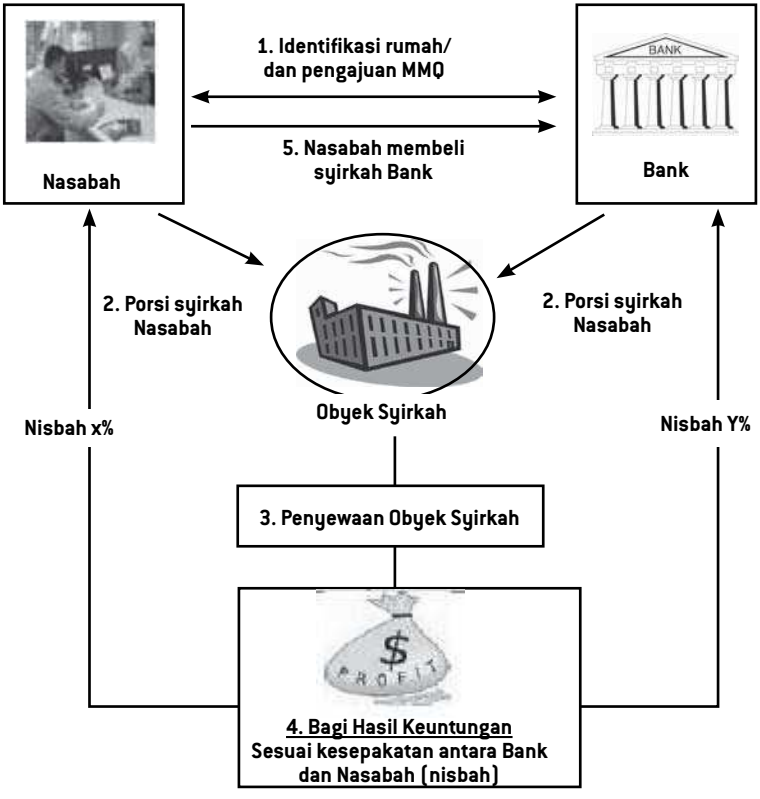


Keterangan :

1. Bank Muamalat dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha/ proyek tertentu.
2. Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan jumlah *nisbah* yang telah disepakati pada awal akad.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.6. AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH MUTANAQISAH*

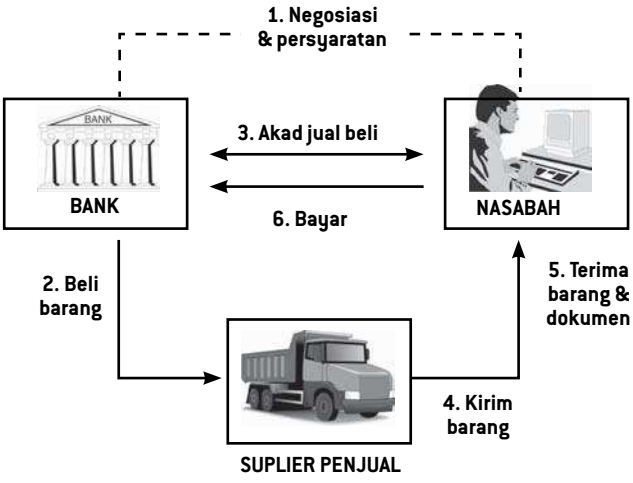


Keterangan :

1. Nasabah mengidentifikasi rumah/bangunan yang ingin dibeli secara *musyarakah* dan melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* kepada Bank.
2. Nasabah dan Bank melakukan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan bersama-sama menyertakan porsi *syirkah* masing-masing untuk membeli rumah/bangunan.
3. Rumah/bangunan yang dibeli, disewakan kepada nasabah atau pihak ketiga.
4. Pendapatan sewa rumah/bangunan dibagi antara Bank dan nasabah selaku pemilik sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.
5. Nasabah membeli porsi *syirkah* bank dari pendapatan sewa yang diperoleh.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.7. AKAD MURABAHAH TANPA WAKALAH

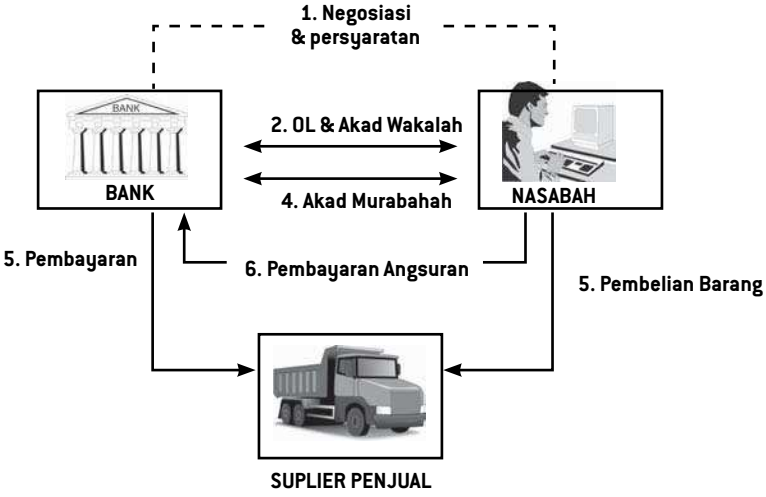


Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada Bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negosiasi harga.
2. Bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
3. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diminta oleh nasabah.
4. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen lengkap
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank secara angsur (margin dan pokok)

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.8. AKAD MURABAHAH DENGAN WAKALAH

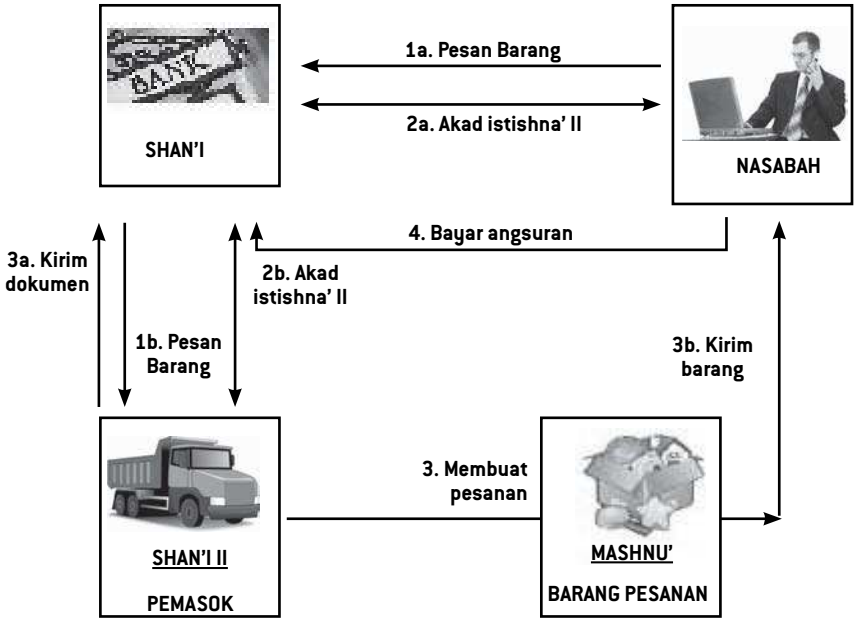


Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada Bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negosiasi harga.
2. Bank memberikan *offering letter* atau surat penawaran kepada nasabah dan *wakalah* untuk pembelian barang. Tujuan dari pemberian *wakalah* ini adalah agar nasabah dapat melakukan transaksi awal pembelian barang dengan *supplier* secara tidak tunai.
3. Nasabah membeli barang dari *supplier* berdasarkan akad *wakalah* (pembelian oleh nasabah dilakukan secara tidak tunai).
4. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli (*murabahah*) atas barang yang telah dibeli.
5. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank secara angsur (margin dan pokok).

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.9. AKAD JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL



Keterangan :

1a. Nasabah (*Mustashni'*/pemesan) melakukan pemesanan barang kepada Bank (*Shani' I*/pembuat barang).

2a. Bank (*Shani' I*) melakukan *akad* dengan nasabah (*Mustashni'*).

1b. Bank melakukan pemesanan kepada *Shani' II* untuk membuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah.

3. *Shani' II* membuat pesanan sebagaimana yang diminta.

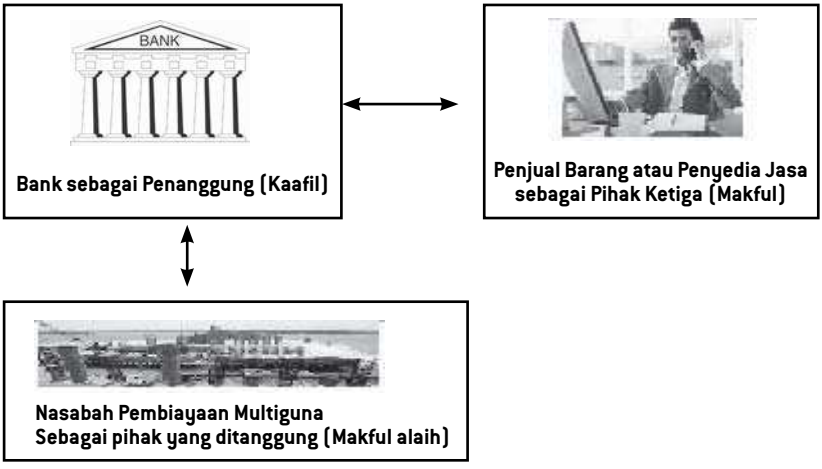
3a. Setelah barang jadi, *Shani' II* mengirim dokumen kepada Bank (*Shani' I*).

3b. *Shani' II* melakukan serah terima barang dengan nasabah (*Mustashni'*).

4. Nasabah melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Bank.

www.facebook.com/indonesiapustaka

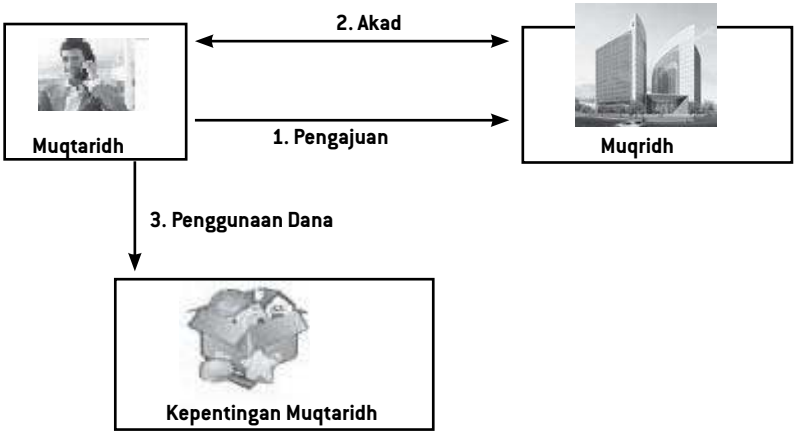
1.10.AKAD KAFALAH



Keterangan :

1. Penanggung bersedia menerima tanggungan dan pihak yang ditanggung.
2. Penanggung menyepakati *akad kafalah* dengan pihak ketiga.

1.11.AKAD PEMBIAYAAN QARDH



Keterangan :

1. Nasabah sebagai *Muqtaridh* mengajukan pinjaman kepada Bank sebagai *Muqridh*.
2. Nasabah dan Bank melakukan akad *Qardh*.
3. Dana yang diterima dari Bank digunakan untuk kepentingan nasabah.
4. Nasabah mengembalikan dana yang dipinjam sebesar pokok pinjaman.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 2

KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Komunikasi merupakan upaya mendorong orang lain agar menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh seseorang sehingga tercapai kesamaan dan saling pengertian. Keberhasilannya tergantung kepada proses yang terjadi, dan sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari—apalagi dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, niscaya akan tercipta hubungan dan interaksi hidup yang harmonis dan efektif.

Seorang bankir harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi (*communication skill*) untuk menunjang pekerjaannya. Kompetensi ini mencakup berbagai hal, seperti mengumpulkan, mencatat, mengirim data, menyampaikan informasi untuk kebutuhan kerja, menanggapi masalah, bekerja sama dengan rekan sekerja, dan untuk kepentingan lainnya. Karena itu, sebelum membahas berbagai aspek terkait perbankan secara umum (*general banking*), dalam bab ini akan dibahas terlebih dulu mengenai konsep dasar komunikasi dan bagaimana praktiknya secara efektif dan efisien.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembacanya, antara lain terkait:

(1) Pengertian dan manfaat komunikasi di tempat kerja.
(2) Memahami bagaimana proses komunikasi itu terjadi.
(3) Menjelaskan unsur dan jenis komunikasi.
(4) Memahami secara baik bagaimana melaksanakan komunikasi yang efektif.
(5) Menjelaskan hambatan dalam komunikasi.
(6) Memahami bagaimana berbicara dan mendengar secara efektif.
(7) Mengetahui prinsip berkomunikasi dalam Islam.

C. PRINSIP KOMUNIKASI DALAM ISLAM

Dalam Islam ada 6 unsur yang menjadi prinsip komunikasi interaktif dan positif:

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. *Qaulan Sadida* (Perkataan yang Benar)
   Jujur dalam berbicara dan menghindari perkataan bohong sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, (Al-Ahzab: 70)

2. *Qaulan Ma'rufa* (Perkataan yang Baik)
   Bertutur kata yang baik saat berbicara kepada siapa pun sehingga mencerminkan tata krama dan sopan santun.

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisaa': 5)

3. *Qaulan Layyina* (Perkataan yang Lemah Lembut)
   Berbicara dengan lemah lembut agar apa yang ingin disampaikan dapat diterima oleh lawan bicara.

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, (Thaha: 44)

4. *Qaulan Maisura* (Perkataan yang Pantas)
   Dalam berkomunikasi tidak dibenarkan merendahkan orang lain atau memandang status sosial lawan bicara sehingga tercipta pengertian dan harmonisasi.

وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنۡهُمُ ٱبۡتِغَآءَ رَحۡمَةٖ مِّن رَّبِّكَ تَرۡجُوهَا فَقُل لَّهُمۡ قَوۡلٗا مَّيۡسُورٗا

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Al-Isra: 28)

5. *Qaulan Baligha* (Perkataan yang Efektif – Membekas Jiwa)
   Komunikasi yang efektif tidak perlu berbelit-belit atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami lawan bicara. Komunikasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi lawan bicara agar berlangsung efektif, tepat sasaran, dan berbekas di hati pendengar.

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا

Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. (An-Nisaa': 63)

6. *Qaulan Karima* (Perkataan Mulia dan Penuh Penghormatan)
   Dalam berkomunikasi kita harus menghargai perasaan orang lain dan menyampaikannya dengan penuh pengertian agar si pendengar merasa dihormati.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. (Al-Isra: 23)

www.facebook.com/indonesiapustaka

D. MANFAAT KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA

Komunikasi merupakan upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar diketahui dan dipahami orang lain. Longman mendefinisikan komunikasi sebagai *to make opinions, feelings, information, known or understood by others.* Keterampilan mengungkapkan keinginan, ide, dan pikiran tersebut sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan agar tercipta komunikasi yang efektif. Apalagi dalam suatu perusahaan terdapat karyawan dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan karakter dengan tuntutan mencapai tujuan yang sama.

Manfaat komunikasi bagi karyawan, antara lain:

(1) Memperoleh keterangan atau informasi yang diperlukan dalam bekerja.
(2) Mampu mewujudkan kerja sama antarpersonel untuk membentuk tim yang solid.
(3) Menciptakan layanan yang baik terhadap internal dan eksternal perusahaan.
(4) Mempermudah dalam pengambilan keputusan.
(5) Memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di tempat kerja.
(6) Meningkatkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan di tempat kerja.
(7) Mempermudah karyawan dan pimpinan dalam mengakses perkembangan ilmu dan teknologi.

Proses komunikasi yang efektif dan efisien dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi perusahaan, antara lain:

1. Menciptakan Kepuasan Kerja

   Perusahaan idealnya mampu menciptakan keterbukaan sehingga hubungan antara atasan dengan bawahan dan sesama karyawan berjalan harmonis. Kondisi kerja yang kondusif, bersahabat, serta adanya semangat bersama guna memajukan perusahaan dapat mendorong bawahan menyampaikan ide-ide inovatif. Ide-ide tersebut harus diikuti pula dengan umpan balik yang positif sehingga menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi karena karyawan merasa dihargai. Atmosfer kerja yang komunikatif sangat efektif dalam membangun loyalitas dan kepercayaan diri para karyawan sehingga tercipta kepuasan dalam bekerja.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Menyelesaikan Konflik
   Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Misalnya dua orang karyawan berselisih pendapat akibat perbedaan pandangan, maka konflik tersebut akan lebih mudah diselesaikan melalui diskusi dan kompromi.
3. Meningkatkan Produktivitas
   Komunikasi efektif yang terjadi di tempat kerja merupakan hal yang sangat positif dan penting bagi keberhasilan perusahaan. Tujuan bisnis perusahaan yang dipandu oleh visi dan misinya harus dikomunikasikan secara jelas kepada segenap karyawan sehingga setiap orang yang terlibat mengarah ke titik tujuan yang sama, dan tercipta produktivitas dalam perusahaan.

E. KONTEKS KOMUNIKASI

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, namun pada konteks atau situasi tertentu. Secara luas melibatkan semua faktor di luar orang yang berkomunikasi, antara lain aspek fisik berupa iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Aspek psikologis, seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi peserta komunikasi. Aspek sosial, berupa norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Juga aspek waktu, yakni kapan terjadinya komunikasi (hari, jam, pagi, sore, siang, malam).

Pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi dalam berbagai konteks sehingga istilah yang lazim digunakan merujuk pada tingkat, bentuk, situasi, keadaan, arena, jenis, cara, dan pertemuan. Indikator paling umum yang dipakai untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteks atau tingkat adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi sehingga dikenal pengelompokan seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik (pidato), komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

1. Komunikasi Intrapersonal
   Merupakan komunikasi yang disadari atau tidak disadari dengan diri sendiri. Contohnya berpikir yang menjadi landasan komunikasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

interpersonal (antarpribadi), dan dalam konteks lain yang juga inheren dalam komunikasi dua atau tiga orang ataupun lebih. Biasanya kita berkomunikasi dengan diri sendiri (mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain) sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Meski prosesnya sering tidak disadari, namun keefektifan komunikasi dengan diri sendiri sangat memengaruhi keberhasilan berkomunikasi dengan orang lain.

2. Komunikasi Interpersonal
   Yaitu komunikasi tatap muka antarorang yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain spontan secara verbal dan nonverbal. Bentuk khusus interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat, serta guru dengan murid. Ciri khas komunikasi diatas adalah para pihak yang terlibat berada dalam jarak yang dekat, mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan secara verbal ataupun nonverbal.
3. Komunikasi Kelompok
   Merupakan sekumpulan orang yang bertujuan sama dan berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuannya, mengenal sesama, serta berpandangan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Kelompok ini misalnya keluarga, tetangga, beberapa kawan dekat, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau komite yang melaksanakan rapat untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi kelompok serta-merta melibatkan komunikasi interpersonal (antarpribadi).
4. Komunikasi Publik
   Adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang yang tidak bisa dikenali satu per satu. Komunikasi ini sering disebut pidato, ceramah, atau kuliah. Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok besar. Komunikasi publik biasanya berlangsung formal dan lebih sulit daripada komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi publik memerlukan persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi orang banyak. Daya tarik fisik pembicara merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pesan selain keahlian dan kejujuran yang dimiliki pembicara. Dalam komunikasi publik hanya satu pihak yang aktif, yakni pembicara, sedangkan pihak lainnya cenderung pasif. Umpan balik yang diberikan terbatas, terutama umpan

www.facebook.com/indonesiapustaka

balik yang bersifat verbal. Umpan balik nonverbal lebih jelas diberikan oleh orang yang berada di jajaran depan karena merekalah yang paling jelas terlihat. Sesekali pembicara menerima umpan balik yang bersifat serentak seperti tertawa atau tepuk tangan. Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk.

5. Komunikasi Organisasi
   Merupakan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi formal atau informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi sering kali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi interpersonal (antarpribadi), dan komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni ke bawah, ke atas, dan horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak tergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, termasuk gosip.
6. Komunikasi Massa
   Adalah komunikasi yang menggunakan media massa cetak (majalah, surat kabar) ataupun elektronik (radio dan televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau dilembagakan dan ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di berbagai tempat, anonim, dan heterogen. Pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas (khususnya media elektronik). Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi sangat berperan dalam proses menyiapkan pesan lewat media massa ini.

F. KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Manusia telah berkomunikasi selama puluhan ribu tahun silam dan sebagian besar waktunya digunakan untuk berkomunikasi—meski tidak dibekali kemampuan berkomunikasi yang efektif saat dilahirkan.

Menurut Siswanto Sutojo dan Michael Setiawan, komunikasi dapat dinilai efektif jika pesan yang disampaikan bisa dimengerti oleh si penerima secara utuh dan reaksinya sesuai dengan harapan si pengirim.

Komunikasi yang efektif paling tidak harus menghasilkan 5 hal, yakni pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan (Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss), seperti penjelasan berikut:

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. Menyampaikan Informasi dan Menghasilkan Pengertian
   Pengertian bermakna penerimaan isi pesan yang cermat seperti yang dimaksudkan oleh pemberi atau sumber pesan.
2. Menghasilkan Kesenangan
   Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika kita mengucapkan "Selamat pagi, apa kabar?", sebenarnya kita tidak bermaksud mencari keterangan atau informasi. Komunikasi ini bertujuan menimbulkan kesenangan. Komunikasi seperti inilah yang menimbulkan kehangatan hubungan, keakraban, dan kesenangan.
3. Memengaruhi Sikap
   Komunikasi ini paling sering kita lakukan dan disebut komunikasi persuasif. Misalnya seorang khatib membangkitkan sikap beragama dan mendorong jemaah untuk beribadah lebih baik, atau seorang guru mengajak muridnya untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan.
4. Menghasilkan Hubungan Sosial yang Lebih Baik
   Penelitian yang pernah dilakukan oleh Philip G. Zimbardo membuktikan bahwa komunikasi yang tidak intensif dan tidak saling mengenal dapat membuat orang agresif, senang mencuri, merusak, dan kurang memiliki tanggung jawab sosial. Ia menempatkan 2 bus bekas di tempat yang berbeda, yakni di wilayah Bronx, New York (kota dengan tingkat anonimitas yang tinggi) dan di Palo Alto, kota kecil di California (di sini orang saling mengenal). Mobil yang di Palo Alto tidak disentuh orang selama 1 minggu, kecuali saat turun hujan ada seorang pejalan kaki menutup kapnya agar air hujan tidak membasahi mesin. Sedangkan di Bronx terjadi aksi setelah mobil ditempatkan beberapa jam. Segerombol orang dewasa mencopoti bagian mobil yang bisa mereka gunakan di tengah keramaian siang bolong. Tidak ada yang mencoba mencegah perbuatan itu. Selanjutnya anak-anak mulai menghancurkan jendela depan dan belakang. Berikutnya beberapa orang dewasa yang berpakaian perlente melakukan perusakan sehingga mobil tersebut menjadi onggokan besi tua dalam waktu kurang dari 3 hari. Apa yang terjadi jika orang gagal menumbuhkan hubungan interpersonal? "Banyak," jawab Vance Pakard (1974), orang akan menjadi agresif, senang berkhayal, dingin, sakit fisik dan mental, dan menderita flight syndrome (ingin melarikan diri dari lingkungan).

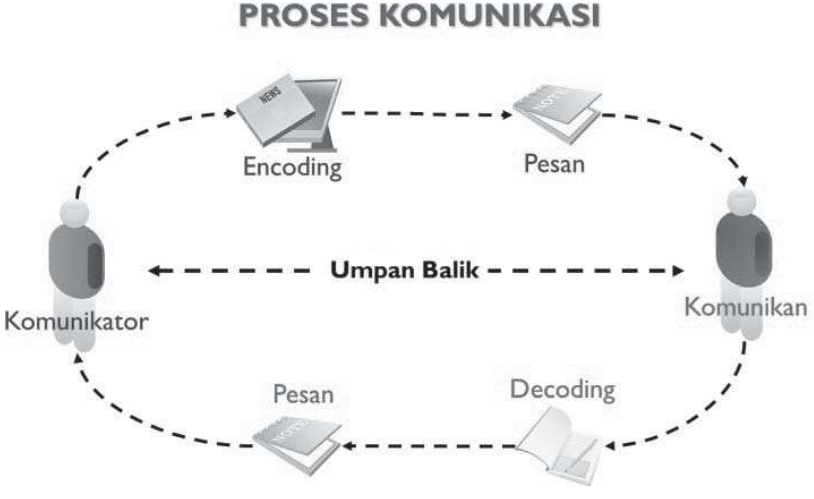
www.facebook.com/indonesiapustaka

5. Menghasilkan Tindakan Nyata
   Komunikasi yang menimbulkan pengertian memang sukar, namun lebih sulit lagi melakukan komunikasi persuasif yang menghasilkan tindakan nyata atau yang mendorong orang untuk bertindak. Keberhasilan komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dihasilkan. Karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap, atau menumbuhkan hubungan yang baik terlebih dulu. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi.

Selain itu, perlu dipahami bahwa ada 5 hal yang membuat komunikasi berlangsung efektif:

(1) Komunikator berperan dengan baik.
(2) Tujuan komunikasi jelas.
(3) Isi komunikasi jelas.
(4) Alat komunikasi tepat.
(5) Komunikasi menarik.

1. Proses Komunikasi
   Dalam proses komunikasi terjadi hubungan antara komunikator (orang yang menyampaikan pesan) dengan komunikan (orang yang menerima pesan) sehingga terjadi feed back (umpan balik) yang menimbulkan proses interaksi dua arah sebagaimana ilustrasi berikut.



www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Unsur Komunikasi

Berdasarkan proses komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur seperti berikut:

(1) Komunikator (orang yang menyampaikan pesan)
(2) Komunikan (orang yang menerima pesan)
(3) Channel (saluran komunikasi)
(4) Pesan (isi berita)
(5) Respons (sebagai umpan balik atau reaksi)

3. Jenis Komunikasi

Berdasarkan caranya, komunikasi dibagi dalam 2 jenis:

3.1. Komunikasi Lisan

Adalah cara dan proses komunikasi akibat adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara langsung pada saat pembicaraan.

3.2. Komunikasi Tulisan

Merupakan cara menyampaikan pesan secara tidak langsung melalui tulisan. Perkembangan teknologi informasi telah membuat komunikasi tulisan dapat dilakukan melalui media chat. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui surat, *electronic mail* (surat elektronik), ataupun lewat *chating forum.*

4. Teknik Komunikasi yang Efektif

Beberapa hal yang mesti dilakukan agar komunikasi berlangsung efektif:

(1) Mendengar secara aktif.
(2) Terampil dalam berbicara.
(3) Gaya bicara yang tepat.
(4) Penampilan yang menarik, seperti pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyuman, jabatan tangan, ingatan terhadap nama seseorang, dan ketulusan.

Sebaliknya, terdapat beberapa hal yang membuat komunikasi tidak efektif:

(1) Bertele-tele
(2) Malu-malu
(3) Marah-marah
(4) Maksud yang disampaikan tidak jelas
(5) Maksud atau pesan tersembunyi
(6) Nonverbal
(7) Satu arah

www.facebook.com/indonesiapustaka

(8) Tidak responsif
(9) Tidak "nyambung"
(10) Tidak terbuka

Komunikasi tidak berjalan efektif akibat adanya hambatan dalam proses komunikasi, di antaranya:

4.1. Hambatan Komunikator dan Komunikan
Hambatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan individu, perbedaan peran, kedudukan organisasional, dan perbedaan budaya.

4.2. Hambatan Kode yang Dipakai
Tiap profesi memiliki istilah teknis yang berbeda.

4.3. Hambatan Saluran Komunikasi
Umumnya hambatan saluran komunikasi bersifat teknis.

4.4. Hambatan Situasi Komunikasi
Hambatan ini berkaitan dengan suasana psikologis yang terjadi saat komunikasi berlangsung.

5. Berbicara yang Efektif
Berbicara adalah proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti sebagai ungkapan pikiran dan perasaan yang dihasilkan berdasarkan koordinasi kerja otak, pita suara, udara, dan alat-alat yang memodifikasi suara. Berbicara efektif adalah berbicara dengan gaya menarik, jelas, dan dapat ditangkap maknanya sehingga dimengerti lawan bicara, dan tujuan komunikasi tercapai.

Faktor Penentu Berbicara Efektif

5.1. Menetapkan Sasaran
Sebelum berbicara harus menetapkan sasaran yang akan dicapai terlebih dulu, yaitu tujuan berbicara (seperti untuk presentasi tugas, memimpin rapat, mengisi kajian keagamaan, atau menyampaikan materi di kelas) agar memudahkan dalam memilih materi yang akan disampaikan.

5.2. Mengenali Pendengar
Mengenali audiens atau pendengar terlebih dulu agar dapat menyusun materi atau kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi usia audiens (pendengar).

5.3. Mempelajari Tempat dan Sarana
Pelajari kondisi dan suasana sebelum berbicara di depan forum dengan menyurvei tempat, letak duduk audiens, alat yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

akan digunakan, dan gangguan yang mungkin timbul.

5.4. Melakukan Manajemen Waktu

Manajemen waktu harus diperhatikan dalam rangka berbicara efektif karena berkaitan dengan konsentrasi pendengar. Harus diperhatikan kapan menyampaikan materi, tanya jawab, dan memberikan lelucon atau penyegaran.

5.5. Mempersiapkan Bahan

Sebelum berbicara harus mempersiapkan bahan, mempelajarinya, menyiapkan contoh, dan menuangkan bahan tersebut ke dalam media (jika diperlukan).

5.6. Mengelola Teknik Penyampaian

Bebicara di depan umum akan berhasil jika menggabungkan beberapa hal berikut:

- 7% : penggunaan kata
- 38% : penggunaan nada dan suara
- 45% : penggunaan ekspresi muka, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh

6. Mendengar Efektif

Mendengar efektif tidak sekadar mendengar, tetapi mendengarkan dengan konsentrasi diikuti usaha memahami pesan atau informasi yang didengar.

Mendengarkan hanyalah usaha memperoleh suatu pengertian atas berita atau pesan dengan menggunakan indra pendengaran (terbatas pada penerimaan pesan secara lisan). Dalam pengertian yang lebih luas, mendengarkan adalah usaha memperoleh suatu pengertian atas berita atau pesan dengan menggunakan indra pendengaran dan kemampuan pikiran untuk memahami pesan yang diterima (penerimaan pesan secara lisan maupun tertulis) lebih lanjut.

Kualitas pendengar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan:

(1) Bukan Pendengar

Adalah pendengar yang berpura-pura mendengarkan.

(2) Pendengar Dangkal

Pendengar yang hanya mendengarkan suara, tetapi tidak mencoba memahami pesan.

(3) Pendengar yang Bersikap Kurang Perhatian

Adalah pendengar yang mendengarkan suara, memahami pesan, tetapi sambil melakukan aktivitas lain, seperti

www.facebook.com/indonesiapustaka

membuka pesan singkat telepon seluler, menulis, merapikan buku, atau sambil mencari sesuatu barang.

(4) Pendengar Serius

Pendengar yang sungguh-sungguh memperhatikan dan memahami pembicaraan sehingga pesan yang disampaikan melekat dalam ingatannya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN II

PRODUK DANA, JASA, INVESTASI, BANCASSURANCE, WEALTH MANAGEMENT

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 3
PRODUK DANA DAN JASA PERBANKAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Untuk memahami operasional bank syariah diperlukan pengetahuan tentang prinsip dasar bank syariah. Dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai produk dana dan layanan yang ada di bank syariah.

Secara teknis beberapa produk dan layanan bank syariah menyerupai produk dan layanan bank konvensional, namun secara prinsip memiliki ketidaksamaan yang didasari adanya perbedaan akad.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan memberikan pemahaman terkait:

(1) Berbagai produk dana yang ada di perbankan syariah.
(2) Layanan yang diberikan oleh perbankan syariah.
(3) Operasional dan aktivitas di bank syariah secara umum.

C. PRODUK DANA

1. GIRO SYARIAH

Pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk giro dapat menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* dengan prinsip titipan dan bagi hasil (*mudharabah*). Bank bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketersediaan dana yang diperlukan oleh nasabah dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing sebagai simpanan dana pihak ketiga.

Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro ataupun sarana perintah pembayaran lain sesuai ketentuan dan persyaratan bank.

1. GIRO *WADIAH*

Adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

1.1.1. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.* (An-Nisaa': 29)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

1.1.2. *Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

1.1.4. *Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.* (Al-Maaidah: 2)

1.2. Al-Hadits

1.2.1. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.2.2. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Giro.

1.2.3.1. Jenis Giro:

(i) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

(ii) Giro yang *dibenarkan* secara syariah merupakan giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1.2.3.2. Ketentuan Umum Giro *Wadiah*:

(i) Bersifat titipan.

(ii) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

(iii) Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. GIRO *MUDHARABAH*

Merupakan penempatan dana dalam bentuk giro dengan hak imbalan sesuai dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang diperjanjikan dengan nasabah pada saat pembukaan rekening.

2.1. Al-Qur'an

Prinsip yang menjadi acuan giro *mudharabah* sama dengan kaidah fikih dan ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang giro *wadiah*.

2.2. Al-Hadits

2.2.1. Riwayat Al-Thabrani dari Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"

2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Giro.

2.3.1. Ketentuan Umum Giro *Mudharabah*:

(i) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

(ii) Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.

(iii) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.

(iv) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

(v) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

(vi) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Catatan:

Saat ini giro yang ditawarkan oleh bank syariah menggunakan asas titipan (*wadiah*), meski secara prinsip dapat dilakukan dengan metode bagi hasil (*mudharabah*). Giro yang menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), badan usaha, dan institusi yang sah secara hukum.

Persyaratan dan ketentuan pembukaan rekening giro *wadiah* secara umum:

(1) Cakap bertindak menurut hukum.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) Tidak termasuk Daftar Hitam Bank Indonesia.
(3) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
(4) Menyerahkan fotokopi indentitas diri:
    a) Surat izin dari instansi berwenang (bagi badan usaha).
    b) Akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya.
    c) Daftar susunan pengurus (terutama untuk yayasan atau lembaga sosial).
    d) Surat keputusan (bagi instansi atau lembaga pemerintah).
    e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    f) Menyerahkan pas foto.
    g) Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT).
    h) Melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank.

2. INSTRUMEN PEMBAYARAN

Bentuk layanan perbankan syariah lainnya adalah menyediakan instrumen pembayaran yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan bisnis. Berikut beberapa instrumen tersebut:

1. CEK (*CHEQUE*)

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah tertentu pada saat diunjukkan. Berbagai ketentuan umum terkait instrumen pembayaran berupa cek dapat dilihat pada Kotak 3.1.

Cek yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah rekening giro terdiri atas:

1.1. Cek Atas Nama

Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek.

1.2. Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*)

Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.3. Cek Silang

Cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Tujuan penyilangan untuk pengamanan cek dengan konsekuensi akan membatasi orang atau bank guna mendapatkan pembayaran dari cek dimaksud. Secara hukum tidak ada larangan jika cek silang dibayarkan tunai. Cek silang mencakupi:

1.3.1. Cek Silang Umum

Diantaragarissilangnyatidakterdapatnamapihakyang dapat memperoleh pembayaran. Konsekuensinya si tertarik hanya dapat membayar cek tersebut kepada bank lain atau kepada nasabahnya.

1.3.2 . Cek Silang Khusus

Di antara garis silangnya terdapat nama suatu bank. Konsekuensinya adalah si tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya tercantum pada silangan tersebut. Jika nama bank yang dicantumkan dalam cek silang khusus adalah nama tertarik sendiri, maka cek silang khusus ini dapat dibayarkan kepada nasabah tertarik.

Kotak 3.1. Ketentuan Umum Cek

Persyaratan Cek	Syarat Formal
	1. Memuat tulisan "cek". 2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Nama pihak yang harus membayar (tertarik). 4. Penunjukan tempat pembayaran. 5. Pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. 6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kondisi Tertentu	Jika Cek Tidak Mencantumkan Tempat Pembayaran
	1. Jika tempat pembayaran tidak dicantumkan, maka tempatnya ditulis di samping nama penarik dan dianggap sebagai tempat pembayaran. 2. Jika tertera beberapa tempat di sebelah nama penarik, maka cek harus dibayarkan di tempat yang pertama dituliskan. 3. Seandainya tidak mencantumkan tempat pembayaran, maka cek harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat tertarik.
Karakteristik Cek	Spesimen Cek
	

Selain di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengunaan cek sebagai instrumen pembayaran sebagaimana uraian dan Gambar 3.1 di bawah ini:

(1) Penarik (*1) wajib menyediakan sejumlah dana yang cukup dalam rekening gironya pada saat cek diunjukkan pada bank tertarik(*2).

(2) *Kadaluwarsa* cek dihitung setelah lewat waktu 6 bulan, terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran. Sedangkan tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikan.

(3) Cek yang tidak memiliki dana saat diunjukkan dikategorikan cek kosong.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(4) Cek yang diunjukkan setelah *kadaluwarsa* dan dananya tidak mencukupi bukan dikategorikan sebagai cek kosong.
(5) Jika terdapat coretan atau perubahan harus ditandatangani pemilik rekening.
(6) Jika nilai uang yang ditulis menggunakan huruf dan angka terdapat perbedaan, maka yang berlaku adalah jumlah yang tertulis dengan huruf.
(7) Cek hanya dapat dibatalkan oleh pemilik rekening setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan dengan surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik, minimal memuat informasi mengenai nomor cek, tanggal penarikan, nilai nominal, dan tanggal mulai berlakunya pembatalan.



Keterangan:
(*1) Penarik adalah pemilik rekening giro atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban pemilik rekening kepada pemegang atau pihak yang disebutkan namanya dalam cek atau bilyet giro.
(*2) Bank tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan terhadap sejumlah dana dari pemilik rekening dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. BILYET GIRO

Merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Beberapa ketentuan terkait bilyet giro dapat dilihat pada Kotak 3.2.

Bilyet giro hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahkan.

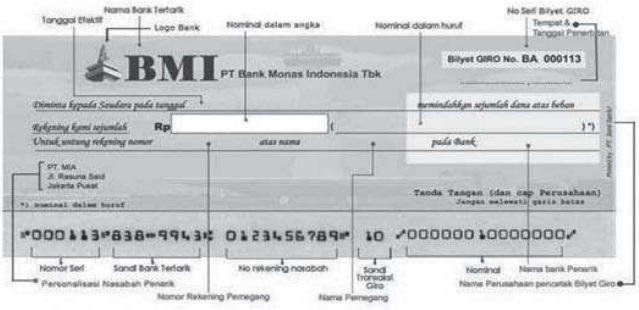
Kotak 3.2. Ketentuan Umum Bilyet Giro

Persyaratan	Syarat Formal
	• Memuat tulisan "bilyet giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan. • Nama tertarik. • Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik. • Nama dan nomor rekening pemegang. • Nama bank penerima. • Jumlah dana yang dipindahkan ditulis secara lengkap menggunakan angka atau huruf. • Tempat dan tanggal penarikan. • Tanda tangan, nama jelas, dan dilengkapi cap atau stempel disertai formulir pembukaan rekening.
Perhatian	Hal Penting
	• Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. • Tanggal efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran. • Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank tanpa memperhatikan ada atau tidaknya dana dalam rekening penarik. • Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya asalkan dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. • Kedaluwarsa bilyet giro dihitung setelah lewat waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tanggang waktu penawaran. • Jika tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan dijadikan sebagai tanggal efektif. • Jika ada coretan atau perubahan pada bilyet giro, harus ditandatangani oleh si penerbit.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Karakteristik Bilyet Giro

Spesimen Bilyet Giro



3 INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA

Selain cek dan bilyet giro, terdapat instrumen pembayaran seperti yang diuraikan dalam Kotak 3.3. berikut:

Kotak 3.3. Instrumen Pembayaran Lain

	KETERANGAN
Nota Debit	Warkat yang digunakan untuk mendebit dana suatu bank melalui lalu lintas giral di dalam satu wilayah kliring Bank Indonesia. Nota debit dicetak berbentuk *security paper* dan memiliki nomor seri warkat dan ada batasan nominal yang berlaku sesuai peraturan Bank Indonesia.
***Draft* atau Wesel**	Adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dan berisi perintah tidak bersyarat dari bank penerbit kepada bank lain untuk membayar sejumlah dana kepada pihak yang namanya tercantum pada wesel atau *draft*. Fungsi *draft* atau wesel adalah sebagai pengganti *bank notes draft* diterbitkan tidak dalam pecahan tertentu. Dasar hukum diatur dalam KUHD 100-132 dan hanya dapat diuangkan pada bank yang ditunjuk.
Endorsement	Merupakan penyerahan suatu surat berharga atas unjuk oleh seseorang kepada pihak lain disertai pernyataan pengalihan haknya terhadap surat tersebut. *Endorsement* pada surat berharga harus tidak bersyarat. Setiap syarat yang terdapat pada *endorsement* oleh undang-undang dianggap sebagai tidak tertulis. Setiap *endosan* menurut undang-undang harus menanggung pembayaran surat berharga tersebut, kecuali telah diperjanjikan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. TABUNGAN SYARIAH

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan yang setara, dan badan.

Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*), dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).

1. TABUNGAN MUDHARABAH

   Yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah diperjanjikan.

   1.1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

   1.1.1. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.* (An-Nisaa': 29)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

   1.1.2. *Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

www.facebook.com/indonesiapustaka

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

1.1.4. *Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.* (Al-Maaidah: 2)

1.2. Al-Hadits

1.2.1. Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

1.2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"

1.2.3. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan

1.4.1. Jenis Tabungan

(i) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

(ii) Tabungan yang dibenarkan merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

1.4.2. Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*:

(i) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

(ii) Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.

(iii) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

(iv) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

(v) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

(vi) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. TABUNGAN *WADIAH*

Merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadiah*). Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban.

2.1. Al-Qur'an

Prinsip tabungan *wadiah* sama dengan kaidah fikih dan ayat Al-Qur'an yang menjadi acuan giro *wadiah*.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan.

2.2.1. Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*:

(i) Bersifat simpanan.

(ii) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

(iii) Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pembukaan tabungan dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal:

(1) Melakukan setoran awal pada saat pembukaan rekening sesuai ketentuan bank.
(2) Mengisi formulir pembukaan tabungan secara lengkap dan menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh bank.
(3) Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) lengkap dengan nomor *Personal Identification Number* (PIN).

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank syariah, antara lain:

(1) Aman, karena uang disimpan secara aman dan tidak mudah dicuri maupun tercecer.
(2) Terjamin, karena tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Realisasi bagi hasil dapat dijadikan indikator sebagai *early warning system* bagi nasabah karena merefleksikan kinerja bank.
(4) Praktis, karena memberikan kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam, antara lain *Automatic Teller Machine* (ATM), sms *banking, mobile banking, internet banking, phone banking*, dan *call center.*
(5) Hemat, karena terbiasa menabung dengan menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak diperlukan.
(6) Produktif, karena dana yang dihimpun bisa menggerakkan perekonomian lewat pengelolaan yang diamanahkan kepada bank.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(7) Berkembang, karena untuk tabungan *mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.
(8) Bagi hasil yang dilakukan transparan, karena bisa diketahui nasabah.
(9) Prinsip dan sistem yang diterapkan terbebas dari unsur riba, spekulatif, dan hal yang bertentangan dengan hukum syariah.

4. DEPOSITO *MUDHARABAH*

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).

1. Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـأۡكُلُـوٓاْ أَمۡوَٰلَـكُم بَيۡنَـكُم
بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُـونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّـنكُمۡ

1.1. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.* (An-Nisaa': 29)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

1.2. *Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

www.facebook.com/indonesiapustaka

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

1.4. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.* (Al-Baqarah: 198)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung rlsikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'"

2.3. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito.

4.1. Jenis Deposito:

(1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

(2) Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

4.2. Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*:

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
(2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.
(3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
(4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
(5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
(6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Nasabah dapat membuka deposito *mudharabah* dalam rupiah atau mata uang asing seperti berikut:
(1) Mendatangi petugas bank untuk rencana pembukaan deposito.
(2) Mengisi aplikasi pembukaan.
(3) Melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan bank, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor.
(4) Melakukan penyetoran uang yang akan didepositokan.
(5) Memperoleh bukti dalam bentuk sertifikat deposito setelah proses administrasinya selesai .

Keuntungan nasabah deposito *mudharabah*, antara lain:
(1) Dapat mengelola keuangan secara terencana sesuai dengan kebutuhan.
(2) Dapat dijaminkan sebagai agunan pembiayaan.
(3) Bagi hasil yang akan diperoleh tergantung kinerja bank, tidak seperti sistem bunga yang ditetapkan di muka dan perhitungan bagi hasilnya transparan.
(4) Memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan lain.
(5) Realisasi bagi hasil dapat dijadikan indikator sebagai *early warning*

www.facebook.com/indonesiapustaka

system bagi nasabah karena merefleksikan kinerja bank.

(6) Ikut menggerakkan roda perekonomian karena dana akan dikelola oleh bank secara produktif sesuai prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba, spekulasi, dan hal lain yang bertentangan dengan hukum syariah.

5. METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL

1. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Contoh: Nasabah A memiliki tabungan *mudharabah* sebesar Rp500.000,00. Nisbah (porsi bagi hasil) antara bank dengan nasabah 50% : 50%. Saldo rata-rata dana tabungan mudharabah di Bank IMB diasumsikan Rp100.000.000,00 dan keuntungan yang dialokasikan untuk tabungan (*profit distribution*) senilai Rp3.000.000,00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir bulan seperti berikut:

$$\frac{\text{Rp500.000,00}}{\text{Rp100.000.000,00}} \times \text{Rp3.000.000,00} \times 50\% = \text{Rp7.500,00 (sebelum pajak)}$$

2. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Imbalan diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) yang diperjanjikan, misalnya 65% : 35% (65 bagian untuk nasabah dan 35 bagian untuk bank).

Contoh: Nasabah A memiliki deposito *mudharabah* senilai Rp1.000.000,00 di Bank MBI. Jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 70% : 30% (70% nasabah dan 30% bank). Total dana deposito *mudharabah* di Bank MBI diasumsikan Rp250.000.000,00 dan keuntungan yang dialokasikan untuk deposito (*profit distribution*) senilai Rp6.000.000,00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir periode sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp1.000.000,00}}{\text{Rp250.000.000,00}} \times \text{Rp6.000.000,00} \times 70\% = \text{Rp16.800,00 (sebelum pajak)}$$

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Meode H-1000

Ada bank syariah yang mempraktikkan bagi hasil dengan cara menghitung lebih dulu H-1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp1.000,00 dana yang diinvestasikan bank dengan formula:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1.000} \times \frac{\text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Contoh: Nasabah A menyimpan deposito *mudharabah* di Bank IBNS pada Februari 2014 senilai Rp10.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah untuk deposito *mudharabah* 1 bulan 50 : 50 (50% nasabah dan 50% bank) dan HI-1000 pada Februari 2014 adalah 9,92. Bagi hasil yang diperoleh Nasabah A:

$$\frac{\text{Rp10.000.000,00}}{1.000} \times \frac{9{,}92 \times 50}{100} = \text{Rp49.600,00 (sebelum pajak)}$$

D. JASA PERBANKAN SYARIAH

Jasa bank adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh bank secara langsung atau tidak langsung terkait tugas dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah ikut memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang dengan memberikan jaminan kepada nasabah, bertindak sebagai agen, serta memberikan beberapa layanan lain, termasuk yang berbasis teknologi informasi.

1. TRANSFER

Transfer adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang ditunjuk sebagai penerima. Pihak bank dapat melakukan atau menerima kiriman uang untuk kepentingan nasabah, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut dan akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabahnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. TRANSFER KELUAR

Adalah pengiriman uang yang dilakukan oleh bank atas perintah pengirim yang ditujukan kepada penerimanya dengan menggunakan perintah pembayaran kepada bank pembayar.

Pembatalan Transfer Keluar:

Hanya dapat dilakukan jika belum dibayarkan kepada si penerima dan bank pengirim melaksanakan perintah "stop payment" kepada bank pembayar. Pengembalian uang hasil pembatalan dapat diserahkan kepada nasabah, jika bank pengirim telah menerima konfirmasi dari bank pembayar bahwa uang transfer belum dibayarkan.

2. TRANSFER MASUK

Bank selaku penerima amanat membayarkan sejumlah uang kepada penerima yang berhak (beneficiary). Bank akan membayar atau membukukannya ke rekening si penerima. Bank pembayar tidak mengenakan biaya kepada si penerima, kecuali dinyatakan lain dalam persyaratan transfer.

Pembatalan Transfer Masuk:

Pembatalan dilakukan dengan cara memeriksa apakah uang transfer telah dibayarkan kepada *beneficiary*. Jika belum, akan diblokir dan dibatalkan serta dikembalikan kepada bank pemberi amanat dengan cara pemindahbukuan.

2. INKASO

Yakni kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang disertai atau tanpa dokumen. Pembayaran dilakukan setelah pihak tertarik atau si pembayar yang berada di tempat lain menyetujui pembayarannya sehingga inkaso merupakan jasa bank untuk melakukan amanat pihak ketiga.

1. Warkat Inkaso
   1.1. Warkat Inkaso Tanpa Lampiran
        Yaitu warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen apa pun, seperti cek, bilyet giro, wesel, atau surat berharga.
   1.2. Warkat Inkaso dengan Lampiran
        Yakni warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen lainnya, seperti kuitansi, faktur, polis asuransi, atau dokumen penting lainnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Jenis Inkaso

2.1. Inkaso Keluar

Adalah kegiatan untuk menagih suatu warkat yang diterbitkan oleh nasabah bank lain. Bank menerima amanat nasabahnya untuk menagihkan warkat tersebut kepada pihak yang menjadi nasabah bank lain di tempat yang berlainan.

2.2. Inkaso Masuk

Bank menerima warkat yang diterbitkan oleh nasabahnya dan memeriksa kecukupan dokumen yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.

3. KLIRING

Kliring adalah cara penyelesaian utang-piutang antarbank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat berharga pada suatu daerah tertentu. Warkat kliring, antara lain cek, bilyet, nota debit, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.

1. Teknis Kliring

1.1. Kliring Manual

1.2. Kliring Elektronik

2. Bank Peserta Kliring

Adalah bank umum di wilayah tertentu dan kepesertaan kliringnya tidak dihentikan oleh Bank Indonesia. Suatu bank bisa dilarang mengikuti kliring karena berbagai alasan. Jika tidak mengikuti karena suatu sebab, diwajibkan membuat pengajuan 10 hari sebelumnya kepada penyelenggara kliring.

3. Pertemuan Kliring (dilakukan dalam dua tahap)

3.1 **Kliring Penyerahan**

Penyerahan *warkat debit, cek, bilyet giro* yang masih dilakukan secara *hardcopy*, sedangkan warkat kredit dalam bentuk *softcopy* dengan mencantumkan stempel "*kliring*" dan nomor kode kelompok peserta, persetujuan penyelenggara, dan peserta lain.

3.2. **Kliring Retur**

Setelah warkat dikembalikan dan dikelompokkan menurut peserta, lalu dicatatkan secara lengkap dalam daftar kliring

www.facebook.com/indonesiapustaka

retur beserta nilai nominalnya. Selanjutnya penyelenggara kliring menyusun neraca gabungan peserta.

3.3. **Kliring Elektronik**

Adalah kliring yang bersifat lokal untuk perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring berdasarkan data keuangan elektronik.

Tujuan kliring elektronik:

(1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sistem pembayaran secara cepat, akurat, aman, lancar, dan andal.

(2) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses.

3.4. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah kliring kredit keluar dari bank ke bank lain atas perintah nasabah yang menggunakan sarana elektronik sehingga tidak dibutuhkan warkat cetakan (*hardcopy*).

4. SISTEM BANK INDONESIA – *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS)

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) merupakan sistem transfer dana elektronik antarpeserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individual dengan penjelasan sebegai berikut:

(1) *Penyelenggara* Sistem BI-RTGS disebut *penyelenggara*, yakni Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).

(2) Peserta Sistem BI-RTGS disebut *peserta*, yaitu bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan Bank Indonesia.

(3) *Rekening Giro* adalah rekening peserta dalam mata uang Rupiah yang dikelola Bank Indonesia dan digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.

(4) *Penyelesaian Akhir* (*Settlement*) disebut *penyelesaian akhir*, yaitu kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro peserta di Bank Indonesia.

Penyelesaian akhir transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana rekening giro peserta di Bank Indonesia asalkan memiliki saldo yang cukup.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. Jenis Transaksi yang Harus Diselesaikan via Sistem BI-RTGS:

(1) Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

(2) Transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual beli surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN).

(3) Transaksi antarbank dalam rangka jual beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS.

(4) Transaksi antarbank untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah dengan nilai sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI).

(5) Transaksi lain yang harus diselesaikan oleh peserta via Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

(6) Penyelenggara berwenang menetapkan transaksi yang dapat diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS selain hal di atas.

2. Instruksi Transfer

(1) Bank pengirim harus mempersyaratkan nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain mengenai tindak pidana pencucian uang serta prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*).

(2) Instruksi yang dibuat nasabah pengirim minimal memuat:
- Identitas nasabah pengirim.
- Identitas nasabah penerima dana.
- Identitas bank penerima.
- Jumlah dana yang ditransfer.
- Identitas pengirim dan penerima minimal berupa nama dan nomor rekening. Jika tidak memiliki rekening pada bank peserta, diperlukan data nama dan alamat.
- Bank penerima yang mencakup nama bank, kantor tujuan (nama cabang), dan lokasi kantor.

3. Pelaksanaan Instruksi Transfer

(1) Bank pengirim akan meneruskan instruksi transfer nasabah melalui Sistem BI-RTGS jika telah memuat

www.facebook.com/indonesiapustaka

informasi lengkap dan diisi secara benar disertai dananya

(2) Instruksi transfer yang diteruskan oleh bank pengirim harus sesuai dengan instruksi yang diperintahkan nasabah

(3) Jika bank pengirim menyetujui instruksi transfer nasabahnya, berlaku ketentuan:
   a) Instruksi yang diterima pada akhir jam layanan Sistem BI-RTGS harus dilakukan segera dan tidak ditunda.
   b) Instruksi yang diterima setelah jam layanan, dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah bank berhasil melakukan *log-on* ke RTGS *Central Computer* (RCC) dengan memperhatikan transaksi lain yang diprioritaskan. Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal instruksi transfer dari bank pengirim.

(4) Jika bank pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dan telah mendebit rekening maka:
   a) Nasabah bank berhak mendapatkan kompensasi berbentuk denda dengan mengacu pada tingkat bagi hasil atau mengganti kerugian yang dialami nasabah akibat keterlambatan tersebut asalkan disertai bukti klaim dari pihak penerima transfer dan dinilai wajar oleh bank.
   b) Bank pengirim harus melakukan *reversal*, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang telah didebit.

(5) Instruksi yang diterima oleh bank dan memuat amanat yang mesti dilaksanakan pada tanggal tertentu (transaksi titipan) harus diteruskan oleh bank pada tanggal yang sama seperti yang diperintahkan oleh nasabah.

(6) Bank pengirim bertanggung jawab terhadap kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat nasabah.

(7) Jika bank tidak melaksanakan sesuai dengan instruksi yang dibuat nasabah, bank menerbitkan instruksi baru sesuai keinginan nasabah tanpa menunggu pengembalian dana dari bank atau nasabah penerima sebagaimana diatur Bank Indonesia.

(8) Bank harus menyampaikan dana kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam *confirmation advice* yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

berlaku, antara lain mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*) serta pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank.

(9) Bank harus segera menyampaikan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana setelah *penyelenggara* mengkredit rekening giro bank (peserta penerima) di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan *confirmation advice.*

(10) Jika bank pengirim telah melakukan instruksi sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah namun bank penerima melakukan pengkreditan dana berbeda dari *confirmation advice* kepada nasabah penerima, maka bank penerima harus menyampaikan dananya kepada yang berhak pada tanggal yang sama saat diketahuinya terjadi kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah.

4. **Biaya Transfer dan Jam Pelayanan BI-RTGS**

Bank peserta harus mengumumkan biaya dan jam layanan transfer Sistem BI-RTGS di setiap kantornya secara tertulis, dan diletakkan pada tempat yang mudah terlihat nasabah.

Penetapan jam layanan transfer Sistem BIRTGS harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosesnya.

5. *LETTER OF CREDIT* SYARIAH

Yang dimaksud dengan *Letter of Credit* (L/C) atau *Standbay* L/C (SBLC) adalah setiap perjanjian yang melibatkan bank selaku *inssuing bank* yang bertindak atas permintaan dan instruksi nasabah (*applicant*) atau atas namanya sebagai jaminan untuk melakukan salah satu hal berikut:

(1) Pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau yang ditunjuk pihak ketiga, mengaksep, dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh beneficiary.

(2) Memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, mengaksep, dan membayar *wesel-wesel.*

(3) Memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi atau mengambil alih penyerahan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH

Letter of credit (L/C) impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, L/C impor syariah menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah,* dan *Hawalah.*

1.1. Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـأۡكُلُـوٓاْ أَمۡوَٰلَـكُم بَيۡنَـكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُـونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّـنكُمۡ

1.1.1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian.* (An-Nisaa': 29)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1.2. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَـدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَـةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ
طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِـرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

1.1.3. *Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.* (Al-Kahfi: 19)

www.facebook.com/indonesiapustaka

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ

1.1.4. *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."* (Yusuf: 55)

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

1.1.5. *Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

1.1.6. *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya."* (Al-Qashash: 26)

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ

1.1.7. *Penyeru-penyeru itu berseru: "Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (Yusuf: 72)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

1.1.8. *Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)

www.facebook.com/indonesiapustaka

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

1.1.9. *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."* (Shaad: 24)

1.2. Al-Hadits

1.2.1. Riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas:
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya."

1.2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

1.2.3. Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

1.2.4. Riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:
"Nabi saw. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan kurban."

1.2.5. Riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:
"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal

www.facebook.com/indonesiapustaka

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

1.3. Kaidah Fikih

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.

1.4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah.

1.4.1. Ketentuan Umum:

(i) *Letter of credit* (L/C) impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

(ii) Dalam pelaksanaannya, L/C impor syariah menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah,* dan *Hawalah.*

(iii) Ketentuan akad untuk L/C impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

(1) Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:

a. Importir harus memiliki dana di bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.

b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.

c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

(2) Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan :

a. Dana importir di bank tidak cukup untuk pembayaran barang yang diimpor.

b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.

www.facebook.com/indonesiapustaka

c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.
d. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir guna melunasi pembayaran barang impor.

(3) Akad *Murabahah* dengan ketentuan:
a. Bank bertindak sebagai pembeli dan mewakilkan transaksi kepada importir.
b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*).
c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir secara tunai atau cicilan.
d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

(4) Akad Salam atau *Istishna*' dan *Murabahah* dengan ketentuan:
a. Bank melakukan akad *salam* atau *istishna'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.
c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir secara tunai atau cicilan.
d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

(5) Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
b. Bank selaku *shahibul maal* menyerahkan modal senilai harga barang yang diimpor kepada importir.

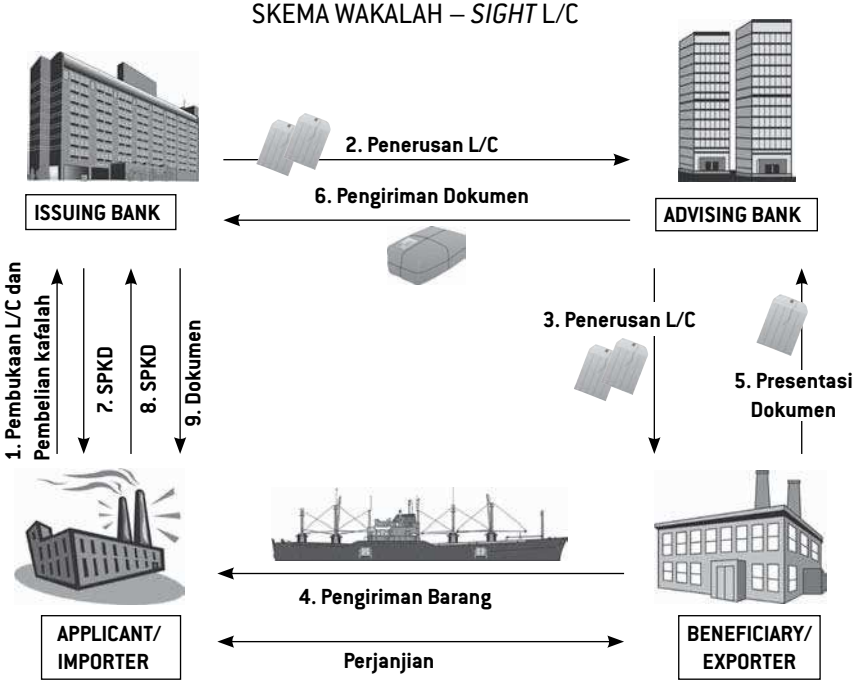
www.facebook.com/indonesiapustaka

(6) Akad Musyarakah dengan ketentuan:
Bank dan importir melakukan akad musyarakah dan keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

(7) Jika pengiriman barang telah terjadi sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka akad yang digunakan:
   a. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
      i) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
      ii) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.
      iii) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.
      iv) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.
   b. *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah* dengan ketentuan:
      i) Dana importir di bank tidak cukup untuk pembayaran barang yang diimpor.
      ii) Importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.
      iii) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.
      iv) Utang importir kepada eksportir dialihkan kepada bank senilai barang yang diimpor.

www.facebook.com/indonesiapustaka

SKEMA WAKALAH – *SIGHT* L/C



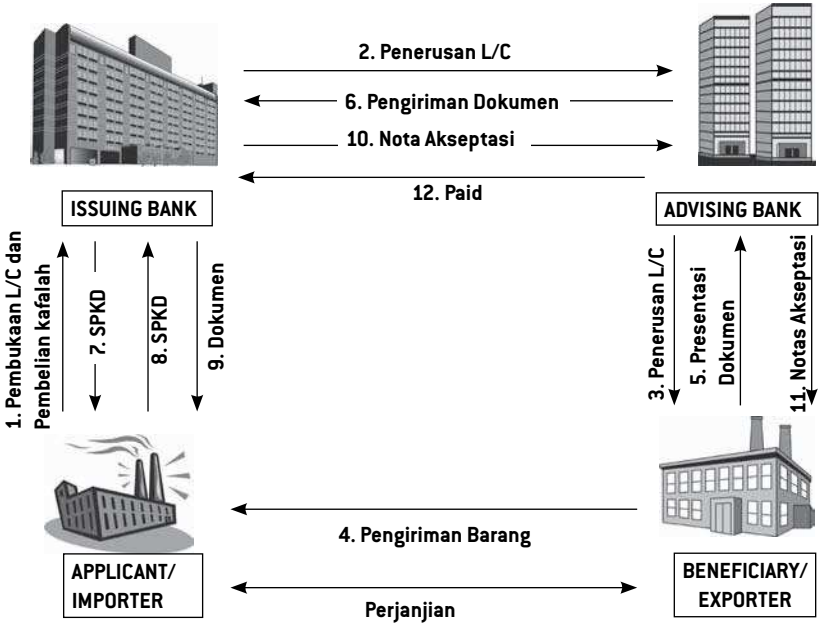
Penjelasan:

1. *Importer (Applicant)* mengajukan permohonan penerbitan *L/C Sight* pada Bank. Dalam hal ini Importir memberikan kuasa (wakalah) kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembelianbarang.
2. Bank menerbitkan *Sight/Usance* L/C untuk *Applicant* selanjutnya diteruskan kepada *Exporter (Beneficiary)* melalui *Advising Bank.*
3. *Advising Bank* menyampaikan *Sight* L/C kepada *Beneficiary*.
4. *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
5. *Beneficiary* menyampaikan/mempresentasikan dokumen-dokumen L/C kepada *Advising Bank*.
6. *Advising Bank* akan mengirimkan dokumen L/C tersebut ke *Issuing Bank*.
7. *Issuing Bank* akan memeriksa dokumen L/C apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C berdasarkan UCP dan ISBP, kemudian memberitahukan kedatangan dokumen kepada *Applicant* untuk dimintakan persetujuan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.

www.facebook.com/indonesiapustaka

8. Dalam hal L/C yang diterbitkan adalah *Sight* L/C, maka apabila dokumen L/C tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, Nasabah akan menandatangani surat pemberitahuan kedatangan dokumen tersebut sebagai tanda persetujuan bagi Bank untuk sesegera mungkin melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* melalui *Advising Bank*.
9. Dokumen-dokumen L/C yang berada dalam penguasaan Bank akandiberikan kepada *Applicant* setelah *Applicant* melakukan pembayaran/pelunasan ke*Issuing Bank*, baik dari dana sendiri, maupundari pencairan fasilitas pembiayaan.

SKEMA WAKALAH – *USANCE* L/C



Penjelasan :

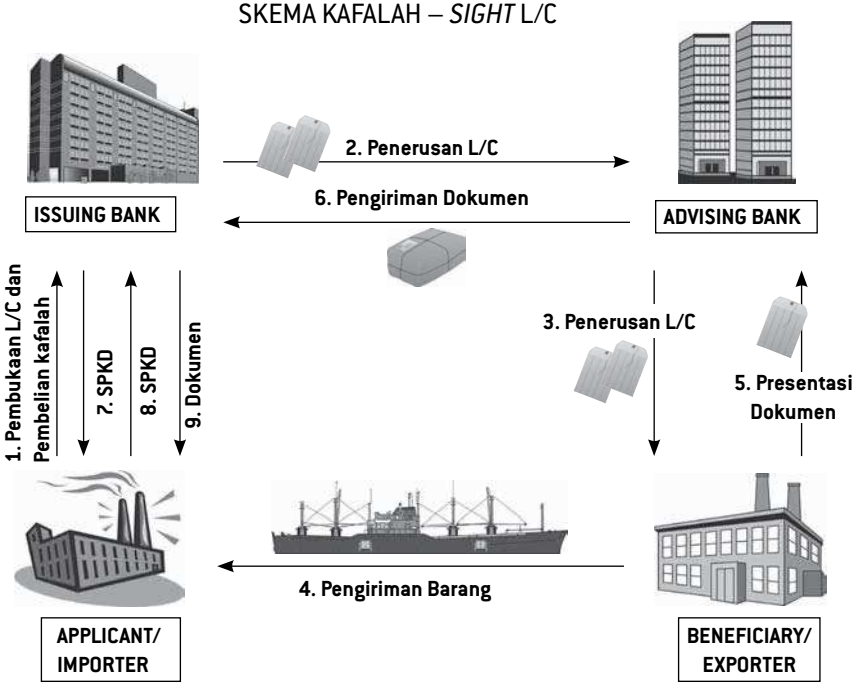
1. *Importer (Applicant)*mengajukan permohonan penerbitan *L/C Sight* pada Bank. Dalam hal ini Importir memberikan kuasa (wakalah) kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembelian barang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Bank menerbitkan *Usance* L/C untuk *Applicant* selanjutnya diteruskan kepada *Exporter (Beneficiary)* melalui *Advising Bank.*
3. *Advising Bank* menyampaikan *Usance* L/C kepada *Beneficiary*.
4. *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
5. *Beneficiary* menyampaikan/mempresentasikan dokumen-dokumen L/C kepada *Advising Bank*.
6. *Advising Bank* akan mengirimkan dokumen L/C tersebut *keIssuing Bank*.
7. *Issuing Bank* akan memeriksa dokumen L/C apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C berdasarkan UCP dan ISBP, kemudian memberitahukan kedatangan dokumen kepada *Applicant* untuk dimintakan persetujuan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
8. Dalam hal L/C yang diterbitkan adalah *Usance* L/C, maka apabila dokumen L/C tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, Nasabah akan menandatangani surat pemberitahuan kedatangan dokumen tersebut sebagai tanda persetujuan sekaligus merupakan Nota Akseptasi yang menyatakan akan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu di masa datang. Surat persetujuan dan akseptasi tersebut kemudian diserahkan kepada *Issuing Bank*.
9. *Issuing Bank* memberikan Dokumen L/C kepada *Applicant* yang akan digunakan untuk mengambil barang di pelabuhan.
10. *Issuing Bank* kemudian mengirimkan Nota Akseptasi kepada *Advising Bank*.
11. *Advising Bank* meneruskan Nota Akseptasi kepada *Beneficiary*.
12. Padasaat jatuh tempo, Bank akan melunasi kewajiban *Applicant* ke pada *Advising Bank* yang akan diteruskan kepada *Beneficiary*, baik bersumber dari dana *Applicant* sendiri, maupun dari pencairan fasilitas pembiayaan Nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

SKEMA KAFALAH – *SIGHT* L/C



Penjelasan:

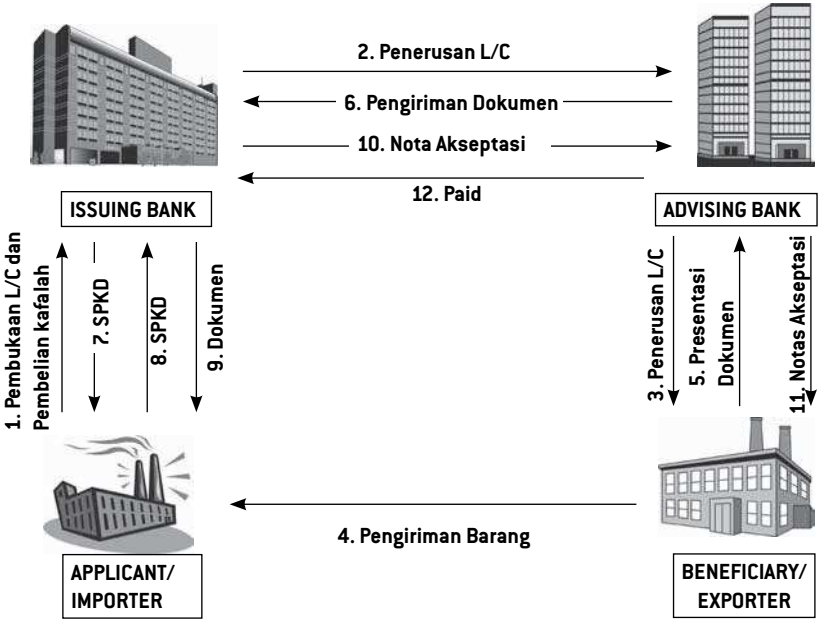
1. *Importer (Applicant)* mengajukan permohonan penerbitan *L/C Sight* pada Bank. Untuk keperluan pembelian barang oleh Nasabah, Bank memberikan jaminan pembayaran (kafalah) kepada eksportir.
2. Bank menerbitkan *Sight/Usance* L/C untuk *Applicant* selanjutnya diteruskan kepada *Exporter* (*Beneficiary*) melalui *Advising Bank*.
3. *Advising Bank* menyampaikan *Sight* L/C kepada *Beneficiary*.
4. *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
5. *Beneficiary* menyampaikan/mempresentasikan dokumen-dokumen L/C kepada *Advising Bank*.
6. *Advising Bank* akanmengirimkan dokumen L/C tersebut ke *Issuing Bank*.
7. *Issuing Bank* akan memeriksa dokumen L/C apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkand alam L/C berdasarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

UCP dan ISBP, kemudian memberitahukan kedatangan dokumen kepada *Applicant* untuk dimintakan persetujuan kesesuaiannya dengan persyaratandalam L/C.

8. Dalam hal L/C yang diterbitkan adalah *Sight* L/C, maka apabila dokumen L/C tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, Nasabah akan menandatangani surat pemberitahuan kedatangan dokumen tersebut sebagai tanda persetujuan bagi Bank untuk sesegera mungkin melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* melalui *Advising Bank*.
9. Dokumen-dokumen L/C yang berada dalam penguasaan Bank akandiberikan kepada *Applicant* setelah *Applicant* melakukan pembayaran/pelunasan ke *Issuing Bank*, baik dari dana sendiri, maupun dari pencairan fasilitas pembiayaan.
10. Setelah mendapatkan dokumen-dokumen L/C tersebut, Nasabah dapa tmenggunakannya untuk pengurusan pengeluaran barang dari pabean.

SKEMA KAFALAH – *USANCE* L/C



www.facebook.com/indonesiapustaka

Penjelasan :

1. Importer *(Applicant)* mengajukan permohonan penerbitan *L/C Sight* pada Bank. Untuk keperluan pembelian barang oleh Nasabah, Bank memberikan jaminan pembayaran (kafalah) kepada eksportir.
2. Bank menerbitkan *Usance* L/C untuk *Applicant* selanjutnya diteruskan kepada *Exporter* (*Beneficiary*) melalui *Advising Bank*.
3. *Advising Bank* menyampaikan *Usance* L/C kepada *Beneficiary*.
4. *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
5. *Beneficiary* menyampaikan/mempresentasikan dokumen-dokumen L/C kepada *Advising Bank*.
6. *Advising Bank* akan mengirimkan dokumen L/C tersebut ke *Issuing Bank*.
7. *Issuing Bank* akan memeriksa dokumen L/C apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C berdasarkan UCP dan ISBP, kemudian memberitahukan kedatangan dokumen kepada *Applicant* untuk dimintakan persetujuan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
8. Dalam hal L/C yang diterbitkan adalah *Usance* L/C, maka apabila dokumen L/C tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, Nasabah akan menandatangani surat pemberitahuan kedatangan dokumen tersebut sebagai tanda persetujuan sekaligus merupakan Nota Akseptasi yang menyatakanakan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu di masa datang. Surat persetujuan dan akseptasi tersebut kemudian diserahkan kepada *Issuing Bank*.
9. *Issuing Bank* memberikan Dokumen L/C kepada *Applicant* yang akan digunakan untuk mengambil barang di pelabuhan.
10. *Issuing Bank* kemudian mengirimkan Nota Akseptasi kepada *Advising Bank*.
11. *Advising Bank* meneruskan Nota Akseptasi kepada *Beneficiary*.
12. Pada saat jatuh tempo, Bank akan melunasi kewajiban *Applicant* kepada *Advising Bank* yang akan diteruskan kepada *Beneficiary*, baik bersumberdari dana *Applicant* sendiri, maupun dari pencairan fasilitas pembiayaan Nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. *LETTER OF CREDIT EKSPOR SYARIAH*

Prinsip dasar *letter of credit* ekspor syariah tercantum dalam Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih seperti *letter of credit* impor syariah serta mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/ DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah tanggal 14 September 2002.

2.1. Ketentuan Umum:

2.1.1. *Letter of credit* (L/C) ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2. Dalam pelaksanaannya, L/C ekspor syariah menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah,* dan *Al Bai'.*

2.1.3. Ketentuan akad untuk L/C ekspor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

(i) Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:

(1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

(2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*) dan dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.

(3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

(ii) Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan

(1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

(2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).

(3) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(4) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
(5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan akad.
(6) Antara akad *wakalah bil ujrah* dan akad *qardh* tidak dibolehkan ada keterkaitan (*ta'alluq*).

(iii) Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
(1) Bank memberikan dana yang dibutuhkan oleh eskportir dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
(2) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.
(3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
(4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
(5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing* bank) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.
(6) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

(iv) Akad *Musyarakah* dengan ketentuan:
(1) Bank memberikan sebagian dana yang dibutuhkan oleh eksportir dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
(2) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.
(3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
(4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

www.facebook.com/indonesiapustaka

(5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pengembalian dana *musyarakah* dan pembayaran bagi hasil.

(v) Akad Al-Bai' (jual-beli) dan *Wakalah* dengan ketentuan:
(1) Bank membeli barang dari eksportir.
(2) Eksportir mewakili bank dalam penjualan barang kepada importir.
(3) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.
(4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

2.2. RUANG LINGKUP TERKAIT *LETTER OF CREDIT*

Isi perjanjian L/C, antara lain mencakup jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran, dan lain-lain. Berdasarkan isi perjanjiannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

2.2.1. Ruang Lingkup Transaksi

L/C *impor* digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa melewati batas-batas negara. L/C *Dalam Negeri* atau *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (SKBDN) adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi di wilayah suatu negara.

2.2.2. Waktu Penyelesaian

Sight L/C adalah L/C yang pembayarannya ditangguhkan hingga dokumen tiba. *Usance* L/C adalah L/C yang ditangguhkan pembayarannya sampai dengan wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).

2.2.3. Pembatalan

Revocable L/C adalah L/C yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (*beneficiary*). L/C ini biasanya digunakan sebelum negosiasi importir dan eksportir mencapai kesepakatan. *Irrevocable* LC

www.facebook.com/indonesiapustaka

adalah L/C yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa persetujuan *beneficiary*. Jika suatu L/C tidak secara eksplisit menyatakan *revocable* atau *irrevocable*, maka L/C dianggap sebagai *irrevocable* L/C (*saat ini tidak diperkenankan menggunakan model Revocable LC*).

2.2.4. **Pengalihan Hak**

Transferrable L/C adalah L/C dengan hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penerimaan pembayaran dari *beneficiary* kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.

Untransferrable L/C adalah L/C yang tidak memberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penerimaan pembayaran kepada pihak lain.

2.2.5. **Pihak Advising Bank**

General/Negotiating/Non-Restricted L/C adalah L/C yang tidak menyebutkan bank yang akan menjadi advising bank. *Restricted/Straight L/C* adalah L/C yang secara tegas menyebutkan *advising bank*-nya .

2.2.6. **Cara Pembayaran kepada Beneficiary**

Standby L/C adalah surat pernyataan jaminan yang diberikan oleh bank jika nasabah melakukan wanprestasi dengan menerbitkan *Sight L/C* untuk kepentingan si penerima jaminan (*beneficiary*).

Red-Clause L/C adalah L/C yang memperkenankan beneficiary untuk melakukan penarikan uang muka dalam jumlah tertentu. Biasanya L/C ini hanya diterbitkan jika *issuing bank* mempercayai *reputasi beneficiary*-nya.

Clean L/C adalah LC yang pembayarannya dapat dilakukan kepada *beneficiary* hanya atas dasar kuitansi/ wesel/cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

2.3. **MANFAAT *LETTER OF CREDIT SYARIAH***

Fasilitas *letter of credit syariah* sangat bermanfaat bagi bank dan nasabah, antara lain:

(1) Bank akan mendapatkan pendapatan, antara lain *fee based*

www.facebook.com/indonesiapustaka

dari *sharf* (nilai tukar), *ujrah* (uang jasa) sebagai *advising bank,* margin keuntungan, dan bagi hasil.

(2) Pengendapan dana.

(3) Pemberian layanan kepada nasabah.

(4) Meningkatkan loyalitas nasabah.

(5) Nasabah bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan berbagai pilihan, seperti *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah.*

(6) Ikut menggerakkan perdagangan dan perekonomian nasional.

(7) Transaksi berdasarkan prinsip syariah sehingga terhindar dari sistem riba.

2.4. HUBUNGAN KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi antara bank di Indonesia dengan bank di luar negeri meliputi:

2.4.1. *Depository Correspondent*

Yaitu hubungan antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri yang disertai pembukaan dan pemeliharaan rekening di bank luar negeri tersebut.

2.4.2. *Non Depository Correspondent*

Hubungan yang terjalin antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri tanpa disertai pembukaan rekening.

2.5. PIHAK YANG TERKAIT LANGSUNG DALAM MEKANISME *LETTER OF CREDIT*

(1) Pembeli yang juga disebut *buyer* atau importir.

(2) Penjual atau dikenal sebagai *seller* atau eksportir.

(3) Bank pembuka yang disebut *opening bank* atau *issuing bank.*

(4) Bank penerus atau disebut juga *advising bank.*

(5) Bank pembayar yang ditunjuk oleh *issuing bank*, yakni paying bank.

(6) Bank pengaksep yang ditunjuk *issuing bank* dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo (*due date*) atau dikenal sebagai *accepting bank.*

(7) Bank yang mengambil alih atau membeli dokumen sesuai syarat L/C atau *negotiating bank.*

(8) Bank penjamin yang dikenal dengan istilah *confirming bank*.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(9) *Claiming bank,* yakni bank yang melakukan pembayaran, menjanjikan penangguhan pembayaran, mengaksep atau menegosiasi wesel sesuai L/C, dan mempresentasikan *reimbursement claim* kepada *reimbursing bank.*

(10) *Nominated bank,* yaitu bank yang ditunjuk *issuing bank* untuk membayar atau menegosiasi ataupun mengaksep dan membayar dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.

(11) *Reimbursing* bank adalah bank yang diberi wewenang untuk membayar tagihan (*reimbursement*).

2.6. PIHAK YANG TERLIBAT SECARA TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES *LETTER OF CREDIT*

(1) Perusahaan ekspedisi (*carrier*) darat, laut, dan udara.

(2) Perusahaan asuransi.

(3) *Custom broker* (jasa pengeluaran barang).

(4) *Surveyor company* (jasa pemeriksaan keaslian, kuantitas, dan kualitas barang).

(5) Departemen Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang menerbitkan *Certificate of Origin* (C/O) dan *Certificate of Analysis.*

2.7. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM *LETTER OF CREDIT*

Kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen dapat dilihat cakupannya sebagai berikut:

(1) Bank wajib meneliti apakah semua dokumen telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C.

(2) Bank memberikan kuasa kepada bank lain untuk membayar, membuat pernyataan tertulis pembayaran berjangka, mengaksep, atau melakukan negosiasi dokumen terkait *reimbursement*.

(3) *Issuing bank* harus menerima atau menolak setelah menerima dokumen yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan L/C.

(4) Penolakan dokumen harus diberitahukan secara cepat dengan merinci penyimpangan yang ditemui dan meminta penegasan status dokumen tersebut.

(5) *Issuing bank* akan kehilangan hak akibat dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan L/C.

(6) Bank pengirim dokumen menyatakan adanya

www.facebook.com/indonesiapustaka

penyimpangan pada dokumen dan memberitahukan bahwa pembayaran, pengaksepan, atau negosiasi dapat dilakukan dengan syarat atau berdasarkan *indemnity*.

(7) Bank tidak bertanggung jawab atau terikat kewajiban mengenai:
   a) Bentuk, kecukupan, ketelitian, keaslian, pemalsuan, atau keabsahan setiap dokumen secara hukum.
   b) Persyaratan khusus yang tertera dalam dokumen atau yang ditambahkan.
   c) Uraian kuantitas, berat, kualitas, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai, serta yang terkait keberadaan barang.
   d) Iktikad baik, tindakan, kealpaan, kesanggupan membayar utang, atau pelaksanaan pekerjaan dari pihak pengirim.

(8) Bank tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kehilangan yang terjadi dalam pengiriman dokumen dan surat-surat.

(9) Bank tidak bertanggung jawab terhadap bisnis nasabah.

(10) Jika bank menggunakan jasa bank lain dalam melaksanakan instruksi applicant, maka risikonya menjadi beban *applicant*.

2.8. BENTUK DAN *JENIS LETTER OF CREDIT*

2.8.1. *REVOCABLE LETTER OF CREDIT*

Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada *beneficiary* sehingga tidak ada ikatan dan kepastian hukum antara bank dan *beneficiary*. Karena itu, bentuk L/C ini tidak diminati eksportir.

2.8.2. *IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT*

Merupakan L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, yakni pembeli, penjual, dan bank. *Issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel yang ditarik asalkan jangka waktu, persyaratan, dan kondisi yang ditetapkan terpenuhi.

2.8.3. *SIGHT LETTER OF CREDIT*

Penyelesaian pembayaran dilakukan pada saat

www.facebook.com/indonesiapustaka

penyerahan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi (*terms and condition*) L/C disertai *sight draft* yang ditarik oleh *beneficiary*.

2.8.4. ***USANCE LETTER OF CREDIT***

Letter of credit ini menggunakan *draft* berjangka yang dipakai untuk penarikan oleh *beneficiary* setelah diakseptasi oleh issuing atau *nominated bank*. Akseptasi dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C diserahkan oleh *beneficiary* melalui banknya. Pembayaran dilakukan setelah tanggal pengapalan barang atau setelah tanggal penyerahan *draft* dan dokumen.

2.8.5. ***PAYMENT LETTER OF CREDIT (STRAIGHT L/C)***

Suatu L/C yang mempersyaratkan pembayaran kepada *beneficiary* dilakukan pada saat *beneficiary* menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan dalam persyaratan L/C.

2.8.6. ***CONFIRMED IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT***

Yaitu L/C yang disertai jaminan dari bank lain karena adanya permintaan penjual yang menginginkan jaminan dari *advising bank,* dalam hal ini penjual mengajukan agar dibukakan *confirmed* L/C.

2.8.7. ***TRANSFERRABLE LETTER OF CREDIT***

Transferrable L/C adalah L/C dengan hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penerimaan pembayaran dari *beneficiary* kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.

2.8.8. ***BACK TO BACK LETTER OF CREDIT***

Letter of credit ini dapat digunakan seperti *transferrable* L/C untuk transaksi dagang yang menggunakan pedagang perantara atau hubungan langsung antara pembeli dan *supplier* yang tidak dimungkinkan oleh peraturan suatu negara. Meski demikian, tidak berarti semua ketentuan *transferrable* L/C berlaku untuk back to back L/C.

2.8.9. ***RED CLAUSE LETTER OF CREDIT***

Red-Clause L/C adalah L/C yang memperkenankan *beneficiary* untuk melakukan penarikan uang muka

www.facebook.com/indonesiapustaka

dalam jumlah tertentu. Biasanya L/C ini hanya diterbitkan bila *issuing bank* memercayai reputasi *beneficiary*-nya. Pembayaran dapat dilakukan sebelum dokumen yang dipersyaratkan diserahkan sehingga red clause L/C termasuk golongan yang disebut *anticipatory credit*.

2.8.10. ***GREEN INK CLAUSE LETTER OF CREDIT***

Green ink clause letter of credit hampir serupa dengan *red clause L/C,* yang juga dapat memberikan uang muka kepada *beneficiary* sebelum pengapalan barang dilakukan.

2.8.11. ***REVOLVING LETTER OF CREDIT***

Merupakan L/C yang diterbitkan dengan plafon tertentu dan bisa direalisasikan secara bertahap dan berulang selagi plafonnya masih ada.

2.8.12. ***STAND BY LETTER OF CREDIT***

Standby L/C adalah surat pernyataan bank yang menjamin jika nasabah melakukan wanprestasi dengan menerbitkan *Sight L/C* untuk kepentingan yang menerima jaminan (*beneficiary*).

2.9. **MEKANISME PROSES *LETTER OF CREDIT***

(a) Negosiasi jual beli.
(b) Pembeli mengajukan L/C.
(c) Bank memeriksa aplikasi L/C nasabah.
(d) Jika bank setuju, nasabah wajib menyetorkan jaminan.
(e) L/C ditujukan kepada bank penerus.
(f) *Advising* bank meneruskan L/C ke produsen.
(g) Produsen mengirim barang.
(h) Produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada *advising bank.*
(i) *Advising* bank meneruskan penagihan kepada *issuing bank.*
(j) *Issuing bank* meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan L/C.
(k) Setelah dinyatakan sah, *issuing bank* melakukan pembayaran melalui *advising bank.*
(l) Advising bank meneruskan pembayaran kepada produsen.
(m) *Issuing bank* menagih kewajiban pembayaran pembelian

www.facebook.com/indonesiapustaka

barang kepada buyer.

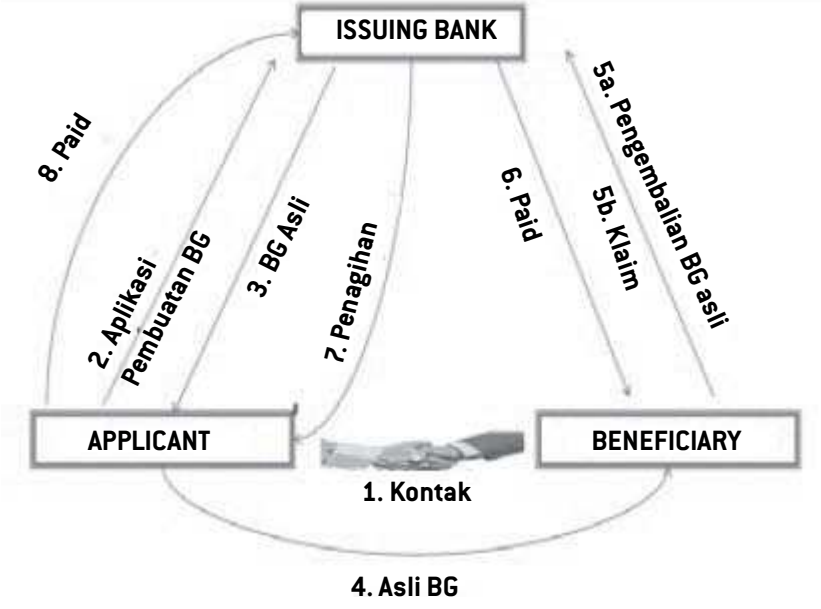
(n) *Buyer* membayar tagihan kepada *issuing bank.*

6. BANK GARANSI

Bank garansi adalah suatu fasilitas *non-cash financing* yang diberikan oleh bank kepada pihak lain seperti yang diminta nasabah sebagai penjamin jika terjadi wanprestasi.

Penerbitan bank garansi dapat dilakukan dengan persyaratan berikut:

(1) Telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (jika Garansi Bank dimasukkan sebagai atau menjadi bagian dari fasilitas pembiayaan)
(2) Adanya pengajuan pembukaan bank garansi dari nasabah.
(3) Kelengkapan identitas nasabah.
(4) Dokumen legalitas usaha.
(5) Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah diikat secara legal.



www.facebook.com/indonesiapustaka

Penjelasan:

1. *Applicant* dan *Beneficiary* menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan ataupun proyek, dimana *Bowher* mempersyaratkan agar *Applicant* memberikan Bank Garansi.
2. *Applicant* mengajukan penerbitan Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.
3. Apabila permohonan *Applicant* disetuji, Bank akan menerbitkan Bank Garansi asli dikirimkan kepada *Applicant*.
4. *Applicant* kemudian meneruskan Bank Garansi kepada *Beneficiary/Bowher*, untuk menjamin kewajibannya melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.
5. a) Ketika jatuh tempo dan *Applicant* dapat memenuhi semua kewajibannya kepada *Beneficiary*, maka *Beneficiary* mengembalikan Bank Garansi kepada *Issuing Bank* melalui *Applicant*.

   b) Ketika jatuh tempo dan *Applicant* wanprestasi, *Beneficiary* mengajukan klaim atas Bank Garansi kepada *Issuing Bank*.
6. *Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada *Beneficiary*
7. *Issuing Bank* melakukan penagihan kepada *Applicant*
8. *Applicant* membayar (mengganti pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh *Issuing Bank*) kepada *Issuing Bank*.

7. SAFE DEPOSIT BOX

Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi karena pemiliknya merasa tidak aman jika menyimpannya di rumah.

1. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم
مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.1. *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah: 233)

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ
مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

1.2. *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya."* (Al-Qashash: 26)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

2.2. Riwayat Imam Al Bukhari dari 'Aisyah ra.:
"Nabi saw. bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laki-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi saw. dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah)."

2.3. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash dengan teks Abu Daud, ia berkata:
"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.4. Hadits riwayat 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* tanggal 28 Maret 2002.
   (1) *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa).
   (2) Rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktik SDB merujuk pada Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
   (3) Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh Negara.
   (4) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
   (5) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.
4. Keuntungan nasabah yang memanfaatkan layanan SDB, antara lain:
   (1) *Aman*, ruang penyimpannya kokoh dilengkapi sistem keamanan berkelanjutan selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci yang dipegang penyewa dan kunci di bank.
   (2) *Fleksibel*, tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa perorangan atau badan.
   (3) *Mudah*, persyaratan sewa hanya dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mempersyaratkannya).

www.facebook.com/indonesiapustaka

KOTAK 3.4. Ketentuan Umum *Safe Deposit Box*

Syarat Formal	
Hal Penting	• Biaya yang ditanggung penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. • Tidak menyimpan barang-barang terlarang sesuai ketentuan bank. • Nasabah wajib menjaga kunci SDB agar tidak hilang dan disalahgunakan oleh pihak lain. • Nasabah bersedia memperlihatkan barang yang disimpan jika bank memerlukannya. • Biaya penggantian kunci yang hilang diambil dari uang agunan dan pembongkaran SDB wajib disaksikan oleh penyewa. • Barang yang disimpan harus terdaftar dan fotokopinya disimpan oleh nasabah sebagai referensi. • Penyewa bertanggung jawab jika barang yang disimpan menimbulkan kerugian pada bank dan penyewa lain.
Bank Tidak Bertanggung Jawab	• Terhadap perubahan kuantitas dan kualitas, kerusakan, dan kehilangan barang yang terjadi bukan karena kesalahan bank. • Kerusakan barang akibat force majeur, seperti gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, dan sebagainya.
Barang Terlarang	• Senjata api dan bahan peledak. • Segala macam barang yang dapat membahayakan atau merusak SDB dan tempat sekitarnya. • Barang yang sangat diperlukan saat terjadi keadaan darurat, seperti surat kuasa, catatan kesehatan, petunjuk bila penyewa sakit, atau surat wasiat. • Barang terlarang lainnya yang tidak dibenarkan oleh bank atau melanggar prinsip syariah.

8. ELECTRONIC BANKING (*e-BANKING*)

Bank syariah juga menyediakan layanan *electronic banking* guna memudahkan dan memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Penggunaan *e-banking* dapat mengefektifkan waktu nasabah tanpa mengantre di *banking hall* atau ATM karena dapat dilakukan di mana dan kapan pun melalui jaringan elektronik, seperti internet, ponsel, dan telepon secara mudah dan praktis. Contohnya transfer dana dalam satu bank atau antarbank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pengecekan mutasi atau saldo rekening.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Nasabah yang ingin menggunakan fasilitas *e-banking* harus memiliki rekening tabungan atau giro untuk bisa mendapatkan layanan berupa *internet banking, mobile banking, phone banking,* dan *short message service* (sms) *banking* sebagaimana yang dapat dilihat melalui penjelasan Kotak. 3.5.

Kotak 3.5. *e-Banking*

INTERNET BANKING



Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (finansial dan nonfinansial) melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank. Jenis transaksi internet banking, antara lain:

- Transfer dana
- Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar
- Pembayaran tagihan (misalnya telepon, telepon seluler, dan listrik)
- Pembelian (contohnya pulsa isi ulang dan tiket pesawat)

MOBILE BANKING



Mobile Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler GSM (*Global System for Mobile Communication*) dengan menggunakan *Short Message Service* (SMS). Jenis transaksi *mobile banking,* antara lain:

- Transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, dan informasi nilai tukar
- Pembayaran premi asuransi, biaya listrik, telepon, ponsel
- Pembelian pulsa isi ulang, tiket penerbangan, dan kereta api

Beberapa hal yang perlu diperhatikan demi keamanan transaksi mobile banking:

- Wajib mengamankan Personal Identification Number (PIN) mobile banking.
- Bebas membuat PIN sendiri dan segera melakukan perubahan PIN jika diketahui oleh orang lain.
- Bilamana SIM Card GSM Anda hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak lain, segera beritahukan bank Anda yang terdekat atau segera telepon ke *Call Center* bank tersebut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

PHONE BANKING



Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan dalam melakukan transaksi melalui *Phone Banking*, antara lain:

- Wajib mengamankan PIN Phone Banking.
- Bebas membuat PIN sendiri. Jika merasa diketahui orang lain, segera lakukan penggantian PIN.

Jenis Transaksi *Phone Banking*, antara lain:

- Transfer dana
- Informasi saldo, mutasi rekening
- Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, ponsel, listrik, asuransi)
- Pembelian (pulsa isi ulang)

SMS BANKING



SMS Banking adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular dengan menggunakan media SMS (*short message service*). Jenis transaksi melalui *SMS Banking*, antara lain:

- Transfer dana
- Informasi saldo, mutasi rekening
- Pembayaran (kartu kredit)
- Pembelian (pulsa isi ulang)

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan transaksi *SMS Banking*:

- Jangan memberitahukan kode akses/nomor pribadi SMS Banking Anda kepada orang lain.
- Jangan mencatat dan menyimpan kode akses/nomor pribadi SMS Banking Anda di tempat yang mudah diketahui orang lain.
- Setiap kali melakukan transaksi melalui *SMS Banking*, tunggulah beberapa saat hingga Anda menerima respons balik atas transaksi tersebut.
- Untuk setiap transaksi, Anda akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS yang akan tersimpan di dalam kotak masuk.

www.facebook.com/indonesiapustaka

9. *SHARF* (TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING)

Bank syariah juga dapat memberikan layanan transaksi jual beli mata uang asing (valas) sesuai dengan kurs (yaitu nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya). Berikut berbagai kurs yang digunakan beserta contohnya (Kotak 3.6).

a. Kurs Bank Notes (BN) adalah kurs yang digunakan untuk jual/beli *Bank Notes* secara tunai (fisik) kepada/dari pelaku transaksi.
b. Kurs *Telegraphic Transfer* (TT) adalah kurs yang digunakan untuk beli/jual mata uang asing yang dilakukan secara pindah buku/ transfer.
c. *Book Rate* adalah kurs yang digunakan untuk transaksi dengan mata uang yang sama.
d. Kurs Tengah BI adalah kurs yang digunakan untuk pembukuan pelaporan.

Kotak 3.6. Contoh Transaksi Jual beli Valas

Kurs	***Sell***	***Buy***
Bank Notes	Tarik tunai BN dari rekening Rp Nasabah membeli BN secara tunai	Setor tunai BN untuk: • Rekening Rp • Fee/biaya transfer valas • Fee/biaya transfer Rp • Komisi BN (lusuh/edisi ttt/ seri ttt) • Nasabah menjual BN secara tunai
TT	Setoran tunai Rp untuk: • Rekening Valas • Transfer Valas • Fee/biaya transfer Valas Debit/pinbuk dari rek Rp untuk: • Setor rek Valas • Transfer Valas • Fee/biaya transfer Valas	Debit/pinbuk dari rek Valas untuk: • Setor rek Rp • Transfer Rp • *Fee*/biaya transfer Rp Tarik tunai Rp dari rek Valas Hasil *collection* valas (a.l. TC & *Bank Draft*) untuk: Kredit rek Rp
TC	Setor tunai Rp/debit rek Rp untuk: Penerbitan TC	Pencairan TC: Tunai/kredit ke rekening Rupiah
Kurs (tidak ada kurs *buy/sell***)**		
BOOK RATE	Setoran tunai/pinbuk untuk rekening dengan mata uang yang sama. Tarik tunai/pinbuk dari rekening dengan mata uang yang sama.	
TENGAH BI	Penghitungan ulang untuk transaksi valas (pada pos Neraca) yang menggunakan kurs TT/ BN (jual/ beli) ke dalam Rupiah.	

www.facebook.com/indonesiapustaka

Transaksi barang dan jasa selalu menggunakan uang sebagai media pertukaran sehingga uang dapat diperjualbelikan guna memenuhi mata uang standar yang dipakai dalam perniagaan. Islam memberikan ruang bagi pertukaran mata uang atau jual beli (*al-sharf*) sebatas alat dalam sistem pembayaran (*payment system*) dan bukan untuk tujuan komersial sebagai komoditas.

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)

2. Al-Hadits
   2.1. Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban:
   "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).'"
   2.2. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw. bersabda:
   "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."
   2.3. Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi saw. bersabda:
   "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba, kecuali (dilakukan) secara tunai."
   2.4. Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi saw. bersabda:
   "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak, kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual

www.facebook.com/indonesiapustaka

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

2.5. Riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:
"Rasulullah saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

2.6. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, Nabi saw. bersabda:
"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

3.1. Ketentuan Umum:

3.1.1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

3.1.2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

3.1.3. Bila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

3.1.4. Jika berlainan jenis harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

3.2. Jenis Transaksi Valuta Asing

3.2.1. **Jenis Transaksi Valuta Asing yang Halal:**
Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah **boleh** karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

3.2.2. **Jenis Transaksi Valuta Asing yang Haram:**

3.2.2.1. Transaksi ***Forward***, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun hukumnya **haram** karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

3.2.2.2. Transaksi ***Swap***, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward* hukumnya **haram** karena mengandung unsur spekualasi (*maisir*).

3.2.2.3. Transaksi ***Option***, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu hukumnya **haram** karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Nilai tukar (*exchange rate*) merupakan perbandingan antara unit mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lain yang akan dipertukarkan.

Sejak *Bretton Woods System* diberlakukan pada tahun 1947, dikenal 3 macam sistem penetapan kurs (*foreign exchange rate*):

(1) *Fixed Exchange Rate System* (Kurs Tetap atau Stabil)
Sistem ini mulai diterapkan usai perang dunia ke-2 setelah konferensi internasional mengenai sistem nilai tukar diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire Amerika Serikat, tahun 1944.

(2) *Floating Exchange Rate System* (Kurs Mengambang atau Berubah)
Dalam konsep ini nilai tukar dimungkinkan bergerak bebas dan nilainya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Floating Exchange Rate System dapat dilakukan tanpa intervensi bank sentral karena fluktuasi nilai tukar tidak akan

www.facebook.com/indonesiapustaka

memengaruhi cadangan devisa negara. Begitu ada perubahaan penawaran atau permintaan, langsung berdampak terhadap naik-turunnya nilai tukar valuta dan model ini disebut Free Floating Exchange Rate System. Selain itu, dikenal pula Managed (Dirty) Floating Exchage Rate yang dalam praktiknya diintervensi bank sentral guna memengaruhi pergerakan kurs valas yang dinilai tidak menguntungkan perekonomian negara meski berdampak terhadap cadangan devisa.

(3) Pegged Exchange Rate System (Sistem Kurs Terikat)
Sistem nilai tukar ini diimplementasikan dengan cara menghubungkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu.

4. Beberapa Faktor yang Memengaruhi Kurs Valuta Asing:

4.1. Jumlah aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan *foreign exchange* (forex) rate di masing-masing tempat.

4.2. *Posisi Balance of Payment* (BOP)
Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis terkait semua transaksi ekonomi internasional mencakup perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dari catatan transaksi ekonomi internasional yang meliputi ekspor impor barang dan jasa serta modal suatu periode tertentu akan menghasilkan posisi saldo positif (surplus) atau negatif (defisit) ataupun *ekuilibrium*.

4.3. Tingkat Inflasi
Sebagai contoh kurs valas antara Yen Jepang dengan US Dollar (JPY/USD) adalah 100 JPY per USD 1 dengan asumsi inflasi di United State of America (USA) meningkat cukup tinggi, misalnya mencapai 5%, dan inflasi di Jepang relatif stabil hanya 1%. Harga barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan bisa saling mensubstitusi. Dalam kondisi tersebut harga barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan mening-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kat dan mengakibatkan permintaan yen. Kenaikan harga barang di USA akan mengurangi impor Jepang dari USA sehingga permintaan terhadap USD menurun. Perkembangan tingkat inflasi tersebut akan memengaruhi permintaan dan penawaran JPY dan USD sehingga kurs valas JPY/USD bergeser dari JPY 100/USD menjadi JPY 105/USD kemudian menjadi JPY 110/USD.

4.4. Suku Bunga

Perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas (*forex rate)*. Sebagai contoh, invasi USA ke Irak memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasi sehingga pemerintah USA menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik modal luar negeri, terutama yang berasal dari Jepang. Selanjutnya valas dalam bentuk JPY yang masuk ke USA akan meningkatkan permintaan USD dan penawaran JPY sehingga kurs valas JPY/USD berubah dari JPY 105/USD menjadi JPY 110/USD.

4.5. Besarnya GDP (*Gross Domestic Product*)

Faktor lain yang dapat memengaruhi kurs valas adalah pertumbuhan GDP atau tingkat pendapatan suatu negara. Umpamanya kenaikan pendapatan masyarakat relatif tinggi dan persediaan barang relatif kecil sehingga berpengaruh terhadap impor yang berdampak terhadap permintaan valas, misalnya dari Rp8.500,00/USD menjadi Rp8.600,00/USD.

4.6. Kebijakan atau Kontrol Pemerintah

Pengawasan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk mengendalikan kurs valuta asing, seperti pengawasan lalu lintas devisa, pengetatan uang yang beredar, dan kenaikan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan pemerintah tersebut akan berdampak terhadap penawaran dan permintaan valuta asing yang memengaruhi nilai tukar.

4.7. Perkiraan, Spekulasi, dan Rumor

Beberapa hal dapat memengaruhi kurs valas, seperti perkiraan tingkat inflasi, defisit anggaran, rumor devaluasi rupiah, termasuk berbagai spekulasi di masyarakat yang dapat memengaruhi nilai tukar. Contoh: pada November 1997 terjadi rumor sekitar kesehatan yang menyangkut Presiden RI dan berdampak terhadap nilai tukar USD hingga mencapai Rp6.000,00/USD.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Contoh quotation valuta asing:
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir 21 Februari 2013

Mata Uang	Nilai	Kurs Jual	Kurs Beli
AUD	1.00	9.988,97	9.886,66
CAD	1.00	9.589,93	9.489,83
CHF	1.00	10.513,15	10.403,02
CNY	1.00	1.551,73	1.536,14
EUR	1.00	12.952,61	12.819,55
GBP	1.00	14.858,15	14.705,94
HKD	1.00	1.257,50	1.244,70
JPY	100.00	10.417,69	10.308,60
KRW	1.00	9,00	8,90
MYR	1.00	3.143,78	3.109,18
NZD	1.00	8.138,04	8.051,44
PHP	1.00	239,49	236,97
SGD	1.00	7.868,96	7.783,60
THB	1.00	326,59	322,98
USD	1.00	9.752,00	9.654,00

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 4

PASAR UANG, PASAR MODAL & INVESTASI

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Dalam sistem perekonomian terdapat pasar barang dan jasa yang memperjualbelikan produk dan layanan. Selain itu, juga dikenal pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal dalam upaya mendukung pengelolaan likuiditas, kebutuhan terhadap mata uang asing dalam aktivitas ekspor impor, serta kegiatan untuk menunjang aliran modal investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bab ini menjelaskan mengenai pasar uang antarbank syariah, pertukaran valuta asing, serta pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai pengetahuan investasi yang dilakukan oleh bank dan nasabah.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan menginformasikan praktik yang terjadi di perbankan syariah guna memfasilitasi hal berikut:

(1) Memahami pasar uang di perbankan syariah.
(2) Mengetahui produk pasar modal syariah.
(3) Mengenal konsep investasi dalam pandangan Islam.

C. TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK SYARIAH

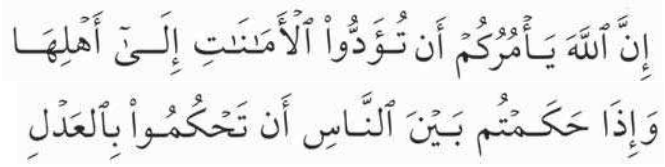
Bank syariah tak luput dari pengelolaan likuiditas akibat kekurangan atau kelebihan dana karena adanya perbedaan waktu penerimaan dengan penempatan dana atau dana yang terhimpun belum tersalurkan kepada pihak yang memerlukan. Untuk itu, diperlukan media yang efisien dan sesuai syariah berupa pasar uang antarbank syariah.

1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1. *Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

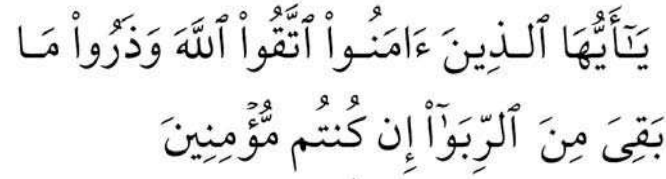
www.facebook.com/indonesiapustaka


إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا
وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ

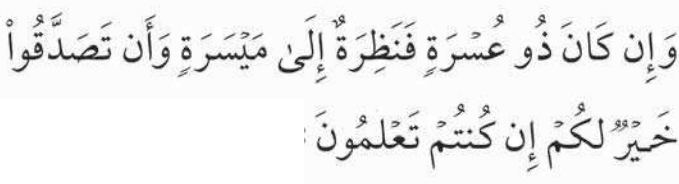
1.2. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil.* (An-Nisaa': 58)


وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

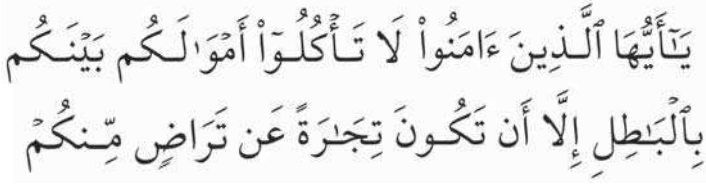
1.3. *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا
بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

1.4. *Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.* (Al-Baqarah: 278)


وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ وَأَن تَصَدَّقُواْ
خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

1.5. *Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (Al-Baqarah: 280)


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.6. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.* (An-Nisaa': 29)

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

1.7. *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (Al-Maaidah: 2)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

2.3. Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:
"Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

2.4. Riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:
"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar."

2.5. Riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

www.facebook.com/indonesiapustaka

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain."

3. Kaidah Fikih
   3.1. Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,* 60)
   3.2. Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,* 62)
   3.3. Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,* 60)
   3.4. Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,* 121)
   3.5. Mencegah *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair,* 78, 105)
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
   4.1. Ketentuan Umum:
      (1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
      (2) Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip syariah
      (3) Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip syariah.
      (4) Peserta pasar uang:
         (a) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
         (b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.
   4.2. Ketentuan Khusus:
      (1) Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah:
         (a) *Mudharabah* (*Muqaradhah atau Qiradh*)
         (b) *Musyarakah*

www.facebook.com/indonesiapustaka

(c) *Qardh*
(d) *Wadiah*
(e) *Al-Sharf*

(2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad syariah dan hanya boleh dipindahtangankan satu kali.

(3) Penyelesaian Perselisihan:
Bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan.

D. INSTRUMEN PASAR UANG SYARIAH

1. Karakteristik Pasar Uang

Pasar uang memiliki karakteristik sebagai tempat pertemuan pelaku pasar uang bersifat abstrak. Transaksinya dilakukan secara *Over the Counter* (OTC) melalui *dealing room* suatu bank dengan sarana komunikasi, antara lain *Reuters Dealing Management System* (RDMS), via broker, telepon, teleks, dan faksimile. Pelaku pasar uang terdiri dari:

(1) Peserta langsung adalah para pelaku pasar yang melakukan transaksi secara langsung dan penyelesaian transaksinya melalui sistem kliring bank sentral dan bank komersial.

(2) Peserta tidak langsung adalah pemilik dana dalam jumlah besar yang dapat memengaruhi aktivitas pasar uang antarbank, individual, perusahaan, lembaga pemerintah dan swasta, serta lembaga keuangan bukan bank.

Karakteristik pasar uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Transaksi antara *lender* dan *borrower* dengan menggunakan mata uang yang diakui oleh Bank Indonesia ditransaksikan oleh *lender* dan *borrower*. Saat ini mata uang yang umum ditransaksikan adalah IDR dan USD.

(2) *Quatiation rate* adalah nisbah yang disepakati kedua belah pihak untuk periode tertentu yang dinyatakan dalam persen secara tahunan (% p.a). Dalam harga penawaran dikenal dengan istilah bid rate berupa harga yang ditawarkan oleh *borrower* dan *offer rate* yaitu harga yang diminta oleh lender.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(3) Jangka waktu transaksi pasar uang adalah periode pinjaman yang dihitung sejak tanggal penyerahan dana sampai dengan tanggal jatuh temponya, misalnya O/N untuk *over night*, 1 WK untuk satu minggu, 1 MO untuk satu bulan, dan 1 YR untuk satu tahun.

1. Mekanisme Transaksi Pasar Uang.

Bank yang kekurangan dana atau yang kelebihan dana dapat menghubungi bank lain secara langsung atau melalui broker untuk melakukan *borrowing* atau *placement*. Bank yang kekurangan dana tersebut adalah bank yang meminta harga kepada pihak lain yang bersedia, sehingga transaksi ini menjadi *borrow* pada *offer rate* and place pada bid rate. Sedangkan bank yang kelebihan dana tersebut akan memberikan penawaran harga yang dikenal dengan istilah *quoting bank*, yaitu bank yang memberikan harga di mana bersedia *borrow* pada *bid rate* dan place pada *offer rate.*

2. Risiko Transaksi Pasar Uang

Transaksi di pasar uang memiliki beberapa risiko yang mungkin timbul:

(1) *Liquidity Risk* merupakan risiko yang timbul karena tidak dapat memenuhi kewajiban karena likuiditas yang tidak mencukupi.

(2) *Interest Rate Risk* adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi kurs.

(3) *Credit Risk* adalah risiko kerugian yang mungkin timbul pada suatu kontrak yang sedang berjalan apabila *counterpart* gagal memenuhi kewajibannya. *Sovereign Risk* adalah risiko yang timbul karena perubahan pemerintah di suatu negara.

(4) *Operation Risk* merupakan kerugian yang disebabkan oleh faktor operasional.

Contoh *Quotation Money Market* sebagai berikut:

MONEY MARKET	BID	OFFER
IDR O/N	5,65%	5,95%
IDR 1 MONTH	6,50%	6,75%

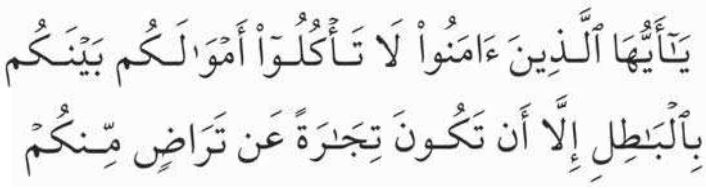
1. SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS)

Pengendalian moneter untuk menunjang misi utama perbankan syariah yang menggerakkan sektor riil memerlukan instrumen sesuai prinsip

www.facebook.com/indonesiapustaka

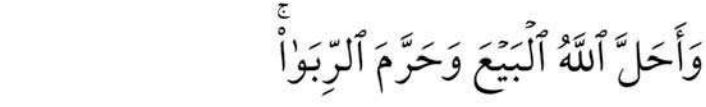
syariah yang dikendalikan oleh bank sentral. Untuk itu Bank Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

1. Al-Qur'an



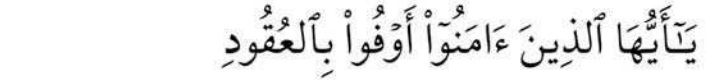
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

1.1. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.* (An-Nisaa': 29)



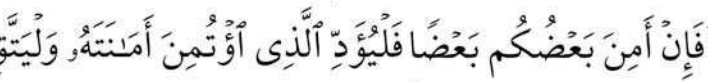
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

1.2. *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)



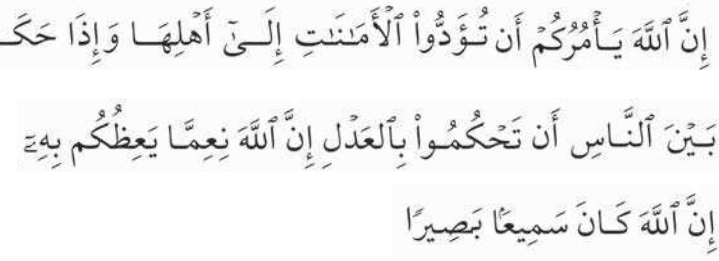
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)



فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

1.4. *Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (Al-Baqarah: 283)



إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم
بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.5. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (An-Nisaa': 58)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

1.6. *Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.* (Al-Maaidah: 2)

2. Al-Hadits
   2.1. Riwayat Dawud dan Tirmidzi:
   "Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."
   2.2. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
   "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
3. Kaidah Fikih
   3.1. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.
   3.2. Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat. (*As-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nadzair,* 121)
   3.3. Keperluan dapat menduduki posisi darurat. (As-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nadzair, 63)
   3.4. Substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*, Nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, dan Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Ju'alah*.

www.facebook.com/indonesiapustaka

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
   4.1. Ketentuan Umum:
   Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.
   4.2. Ketentuan Hukum:
      (1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar Terbuka (OPT).
      (2) Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang digunakan.
      (3) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
      (4) Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.
   4.3. Ketentuan Akad
      (1) Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS
         1. *Mudharabah (Muqaradhah* atau *Qiradh)*
         2. *Musyarakah*
         3. *Ju'alah*
         4. *Wadiah*
         5. *Qardh*
         6. *Wakalah*

2. FASILITAS SIMPANAN BANK INDONESIA SYARIAH (FASBIS)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) merupakan penempatan dana rupiah di Bank Indonesia yang menggunakan akad *wadiah* (titipan) dan berjangka waktu 14 hari kalender. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan terhadap penempatan yang dilakukan. FASBIS ini tidak bisa diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

Peserta FASBIS terdiri dari peserta langsung, yaitu bank dan pialang yang langsung mengajukan penawaran ke Bank Indonesia dan peserta tidak langsung karena diajukan melalui pialang. Berdasarkan Surat

www.facebook.com/indonesiapustaka

Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 dan perubahannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/23/DPM tanggal 30 Agustus 2010 pengajuan penawaran terendah sebesar Rp1 miliar untuk setiap peserta dan selebihnya kelipatan Rp100 juta.

Imbalan dapat diberikan saat jatuh tempo FASBIS dengan formula:

$$\text{Imbalan FASBIS} = \text{nominal FASBIS} \times \frac{\text{jangka waktu FASBIS}}{360} \times \text{tingkat ambalan FASBIS}$$

3. SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (SIMA)

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan akad *mudharabah*.

Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam Rupiah yang terjadi pada PUAS di pasar perdana. Ketentuan yang mengatur SIMA ini terkahir diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/Pbi/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 24 Desember 2013 Belakangan ini SIMA berdasarkan akad mudharabah dapat juga menggunakan imbal hasil tetap dengan menggunakan *underlying* sukuk. Sertifikat IMA dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing, tanpa atau dengan menggunakan warkat. Pada sertifikat harus tercantum, antara lain nilai nominal, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi (di bawah 1 tahun), tingkat indikasi imbalan deposito investasi *mudharabah* (sebelum didistribusikan dan posisi bulan sebelumnya), tanggal dan tempat pembayaran, serta nama bank penerbit.

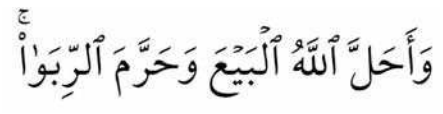
Sertifikat IMA yang belum jatuh tempo dapat dipindahtangankan kepada bank lain sebanyak 1 kali. Pemindahannya dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahkan hak kepada pihak lain sampai jatuh tempo jangka waktu.

www.facebook.com/indonesiapustaka

E. TRANSAKSI PASAR MODAL SYARIAH

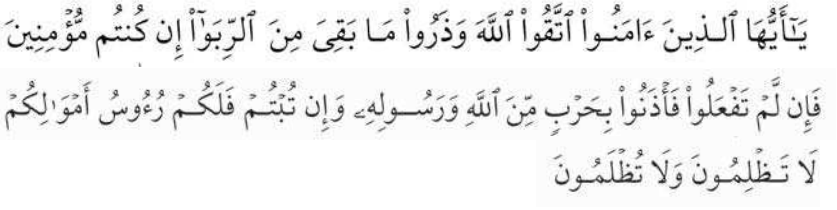
Kemajuan pasar modal dapat memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk peran pasar modal yang berbasis prinsip syariah.

1. Al-Qur'an



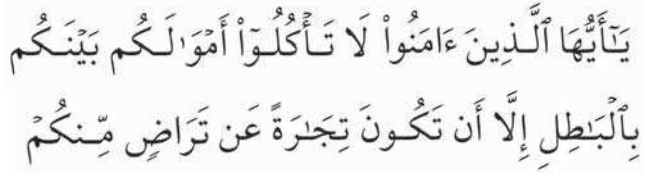
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

1.1. *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)



يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

1.2. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Al-Baqarah: 278–279)



يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم
بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (An-Nisaa': 29)

www.facebook.com/indonesiapustaka

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟
مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

1.4. *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Al-Jumu'ah: 10)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

1.5. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya:
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

2.2. Riwayat Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam:
"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

2.3. Riwayat Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya:
"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu."

2.4. Hadits Al-Baihaqi dari Ibnu Umar:
"Rasulullah saw. melarang jual beli (yang mengandung) gharar."

2.5. Muttafaq 'alaih:
"Rasulullah saw. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu."

2.6. Riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al Nasa'i:
"Nabi saw. melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian."

www.facebook.com/indonesiapustaka

2.7. Riwayat Baihaqi dari Hukaim bin Hizam:
"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya."

2.8. Riwayat Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2.9. Riwayat Abu Dawud, Al-Daraquthni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi:
"Rasulullah saw. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya."

2.10. Riwayat Muslim:
"Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah saw. bersabda: 'Tidaklah melakukan ihtikar penimbunan (atau monopoli), kecuali orang yang bersalah."

3. Kaidah Fikih

3.1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan.

3.2. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.

3.3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* Juz 5/173 (Beirut: Dar Al-Fikr):
"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain."

3.4. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz 3/1841:
"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

3.5. Pendapat para ulama dan lembaga yang membolehkan jual beli saham pada perusahaan yang memiliki bisnis, antara lain dikemukakan oleh:

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) Dr. Muhammad 'Abdul Ghaffar Al-Syarif (Al-Syarif, Buhuts *Fiqhiyyah Mu'ashirah* [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999])
(2) Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, *Al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah* [Silsilahal-Tsaqafah Al-Islamiyah, 1958])
(3) Dr. Muhammad Rawas Qal'ahji (Qal'ahji, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Dhaw'i Al-Fiqh wa al-Syari'ah* [Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999])
(4) Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak (Al-Matrak, *Al-Riba wa Al-Mu'amalat Al-Mashrafiyyah* [Riyadh: Dar al-'Ashimah]) menyatakan:
"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan."
(5) Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikihi*). Lihat: *Al-Majmu' Syarh a\Al-Muhazdzab* IX/265 dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* IV/881.
(6) Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:
Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.
(7) Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 29–30 Juli 1997.
(8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
(9) Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis

www.facebook.com/indonesiapustaka

Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.

(10) Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan BAPEPAM tanggal 14 Maret 2003.

(11) Pernyataan Bersama BAPEPAM, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

(12) Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

(13) Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14–15 Maret 2003.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

4.1. Ketentuan Umum

4.1.1. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang erat kaitannya dengan efek.

4.1.2. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan pasar modal, yakni surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaan, dan penerbitannya berdasarkan prinsip syariah.

4.1.3. *Shariah Compliance Officer* (SCO) adalah pihak atau pejabat perusahaan ataupun lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip syariah di pasar modal.

4.1.4. Pernyataan kesesuaian syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek yang telah memenuhi prinsip syariah.

4.1.5. Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dan ditetapkan dalam fatwa.

4.2. Prinsip Syariah dalam Pasar Modal

4.2.1. Pasar modal yang mekanismenya (emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan perdagangannya) sesuai

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan prinsip syariah.

4.2.2. Suatu efek memenuhi prinsip syariah bila telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah.

5. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik dalam Pasar Modal Syariah

(1) Jenis usaha, produk, jasa yang diberikan, akad, serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:
   (a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
   (b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
   (c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
   (d) Produsen, distributor, atau penyedia barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
   (e) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang berutang lebih dominan daripada modalnya kepada lembaga keuangan *ribawi*.

(3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib membuat pernyataan dan memenuhi ketentuan akad syariah.

(4) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer.*

(5) Bila emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka efek yang diterbitkan otomatis berubah menjadi efek nonsyariah.

6. Kriteria dan Jenis Efek Syariah

(1) Efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lain yang sesuai syariah.

(2) Saham syariah adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(3) Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

(4) Reksadana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal atau rabb al-mal*) dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal* ataupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

(5) Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip syariah.

(6) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan terhadap pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Transaksi yang Dilarang

(1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar (suatu yang membahayakan), *gharar* (unsur ketidakjelasan), riba, *maisir* (spekulasi), *risywah* (suap), maksiat, dan kezaliman.

(2) Tindakan transaksi yang mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat, dan kezaliman meliputi:
   a) *Najsy* (melakukan penawaran palsu).
   b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
   c) *Insider trading* (memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang).
   d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

e) Investasi pada emiten (perusahaan) yang memiliki utang kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan daripada modalnya.
f) *Margin trading,* yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga dalam pembeliannya.
g) *Ihtikar* (penimbunan) berupa pembelian dan pengumpulan efek syariah yang menyebabkan perubahan harga dengan tujuan memengaruhi pihak lain.
h) Transaksi lain yang mengandung unsur di atas.

8. Harga Pasar Wajar

Harga pasar efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar, efisien, serta tidak direkayasa.

9. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari BAPEPAM dan pihak lain dalam rangka penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Beberapa hal yang perlu diketahui terkait pengelolaan pasar modal, antara lain:

(1) Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal sehari-hari.
(2) Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek bagi para pihak yang terlibat.
(3) Bursa paralel adalah *over the counter market* (transaksi di luar bursa).
(4) Lembaga kliring dan penjaminan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi di bursa efek (PT KPEI).
(5) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian juga merupakan penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain (PT KSEI).

Selain lembaga di atas, ada pula profesi penunjang, seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai, biro administrasi efek. Dalam pasar modal terdapat 3 jenis instrumen pokok, yaitu saham, obligasi syariah, dan reksa dana yang dapat dijelaskan pada bagian berikut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. SAHAM

Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mempunyai hak suara dan mendapat dividen yang terdiri atas:

(1) Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara dan mendapat dividen.
(2) Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak preferen bisa dalam bentuk *fixed dividen* serta mendapat klaim lebih dulu daripada saham lain.
(3) Saham *convertible* merupakan saham yang bisa dikonversi menjadi obligasi, saham preferen, atau jenis surat berharga lainnya.

Saham dapat dikategorikan berdasarkan penerbitannya:

(1) Saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan
    (i) Saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham.
    (ii) Saham yang telah diterbitkan dan masih belum disetor oleh pemegang saham.
(2) Saham yang belum diterbitkan dan merupakan bagian dari modal dasar (*authorized stock*) yang belum diterbitkan. Sedangkan *authorized stock* merupakan penjumlahan saham yang telah diterbitkan dan telah disetor, yang belum disetor, *outstanding,* serta saham yang belum diterbitkan.

Nilai saham dapat dilihat dari nilai nominal, nilai buku, dan nilai pasarnya. Nilai nominal ditentukan dalam akte pendirian perusahaan, sedangkan nilai buku dihitung dari hasil perhitungan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan nilai pasar merupakan harga jual saham yang ada di bursa atau *over the counter.* Saham yang diterbitkan oleh perusahaan bisa atas nama atau atas unjuk.

Keuntungan yang diperoleh investor saham, antara lain:

(1) Memperoleh *capital gain* jika terdapat kenaikan harga saham.
(2) Memperoleh dividen atau pembagian laba dari keuntungan perusahaan.
(3) Hak suara untuk memberikan pendapat terhadap permasalahan perusahaan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
(4) Hak untuk mendapat pembagian kekayaan bila terjadi likuidasi secara proporsional.
(5) Hak untuk membeli lebih dulu bila ada penerbitan saham baru yang disebut dengan istilah *subscription privilages for new share.*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Risiko yang dihadapi investor saham:

(1) *Credit risk atau ownership risk* adalah risiko yang terjadi bila emiten (*issuer*) tidak mampu mempertahankan keberadaan usahanya atau bangkrut. Tingkat risiko saham bisa dinilai dari *rating* yang dibuat oleh lembaga pemeringkat efek, seperti yang dikeluarkan oleh PT Pefindo dengan rating tertinggi AAA dan terendah D (*default*).

(2) *Market risk,* yaitu risiko harga pasar dari saham yang dibeli. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, seperti situasi ekonomi nasional dan internasional, kondisi industri, dan kinerja perusahaan.

(3) *Liquidity risk* merupakan risiko akibat sulitnya menjual saham ketika memerlukan dana. Penyebabnya antara lain karena kondisi krisis (*rush*), sehingga banyak yang akan menjual saham meski pembelinya terbatas. Jika saham yang diterbitkan relatif kecil biasanya menjadi kurang likuid dan sebaliknya.

2. OBLIGASI SYARIAH

Salah satu instrumen investasi yang dikenal di pasar modal selama ini adalah obligasi. Model investasi ini didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang berfifat utang dan dikeluarkan oleh emiten dengan kewajiban membayar bunga untuk periode tertentu dan melunasi pokoknya pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.

Praktiknya berbasis utang dan bunga yang identik dengan riba sehingga diperlukan model investasi yang saling menguntungkan dan sejalan dengan prinsip syariah.

1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

1.2. *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.* (Al-Isra: 34)

www.facebook.com/indonesiapustaka

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

1.3. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah: 275)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Imam Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, Nabi saw. bersabda:
"Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2.2. Riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Kaidah Fikih
   3.1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.
   3.2. Kesulitan dapat menarik kemudahan.
   3.3. Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
   3.4. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak (selama tidak bertentangan dengan syariat).
   3.5. Pendapat para ulama tentang obligasi syariah meliputi obligasi yang menggunakan prinsip *mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna', ijarah,* dan *salam.*
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN/IX/2002 tentang Obligasi Syariah tanggal 14 September 2002
   4.1. Ketentuan Umum:
      4.1.1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
      4.1.2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip syariah.
      4.1.3. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
   4.2. Ketentuan Khusus
      4.2.1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, antara lain:
         (1) *Mudharabah (Muqaradhah* atau *Qiradh)*
         (2) *Musyarakah*
         (3) *Murabahah*
         (4) *Salam*
         (5) *Istishna'*
         (6) *Ijarah*
      4.2.2. Jenis usaha yang dilakukan oleh emiten (*mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor

www.facebook.com/indonesiapustaka

20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

4.2.3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oleh emiten (*mudharib*) kepada pemegang obligasi syariah *mudharabah (shahibul mal)* harus bersih dari unsur nonhalal.

4.2.4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan.

4.2.5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

4.3. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

2.1. OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Al Maaidah: 1)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas ra.:

"Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya."

2.2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur

www.facebook.com/indonesiapustaka

gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

2.3. Riwayat Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."

2.4. Riwayat Ibnu Majah, Al-Daraquthni dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri:
" Seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

2.5. Riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:
"Nabi saw. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan kurban."

3. Kaidah Fikih

3.1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan

3.2. Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

3.3. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak (selama tidak bertentangan dengan syariat).

3.4. Pendapat para ulama tentang bolehnya mem-*fasakh akad mudharabah,* karena berpandangan bahwa akad *mudharabah* adalah *ghairu lazim*, di antaranya: *Al- Khatib Al-Syarbini* (dalam *Mughni Al-Muhtaj*), Ibnu Qudamah (dalam *Al-Mughni*), *Al-Kasani* (dalam *Bada-i' Al-Sana-i'*).

3.5. Pendapat ulama tentang bolehnya pembagian pendapatan *mudharabah* sebelum jatuh tempo selama disepakati dalam akad (*Ibnu Qudamah,* dalam *Al-Mughni*).

3.6. Pendapat para ulama tentang kewajiban mudharib untuk menjamin pengembalian dana mudharabah dalam hal terjadi *ta'addi* (melampaui batas), *taqshir* (lalai), atau mukhalafah al-syuruth (pelanggaran syarat akad).

3.7. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan

www.facebook.com/indonesiapustaka

kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikihi*).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 20023 tentang *Obligasi Syariah Mudharabah.*

4.1. Ketentuan Umum

4.1.1. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dengan kewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil, margin, *fee*, serta mengembalikan dana tersebut kepada para investornya pada saat jatuh tempo.

4.1.2. Obligasi *mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

4.1.3. Emiten *obligasi syariah mudharabah* bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan pemegang obligasi sebagai *shahibul maal*.

4.2. Ketentuan Khusus

4.2.1. Akad yang digunakan dalam *obligasi syariah mudharabah* adalah akad mudharabah.

4.2.2. Jenis usaha yang dilakukan oleh emiten (*mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

4.2.3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oleh emiten (*mudharib*) kepada pemegang obligasi (*shahibul maal*) harus bersih dari unsur nonhalal.

4.2.4. Nisbah keuntungan dalam *obligasi syariah mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) dilakukan.

4.2.5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

periodik sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.

4.2.6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak proses emisi obligasi dimulai.

4.2.7. Bila emiten (*mudharib*) lalai atau melanggar perjanjian, maka *mudharib* berkewajiban menjamin pengembalian dana *mudharabah*. *Shahibul* maal dapat meminta *mudharib* untuk membuat surat pengakuan utang.

4.2.8. Jika emiten (*mudharib*) diketahui lalai atau melanggar perjanjian kepada pihak lain, maka pemegang obligasi (*shahibul maal*) dapat menarik dananya.

4.2.9. Kepemilikan *obligasi syariah mudharabah* dapat dialihkan kepada pihak lain bila disepakati dalam akad.

4.3. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

2.2. OBLIGASI SYARIAH IJARAH

1. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

1.1. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

1.2. *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah: 233)

www.facebook.com/indonesiapustaka

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ
مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

1.3. *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai, ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* (Al-Qashash: 26)

2. Al-Hadits

2.1. Hadits Qudsi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
"Allah Swt. berfirman: 'Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya."

2.2. Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda:
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

2.3. Riwayat Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

2.4. Riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:
"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

2.5. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Kaidah Fikih
   3.1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.
   3.2. Bila ada kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.
   3.3. Pendapat para ulama, antara lain Imam Al-Syairazi, Al-Muhadzdzab (Kitab *Al-Ijarah*):
   "Boleh melakukan akad sewa-menyewa (*ijarah*) terhadap manfaat yang dibolehkan, karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda, karena akad jual beli benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *ijarah* atas manfaat."
   3.4. *Ijarah* adalah jual beli manfaat dan manfaat berkedudukan sama dengan benda (Ibnu Qudamah, dalam Al-Mughni).
   3.5. Penyewa boleh menyewakan benda yang disewa, jika ia telah menerima benda (Ibnu Qudamah, dalam *Al-Mughni*).
   3.6. Kebutuhan orang mendorong adanya akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, dan pelayan (pekerja). Karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda (Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab,* Al-Syarbini dalam *Mughni Al-Muhtaj,* Al-Dimyathi dalam *I'anah Al-Thalibin*).
   3.7. Jika penyewa bermaksud menyewakan benda yang disewa kepada pihak lain sebelum benda itu diterima, maka mengenai kebolehan penyewaan (kedua) tersebut terdapat 3 pendapat (Imam *al-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzah*):
      (1) Tidak boleh sebagaimana halnya benda yang dibeli, artinya, tidak boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima. Sedangkan *ijarah* (sewa-menyewa) sama dengan jual beli (*bai*') sebagaimana keterangan terdahulu.
      (2) Penyewaan (kedua oleh penyewa) hukumnya boleh (sah) karena objek *ijarah* adalah manfaat sedangkan manfaat tidak dipandang telah diterima hanya dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda yang disewakannya. Karena itu, penyerahan benda tidak menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(3) Boleh hukumnya menyewakan benda yang disewa tersebut kepada pemberi sewa (pertama), karena benda itu berada pada tangannya, namun tidak boleh menyewakannya kepada selain pemberi sewa (orang lain) karena benda itu tidak berada pada tangannya.

3.8. Penyewa boleh menyewakan benda yang disewanya dengan sejumlah bayaran (sewa) yang sama atau lebih tinggi (Imam Ahmad, 'Atha', Al-Hasan, Al-Zuhri, Iman Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibn Al-Munzir).

3.9. Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika rusak bukan disebabkan oleh kelalaian, penyewa tidak diminta harus bertanggung jawab (mengganti) (Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni).

3.10. Penyewa (*musta'jir*) boleh menyewakan barang sewaan. Ia (penyewa) boleh pula menyewakan kembali dengan harga yang sama pada saat ia menyewa, lebih banyak, atau lebih sedikit (Al-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah*).

3.11. Jika seseorang menyewa rumah, toko, atau suatu tempat, ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, ditempati sendiri atau dengan menempatkan orang lain ke dalamnya melalui akad sewa-menyewa atau dengan cara meminjamkan. Ia (penyewa) boleh juga menaruh (memasukkan) benda orang lain di dalam tempat tersebut (Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*).

3.12. Demikian pula dimungkinkan penerbitan obligasi ijarah biasa (bukan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*) dan *ijarah* terhadap barang (*a'yan*) yang bergerak dan tidak bergerak, ataupun *ijarah* terhadap jasa tenaga kerja (Dr. Ali Muhyiddin Ali al-Qarahdaghi dalam *Buhuts fi Al-Iqtishad Al Islami*).

3.13. Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain (Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*).

3.14. Wakil tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya, walaupun hal itu telah diizinkan dan telah pula ditentukan harganya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Rif'ah, maksudnya menurut Ibnu Rif'ah, wakil boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya. Sayyid

www.facebook.com/indonesiapustaka

Umar Al-Bashri menulis sebagai berikut: *"Pendapat Ibnu Rif'ah tersebut adalah pendapat yang sangat berbobot dan mempunyai landasan hukum, dilihat dari sudut makna (semangat hukum). Hanya saja, dilihat dari sisi naql, pendapat jumhur yang memandang kuat bahwa wakil (dalam hibah) tidak boleh memberikan (hibah) kepada diri sendiri, menolak pendapat Ibnu Rif'ah tersebut" (Al-Dimyathi dalam I'anah Al-Thalibin*).

3.15. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wakil tidak boleh membeli sesuatu untuk dirinya. Dengan demikian, nampak jelas bahwa ulama *mazhab Hanafi* secara mutlak tidak membolehkan wakil melakukan penjualan untuk (kepada) diri sendiri. Sementara itu, jumhur (mayoritas ulama) tidak membolehkan cara penjualan tersebut, kecuali pihak yang mewakilkan mengizinkan penjualan kepada diri sendiri (Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-*Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*).

3.16. Penerbitan sukuk (obligasi) *ijarah* dapat dilakukan terhadap (untuk) aktiva (aset) tetap yang telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih ke pemegang sukuk, dan (karena itu), penyewaan dilakukan dari mereka. Demikian juga, sukuk ijarah dapat diterbitkan terhadap (untuk) aktiva tetap di mana pemerintah membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang sukuk, kemudian menyewanya dari mereka. Jika sukuk ijarah ditawarkan kepada publik untuk kepentingan taman umum yang belum ada (belum dibangun), maka pemerintah tidak dapat menggunakan dana terkumpul untuk selain pembangunan taman. Hal itu karena pemerintah hanya dalam penggunaan dana tersebut hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya (Munzir Qahf dalam *Mu'alajah Al-'Ajz fi al-Mizaniyyah Al-'Ammah fi Al-Nizham Al-Islami*).

3.17. Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS), Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

www.facebook.com/indonesiapustaka

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*
   4.1. Ketentuan Umum
      4.1.1. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
      4.1.2. Obligasi Syariah *Ijarah* adalah obligasi syariah berdasarkan akad *ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
      4.1.3. Pemegang Obligasi Syariah *Ijarah* (OSI) dapat bertindak sebagai *musta'jir* (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa).
      4.1.4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.
   4.2. Ketentuan Khusus
      4.2.1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah *Ijarah* adalah *ijarah* dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
      4.2.2. Objek *ijarah* harus berupa manfaat yang dibolehkan.
      4.2.3. Jenis usaha yang dilakukan oleh emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
      4.2.4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI untuk aset yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

telah ada ataupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.

4.2.5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam menyewakan (*ijarah*) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui emiten sebagai wakil.

4.2.6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.

4.2.7. Dalam hal emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan ('*iwadh ma'lum*) sebagaimana penyewaan dilakukan kepada pihak lain.

4.2.8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah *Ijarah* dimulai.

4.2.9. Kepemilikan Obligasi Syariah *Ijarah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

4.3. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

3. REKSA DANA SYARIAH

Pihak yang terkait dengan reksa dana adalah *investment company,* yaitu perusahaan yang bergerak di pasar modal yang kegiatan utamanya berhubungan dengan pengelolaan investasi dan melakukan *trading* efek (*securities*). Kegiatannya adalah mengumpulkan dana sekelompok investor yang diinvestasikan dalam pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

Reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Dalam reksa dana terdapat unit penyertaan, yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Jenis perusahan reksa dana berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan kontrak investasi. Reksa dana berbentuk perseroan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat berupa kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian.

Reksa dana terbuka (*open end*) adalah reksa dana yang dapat dijual kembali sahamnya kepada reksa dana dan wajib membeli saham-saham yang dijual oleh investornya. Manajer investasi bisa menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus-menerus hingga mencapai jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Sedangkan reksa dana tertutup (*closed end*) merupakan kebalikannya, tidak dapat dijual kembali kepada manajer investasi karena penjualan perdana dilakukan melalui public offering dan secondary market-nya melalui bursa.

Reksa dana tertutup nilai kapitalisasinya tetap sesuai dengan hasil *public offering.* Perkembangan harga tergantung pada *supply* dan *demand* di pasar sekunder serta tidak ada *redeeming shares*. Reksa dana terbuka nilai kapitalisasinya bisa berubah sesuai yang dibeli investor. Perkembangan harganya berdasarkan perhitungan Net Activa Value (NAV) per share dan bisa dilakukan *redeeming shares.*

Berdasarkan jenis portofolionya, reksa dana dapat terbagi menjadi reksa dana saham, reksa dana obligasi, dan reksa dana campuran. Portofolio reksa dana saham sepenuhnya dalam bentuk saham, yang berpendapatan tetap (*fixed income*) berupa obligasi, sedangkan reksa dana campuran portofolio investasinya terdiri atas saham dan obligasi. Ketiga reksa dana tersebut mencakup saham dan obligasi yang *listing* di bursa ataupun yang tidak.

Pendistribusiannya dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan reksa dana kepada investor, namun metode ini kurang dominan. Penjualan banyak dilakukan oleh agen, yakni *fund manager* melalui bank, asuransi, serta perusahaan keuangan lain berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin dari **Badan Pengawas Pasar Modal** (BAPEPAM).

Reksa dana yang berbentuk perseroan atau yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang dijalankan oleh perseroan hanya dapat dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin BAPEPAM. Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi. Sedangkan reksa dana terbuka dibuat antara

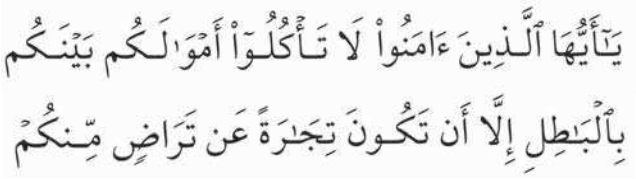
www.facebook.com/indonesiapustaka

manajer investasi dengan bank kustodian. Izin usaha reksa dana diajukan oleh perseroan kepada BAPEPAM dan dapat dipasarkan setelah mengantongi persetujuan.

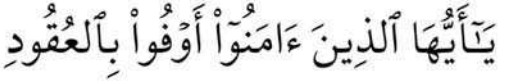
1. Al-Qur'an



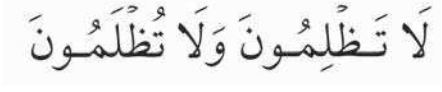
1.1. *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Al-Baqarah: 275)



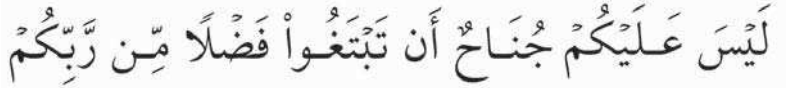
1.2. *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (An-Nisaa': 29)



1.3. *Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maaidah: 1)



1.4. *Kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Al-Baqarah: 279)



1.5. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.* (Al-Baqarah: 198)

2. Al-Hadits

2.1. Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2.2. Riwayat Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya:
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fikih
Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
   4.1. Ketentuan Umum:
      4.1.1. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
      4.1.2. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana.
      4.1.3. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
      4.1.4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
      4.1.5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
      4.1.6. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rabb al mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal atau antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

4.1.7. *Mudharabah (qirad)* adalah suatu akad dalam bentuk seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan) dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* bila tidak ada kelalaian *mudharib*.

4.1.8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum agar pihak lain membeli efek.

4.1.9. Bank kustodian adalah pihak yang usahanya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah:
   5.1. Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah:
      5.1.1. Pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah.
      5.1.2. Manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
   5.2. Karakteristik sistem mudharabah:
      5.2.1. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan hasil investasi tertentu kepada pemodal.
      5.2.2. Pemodal menanggung risiko hanya sebesar dana yang telah diberikan.
      5.2.3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian terhadap investasi yang dilakukan selagi bukan karena kelalaiannya (*gross negligence atau tafrith*).
6. Hubungan dan Hak Pemodal:
   6.1. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

6.2. Pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi guna melakukan investasi untuk kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
6.3. Para pemodal, secara kolektif, mempunyai hak terhadap hasil investasi dalam reksa dana syariah.
6.4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah.
6.5. Pemodal berhak menambah atau menarik penyertaannya dalam reksa dana syariah kapan saja melalui manajer investasi.
6.6. Pemodal berhak terhadap bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
6.7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi bank kustodian.
6.8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

7. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian:
7.1. Manajer investasi berkewajiban melaksanakan investasi untuk kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
7.2. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa.
7.3. Manajer investasi dan bank kustodian berhak mendapatkan jasa pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.
7.4. Jlka manajer investasi dan bank kustodian tidak melaksanakan amanat pemodal sesuai dengan mandat atau dianggap lalai (*gross negligence atau tafrith*), maka manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul.

8. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi:
8.1. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus.
8.2. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan telah disampaikan kepada bank kustodian paling lambat pada akhir hari kerja berikut.
8.3. Melakukan pengembalian dana unit penyertaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

8.4. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

9. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian:
   9.1. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksa dana.
   9.2. Menghitung nilai aktiva bersih unit penyertaan setiap hari bursa.
   9.3. Membayar berbagai biaya yang terkait reksa dana atas perintah manajer investasi.
   9.4. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, nama, kewarga-negaraan, alamat, dan indentitas lain para pemodal.
   9.5. Mengurus penerbitan dan penebusan unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
   9.6. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya berdasarkan penerimaan dana dari calon pemodal.
10. Jenis dan Instrumen Investasi:
   10.1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
   10.2. Instrumen keuangannya meliputi:
      10.2.1. Instrumen saham yang telah melalui penawaran umum dan pembagian dividen berdasarkan pada tingkat laba usaha.
      10.2.2. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah.
      10.2.3. Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah.
11. Jenis Usaha Emiten:
   11.1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
   11.2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain:
      11.2.1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
      11.2.2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

www.facebook.com/indonesiapustaka

11.2.3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.

11.2.4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat (lebih banyak aspek negatif daripada manfaatnya).

12. Jenis Transaksi yang Dilarang

12.1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management atau ihtiyath), serta tidak diperkenankan melakukan spekulasi yang mengandung unsur gharar.

12.2. Tindakan di atas mencakup:

12.2.1. Najsy (melakukan penawaran palsu).

12.2.2. Bai al-Ma'dum (melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki atau short selling).

12.2.3. Insider trading (menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang).

12.2.4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi porsi utangnya lebih dominan daripada modalnya.

13. Kondisi Emiten yang Tidak Layak

13.1. Jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang mengandung unsur riba.

13.2. Emiten memiliki porsi utang terhadap modal lebih dari 82% (batasannya utang 45%, modal 55%).

13.3. Jika manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

14. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi:

14.1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

14.2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur

www.facebook.com/indonesiapustaka

nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min al-haram).

14.3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah:

14.3.1. Dari saham dapat berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan oleh emiten yang dibayarkan dalam bentuk tunai ataupun saham, rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten, dan capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

14.3.2. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten, surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer, dan dari deposito berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

14.4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan kepada manajer investasi paling kurang 3 bulan sekali guna disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

14.5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari nonhalal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional dan dilaporkan secara transparan.

15. Penyelesaian Perselisihan:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

E. DASAR-DASAR INVESTASI

Menurut Benyamin Graham, *"Investment operation is one which upon through analysis, promises of safety of principal and adequate return." Sedangkan menurut Frederick Amling, "Investment may be defined as*

www.facebook.com/indonesiapustaka

the purchase by an individual or institutional investor of a financial or real estate that produces a return proportional to the risk assumed over some future investment periode." Kegiatan Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui analisis yang mengupayakan adanya keamanan pokok investasi dan memberikan penghasilan yang wajar sesuai dengan risikonya dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, yang harus menjadi perhatian seorang manajer investasi atau seorang investor dalam melakukan investasi adalah menjaga dana yang diinvestasikan dan bagaimana memberikan hasil yang cukup memadai sesuai dengan risk appetite dalam jangka waktu tertentu tanpa mengabaikan aspek syariahnya.

1. Prinsip Investasi

Prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan investasi adalah *high risk and high return dan do not put your money in one basket.* Dalam setiap instrumen investasi yang memberikan *return* yang tinggi akan mengandung risko yang tinggi pula dan sebaliknya.

2. Kegiatan Pokok Investasi

Investasi harus memperhatikan hal berikut:

(1) Analisis terhadap instrumen investasi.
(2) Upaya proteksi keamanan terhadap pokok investasi.
(3) Menilai kewajaran return yang diterima terhadap risiko yang mungkin timbul.

Kelayakan perlu dilakukan dengan melakukan analisis fundamental terhadap penerbit instrumen investasi dengan memperhatikan aspek syariah, sektor bisnis, aspek risiko, serta penilaian oleh eksternal, seperti Standar & Poor, PT Pefindo, dan kajian perusahaan efek lainnya. Hasil analisis mereka terlihat dari rating yang dikeluarkan terhadap *issuer*. Untuk *rating* terbaik adalah AAA dan yang terjelek biasanya mendapat *rating* D (*Default*). Untuk menilai kewajaran hasil investasi bisa dilakukan perbandingan terhadap *issuer* sejenis.

3. Tahapan Investasi

(1) Penentuan Tujuan Investasi
Tujuan investasi terkait dengan risk *appetite* seorang investor, jika ingin memperoleh *return* yang tinggi harus bersedia menanggung risiko.

(2) Penentuan Kebijaksanaan Investasi
Kebijaksanaan investasi merupakan dasar yang harus

www.facebook.com/indonesiapustaka

dipedomani menyangkut sektor industri, jenis besaran investasi, seperti obligasi syariah dan saham.

(3) Pemilihan Strategi Portofolio Investasi
Menetapkan besaran investasi, umpamanya saham 50% dan obligasi syariah 50%. Setelah ditetapkan portofolionya, dilakukan pilihan jenis instrumen yang akan diinvestasikan, seperti Sukuk PT Jasa Marga, Sukuk Negara, atau saham korporasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

(4) Monitoring dan Penilaian
Setelah tahapan di atas berjalan, perlu dilakukan monitoring dan penilaian dengan cara pengukuran dan evaluasi kinerja lewat perbandingan kinerja indeks saham atau indeks obligasi syariah.

4. Strategi Portfolio

(1) *Buy and Hold Strategy*
Melakukan pembelian satu atau beberapa instrumen investasi dan menyimpannya dengan harapan harga naik sehingga dapat dijual pada saat memerlukan dana. Strategi ini sangat tepat bagi investor muda yang mengharapkan keuntungan jangka panjang.

(2) *Active Management Strategy*
Merupakan staregi investasi yang cukup kompleks dan dilakukan secara aktif dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka paanjang. Strategi ini dilakukan oleh investor yang meluangkan waktunya untuk berinvestasi sehingga bisa berspekulasi dan bertentangan dengan prinsip syariah.

(3) *Immunization Strategy*
Adalah strategi untuk memproteksi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul. Strategi ini sangat bermanfaat bagi investor yang sangat konservatif dan tidak ingin kehilangan pokok investasinya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 5
BANCASSURANCE & WEALTH MANAGEMENT

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Bancassurance mulai dipopulerkan di Prancis pada 1970-an dan baru efektif dipasarkan di negara tersebut tahun 1980. Produk ini merupakan hasil kemitraan asuransi yang bersinergi dengan perbankan sehingga tercipta saluran distribusi strategis karena bank bisa menawarkan produk asuransi, dan sebaliknya asuransi dapat menjual produk bank.

Produk *bancassurance* yang dominan adalah penggabungan tabungan dengan asuransi keluarga (asuransi jiwa), karena praktis dan fleksibel untuk disandingkan. Tabungan yang ada dilengkapi asuransi, dan sebaliknya pembayaran premi asuransi dapat dijadikan tabungan.

Perkembangan produk ini sejalan dengan pertumbuhan segmen menengah atas yang memerlukan berbagai manfaat bank dan asuransi sehingga menjadi bagian perencanaan keuangan yang ditawarkan oleh bank dalam layanan *wealth management* berupa pendampingan dalam mengelola kekayaan, termasuk layanan yang diberikan oleh perbankan syariah.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini bertujuan menyajikan *bancassurance* dan *Islamic wealth management* serta bagaimana mendapatkan harta yang halal, cara mengelola, dan memanfaatkannya menurut prinsip syariah Islam sehingga tidak menimbulkan hal negatif serta mendapat rida dan berkah dari Allah Swt.

C. BANCASSURANCE

Bancassurance merupakan aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank yang didasari kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi. Pelayanannya bertujuan memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi menyeluruh berupa proteksi terhadap risiko. Selain itu, bank dapat meningkatkan *fee based income*, efektivitas penjualan, dan loyalitas nasabah.

Aktivitas bancassurance dapat diklasifikasikan berupa referensi, yakni kerja sama, distribusi, dan integrasi produk bank dengan asuransi. Praktik kerja sama dan produk *bancassurance* syariah wajib mengacu pada prinsip dan akad yang sesuai dengan syariah Islam.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Referensi merupakan suatu kerja sama yang aktivitasnya memasarkan produk asuransi dan bank berperan mereferensikan atau merekomendasikan produknya kepada nasabah. Referensi ini dapat dibedakan menjadi:

(1) Referensi dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan produknya kepada nasabah untuk memitigasi risiko bank dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Contohnya produk bank mempersyaratkan asuransi untuk pembiayaan pemilikan rumah guna menanggulangi risiko kebakaran (asuransi kebakaran), serta asuransi keluarga untuk menalangi utang nasabah bila meninggal dunia, asuransi kerugian terhadap pembiayaan kendaraan bermotor.

(2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak dipersyaratkan dalam produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah berupa penjelasan produk dan asuransi yang menjadi mitranya, menyediakan ruangan untuk memasarkan produknya kepada nasabah, memberikan data nasabah yang dapat digunakan untuk memprospek nasabah potensial, serta pendistribusian produk oleh bank. Penjualan dapat dilakukan melalui *telemarketing, call center,* dan *direct marketing.*

(3) Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dan bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabahnya dengan cara melakukan modifikasi atau menggabungkan produk asuransi dengan produk perbankan. Contoh produk tabungan bank yang dilengkapi asuransi adalah tabungan pendidikan berasuransi.

D. PILAR-PILAR ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT

Konsep *wealth management* yang diterapkan secara konvensional berbeda dengan prinsip *Islamic wealth management* yang berlandaskan syariah—karena adaperbedaan dalam memosisikan harta dan kepemilikan, pengelolaan, serta pemanfaatannya yang berasaskan ekonomi tauhid. Menurut Eko Pratomo, konsep tersebut tertuang dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

Islamic Financial Planning yang mengacu pada aspek ISLAMIC, yaitu pendapatan (***I**ncome*), pengeluaran (***S**pending*), kebutuhan hidup jangka panjang hingga hari tua pada saat pensiun dan kehidupan akhirat (***L**ongevity*), asuransi (***A**ssurance*), pengelolaan utang (***M**anagement of Debt*), investasi (***I**nvestment*), dan pembersihan harta (***C**leansing*)

1. Konsep Harta Menurut Islam

Kita menyadari dan mengakui bahwa alam semesta ini adalah milik Allah Swt. sehingga harta benda yang ada di dunia ini adalah milik Allah Swt., bukan milik manusia. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tidak ada satu pun yang bersekutu dengan-Nya, semua yang ada merupakan komunitas ciptaan Allah Swt., dan tidak ada yang terlepas dari pengawasan-Nya. Prinsip tersebut dikuatkan dalam Al-Qur'an:

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

1.1. *Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.* (An-Najm: 31)

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

1.2. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. (Az-Zumar: 62)

Setiap aktivitas produksi yang dilakukan oleh manusia hanya sekadar mendayagunakan, bukan menciptakan benda atau materi. Manusia melakukan proses pemindahan, perubahan, merangkai, dan mengombinasikan berbagai unsur dan bentuk. Harta seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan, hasil kebun, hasil tambang, serta bentuk lainnya merupakan titipan yang diamanahi oleh Allah Swt. dan harus dijaga pemanfaatannya sehingga perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta mesti sesuai dengan tuntunan syariah.

Islam mengakui kepemilikan harta seseorang karena bekerja, penerimaan warisan, kebutuhan untuk menyambung hidup, dan pemberian negara untuk rakyat, selain pengakuan harta milik umum seperti api, air, dan padang rumput, serta kepemilikan harta oleh negara.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Mencari Rezeki yang Halal

Islam menuntun agar manusia senantiasa berusaha dalam mendapat rezeki yang halal dan meyakini bahwa rezeki yang diperolehnya berasal dari Allah Swt. karena banyak orang mengira bahwa keberhasilan yang diraih adalah berkat kahlian mereka, seperti yang diungkapkan Karun dalam Al-Qur'an.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ

2.1. Karun berkata: *"Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku." (Al-Qashash: 78)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ
مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

2.2. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah: 172)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

2.3. *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Al-Baqarah: 168)

Firman Allah Swt. tersebut menunjukkan bahwa manusia dituntut mencari rezeki yang halal dan memanfaatkannya secara baik. Upaya yang dilakukan harus terhindar dari hal yang haram, seperti riba, spekulasi, penipuan, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Karena belakangan ini kian marak orang mengabaikan kehalalan dalam memperoleh rezeki, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad saw. sejak beberapa abad lalu.

www.facebook.com/indonesiapustaka

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Muhammad saw. bersabda, 'Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.'" (Hadits Riwayat Bukhari)

3. Mengelola Harta Menurut Islam

Islam melarang manusia menimbun harta, mengembangkannya secara tidak efektif, menyengsarakan manusia, dan merusak alam semesta. Pemilikan harta sebagai modal tidak boleh didominasi segelintir orang, bebas dari ekploitasi, mendorong pemanfaatan dana yang menganggur. Harta harus menciptakan harmonisasi antara yang kaya dengan yang miskin, serta dapat menopang kebutuhan hidup orang banyak.

Harta yang dimiliki wajib dimanfaatkan untuk orang yang ada di sekitar kita, yakni keluarga, keluarga dekat, orang miskin, masyarakat, serta untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah (*fiisabiilillaah*).

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

3.1. *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.* (Al-Haysr: 7)

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

3.2. *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (Al-Baqarah: 195)

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

www.facebook.com/indonesiapustaka

3.3. *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Al-Isra: 26–27)

***4. Wealth Management* Menurut Islam**

Islam mewajibkan manusia mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan (*income*) dengan cara yang halal dan mengelolanya secara baik agar tidak mubazir dan bermanfaat. Segenap usaha yang manusia lakukan dan menghasilkan pendapatan adalah rezeki dari Allah Swt. Karena itu, selayaknyalah pengeluaran yang kita lakukan (*spending*) bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan membantu orang lain, seperti yang diperintahkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم

4.1. *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu.* (Al-Baqarah: 254)

Pendapatan yang diperoleh sebagai rezeki tersebut harus dikelola untuk kehidupan jangka panjang (*longevity*) selama Allah Swt. memberikan nikmat umur hingga memasuki masa pensiun dan untuk bekal kehidupan akhirat. Harta yang dimiliki wajib dimanfaatkan untuk menafkahi keluarga, membelanjai orangtua, membantu fakir miskin, dan kegiatan amal lainnya dalam bentuk infak dan sedekah, serta membayar zakat untuk kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

www.facebook.com/indonesiapustaka

4.2. *Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.* (Al-Ankabut: 64).

Untuk menunjang kehidupan yang terprogram, dapat dilakukan perencanaan keuangan untuk menghadapi masa sulit atau risiko berupa asuransi (*assurance*) yang bersifat *ta'wun* (tolong-menolong) untuk memelihara harta fisik seperti rumah atau kendaraan, persiapan dana pendidikan untuk anak, serta dana kesehatan.

Jika harus berutang, lakukanlah secara cermat dan terkendali (*management of debts*). Gunakan dana yang diperoleh untuk hal yang bermanfaat, serta hindari riba (sistem bunga). Jika utang tidak dikelola secara baik, bisa menjadi mudarat seperti peringatan berikut.

4.3. *"Diampunkankan semua dosa bagi orang yang mati yang menjadi korban syahid, kecuali jika ia mempunyai utang kepada manusia." (Hadits Riwayat Muslim)*

4.4. "Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Namun, barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya." (Hadits Riwayat Bukhari)

Kebutuhan finansial masa yang akan datang dapat disiapkan melalui investasi (*investment*), seperti simpanan deposito, emas, rumah sewa, memiliki saham sesuai prinsip syariah tanpa maksud spekulasi, serta instrumen investasi lain yang bertujuan menyiapkan kehidupan yang terencana secara baik dan diridai Allah Swt.

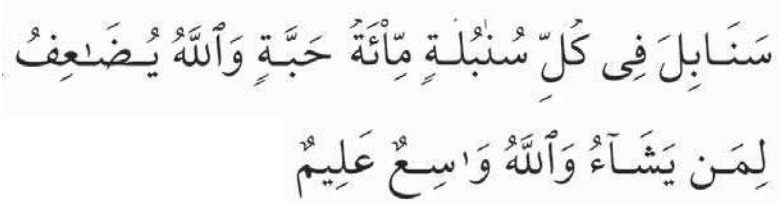
Islam mewajibkan manusia yang telah beriman kepada Allah Swt. agar mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah atas pendapatan yang telah diupayakannya secara halal sebagai pembersih harta (*cleansing*), karena pada harta yang dimiliki terdapat hak-hak orang miskin. Imam Ar Razi dalam tafsirnya menyatakan, *"Sesungguhnya harta yang ada pada mereka (orang kaya) adalah harta Allah. Karena itu, tidak salah jika Allah sebagai pemilik berkata berkata kepada bendahara-Nya. 'Keluarkan sebagian dari harta itu untuk asuhan-Ku yang membutuhkan.'"*

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

www.facebook.com/indonesiapustaka

4.5. *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta-meminta). (Adz-Dzaariyaat: 19)*

#ayat di atas belum lengkap (bagian awalnya tidak tertulis). Mohon cek kembali#

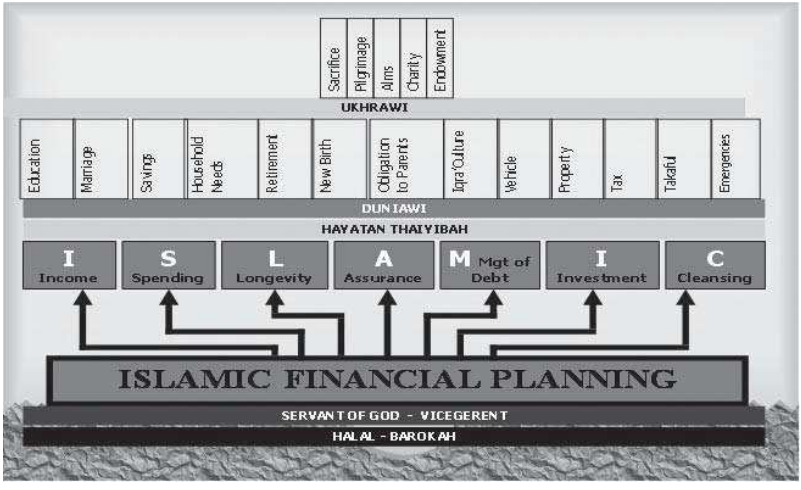


4.6. *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)*

Pemasukan yang diperoleh perlu dirancang pengalokasiannya, seperti dana untuk pendidikan dan pernikahan anak, keperluan rumah tangga, tabungan, membantu orangtua, kendaraan dan rumah, pajak, buku bacaan, cadangan dana ketika menghadapi masa sulit, serta dana pensiun.

Selain kebutuhan untuk memenuhi kehidupan duniawi, diperlukan juga bekal untuk kehidupan akhirat (*ukhrawi*), yaitu *SPACE for akhirat,* seperti ibadah kurban (***S****acrifice*), berhaji (***P****ilgrimage*), zakat (***A****lms*), infak dan sedekah (***C****harity*), serta wakaf (***E****ndowment*).

www.facebook.com/indonesiapustaka



Sumber: Eko Pratomo (2004)

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN III
PEMBIAYAAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 6
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa-beli, dan akad lain lain. Ada pula akad pinjam-meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.

Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit bank konvensional. Pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak terjadi. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba, dan hal itu tidak diperkenankan secara syariah.

Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman: *"Tuhan menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."* Masih di surat yang sama ayat yang berbeda disebutkan: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278–281)

Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual beli), *mudharabah*, *musyarakah* (penanam modal/investasi), *ijarah*/IMBT (akad sewa/sewa-beli), *salam/istishna'* (akad jual beli sewa

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan penyerahan barang di belakang), dan qard (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah membaca dan mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep dasar pembiayaan sebagai berikut:

1. Prinsip Pemberian Pembiayaan
2. Jenis Pembiayaan
3. Akad Pembiayaan
4. Kolektibilitas Pembiayaan
5. Proses Pemberian Pembiayaan

C. PRINSIP PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:

1. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *character, capital, capacity, collateral,* dan *condition of economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. ***Character***. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

1) *Bank checking,* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
2) *Trade checking,* pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.

b. ***Capacity.*** Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*).
2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank.
4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. ***Capital.*** Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

d. ***Condition of economy.*** Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
   Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition of economy,* antara lain:
   1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
   2) Kondisi makro dan mikro ekonomi.
   3) Situasi politik dan keamanan.
   4) Kondisi lain yang memengaruhi pemasaran.
e. ***Collateral.*** Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*).

2. *Four Eye Principle*

Four Eye Principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan review dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko.

Dengan *Four Eye Principle,* pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang masing-masing berasal dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Pembiayaan. Kedua pejabat tersebut bersifat independen terhadap satu dengan lain.

Diharapkan dengan penerapan *Four Eye Principle,* proses pembiayaan benar-benar berdasarkan pada keputusan yang objektif sehingga kualitas pembiayaan terjaga sejak awal hingga akhir masa pembiayaan.

3. *Prinsip One Obligor*

Prinsip *One Obligor* bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi

www.facebook.com/indonesiapustaka

risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu, pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan

Salah satu tujuan pelaksanaan Prinsip One Obligor adalah agar fasilitas pembiayaan yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau *Legal Financing Limit*." Selain itu, penerapan prinsip ini untuk menetapkan strategi penanganan *account* atas nasabah pembiayaan dalam suatu grup nasabah pembiayaan.

4. Prinsip Konsolidasi Eksposur

Bank perlu memastikan bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari grup usaha (konsolidasi). Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi. Dalam memproses dan memutus pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman, dan/atau kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal.

Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib mematuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator.

6. Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan.

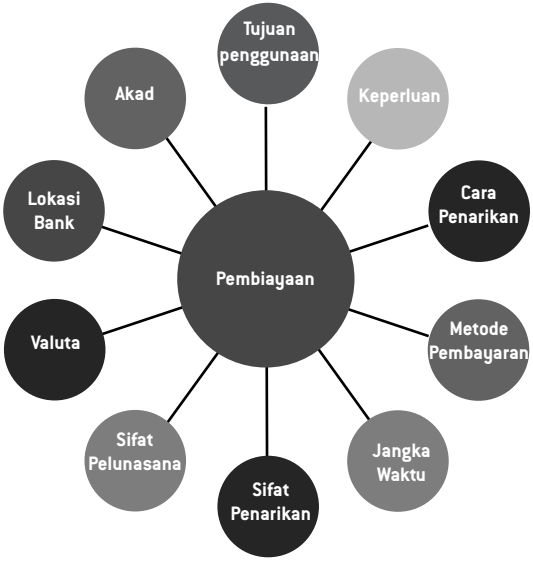
Dengan pemantauan yang konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan. Dengan pemantauan pembiayaan, bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan nasabah pembiayaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

D. JENIS PEMBIAYAAN

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

Secara lengkap, jenis pembiayaan terdiri antara lain sebagaimana Gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1.
Jenis Pembiayaan

1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

1) **Pembiayaan Perumahan,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.
2) **Pembiayaan Mobil,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
3) **Pembiayaan Multiguna,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, dan/atau tanah berikut bangunan tempat tinggal.
4) **Kartu Pembiayaan,** yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.

b. **Pembiayaan Komersial,** yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial:

1) **Pembiayaan Mikro,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
2) **Pembiayaan Usaha Kecil, y**aitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
3) **Pembiayaan Usaha Menengah,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
4) **Pembiayaan Korporasi,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat kelompokkan menjadi:

a. **Pembiayaan Modal Kerja,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diguna-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.

b. **Pembiayaan Investasi,** yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
c. **Pembiayaan Proyek,** yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dibedakan menjadi:

a. **Sekaligus,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.
b. **Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan/penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.
c. **Rekening koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.

4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi:

a. **Pembiayaan Bilateral,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.
b. **Pembiayaan Sindikasi,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Pem-

www.facebook.com/indonesiapustaka

biayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri tertentu, seperti:

1) Jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar.
2) Jangka waktu pemberian biasanya menengah atau panjang.
3) Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.
4) Salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agent (misalnya: *facility agent* dan/atau *security agent*) yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

a. **Pembiayaan Jangka Pendek,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.
b. **Pembiayaan Jangka Menengah,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
c. **Pembiayaan Jangka Panjang,** yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain-lain.

6. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penarikan

Jenis Pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi:

a. **Pembiayaan Langsung,** yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.
b. **Pembiayaan Tidak Langsung,** yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Garansi Bank dan LC (*Letter of Credit*) merupakan contoh pembiayaan tidak langsung.

www.facebook.com/indonesiapustaka

7. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya dikelompokkan menjadi:

a. **Pembiayaan dengan angsuran,** yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
b. **Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo**, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebegaimana ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan.

8. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Valuta

Jenis pembiayaan berdasarkan valuta, yaitu pembiayaan dengan valuta Rupiah, serta pembiayaan dalam valuta mata uang lainnya, seperti US Dollar, Yen, dan lain-lain. Fasilitas pembiayaan dalam mata uang Rupiah atas valas diberikan sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Contoh pembiayaan valas adalah pembiayaan dalam valuta US Dollar untuk nasabah ekspor-impor.

9. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Bank

Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank dikelompokkan menjadi:

a. ***Pembiayaan Onshore,*** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri.
b. **Pembiayaan *Offshore*,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di luar negeri.

10. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi:

www.facebook.com/indonesiapustaka

a. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli,** yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istishna,* dan *salam.*
b. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal,** yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akan ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah.*
c. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli,** yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa-beli).
d. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam,** yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qard.

E. AKAD PEMBIAYAAN

Akad pembiayaan terdiri atas:

- *Murabahah*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Salam*
- *Istishna*
- *Ijarah*
- *Qard*

1. Akad Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah*: pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan

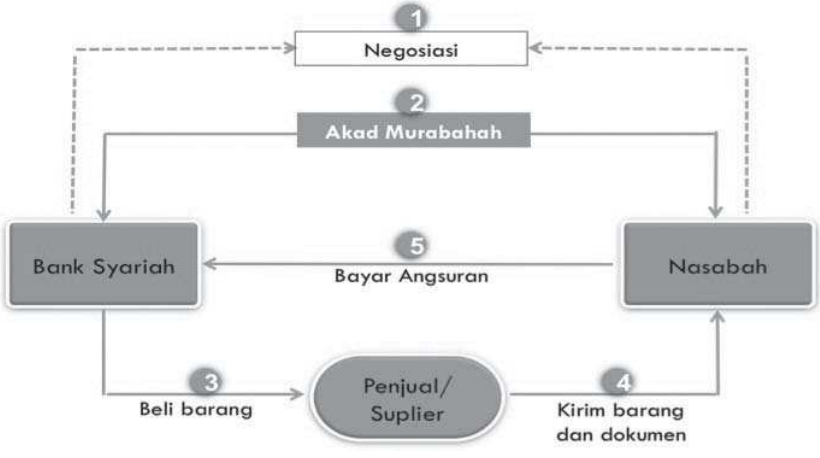
www.facebook.com/indonesiapustaka

kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

Mekanisme Akad *Murabahah*:

a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah.
d. Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
f. *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad *Murabahah* dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2.
Akad Murabahah

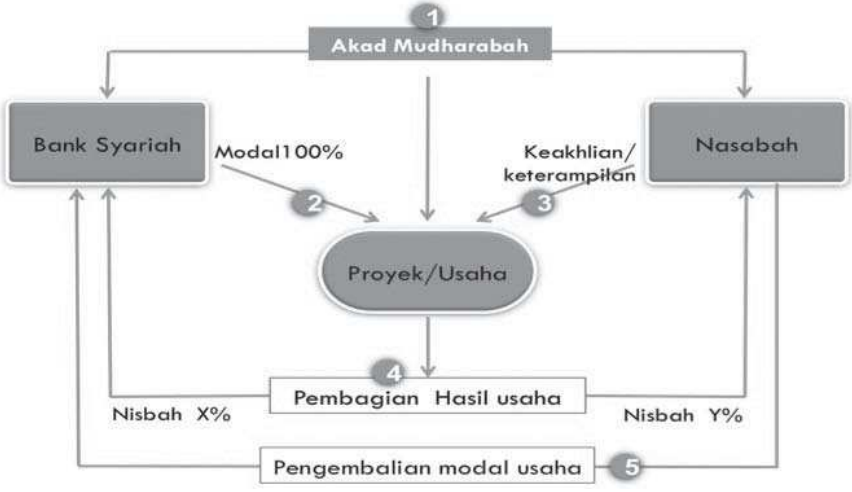
www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek di mana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Jika pada pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, pada akad mudharabah bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah. Contoh pembiayaan *mudharabah*, antara lain: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.



Gambar 6.3.
Akad *Mudharabah*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah*:

a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad mudharabah.
b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat dilihat pada Gambar 6.3.

3. Akad Pembiayaan Musyarakah

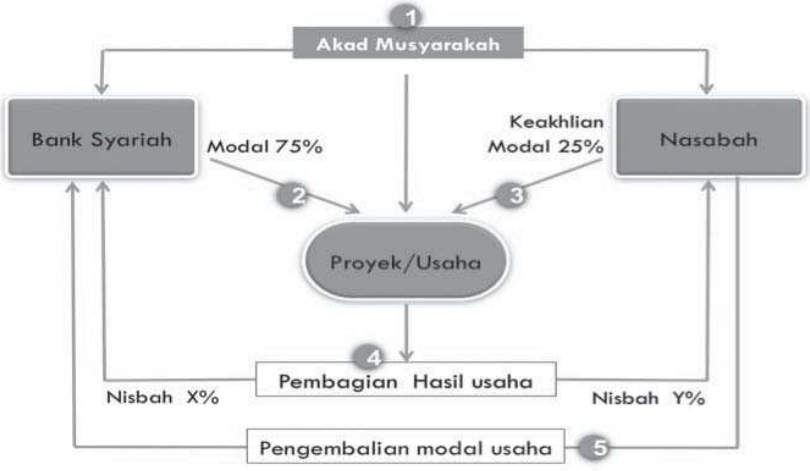
Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek di mana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/ keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga.

Definisi akad pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan dengan akad *musyarakah* di antaranya: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi,pembiayaan sindikasi.

Mekanisme akad pembiayaan musyarakah:

a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.

www.facebook.com/indonesiapustaka



Gambar 6.4.
Akad *Musyarakah*

b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad musyarakah dapat dilihat pada Gambar 6.4.

www.facebook.com/indonesiapustaka

4. Salam

Akad *salam* merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seperti pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada *delivery* barang yang menjadi objek transaksi. Jika pada *murabahah* barang diserahkan di awal, pada pembiayaan *salam* barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang.

Pembiayaan dengan akad *salam* adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang/komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad *salam* banyak terjadi pada komoditas hasil bumi/pertanian. Contoh pembiayaan *salam*, antara lain pembiayaan modal kerja pertanian/perkebunan/peternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi, dan lain-lain.

Mekanisme akad salam:

a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.



Gambar 6.5.
Akad *Salam*

www.facebook.com/indonesiapustaka

b. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *salam*.
c. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai yang diminta nasabah.
d. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad salam dapat dilihat pada Gambar 6.5.

5. Istishna

Akad *istishna* hampir sama dengan akad salam, yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Perbedaan hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika pada akad *salam* objek pembiayaan umumnya berupa barang komoditas/hasil bumi, pada akad *istishna* umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik yang dipesan dengan spesifikasi tertentu.

Jadi, pembiayaan dengan akad *istishna* adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang.

Mekanisme akad *istishna*:

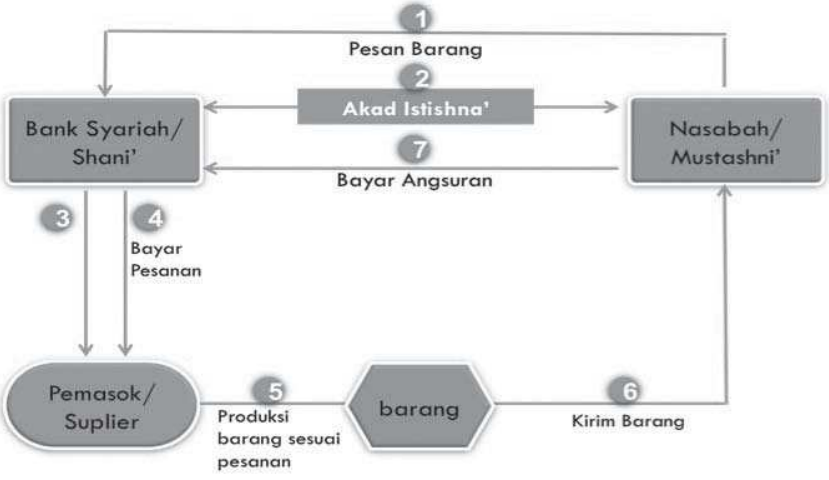
a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
c. Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad istishna'.
d. Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
e. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad *istishna* terlihat pada Gambar 6.6.

www.facebook.com/indonesiapustaka

6. Ijarah

Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa



Gambar 6.6.
Akad *Istishna*

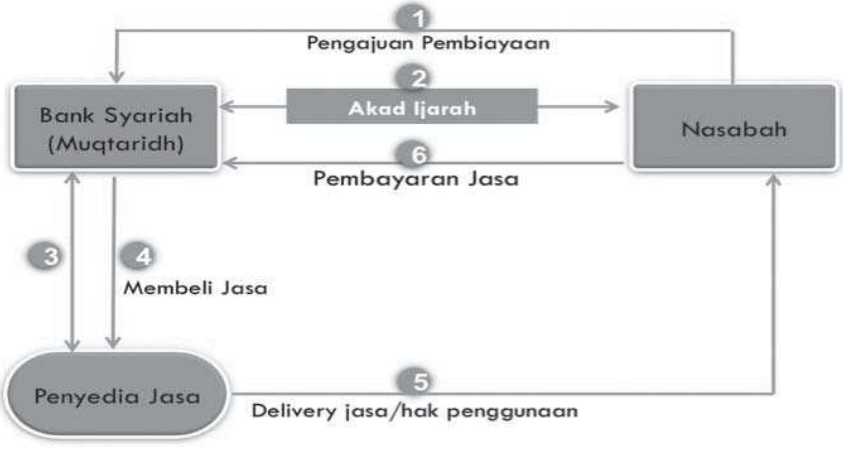
disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh pembiayaan dengan akad ijarah: pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna manfaat barang; pembiayaan multijasa, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata, dan lain-lain; kartu pembiayaan syariah, pembiayaan personal (dengan kombinasi akad).

Mekanisme akad ijarah:

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan nasabah.
b. Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa/hak pemanfaatan yang diminta nasabah.
c. Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad *ijarah* dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Gambar 6.7.
Akad *Ijarah*

7. Qard

Transaksi *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana. Ada persamaan transaksi akad ini dengan kredit di bank konvensional, yaitu ada transaksi seseorang/pihak meminjam kepada orang/pihak lain. Perbedaannya terletak pada tidak adanya imbalan berupa tambahan/bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.

Dengan demikian, *qard* merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qard* pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan.

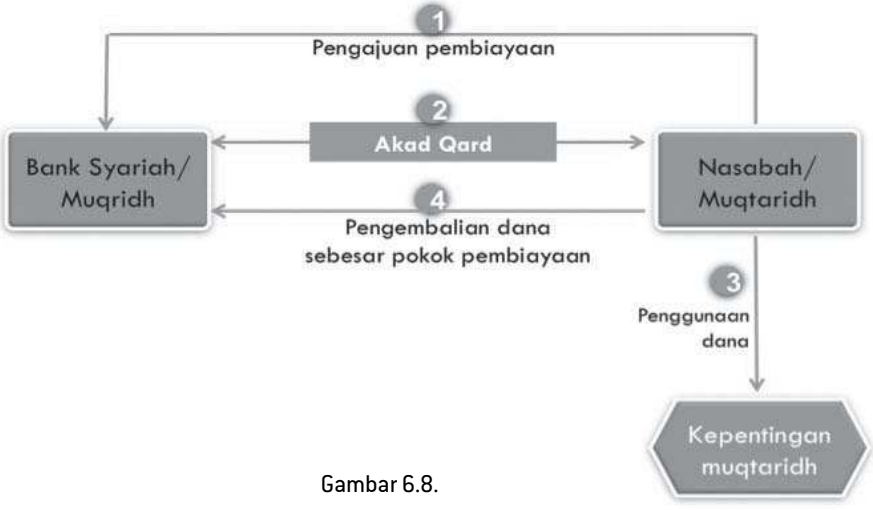
Mekanisme akad *qard*:

a. Nasabah selaku *muqtaridh* mengajukan pinjaman kepada bank selaku *muqridh*.
b. Bank dan nasabah membuat kesepakatan dengan akad *qard*.
c. Nasabah menggunakan dana bank untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

www.facebook.com/indonesiapustaka

d. Nasabah mengembalikan dana pinjaman sebesar pokok pinjaman secara langsung atau angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

Secara sederhana mekanisme pembiayaan dengan akad qard terlihat pada Gambar 6.8.



Gambar 6.8.
Akad *Qard*

F. KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN (KUALITAS PEMBIAYAAN)

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektibilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembayaran ini menentukan kualitas suatu pembiayaan. Kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Tujuan penetapan kolektibilitas pembiayaan adalah mengetahui kualitas pembiayaan agar bank dapat menghitung dan mengantisipasi risiko pembiayaan secara dini. Penetapan kolektibilitas juga digunakan untuk menentukan tingkat cadangan potensi kerugian pembiayaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter:

1. **Prospek usaha**
   Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:
   a. Potensi pertumbuhan usaha;
   b. Kondisi pasar dan posisi nasabah pembiayaan dalam persaingan;
   c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
   d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
   e. Upaya yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
2. **Kinerja nasabah pembiayaan**
   Penilaian kinerja (*performance*) nasabah pembiayaan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
   a. Perolehan laba;
   b. Struktur permodalan;
   c. Arus kas; dan
   d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. **Kemampuan membayar**
   Penilaian kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
   a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
   b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah pembiayaan;
   c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
   d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
   e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
   f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Ukuran keberhasilan pembiayaan untuk mengetahui kualitas pembiayaan pada segmen tertentu terutama pembiayaan mikro, kecil, dan menengah, cukup didasarkan pada aspek kemampuan membayar.

Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva produktif, pembiayaan dalam arti penyaluran dana kepada nasabah dikelompokkan dalam Pembiayaan, Piutang, dan *Qard* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah* dan/atau pembiayaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Piutang, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau sewa berdasarkan akad *Murabahah, Salam, Istishna,* dan/atau *Ijarah*.
3. *Qard*, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kolektibilitas pembiayaan (dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*) ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kolektibilitas Piutang dan *Qard* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan dengan kategori kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet dapat disebut sebagai pembiayaan dengan kualitas buruk dan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

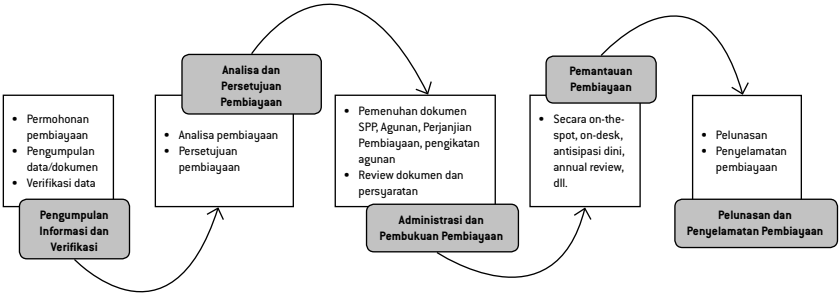
G. PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Proses ini dilakukan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan risiko yang terukur. Proses pemberian pembiayaan secara sederhana tertuang dalam Gambar 6.9.

Setelah ada permohonan nasabah/calon nasabah, proses pemberian pembiayaan dari awal hingga akhir:

1. Pengumpulan data/informasi dan verifikasi.
2. Analisis dan persetujuan pembiayaan.
3. Administrasi dan pembukuan pembiayaan.
4. Pemantauan pembiayaan.
5. Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka



Gambar 6.9.
Proses Pemberian Pembiayaan

H. PENGUMPULAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Fasilitas pembiayaan dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah kepada bank. Dalam permohonan, nasabah sekurang-kurangnya menyampaikan maksud dan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Atas dasar permohonan nasabah tersebut, bank melakukan proses awal pembiayaan mulai dari pengumpulan informasi hingga verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Pengumpulan informasi dan dokumentasi merupakan langkah awal dalam penyusunan analisis pembiayaan untuk suatu proses pemberian fasilitas pembiayaan.

Data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan, antara lain:

a. Pemohonan pembiayaan.
b. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha.
c. Dokumen identitas nasabah.
d. Laporan keuangan.
e. Laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila sebelumnya nasabah pembiayaan telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank.

www.facebook.com/indonesiapustaka

f. Fotokopi dokumen jaminan/agunan.
g. Dokumen lain yang diperlukan apabila ada.

2. Verifikasi Data

Proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati suatu tahap verifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Beberapa metode verifikasi data dan informasi yang dapat digunakan, antara lain:

a. ***On the spot checking* (OTS)**
   Verifikasi dengan OTS adalah berupa kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah/calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan. Selain itu, OTS digunakan untuk menggali aktivitas usaha nasabah.
b. ***Bank checking***
   Verifikasi data melalui *bank checking* dilakukan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan Informasi Debitur Individual (IDI) kepada Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya.
c. ***Trade checking* atau *personal checking* untuk pembiayaan konsumsi**
   Verifikasi data melalui *trade checking* dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan, dan bagaimana manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

   Trade checking dilakukan kepada sejumlah *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha nasabah pembiayaan, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Selain itu, *checking* juga dapat dilakukan dengan *market checking,* misalnya dengan kunjungan langsung ke pasar untuk mengetahui brand image produk nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Untuk pembiayaan konsumsi, *checking* dilakukan atas kebenaran data personal calon nasabah pembiayaan, antara lain data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan. Untuk nasabah wirausahawan, bank juga melakukan *checking* terhadap legalitas usaha dan omzet penjualan.

I. ANALISIS DAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Langkah lanjutan setelah pengumpulan dan verifikasi data serta informasi adalah proses analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Tahapan analisis pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif meliputi analisis terhadap aspek *character* dan *capacity* manajemen serta *condition of economy.* Analisis kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen dilakukan untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat. Beberapa aspek yang dianalisis, antara lain:

a. Aspek manajemen

Penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Penilaian sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:

1) **Karakter Pengurus Perusahaan.** Penilaian pengurus perusahaan meliputi penilaian atas watak, sifat, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap bank, serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan bank.
2) **Profesionalisme.** Faktor karakter yang perlu mendapat perhatian di antaranya: Riwayat pendidikan; Riwayat bisnis/pekerjaan, *leadership*, *skill*, dan lain-lain; Reputasi usaha nasabah; Hubungan keluarga antar pengurus.

b. Aspek produksi

Penilaian-penilaian aspek produksi di antaranya mencakup:

1) **Lokasi Usaha.** Penilaian lokasi perlu memperhatikan: Peruntukan lokasi usaha; Kedekatan dengan bahan baku,

www.facebook.com/indonesiapustaka

daerah pemasaran, tenaga kerja; Tidak bertentangan dengan agama, sosial, budaya, dampak lingkungan; Tersedianya pengolahan limbah industri sesuai standar AMDAL.

2) **Sumber Daya Manusia.** Penilaian diarahkan kepada sifat dan jenis tenaga kerja/ahli yang ada dan dibutuhkan, bagaimana cara pemenuhannya, dari mana sumbernya, sesuaikah tenaga kerja yang ada/perencanaan pemakaian tenaga kerja baru dengan rencana kerja/produksi, dan sebagainya.
3) **Kapasitas produksi.** Penilaian dilakukan terhadap kemampuan teknis yang dimiliki perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya: Mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimiliki (jenis, jumlah, dan kondisinya); Apakah produksi telah mencapai kapasitas maksimum atau masih di bawah kapasitas; Kualitas mesin, perbaikan dan pemeliharaan serta kemudahan memperoleh suku cadang.
4) **Proses Produksi.** Penilaian diutamakan pada: Lama waktu yang diperlukan dalam proses produksi; Cara pengaturan proses tersebut; Teknologi yang dipakai, *flow chart/sistem* prosedur kerja, formula-formula; *Software* dan lain-lain untuk menghasilkan produk tersebut apakah telah dibuktikan keunggulannya; Apakah skala usaha (kapasitas produksi barang dan jasa) yang akan dihasilkan tersebut telah berimbang satu sama lainnya.
5) **Fasilitas Pemeliharaan.** Penilaian dilakukan dengan memperhatikan ada tidaknya fasilitas pemeliharaan yang dimiliki nasabah, bagaimana peralatannya. Jika tidak memiliki, bagaimana pemeliharaan tersebut bisa diperoleh agar peralatan produksi terjamin keberadaannya dan senantiasa dapat berjalan dengan baik.
6) **Prasarana dan Sarana.** Penilaian terhadap prasarana, sarana, dan faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha meliputi: Infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan; Sumber bahan baku, bahan pembantu; Sumber tenaga kerja; Sumber energi; Sarana transportasi, komunikasi; Keamanan, gangguan hama; Lahan tempat usaha dalam kualitas dan luas yang memadai.

c. Aspek pemasaran

Penilaian aspek pemasaran didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam memasarkan barang produksi/jasa, hasil usahanya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran, antara lain:

1) Barang atau jasa yang dipasarkan. Hal yang perlu diteliti, antara lain berupa informasi: *Product life cycle* dari barang atau jasa tersebut; Adanya barang substitusi; Adanya perusahaan pesaing; Jenis barang yang dihasilkan.
2) Segmen pasar yang akan dituju.
3) Saluran distribusi.

d. Aspek legal

Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas barang agunan.

1) Legalitas Pendirian Badan Usaha. Analisis terhadap legalitas pendirian badan usaha perlu memperhatikan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

2) Legalitas Usaha dan Perizinan. Analisis legalitas usaha meliputi: status kepemilikan; kesesuaian izin usaha nasabah dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan; masa berlaku izin usaha nasabah; penilaian tentang legalitas usaha nasabah.

3) Legalitas Permohonan Pembiayaan. Penilaian ditujukan pada kewenangan pemohon baik secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.

4) Legalitas Barang Agunan. Penilaian ditujukan pada legalitas barang agunan.

e. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian dalam negeri maupun global dapat memberi dampak pada industri yang menjadi bidang usaha nasabah dan juga industri yang terkait dengan bidang usaha nasabah. Bank perlu melakukan analisis atas kondisi pasar di dalam negeri maupun global. Analisis perekonomian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak perekonomian terhadap usaha nasabah dan kelangsungan usaha yang dibiayai bank.

2. Analisis Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek capital dan keuangan nasabah atau calon nasabah. Aspek kuantitatif yang dianalisis, antara lain:

www.facebook.com/indonesiapustaka

a. **Neraca**
   Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal perusahaan.
b. **Laporan Laba/Rugi**
   Laporan laba/rugi adalah laporan hasil usaha suatu perusahaan, yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.
c. **Laporan Sumber dan Penggunaan Dana**
   Laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan pada suatu periode tertentu.
   Analisis sumber dan penggunaan dana ini sangat penting karena dengan ini bank dapat mengetahui:
   1) Kebijaksanaan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan.
   2) Perubahan pos-pos aktiva dan perubahan pada pos-pos utang dan modal dalam neraca yang dapat menunjukkan bertambah atau berkurangnya modal kerja.

3. Analisis Jaminan/Agunan

Analisis jaminan/agunan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral*. Analisis terhadap agunan merupakan analisis terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.

Kecukupan nilai agunan didasarkan pada pertimbangan:

a. Keyakinan bank bahwa nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan nasabah pembiayaan.
b. Bahwa agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur pembiayaan, kompetisi, jenis agunan, dan riwayat pembayaran.
c. Bahwa agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal nasabah pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bentuk agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan pembiayaan, atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (*marketable*).
c. Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

Beberapa jenis *collateral*/agunan yang dapat diterima bank, antara lain:

a. **Tanah.** Pembiayaan dengan agunan berupa tanah perlu memperhatikan hak atas tanah tersebut, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas tanah Negara, dan lain-lain, serta kepemilikan tanah tersebut.
b. **Bangunan.** Agunan berupa bangunan umumnya berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang, atau hotel. Analisis agunan berupa bangunan perlu memperhatikan hal-hal, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasi bangunan, luas bangunan, konstruksi bangunan, kondisi bangunan, tahun pendirian/renovasi bangunan tersebut, peruntukan bangunan, tingkat marketabilitas, keterikatan dengan bank lain, dan status hukum apakah dalam kondisi sengketa atau tidak.
c. **Kendaraan bermotor.** Analisis agunan berupa kendaraan bermotor perlu memperhatikan umur teknis kendaraan, kepemilikan kendaraan, dan pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang berwenang.
d. **Persediaan (*inventory*).** Analisis agunan berupa persediaan perlu memperhatikan sistem perusahaan nasabah dalam menentukan nilai persediaan (FIFO, LIFO, *average*), jenis barang persediaan, kondisi persediaan, serta tempat penyimpanan persediaan.
e. **Piutang dagang.** Analisis agunan berupa piutang dagang perlu memperhatikan bahwa piutang tersebut merupakan piutang dagang lancar dan memiliki dokumen piutang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

f. **Mesin-mesin pabrik.** Analisis agunan berupa mesin pabrik perlu memperhatikan umur teknis dari mesin, kemudahan/ketersediaan suku cadang serta jasa perbaikan.
g. ***Corporate guarantee* dan/atau *personal guarantee.*** Analisis agunan bentuk ini perlu memperhatikan kelayakan dan bonafiditas dari penjamin (guarantor) serta memastikan bahwa perjanjian/akte guarantee telah ditandatangani pihak berwenang.

4. Evaluasi Kebutuhan Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Dengan kata lain, pemberian fasilitas pembiayaan bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan telah sesuai dengan kemampuan membayar kembali.

J. ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN PEMBIAYAAN

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses:

1. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan
2. Perjanjian Pembiayaan
3. Pengikatan Agunan
4. Penutupan Asuransi
5. *Disbursement*

1. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan

Setelah pembiayaan diputus, bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan:

a. Syarat pembiayaan sesuai usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan.
b. Bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas pembiayaan tergantung dari dipenuhinya ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur persetujuan pembiayaan.
c. Konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan selanjutnya men-

www.facebook.com/indonesiapustaka

jadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan, antara lain:

a. Domisili hukum.
b. Kondisi pembiayaan yang telah disetujui (jumlah, nisbah/margin, persyaratan, dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.
c. Memastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan berkekuatan tetap.
d. Pembiayaan ditandatangani nasabah pembiayaan atau yang berwenang dari perusahaan nasabah.

3. Pengikatan Agunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan. Dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap/sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipotek, yang disesuaikan dengan jenis agunan.

Untuk pembiayaan kecil, pada umumnya agunan hanya di-cover dengan Surat Kuasa Menjual.

4. Penutupan Asuransi Agunan

Salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan adalah meng-cover atau menutup agunan pembiayaan dengan asuransi. Besar dan jangka waktu penutupan adalah minimal senilai agunan selama jangka waktu pembiayaan. Selain penutupan asuransi kerugian untuk agunan, ada juga penutupan asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan. Penutupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Klausul dalam polis asuransi harus jelas dan diupayakan mencantumkan *Banker's Clause,* yaitu suatu klausul atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terlekat pada polis atas harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut.

Dengan *Banker's Clause* berarti terjadi kesepakatan antara bank dengan tertanggung (nasabah pembiayaan) bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada bank sebesar yang menjadi haknya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya.

5. Disbursement (Pencairan Pembiayaan)

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.

K. PEMANTAUAN PEMBIAYAAN

Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan atau monitoring pembiayaan yang merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

Pemantauan pembiayaan dilakukan melalui beberapa aktivitas pemantauan terhadap:

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan.
2. Kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan.
3. Perkembangan usaha nasabah pembiayaan.
4. Penggunaan pembiayaan.
5. Riwayat pembayaran.
6. Kinerja keuangan.
7. Jaminan (barang jaminan, nilai jaminan, kesempurnaan jaminan).

Proses pemantauan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. ***On desk,*** yaitu dengan melakukan:
    1) Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah, dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2) Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan.
3) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas (cash generation).
4) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah.
5) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

b. ***On site,*** yaitu dengan melakukan:
1) Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk dicek secara fisik.
2) *Trade Checking,* untuk melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau partner bisnis lainnya.
3) *Credit Checking,* untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.

c. **Antisipasi Dini (*early warning signal*),** berupa tindakan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, untuk memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat memengaruhi tingkat kolektibiltas nasabah pembiayaan sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kolektibilitas.

Gejala-gejala memburuknya keadaan nasabah pembiayaan dapat dideteksi antara lain melalui:
1) Aktivitas rekening nasabah pembiayaan yang menurun terus dan cenderung menjadi pasif.
2) Terdapat tunggakan kewajiban baik berupa pokok, angsuran, atau margin yang belum diselesaikan atau tunggakan tersebut terjadi berulang kali.
3) Terdapat informasi negatif tentang nasabah pembiayaan berdasarkan hasil on desk monitoring, o*n call monitoring,*

www.facebook.com/indonesiapustaka

credit checking, dan informasi dari pihak ketiga, antara lain mengenai reputasi yang menurun, serta ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban keuangan.

d. ***Annual Review* Pembiayaan,** berupa *review* pembiayaan tahunan sebelum jatuh tempo pembiayaan. Bank akan menentukan kelanjutan pembiayaan, apakah pembiayaan tersebut dapat diperpanjang atau harus dilunasi.

L. PELUNASAN DAN PENYELAMATAN PEMBIAYAAN

Tahap akhir suatu proses pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus lunas. Namun demikian, pembiayaan dapat diperpanjang jika masih dibutuhkan dan memenuhi syarat untuk diperpanjang. Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi dan/atau pembiayaan menjadi bermasalah, bank harus segera melakukan penyelamatan pembiayaan.

Penyelamatan Pembiayaan adalah upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Tindakan penyelamatan pembiayaan dapat berupa restrukturisasi pembiayaan atau tindakan penyelamatan lainnya, seperti pengambilalihan aset nasabah pembiayaan/agunan yang diambil alih (AYDA).

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

a. *Rescheduling*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan/atau pembayaran bunga.

www.facebook.com/indonesiapustaka

b. *Reconditioning*, yaitu strategi/langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratan baru.
c. Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan lain-lain.

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria berikut:

a. Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
b. Memiliki iktikad baik dan kooperatif.
c. Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, serta memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
b. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
c. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

Bank tidak diperkenankan merestrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari:

a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
b. Peningkatan pembentukan PPAP; atau
c. Penghentian pengakuan pendapatan bagi hasil secara aktual.

2. Pengambilan Aset/Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

a. Mekanisme lelang, atau
b. Mekanisme penjualan di bawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Mekanisme lelang barang agunan milik nasabah pembiayaan dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sebelum pengalihan, bank harus melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar atas aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian dilakukan oleh penilai internal bank atau menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

LATIHAN SOAL

1. Jika pada bank konvesional penyaluran dana masyarakat kepada masyarakat lainnya diberikan dalam bentuk kredit dengan pengenaan bunga, pada bank syariah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan diberikan dengan menggunakan skema:
   a. Jual beli
   b. Penanaman modal/investasi
   c. Sewa/sewa-beli
   d. a, b, dan c benar

2. Pembiayaan dapat digolongkan berdasarkan jenisnya. Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank berdasarkan tujuan penggunaan terdiri atas:
   a. Pembiayaan Langsung dan Pembiayaan Tidak Langsung
   b. Pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Komersial (Produktif)
   c. Pembiayaan Jangka Pendek dan Pembiayaan Jangka Panjang
   d. Pembiayaan Bilateral dan Pembiayaan Sindikasi

3. Pembiayaan dengan transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak dilakukan dengan menggunakan akad:
   a. *Musyarakah*
   b. *Mudharabah*
   c. *Murabahah*
   d. *Qard*

4. Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembiayaan adalah kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan kolektibilitas. Kualitas pembiayaan dapat ditentukan dari parameter-parameter:

www.facebook.com/indonesiapustaka

a. Kemampuan membayar
b. Prospek usaha
c. Kinerja nasabah pembiayaan
d. a, b, dan c Benar

5. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan dilakukan melalui serangkaian proses. Aktivitas berikut merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan, kecuali:
   a. Kualitas pembiayaan
   b. Pengumpulan data
   c. Analisis dan persetujuan pembiayaan
   d. Pemantauan pembiayaan

Jawaban

1. d
2. b
3. c
4. d
5. a

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN IV

TREASURY, KEUANGAN & AKUNTANSI

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 7
TREASURY

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Aset bagi sebuah bank syariah adalah kekayaan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan aset sebuah bank syariah dilakukan oleh unit kerja khusus yang dikenal luas dengan nama "*Treasury*" dalam bentuk investasi dana dengan memperhitungkan sumber dana (*liability*/kewajiban). Bab ini menjelaskan arti penting dan konsep dasar pengelolaan aset bank syariah tersebut, serta fungsi dan peranan bidang treasury pada bank syariah.

Bank secara umum adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki fungsi, antara lain sebagai intermediary antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*).

Bank syariah menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan dan investasi, dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang memerlukan (*deficit unit*) dalam bentuk transaksi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur *maysir, gharar, riba, zalim, haram,* dan *risywah.*

Untuk memastikan arus dana dapat berjalan sebagaimana direncanakan dan untuk mengatur keluar masuknya dana sehingga tidak terjadi mismatch antara surplus unit dengan deficit unit, diperlukan unit kerja khusus yang disebut dengan "*Treasury*".

Treasury berasal dari kata "*treasure*" atau harta/kekayaan/aset. Treasury dalam aktivitas sebuah bank adalah tempat pengelolaan aset bank dalam bentuk investasi dana dengan memperhitungkan sumber dana (kewajiban/liability). "*Treasury Management"* berarti pengelolaan aset . *Treasury is the name for the center of financial operations within a company of the funds or revenue of a government, corporation or institution.*

Treasury Syariah adalah bagian pengelolaan dari *Assets & Liabilities* dan merupakan kepanjangan tangan dari manajemen bank syariah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan *Assets & Liabilities*-nya.

Bab ini menjelaskan arti penting pengelolaan aset di bank syariah, peran dan fungsi Treasury di bank syariah, dan akad-akad yang digunakan dalam transaksi Treasury di bank syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, pembaca modul diharapkan mampu:
- Memahami arti penting pengelolaan aset bank syariah.
- Memahami konsep dasar pengelolaan aset bank syariah.
- Memahami fungsi dan peranan bidang Treasury pada bank syariah.
- Memahami transaksi Treasury di bank syariah dan akad-akad yang digunakan.

C. PENGELOLAAN ASET BANK SYARIAH

Pengelolaan aset di bank syariah memiliki peranan penting, antara lain:

1. Untuk mempertahankan likuiditas bank.
   Likuiditas memegang peranan penting dalam perbankan syariah baik ketika harus memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang menempatkan dananya, maupun ketika memberikan pembiayaan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang kepada nasabah.

2. Untuk menghindari permasalahan *mismatch*.
   Masalah *mistmatch* terjadi secara alami karena sifat alami yang dimiliki *balance sheet bank*, yaitu aktiva bersifat jangka panjang atau lebih berjangka panjang daripada pasivanya. Contoh, pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah untuk pembelian mobil atau motor pada umumnya berjangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, pembiayaan untuk pembelian rumah berjangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pasiva bersifat jangka pendek. Contoh, penempatan dana giro atau tabungan dengan menggunakan akad wadiah yang bersifat titipan, maka dana nasabah dapat diambil setiap saat sehingga bank syariah harus selalu siap sedia jika dana tersebut diambil sewaktu-waktu. Begitu juga untuk penempatan dana tabungan atau deposito dengan menggunakan akad mudharabah dengan rata-rata waktu penempatan bersifat jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan.

   Karena itu, pengelolaan aset dan liabilities yang baik untuk mengatur ketidakseimbangan ini sangat diperlukan sehingga

www.facebook.com/indonesiapustaka

likuiditas pada sisi pasiva selalu tersedia.

3. Untuk menghindari bank rush.
   Jika aktiva dan pasiva tidak dikelola dengan baik, nasabah akan berbondong-bondong menarik dana mereka karena nasabah tidak percaya lagi kepada bank sebagai pengelola dana mereka.
4. Untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.
   Bank sebagai lembaga kepercayaan, harus selalu siap ketika nasabah ingin menarik dana mereka sesuai kesepakatan di awal.
5. Menghindari insolvency dan bank gagal.
   Pengelolaan aktiva dan pasiva yang baik akan mencegah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas di sisi pasiva dan menghindari kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah atau pihak lain.
6. Menghindari systemic risk.
   Yaitu risiko ketika salah satu nasabah sudah tidak mempercayai suatu bank, maka nasabah lainnya juga tidak percaya sehingga bank tersebut gagal dan bangkrut. Ketika sebuah bank sudah tidak dipercaya, kondisi itu akan menimbulkan kepanikan yang sama bagi nasabah lain.

Bank melakukan pengendalian likuiditas melalui:

1. Kebijakan dan prosedur berupa penetapan, antara lain:
   a) Penetapan *cash ratio* di cabang dan kantor pusat.
   b) Prosedur pengelolaan uang tunai.
   c) Penempatan pada instrumen pasar uang.
   d) Menetapkan contingency plan.
2. Unit kerja organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan likuiditas, yaitu ALSyCO (*ALSyMA*).
3. Management information system yang menyediakan laporan posisi likuiditas, maturity profile, dan aktivitas penghimpunan serta penyaluran dana secara berkala.

Fokus pengendalian likuiditas harian adalah melakukan pemantauan terhadap:

- Posisi *Cash Ratio*
- Posisi *Rasio GWM*
- Posisi *Secondary Reserve* (posisi SWBI dan SWBI akan jatuh tempo serta surat berharga lainnya).

www.facebook.com/indonesiapustaka

- *Daily Cash Flow* yang meliputi rencana *cash out flow* dan *cash in flow.*
- Posisi *Financing to Deposits Ratio.*

Mitigasi Likuiditas

Mitigasi terhadap kekurangan likuiditas dilaksanakan dalam contingency plan dalam urutan prioritas urgensi:

1. Intensifikasi funding melalui semua produk dana yang ada.
2. Transaksi pasar uang melalui instrumen SIMA dengan bank syariah lainnya dan SWBI.
3. Menjual aset yang dapat segera dikonversi menjadi alat likuid (surat berharga).
4. Transaksi dengan bank konvensional melalui instrumen yang sesuai dengan syariah.

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.

(a) Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*).
(b) Dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Likuiditas aset tergantung pada dua faktor utama:

1. Kandungan daya cair aset itu sendiri (*self contained liquidity*).
2. Daya jual (*marketability*) aset tersebut.

Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (*liability management*).

Likuiditas pasiva ditentukan oleh kemampuan bank dalam meyakinkan para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.

Alat ukur likuiditas bank adalah *Cash Ratio,* yaitu perbandingan antara alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar.

Rumus *Cash Ratio:*

$$\frac{\text{Alat likuid yang dikuasai}}{\text{Kewajiban yang segera dibayar}} \times 100\%$$

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bentuk alat likuid:

1. Uang Kas
   Untuk memenuhi berbagai kebutuhan atas uang tunai, bank memelihara uang tunai (kas) dalam jumlah tertentu yang besarnya ditetapkan secara internal bank berdasarkan kebutuhan (uang kas berada di Khazanah/vault maupun di ATM).
2. Giro pada Bank Indonesia
   Bank Indonesia menetapkan Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan bank pada BI dalam rangka transaksi antarbank dan lalu lintas giral lainnya.
3. Giro pada Bank Lain
   Bank membuka hubungan rekening dengan bank lain dalam rangka pelaksanaan transaksi antara kedua bank.
4. SWBI
   Bank menempatkan dana lebih dalam bentuk Sertifikat *Wadiah* BI (SWBI) dan memperoleh imbalan tak mengikat dan tidak diperjanjikan (bonus) dari BI atas penempatannya.
   Instrumen ini sebenarnya hanya merupakan instrumen untuk menampung ekses dana perbankan syariah.

Kewajiban kepada Pihak Ketiga terdiri atas:

1. Giro dengan akad *wadiah*.
2. Tabungan dengan akad wadiah dan *mudharabah*.
3. Deposito dengan akad *mudharabah*.
4. Kewajiban segera lainnya.

Kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh:

1. *Statutory Reserve,* yaitu kewajiban reserve yang ditetapkan oleh otoritas moneter atau bank sentral.
2. Tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank.
3. Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi.

1. *Statutory Reserve*: rasio antara komponen-komponen alat likuid dengan komponen-komponen kewajiban bank yang harus dipelihara oleh bank dalam setiap periode tertentu.
   Dewasa ini, kewajiban reserve itu ditetapkan dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Rumus perhitungan GWM:
GWM Rupiah = 5% x DPKt-2
GWM Valas = 3% x DPKt-2

Keterangan:
GWM = Giro Wajib Minimum
DPKt-2 = Rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.

Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK sebagai berikut:

Persentase GWM	Jumlah Harian Saldo Giro pada BI	Rata-rata DPK
Tanggal	Tanggal	Tanggal
1 s.d. 7	1 s.d. 7	16–23 bulan sebelumnya
8 s.d. 15	8 s.d. 15	24 s.d. akhir bulan sebelumnya
16 s.d. 23	16 s.d. 23	1–7 bulan yang sama
24 s.d. akhir bulan	24 s.d. akhir bulan	8–15 bulan yang sama

2. Tipe dana yang ditarik bank
   - Untuk dana investasi (deposito) *mudharabah*, kebutuhan likuiditas bank timbul pada tanggal jatuh tempo.
   - Tetapi untuk wadiah (giro dan tabungan), kebutuhan likuiditas dapat timbul sewaktu-waktu.
   - Untuk wadiah juga tergantung pada penyebaran dan jumlah pemegang rekening (*spreading resources*).
3. Komitmen bank dalam pembiayaan atau investasi
   - Memberikan konsekuensi kewajiban bagi bank untuk merealisasikannya.
   - Bisa memberikan dampak pada reputasi dan bonafiditas bank.
   - Bank berpotensi menghadapi tuntutan permintaan ganti rugi.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank dalam Pengelolaan Likuiditas, antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan *reserve*
   Bank harus memelihara posisi alat likuid minimum sebagai cadangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

utama (*primary reserve*) dan cadangan tambahan (*secondary reserve*) untuk mempertahankan posisi likuiditasnya pada tingkat yang aman.

2. Membuat proyeksi arus kas
   Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk menyampaikan laporan proyeksi arus kas ini dua kali dalam satu bulan, yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal akhir bulan.
3. Mengelola kebutuhan reserve
   Salah satu alat untuk memantau kecukupan pemenuhan kebutuhan *reserve*:
   - Menetapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak melampaui batas tertentu.
   - Menetapkan batas antarbank pasiva bersih (*net borrowing position*) tidak melebihi suatu level tertentu.

Aset bagi sebuah bank syariah adalah kekayaan berupa investasi dana dalam bentuk kas/uang tunai, giro pada Bank Indonesia, penempatan dana pada bank syariah lain, investasi melalui Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Pemerintah dan Swasta, pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah, piutang salam, piutang *istishna*, piutang ijarah, *piutang qard*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*), dan aktiva tetap (tanah, gedung, furnitur, mobil, dan sebagainya).

SWBI adalah surat bukti penitipan dana berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. SBSN atau disebut juga Sukuk Negara, adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Aset tersebut dimiliki dengan sumber dana dari modal dan dana pihak ketiga atau pihak lainnya. Dana pihak ketiga tersebut dapat berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Dana dari pihak lain, antara lain berupa investasi dari bank syariah lain, obligasi syariah atau sukuk yang diterbitkan oleh bank syariah, dan dana dari pemegang saham serta lembaga lainnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Investasi dana dan sumber dana sebuah bank syariah dapat dilihat seperti pada Neraca Bank Syariah berikut.

No.	Penempatan Dana (Aktiva/Aset)	Sumber Dana (*Passiva/Liabilities*)
1	Kas (uang tunai)	Kewajiban segera (dana pihak ketiga): a. Simpanan giro dan tabungan *wadiah* serta simpanan *wadiah* Lainnya. b. Investasi tabungan dan deposito *mudharabah muthlaqah* dan investasi *mudharabah muthlaqah* lainnya
2	Penempatan pada Bank Indonesia	Kewajiban kepada Bank Indonesia
3	Penempatan pada bank lain	Kewajiban kepada bank lain
4	Surat berharga yang dimiliki	Surat berharga yang diterbitkan
5	Piutang (*murabahah*, *salam*, *istishna*)	Kewajiban investasi terikat (IT) *executing*
6	Pembiayaan *mudharabah*	Pembiayaan yang diterima kewajiban lain (utang *salam* & utang *istishna*)
7	Pembiayaan *musyarakah*	Setoran jaminan
8	Piutang *al-Qardh*	Utang zakat
9	Pembiayaan lainnya (penyaluran investasi terikat (IT) *executing*)	Utang pajak
10	Persediaan	Kewajiban lainnya
11	Aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*	ITT bukan bank (Tabungan & Deposito *Mudharabah*)
12	Aktiva *istishna* dalam penyelesaian	ITT bank (Tabungan & Deposito *Mudharabah*)
13	Tagihan lainnya	Rupa-rupa pasiva
14	Penyertaan	Modal disetor
15	PPAP (cadangan umum dan cadangan khusus)	Cadangan (laba ditahan): Cadangan umum Cadangan khusus
16	Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan	Tambahan modal disetor
17.	Aktiva lain-lain (rupa-rupa aktiva)	Laba/rugi: Laba/rugi tahun lalu Laba/rugi tahun berjalan

Kata likuiditas berasal dari kata "likuid" yang berarti "cair" sehingga likuiditas berarti tingkat kecairan. Likuiditas adalah tingkat kecairan/ kemudahan dari aset yang dimiliki bank syariah tersebut (kas, SBI, surat berharga, kredit, aset lainnya) dan/atau kemampuan bank menghimpun dana untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak ketiga.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tingkat kemudahan untuk mencairkan atau menjual atau menguangkan aset bank berbeda-beda tergantung pada jenis asetnya. Tingkat likuiditas dari sisi aset bank syariah yang paling likuid adalah uang tunai diikuti surat berharga, seperti SWBI, SBIS, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Pemerintah dan Swasta, yang umumnya dapat dijual sebelum jatuh tempo. Investasi dana kepada bank syariah lain umumnya berjangka waktu pendek (di bawah 1 tahun) sehingga pengembaliannya lebih mudah dibandingkan dengan aset bank syariah dalam bentuk pembiayaan yang diberikan. Pada umumnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berjangka waktu lebih panjang dan tidak mudah untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Aktiva tetap dan tagihan lainnya adalah aset bank syariah yang tidak mudah untuk dijual atau dijadikan uang.

Tingkat likuiditas dari sisi liability/kewajiban bank syariah adalah kemampuan bank tersebut untuk memperoleh dana berupa investasi dana dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito), investasi dari bank syariah lain, penerbitan surat berharga syariah (sukuk), investasi dari lembaga lainnya, atau penambahan modal bank.

Pengelolaan aset dan instrumen likuiditas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang memuat dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di Indonesia, lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan organ Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Urutan tingkat likuiditas aset dan liabilitas bank syariah dapat dilihat pada neraca tersebut di atas.

D. PERAN DAN FUNGSI TREASURY BANK SYARIAH

Treasury adalah suatu unit kerja yang berfungsi memastikan arus dana-dana dapat berjalan lancar sebagaimana direncanakan.

Dalam pandangan MANAJEMEN PUNCAK, fungsi treasury:

- Memberikan dukungan finansial.
- Menyampaikan pandangan-pandangan finansial.
- Mengomunikaskan informasi keuangan.
- Mendorong terciptanya praktik-praktik yang etis dalam bisnis keuangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dalam pandangan PEMERINTAH sebagai regulator, treasury berfungsi:

- Menyimpan dan mencatat data perusahaan.
- Memastikan pemenuhan persyaratan legal.
- Memastikan dipenuhinya kewajiban perpajakan.
- Memastikan dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum surat berharga.
- Memastikan dipenuhinya ketentuan-ketentuan Pasar Modal.

Dalam pandangan BANK, fungsi treasury:

- Mencari informasi dan advis dari berbagai sumber.
- Memiilih advis yang paling tepat bagi perusahaan.
- Sumber informasi kunci bagi pengembangan perusahaan.
- Membangun akses kepada pelayanan finansial secara global.

Treasury merupakan bagian dari manajemen keuangan dan terjalin erat dengan seluruh proses manajemen—karena peranan pokok manajemen keuangan mempunyai sasaran yang sama dengan manajemen itu sendiri, baik dalam menggunakan sumber-sumber dana maupun cara-cara pembiayaannya.

Manajemen keuangan bank syariah mempunyai dua tujuan:

1. Tujuan likuiditas
2. Tujuan profitabilitas

Manajemen keuangan tidak terbatas pada fungsi penyusunan laporan tertentu, berurusan dengan pemegang saham dan masalah perbankan, tetapi juga:

1. berkenaan dengan pengenalan sumber-sumber laba dan faktor-faktor yang memengaruhi laba, dan
2. berkenaan dengan pengelolaan dana, yang meliputi:
   - pengendalian likuiditas
   - pemenuhan kebutuhan dana
   - penentuan kebijakan struktur dan aplikasi dana serta analisis dan penilaian persoalan.

Fungsi Treasury pada Bank Syariah:

Treasury merupakan salah satu kegiatan inti pada bank syariah, yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengelola:

1. Risiko likuiditas
2. Risiko imbal hasil

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Risiko nilai tukar
4. Risiko investasi dalam surat berharga
5. Risiko kepatuhan (compliance risk) yang terkait dengan Treasury
6. Risiko operasional yang terkait dengan fungsi dan tugas Treasury.

Fungsi Treasury dilakukan oleh Kantor Pusat bank syariah. Oleh karena kegiatan treasury dilakukan untuk aktivitas bank secara keseluruhan, maka ciri transaksi yang dilakukan oleh Treasury pada umumnya:

- Transaksi dalam jumlah besar (*bulk , whole sale*).
- Pengambilan keputusan dalam transaksi lazimnya dalam waktu singkat karena melalui sarana komunikasi yang pada umumnya elektronik, bahkan sebagiannya bersifat online terutama dalam pencarian dan penempatan dana.
- Transaksi tidak dilakukan *face to face,* jaraknya pun bisa antarbenua. Sarana komunikasi dapat terdiri atas RMDS (*Reuter Monitor Dealing System*), telepon, dan faksimile .
- Risiko terjadinya kerugian sangat tinggi, sesuai nilai/volume transaksi yang besar dan sarana yang digunakan. Kesalahan dalam menerjemahkan informasi pasar, situasi/tren ekonomi dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi bank.
- Transaksi banyak mengandalkan kepiawaian Trader, Dealer dan tim Treasury lainnya. Tidak ada proposal, appraisal, dari eksternal. Tidak ada collateral dalam transaksi. Namun dalam manajemen risiko Treasury, diatur limit, baik limit atas volume transaksi, limit dealer/trader, limit counterparty, dan limit *acceptable* risk yang diperkenankan. Diatur sistem dan prosedur dengan pengendalian intern (*internal control*) yang cukup (*adequate*). Pelaksanaan internal control dikaji ulang secara berkala guna memastikan bahwa pelaksanaannya masih efektif mencegah kesalahan, penyimpangan, dan kemungkinan fraud. Pemantauan dan pengendalian (*control*) atas transaksi serta pelaporan yang tepat waktu adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan dalam operasional *Treasury*.
- Menggunakan high technology. Penggunaan teknologi ini dapat menjadi pisau bermata dua, yaitu mempercepat/mempermudah transaksi, namun apabila tidak dilengkapi security system yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

andal atau kedisiplinan dalam pengoperasian, dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi bank (*operational risk/fraud risk*).

Kegiatan/aktivitas Treasury pada bank syariah:
Kegiatan Treasury bank syariah meliputi hal-hal berikut:

- Manajemen Assets and Liabilites (*Assets and Liabilities Management* atau ALM), mencakup:
  - Mengatur likuiditas bank secara keseluruhan, termasuk pengaturan posisi GWM dan *posisi Devisa Netto.*
  - Mengelola *Primary & Secondary Reserve.*
  - Mencari dan menempatkan dana, baik Rupiah maupun valuta asing dalam usaha memelihara likuiditas bank.
- Melakukan transaksi Trading (Surat berharga , Valuta Asing , Derivatif) baik di Pasar Uang, maupun di Pasar Modal atau secara OTC (*over the counter*).
- Melakukan hedging dalam rangka pengamanan posisi bank atau nasabah sesuai kebutuhan.
- Menerbitkan dan mengembangkan produk-produk treasury dalam rangka maksimalisasi profit terkait peran Treasury sebagai profit center sekaligus untuk pengelolaan likiditas

Bank syariah dilarang mengambil keuntungan dari transaksi atau perdagangan valas dan dari fluktuasi suku bunga karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Manajemen Treasury Syariah adalah kegiatan untuk mencari dana besar yang sangat perpotensi di pasar internasional dan lembaga pemerintahan di Indonesia serta pengelolaan likuiditas bank, nisbah bagi hasil, margin, dan valuta asing untuk memastikan dana bank yang berbasis syariah berada dalam jumlah, tempat, mata uang, dan jangka waktu yang tepat sehingga dapat memaksimalkan pendapatan bank, meminimalkan biaya, serta menata pada tingkat risiko yang aman sehingga akan meningkatkan pendapatan bank.

Bank syariah menyusun Management Treasury Syariah sebagai berikut:

1. Aktivitas Treasury Syariah
   a. *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Management* (ALSyMA).
      Treasury Syariah adalah bagian pengelolaan dari *Assets and*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Liabilities Committee dan merupakan kepanjangan tangan dari manajemen bank dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Bank* khususnya yang berbasis syariah.

b. *Hedging & Servicing The Bank*
Treasury Syariah dapat mencari sumber dana murah atau dana besar dan memaksimalkan pendapatan bank atas dana berbasis syariah yang tersedia dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang memadai dan tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Treasury Syariah bekerja sama dengan cabang, departemen, atau divisi lainnya dalam hal transaksi yang berhubungan dengan produk Treasury Syariah, seperti Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS), *mudharabah interbank time deposit, valuta asing*, produk sekuritas (reksadana syariah, obligasi syariah), dan lain-lain.

2. *Corporate Service*
Treasury Syariah berkewajiban dalam corporate service, yaitu memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah perlu diciptakan beragam produk yang semakin maju di pasar dengan tingkat kompetisi yang semakin tinggi di antara bank-bank syariah sehingga keberadaan nasabah semakin diperlukan. Treasury Syariah bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut.

3. *Profitability*
Treasury Syariah dalam kapasitasnya sebagai pencari dana besar dan pengelola dana yang independen, dapat berinisiatif untuk memanfaatkan aset dan sumber dana yang ada untuk bertransaksi di pasar keuangan syariah guna memperoleh tambahan keuntungan sekaligus mengantisipasi risiko likuiditas, dan lainnya dalam eksposur aset dan sumber dana tersebut.

Fungsi unit kerja bidang Treasury adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan likuiditas bank syariah, manajemen asset & liabilities, sekaligus sebagai unit yang mencari keuntungan (profit center), dengan penjelasan sebagai berikut:

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Pengelolaan likuiditas, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan likuiditas bank syariah selalu dalam kondisi aman di mana dana selalu tersedia untuk:
  - Membayar kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak ketiga.
  - Memenuhi kebutuhan bisnis termasuk pencairan pembiayaan dan/atau membayar biaya operasional.
  - Memenuhi ketentuan Bank Indonesia perihal kewajiban rasio Giro Wajib Minimum, yaitu rasio simpanan minimum yang harus dipelihara oleh sebuah bank syariah dalam bentuk giro bank di Bank Indonesia dibagi dengan simpanan dana pihak ketiga.

Likuiditas adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bank syariah, bagaikan darah dalam tubuh manusia. Darah yang membeku membuat manusia tidak hidup, sebuah bank syariah yang beku likuiditasnya berarti bank tersebut berhenti beroperasi. Aliran dana bagi sebuah bank syariah harus seimbang—baik aliran dana masuk maupun dana keluar. Karena itu, sebagian orang mengatakan bahwa Treasury adalah jantung bagi sebuah bank syariah.

Untuk menjaga aliran dana tetap lancar dan seimbang, maka unit kerja Treasury hanya ada di kantor pusat (*centralized*), tidak ada di kantor cabang agar likuiditas terkontrol dengan baik. Jika ada kantor cabang yang memiliki kelebihan dana dan tidak menyerahkannya kepada unit Treasury, dana tersebut akan menganggur (*idle*) dan menjadi beban biaya. Sebaliknya, jika ada cabang yang kekurangan dana dan unit Treasury tidak memberikan dana, cabang tersebut akan mengalami kesulitan. Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga usaha jasa yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat karena bank menerima amanah untuk mengelola dana dari masyarakat. Karena itu, unit Treasury harus dapat memastikan bahwa likuiditas banknya terjaga dengan baik.

- Manajemen assets & liabilities, yaitu mengelola seluruh assets & liabilities bank syariah untuk memastikan ketersediaaan likuiditas dan pemanfaatan dana masyarakat yang optimal, serta memperoleh pendapatan dari selisih margin/bagi hasil dari pengelolaan assets & liabilities tersebut. Dalam melaksanakan aktivitas itu, terdapat kemungkinan perbedaan atau gap yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - *Gap Likuiditas* (liquidity gap), yaitu perbedaan antara jumlah

www.facebook.com/indonesiapustaka

assets & liabilities yang jatuh tempo dalam suatu periode waktu tertentu. Jatuh tempo antara assets & liabilities umumnya tidak mungkin sama persis. Jatuh tempo asset umumnya lebih lama dibandingkan dengan liabilities. Gap ini mengandung risiko likuiditas atau ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

- Dalam aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut juga terdapat perbedaan (*gap*) jatuh tempo sumber dana dengan penyaluran dana atau investasi dalam bentuk pembiayaan atau lainnya. Misalkan bank syariah menyalurkan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Rp100 juta dengan jangka waktu 5 tahun (panjang), sedangkan sumber dana yang diperoleh bank syariah tersebut berasal dari deposito jangka pendek 1 bulan. Setelah deposito jatuh tempo dalam 1 bulan, maka bank harus mencari alternatif pendanaan jika nasabah tidak memperpanjang depositonya.
- Jumlah dana yang dihimpun belum tentu memenuhi kebutuhan penyaluran pembiayaan sehingga bank syariah perlu mencari alternatif pendanaan, seperti penerbitan SBSN atau sukuk dan investasi dari bank syariah lainnya. Sebaliknya, bank syariah bisa memiliki kelebihan dana karena dana yang dihimpun lebih banyak daripada pembiayaan yang diberikan sehingga kelebihan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar uang, seperti SWBI, SBSN, Sukuk, dan kerja sama investasi dengan bank syariah lain.
- Gap margin dan bagi hasil (*repricing gap*), yaitu perbedaan antara assets & liabilities berdasarkan kelompok jatuh tempo peninjauan kembali (*repricing*) margin dan bagi hasil assets/liabilities tersebut. Unit Treasury akan menyesuaikan nisbah bagi hasil deposito jika nasabah mau memperpanjang depositonya ataupun jika diganti nasabah yang baru. Nisbah bagi hasil yang baru tersebut dapat tetap, lebih tinggi, atau lebih rendah daripada nisbah bagi hasil sebelumnya tergantung kondisi pasar.
- Gap Valuta Asing (*Foreign Exchange Gap*), yaitu perbedaan/gap antara nominal asset dan liabilities dalam valuta asing. Perubahan kurs valuta asing terhadap valuta asal (rupiah) akan menimbulkan risiko pasar berupa perubahan kurs yang dapat berpengaruh pada rugi-laba bank syariah. Pengelolaan gap valuta asing terse-

www.facebook.com/indonesiapustaka

but hanya untuk menjaga posisi valas karena bank syariah tidak dibenarkan mencari keuntungan dari selisih atau perubahan kurs valuta asing.

Manajemen aset dan liabilitas menjadi tanggung jawab Komite *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities* (*Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Committee/ALSyCo*) yang biasanya melakukan rapat minimal 1 bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan/situasi bank syariah. Pada umumnya, materi yang dibahas dalam ALSyCo:

- Perkembangan ekonomi, suku bunga, margin, dan bagi hasil serta kurs untuk mengantisipasi pengaruh eksternal terhadap kondisi bank syariah.
- Manajemen gap: likuiditas dan margin & nisbah bagi hasil.
- Manajemen valuta asing.
- Manajemen portofolio investasi.
- Penetapan margin dan nisbah bagi hasil pembiayaan dan investasi dana pihak ketiga (masyarakat).

- Komersial atau *Profit Center*, yaitu sebagai unit bisnis yang mencari keuntungan berupa margin atau bagi hasil dari investasi ke dalam surat-surat berharga, seperti SBSN dan sukuk.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, pada umumnya unit Treasury melakukan berbagai aktivitas berikut:

- Monitoring posisi likuiditas awal.
- Memperkirakan kebutuhan likuiditas (*potential outflow/inflow*) dari transaksi pasar uang, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.
- Melakukan transaksi investasi ke dalam SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank) untuk memenuhi kebutuhan maupun memanfaatkan kelebihan likuiditas.
- Monitoring perkembangan margin & nisbah bagi hasil dan kondisi pasar SIMA serta mengusulkan langkah-langkah yang diperlukan.

Sedangkan proses Kegiatan Treasury/Dealing Room, antara lain meliputi:

- Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*), seperti bank sentral (Bank Indonesia) dan bank syariah lain. Biasanya komunikasi dilakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

melalui telepon, surat, faksimile ataupun online dengan menggunakan suatu sistem, seperti Reuters Management Dealing System.
- Transaksi tersebut dilakukan secara sistem atau secara manual melalui slip dealing.
- Berdasarkan sistem atau slip dealing tersebut, unit Treasury Operation melakukan validasi, konfirmasi sebelum melakukan pembayaran dan pembukuan yang lazimnya dilakukan secara sistem.
- Unit Treasury Operation kemudian melakukan rekonsiliasi antara pembukuan dan realisasi pembayaran/penerimaan pembayaran.
- Pelaporan sesuai dengan sistem.

E. TRANSAKSI TREASURY DI BANK SYARIAH DAN AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN

Beberapa pedoman syariah dalam transaksi Treasury di bank syariah:
1. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang jika diinvestasikan dalam *tangible economic activity.*
2. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan *the return on investment.* Return ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan.
3. Saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga.
4. Instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.
5. Seluruh transaksi Treasury di bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
   a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan(*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
   b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Beberapa transaksi Treasury di bank syariah, antara lain:

1. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dapat menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Wadiah, Al-Sharf sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pasar Uang Antar Bank yang dibenarkan menurut syariah adalah pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
   b. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
   c. Peserta pasar uang adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional sebagai pemilik dana.

2. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dapat menggunakan akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sertifikat investasi yang berdasarkan akad Mudharabah yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA) dibenarkan menurut syariah.
   b. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
   c. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dapat menggunakan akad Wadiah sesuai Fatwa DSN Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat dimanfaatkan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

b. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
c. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad *Ju'alah, Wadiah, Wakalah, Qardh, Mudharabah,* atau Musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.
   b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai istrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
   c. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai akad yang dipergunakan.
   d. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
   e. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum disalurkan ke sektor riil.

   Khusus untuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 memiliki ketentuan sebagai berikut:
   a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*) adalah SBIS yang menggunakan akad *Ju'alah* dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah.*
   b. SBIS *Ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan dengan pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
   c. Dalam SBIS *Ju'alah,* Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan), bank syariah bertindak sebagai *maj'ul* lah (penerima pekerjaan), dan objek/underlying ju'alah (*mahall al-aqd*) adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui

www.facebook.com/indonesiapustaka

penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

d. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
e. Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu melalui "pembelian" SBIS Ju'alah.
f. Dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah* amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS *Ju'alah,* yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh bank Syariah sebelum jatuh tempo.
g. Dalam hal bank syariah selaku pihak penitip dana (*mudi'*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-repo-kan SBIS *Ju'alah*-nya, dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir.*
h. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *Ju'alah* kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
i. Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS Ju'alah sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.
j. SBIS *Ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan (*non tradeable*) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.

5. Obligasi Syariah dapat menggunakan akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna,* atau *Ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten

www.facebook.com/indonesiapustaka

untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

b. Jenis usaha yang dilakukan oleh Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oelh Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah harus bersih dari unsur nonhalal.
d. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan.
e. Pemindahan kepemilikan Obligasi Syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

6. Reksa Dana Syariah dapat menggunakan akad Mudharabah dan Wakalah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untul selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
   b. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/Rab al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal,* maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
   c. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
      c.1. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
      c.2. antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dilak kan dengan sistem *mudharabah*.
      c.3. Karakteristik sistem *mudharabah*:
         c.3.1. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahib al-mal*) yang diwakili Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

tertentu kepada pemodal.

c.3.2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

c.3.3. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

d. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (*Emiten*) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

e. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain:

e.1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

e.2. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

e.3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.

e.4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

f. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak boleh ada spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.

g. Tidak melakukan penawaran palsu (*najsy*).

h. Tidak melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.

i. Tidak menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.

j. Tidak melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utangnya lebih dominan daripada modalnya.

7. Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*) sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 28/ DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

www.facebook.com/indonesiapustaka

a.1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
a.2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
a.3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
a.4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

b. *Transaksi Spot,* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka dua hari. Hukumnya adalah BOLEH karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
c. *Transaksi Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah HARAM karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
d. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing (*valas*) dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya HARAM karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).
e. Transaksi Option, yaitu suatu kontrak untuk memperolah hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya HARAM karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).

8. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat menggunakan akad *Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna* atau akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

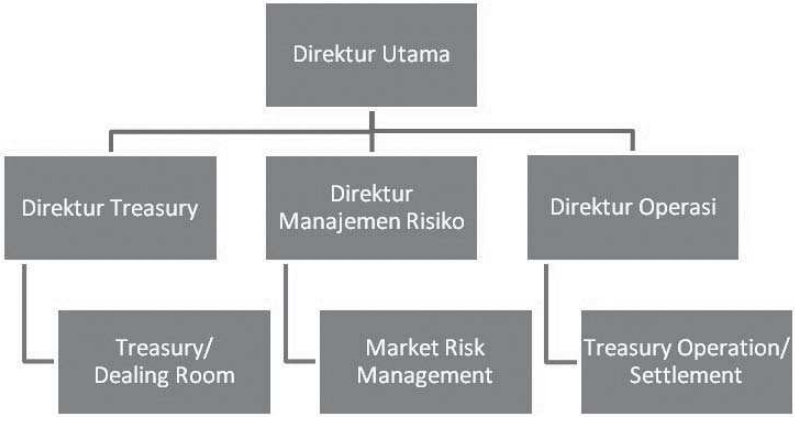
www.facebook.com/indonesiapustaka

a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
b. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.
c. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa ujrah (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN.
d. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
e. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
f. Penggunaan aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
g. Penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
h. Pemindahan kepemilikan SBSN oleh Pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.
i. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada Pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan.
j. Pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan.
k. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN.

www.facebook.com/indonesiapustaka

F. STRUKTUR ORGANISASI TREASURY

Bank Indonesia tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait organisasi *Treasury*. Namun, dalam rangka pemisahan tugas (*segregation of duties*) untuk mitigasi risiko, dalam pengelolaan *treasury* idealnya terdapat beberapa unit kerja yang terpisah, yaitu antara *front office* (*dealing room*), *middle office* (*risk management*), dan *back office* (*treasury operation*), serta suatu komite yang dinamakan *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Committee* (komite ALSyCo). Gambar 7.1 memberikan ilustrasi struktur organisasi bidang treasury, berikut penjelasannya:



Gambar 7.1.

- Treasury/Dealing Room, merupakan unit kerja frontline yang melakukan transaksi instrumen treasury atau yang melakukan kontak langsung dengan nasabah (*counterparty*). Unit ini dinamakan Dealing Room karena biasanya ditempatkan dalam ruangan khusus untuk melaksanakan transaksi (*deal*) dengan para pihak (*counterparty*). Unit kerja ini biasanya berada dibawah Direktur Treasury, atau pada bank yang ukurannya relative kecil, berada langsung dibawah Direktur Utama.
- Treasury Operation atau Treasury Settlement, merupakan unit kerja back office yang melakukan proses penyelesaian pembayaran atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

penerimaan pembayaran administrasi dan dokumentasi termasuk pembukuan transaksi.

- (Market) *Risk Management,* merupakan unit kerja *middle office* yang menjadi penengah antara f*ront office* dan *back office.* Unit kerja ini biasanya menyusun kebijakan, prosedur, dan limit termasuk menetapkan model dalam menentukan limit (batasan) transaksi, seperti limit jumlah, limit waktu, limit kerugian yang ditoleransi.
- ALSyCo, merupakan suatu komite yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang terkait penataan portofolio kedua sisi neraca termasuk rekening administrative (*off balance sheet*) guna meminimalkan risiko likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan. Termasuk menetapkan margin & nisbah bagi hasil pembiayaan dan/atau dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito). Komite ini biasanya dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur Treasury, Direktur Bisnis atau Pembiayaan, Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko. Kepala unit Treasury biasanya bertindak sebagai sekretaris ALSyCo.

LATIHAN SOAL

1. Kegiatan unit kerja Treasury adalah bertanggung jawab dalam:
   a. Mengelola aktivitas keuangan bank.
   b. Memberikan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga.
   c. Mengelola likuiditas bank.
   d. Membayar biaya-biaya operasional bank.

2. Contoh aktivitas Treasury adalah:
   a. Menempatkan dana pada bank lain dan membeli saham di bursa saham.
   b. Menempatkan dana pada bank lain dan membeli obligasi.
   c. Membeli obligasi dan membeli saham di bursa saham.
   d. Meminjam dana dari bank lain dan memberikan kredit.

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Dalam manajemen asset liability suatu bank, terdapat perbedaan (*gap*), antara lain:
   a. Gap likuiditas dan gap aset
   b. Gap likuiditas dan *gap liability*
   c. Gap suku bunga dan *gap likuiditas*
   d. Gap valuta asing dan *gap liability*

4. *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Committee* (komite ALSyCo) adalah suatu komite yang terdiri dari direksi yang terkait pengelolaan *Assets, Temporary Syirkah Fund and Liabilities Committee* (komite ALSyCo). Materi yang biasanya tidak dibahas dalam rapat ALsCo adalah:
   a. Perkembangan suku bunga dan gap manajemen bank.
   b. Manajemen gap likuiditas, suku bunga, dan valuta asing.
   c. Manajemen portofolio investasi.
   d. Penetapan suku bunga kredit dan simpanan.

5. Sebagaimana prinsip pemisahan tugas dalam kegiatan *treasury*, maka organisasi *Treasury* dijalankan oleh *front office, middle office,* dan *back office.* Unit kerja yang bertugas melakukan proses pembayaran dan kontrol adalah:

a. *Dealing Room*
b. *Market Risk Management*
c. *Treasury Control*
d. *Treasury Operation*

Jawaban

1. c
2. b
3. c
4. a
5. d

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 8
PRINSIP AKUNTANSI PERBANKAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Seorang bankir syariah harus memiliki pemahaman yang baik terhadap elemen-elemen dasar akuntansi umum, akuntansi perbankan dan perbankan syariah, kewajiban perpajakan, manajemen keuangan dasar, proses pelaporan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membaca serta mengartikan atau menginterpretasikan laporan keuangan bank syariah.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, pembaca modul diharapkan mampu:

- Membaca, menjelaskan, dan menginterpretasikan elemen-elemen dasar akuntansi perbankan syariah.
- Membaca dan menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan utama bank syariah (neraca, laporan laba/rugi dan *Off Balance Sheet*)

C. PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil sesuai dengan firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah sorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah: 282)

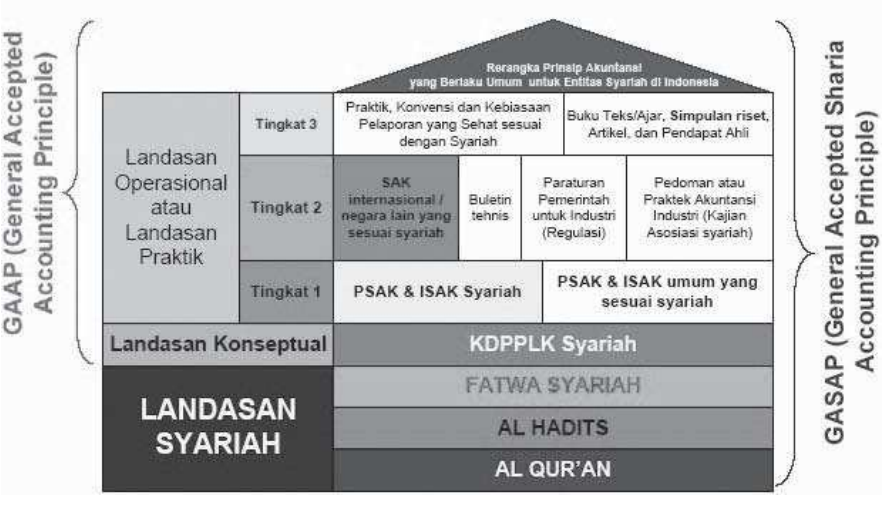
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. (An-Nahl: 90)

Laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan usaha sehingga harus memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat laporan keuangan berkualitas, yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Dasar utama akuntansi syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan interpretasinya, serta PSAK umum yang sesuai syariah untuk permasalahan yang belum diatur dalam PSAK Syariah. Di samping itu, laporan keuangan juga harus memperhatikan dan mengikuti Pedoman Akuntasi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (selanjutnya OJK) yang merupakan petunjuk lebih teknis dari standar akuntansi keuangan yang terkait dengan perbankan syariah.

Berikut adalah gambar rangka bangun "Prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia" di mana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari berbagai sumber tersebut maka harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau lapisan yang terletak lebih bawah.



Gambar 8.1. Bangun Prinsip Akuntansi Syariah (Wiroso, 2009)

Catatan:

KDPPLK = Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

1. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. PSAK disusun oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada 1994. Komite Standar Akuntansi Keuangan kemudian diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1998. Maksud disusunnya PSAK yang dahulu bernama PAI adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya.

2. Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai badan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah tidak berbeda dengan asumsi dasar pada akuntansi umum, yaitu asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual.

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya pada masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

Laporan keuangan syariah disusun atas dasar akrual, di mana semua transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, perhitungan pendapatan untuk pembagian hasil usaha harus menggunakan dasar kas.

4. Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan ('adalah), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), esensinya adalah menata interaksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong (*ta 'awun*).

Prinsip keadilan ('*adalah*), esensinya adalah menempatkan pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi dari asas ini adalah larangan terhadap unsur riba, kezaliman, maysir (spekulatif), dan gharar (ketidakjelasan) pada transaksi syariah.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

Prinsip universalisme (*syumuliyah*), esensinya adalah bahwa semua pihak dapat melakukan dan menerima manfaat dari transaksi syariah.

Transaksi syariah tidak menganut prinsip *time value of money,* harus didasari dengan perjanjian yang jelas dan benar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau penawaran, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap.

5. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan, antara lain bersifat historis, bersifat umum, banyak menggunakan taksiran, hanya menyajikan informasi yang material, bersifat konservatif, lebih menekankan pada makna ekonomis daripada bentuk hukumnya, disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang boleh digunakan dan mengabaikan informasi kualitatif.

D. LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari aktivitas entitas syariah yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas amanah sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Tetapi, perlu disadari pula bahwa

www.facebook.com/indonesiapustaka

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank syariah perlu menyediakan informasi non-keuangan yang dapat memengaruhi keuangannya pada masa depan.

1. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:

- **Laporan Posisi Keuangan (Neraca),** harus menggambarkan posisi keuangan pada suatu periode tertentu, yakni berapa aset yang dikelola perusahaan dalam operasinya (total aset), berapa bagian aset itu yang dibiayai pihak ketiga (liabilitas atau kewajiban), dan berapa bagian yang dibiayai dengan dana pemilik sendiri (modal).
- **Laporan Laba/Rugi Komprehensif,** menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui pada suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi pencatatan surplus revaluasi aset, keuntungan dan kerugian aktuarial, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan entitas asing, penyesuaian nilai wajar aset keuangan dalam kategori "tersedia untuk dijual", dan bagian penghasilan komprehensif dari entitas asosiasi serta pengendalian bersama entitas.
- **Laporan Perubahan Ekuitas,** mencerminkan naik turunnya aset netto selama periode keuangan, menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban yang diakibatkan oleh aktivitas selama periode tersebut, serta transaksi dengan pemilik (seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas dan dividen).
- **Laporan Arus Kas,** mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- **Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil,** adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana menggunakan dasar kas.

www.facebook.com/indonesiapustaka

- **Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat,** meliputi komponen sumber dana dan penggunaan dana zakat serta saldo zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada periode tertentu.
- **Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan,** meliputi komponen sumber dana dan penggunaan dana kebajikan serta saldo zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada periode tertentu. Yang termasuk dalam katagori dana kebajikan adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, dan penerimaan nonhalal.
- **Catatan atas Laporan Keuangan,** harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontingensi serta transaksi-transaksi lainnya, dan semua informasi yang relevan.

2. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs saat transaksi berlangsung. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca, sedangkan selisih penjabaran tersebut dan laba rugi valuta asing dikreditkan pada perhitungan rugi laba periode berjalan.

3. Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau periode lain yang kurang dari satu tahun.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang meliputi perusahaan induk dan perusahaan anak, dengan menganggap seolah-oleh kedua perusahaan itu adalah suatu kesatuan. Dalam menyusun

www.facebook.com/indonesiapustaka

laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu per satu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

5. Penggabungan Usaha

Berdasarkan PSAK 22 (tahun 2010) Kombinasi Bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK 22 (tahun 1994) berubah menjadi Akuntansi Penggabungan Usaha. Kombinasi bisnis/penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kriteria-kriteria yang termasuk pihak pengakuisisi, antara lain:

- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau menimbulkan liabilitas.
- Pihak pengakuisisi biasanya entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas terbesar dalam entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemiliknya mempunyai kemampuan untuk memilih atau menunjuk atau mengganti mayoritas anggota organ pengatur entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung di mana manajemen (sebelumnya) mendominasi manajemen entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang membayar premium di atas nilai wajar sebelum kombinasi bisnis dari kepentingan ekuitas entitas yang lainnya bergabung.

Berdasarkan PBI No. 15/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, terdapat batasan bagi bank syariah dalam melakukan penyertaan modal:

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Bank Umum Syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- Unit Usaha Syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan penyertaan modal sementara.

E. ASET

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas syariah.

Penyajian aset harus dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa dihubungkan dengan komponen laporan posisi keuangan (neraca) lainnya (liabilitas atau kewajiban, dana syirkah temporer, dan modal) sehingga akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

Aset terbagi atas kelompok aset lancar dan aset tidak lancar. Klasifikasi aset lancar:

- Aset yang akan direalisasikan, termasuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal.
- Aset untuk diperdagangkan.
- Aset yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
- Kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Perusahaan mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk klasifikasi di atas sebagai aset tidak lancar yang mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan bersifat jangka panjang.

Termasuk dalam klasifikasi aset pada bank syariah, antara lain:

- **Kas,** alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umun perusahaan.
- **Penempatan pada Bank Indonesia,** mencakup giro wajib minimum dan penempatan FASBIS.
- **Penempatan pada bank lain,** mencakup penempatan dana pada bank lain dalam bentuk deposito ataupun giro.
- **Investasi surat-surat berharga,** aset yang memiliki sifat: (a) mempunyai pasar dan dapat diperjualbelikan dengan segera; (b)

www.facebook.com/indonesiapustaka

dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan; dan (c) tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

- **Piutang usaha,** terdiri atas Piutang Usaha (hasil penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan) dan Piutang Lain-Lain (hasil transaksi di luar kegiatan usaha). Yang termasuk dalam pos ini adalah Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*, dan Piutang pendapatan *Ijarah*.
- **Pembiayaan,** penyaluran dana menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah.
- **Persediaan,** aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah.
- Aset yang diperoleh untuk ijarah, merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- **Biaya dibayar di muka,** biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang, misalnya premi asuransi, sewa gedung, dan sebagainya.
- **Investasi jangka panjang,** bentuk penyertaan jangka panjang atau penyertaan pada suatu perusahaan lain yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan tersebut, yang dapat berupa: (a) saham, obligasi, dan surat berharga lainnya; (b) dana yang disimpan untuk tujuan tertentu (melunasi utang jangka panjang atau tujuan khusus lainnya); (c) aktiva lainnya (misalnya tanah yang akan digunakan pada masa mendatang).
- **Aset tetap,** aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang mempunyai ciri-ciri: (a) berwujud; (b) digunakan dalam operasi perusahaan; (c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan; (d) mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
- **Aset tidak berwujud,** hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, misalnya hak paten, hak cipta, *franchise, trade-mark,* dan *goodwill.*
- **Aset lain-lain,** pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset lancar, investasi/penyertaan, aset tetap atau aset yang tidak berwujud, misalnya aset tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aset tidak lancar lainnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

F. LIABILITAS

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa entitas syariah memiliki kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang dimilikinya, antara lain dengan cara: pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Liabilitas merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

Secara umum, liabilitas terbagi atas liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi liabilitas jangka pendek:

- Liabilitas tersebut akan diselesaikan dalam siklus operasi normal;
- Liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;
- Liabilitas akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- Perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Bank syariah mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Termasuk dalam klasifikasi liabilitas bank syariah, antara lain:

- Liabilitas segera, merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat. Mencakup rekening simpanan sementara, zakat, kiriman uang, dan dana kebajikan.
- Bagi hasil yang belum dibagikan, merupakan bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan untuk pemilik dana, namun belum dibagikan.
- Simpanan, merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah yadh damanah.*
- Simpanan bank lain, simpanan dari bank lain dalam bentuk *giro wadiah.*

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Utang pajak, mencakup kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan.
- Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi di mana pinjaman ini baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi liabilitas tertentu. Dalam hal likuidasi, pinjaman baru dapat dilunasi setelah perusahaan menyelesaikan seluruh liabilitasnya.

G. DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima oleh bank syariah, yang kemudian memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana syirkah berkurang karena kerugian normal bukan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, maka entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Dana syirkah temporer tidak digolongkan sebagai kewajiban karenta entitas syariah berkewajiban untuk mengembalikan jumlah awal dana ketika mengalami kerugian yang tidak disebabkan kelalaian entitas syariah. Dana syirkah tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena memiliki waktu jatuh tempo dan pemilik tidak mempunyai hak kepemilikan seperti pemegang saham.

Dana Syirkah Temporer mencakup produk tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah* mutlaqah. Dalam laporan keuangan, dana syirkah temporer dibedakan menjadi syirkah temporer dari bukan bank dan syirkah temporer dari bank.

H. MODAL

Modal atau ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Untuk Perseoran Terbatas, ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal. Masing-masing subkualifikasi ditampilkan secara terpisah sehingga relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan dapat juga merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan kepemilikan masing-masing mempunyai hak yang berbeda dalam kaitannya dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

Sumber modal yang utama:

- Pemilik (disetor)
- Hasil usaha.

Sumber modal lainnya:

- Sumbangan
- Revaluasi.

Modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Secara lebih lengkap, rincian modal antara lain terdiri atas:

- Modal Saham, meliputi saham preferen, saham biasa, dan perkiraan tambahan modal disetor. Saham *treasury* adalah saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan dibeli kembali: dilaporkan di sisi pasiva sebagai pengurang modal, bukan di sisi aset sebagai surat berharga atau investasi
- Tambahan Modal Disetor, yang terdiri atas: (a) agio saham, (b) pembelian kembali, (c) penjualan kembali, dan (d) perbedaan kurs modal disetor.
- Laba yang Ditahan, merupakan rekening untuk mencatat akumulasi hasil usaha periodik; jadi tidak boleh didebit atau dikredit karena transaksinya bukan merupakan kegiatan usaha perusahaan.
- Revaluasi Aset Tetap, merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Jika aset tetap direvaluasi (PSAK 16), maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi tersebut diperlakukan sebagai berikut:
  - √ Disajikan kembali secara proposional dengan perubahan jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya; atau
  - √ Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Selain berbagai hal di atas, perlu dipahami pula tentang kuasi reorganisasi, yaitu reorganisasi yang dilakukan dengan menilai kembali aset dan liabilitas pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif atau defisit. Prosedur ini digunakan untuk menata kembali modal yang dilakukan dalam hal bank syariah menderita kerugian terus-menerus dan terdapat defisit jumlah yang sangat material. Dewan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Pencabutan PSAK (PPSAK) 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Pencabutan itu didasarkan antara lain pada penerapan *fair value accounting* oleh standar akuntansi yang lain sehingga penerapan PSAK 51 tidak lagi diperlukan.

I. PENGHASILAN (INCOME)

Penghasilan (*income*) mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi yang diperoleh entitas, meliputi pendapatan (revenue) ataupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bagi hasil, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan yang mungkin timbul dalam aktivitas entitas syariah.

Termasuk dalam klasifikasi penghasilan bank syariah, antara lain:

- Pendapatan pengelolaan dana, yang terdiri atas:
  - Pendapatan dari jual beli, mencakup pendapatan margin *murabahah*, *salam* paralel, dan istishna.
  - Pendapatan dari sewa, mencakup pendapatan *ujrah ijarah.*
  - Pendapatan dari bagi hasil, mencakup pendapatan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
  - Pendapatan usaha utama lainnya, mencakup pendapatan investasi surat berharga, bagi hasil penempatan pada bank lain, pendapatan *fee rahn.*
- Pendapatan usaha lainnya, mencakup pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan imbalan investasi terikat, seperti pendapatan administrasi pembiayaan, administrasi layanan bank, pendapatan kerja sama dengan pihak lain.
- Pendapatan nonusaha, mencakup pendapatan nonoperasional, seperti keuntungan hasil penjualan aktiva tetap, pembayaran ganti rugi, dan lain-lain.

J. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

Merupakan bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode

www.facebook.com/indonesiapustaka

laporan keuangan. Hak bagi hasil pihak ketiga tidak digolongkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi) karena merupakan alokasi dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, merupakan komponen pos lawan dari pendapatan pengelolaan dana yang menunjukkan jumlah hak pemilik dana sehingga pada laporan keuangan ditampilkan setelah pendapatan pengelolaan dana agar dapat diketahui jumlah pendapatan pengelolaan dana yang menjadi hak bank syariah.

K. BEBAN

Definisi beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank syariah. Beban biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap. Beban yang biasa timbul dalam aktivitas entitas syariah meliputi beban gaji, penyusutan, beban sewa gedung, beban penyisihan kerugian, dan lain-lain. Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, pada hakikatnya tidak berbeda dengan beban. Kerugian timbul misalnya akibat bencana kebakaran, banjir, perubahan kurs, dan lain-lain.

Termasuk dalam klasifikasi beban bank syariah, antara lain:

- Beban usaha, yang mencakup beban yang timbul terkait aktivitas operasional bank, antara lain beban gaji dan tunjangan, beban sewa, beban promosi, penyusutan aktiva tetap, beban listrik.
- Beban penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan beban pembentukan pencadangan untuk mengantisipasi kerugian akibat tidak kembalinya dana yang disalurkan melalui pembiayaan atau penempatan.
- Beban nonusaha, mencakup beban yang timbul tidak terkait aktivitas operasional bank, antara lain beban zakat, beban kegiatan BMPD, beban dana CSR, dan lain-lain.

L. RASIO KEUANGAN

1. Permodalan

Permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank syariah dalam meng-cover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa mendatang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Rasio-rasio penting terkait permodalan, antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang harus dipenuhi bank, yaitu sebesar minimum 8% (delapan persen).

Rasio KPMM merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar didasarkan pada nilai tercatat asset dalam neraca (setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KPMM} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$$

Modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, terdiri atas:

- Modal Inti (*tier* 1)
- Modal Pelengkap (*tier* 2)
- Modal Pelengkap Tambahan (*tier* 3)

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terdiri atas:

- ATMR untuk Risiko Kredit: Merupakan perkalian antara Tagihan Bersih dengan Bobot Risiko atas eksposur aset dalam neraca, dan kewajiban komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif.
- ATMR untuk Risiko Pasar: Mencakup Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan/atau Risiko Komoditas. Seluruh jenis Risiko Pasar dihitung jumlah beban modalnya dengan mengonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan mengalikan dengan angka 12,5 atau 100/8.
- ATMR untuk Risiko Operasional: ATMR Risiko Operasional diperoleh dengan mengalikan beban modal Risiko Operasional dengan angka 12,5 atau 100/8. Beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (Januari–Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15% (lima belas persen).

2. Aset Produktif dan Aset Nonproduktif

a. *Non Performing Financing Gross* (NPF Gross)

Adalah perbandingan antara Pembiayaan Bermasalah dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Total Pembiayaan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum.

Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaandengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).

Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).

Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

b. *Non Performing Financing Nett* (NPF Net)

Adalah perbandingan antara Pembiayaan Bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap Total Kredit dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum.

Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.

CKPN Pembiayaan adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI, yang mencakup CKPN Pembiayaan secara individual dan kolektif.

Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN).

Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

3. Rentabilitas

Rasio rentabilitas bertujuan mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio-rasio penting terkait rentabilitas:

www.facebook.com/indonesiapustaka

***a. Return on Asset* (ROA)**

Adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

Laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak, dan disetahunkan.

Contoh: untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12

Rata-rata total aset.

Contoh: untuk posisi Juni = (penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni) dibagi 6

b. *Return on Equity* (ROE)

Adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata ekuitas dengan formula sebagai berikut:

.

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata ekuitas}}$$

Laba setelah pajak adalah laba bersih tahun berjalan setelah pajak, dan disetahunkan.

Contoh: untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12

Rata-rata ekuitas adalah rata-rata Modal Inti (tier 1)

Contoh: untuk posisi Juni = (penjumlahan modal inti Januari sampai dengan Juni) dibagi 6

c. *Net Interest Margin* (NIM)

Adalah perbandingan antara Pendapatan margin bersih terhadap rata-rata aset produktif dengan formula sebagai berikut:

$$RIM = \frac{\text{Pendapatan margin bersih}}{\text{Rata-rata aset produktif}}$$

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pendapatan margin bersih adalah pendapatan margin dikurangi beban margin, dan disetahunkan.

Contoh: untuk posisi Juni = (akumulasi pendapatan margin bersih per posisi Juni dibagi 6) x 12

d. BOPO

Adalah perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional} - \text{Hak bagi hasil}}$$

Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

4. Likuiditas

Likuiditas bank syariah adalah kemampuan bank tersebut dalam memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek.

Dari sisi aset, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sisi liabilitas, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Rasio penting terkait likuiditas adalah ***Financing to Deposit Ratio* (FDR),** yaitu rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank dengan formula sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

5. Kepatuhan

Kepatuhan, yaitu kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia (selanjutnya OJK) dan/atau pihak lainnya.

Rasio-rasio penting terkait kepatuhan:

a. **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**

Adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan

www.facebook.com/indonesiapustaka

terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk, antara lain pembiayaan, surat berharga, penempatan, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, transaksi rekening administratif, dan penyertaan modal.

Modal adalah modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia (selanjutnya OJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank umum.

Aspek kepatuhan terkait BMPK:

- **Pelanggaran BMPK, terhadap Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait**
  Adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.
- **Pelampauan BMPK, terhadap Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait**
  Adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.

  Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

b. Giro Wajib Minimum (statutory reserve),

yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Aspek kepatuhan terkait GWM, Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan valuta asing. GWM dalam rupiah wajib dipenuhi oleh setiap Bank. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah dari Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. DPK dalam rupiah meliputi **kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk**, yang terdiri dari **giro, simpanan berjangka, tabungan dan kewajiban lainnya,** yang disampaikan Bank kepada BI sesuai dengan ketentuan LBBU yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

DPK dalam valuta asing. DPK dalam valuta asing meliputi **kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk,** yang terdiri dari **giro, simpanan berjangka dan kewajiban lainnya.** Bank yang memiliki DPK dalam rupiah dari Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun, dan memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Sedangkan Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50 triliun, dan memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.Rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah (*FDR*) dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya. Pos-pos yang termasuk dalam perhitungan *FDR* adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dalam rupiah diperoleh dari data pembiayaan yang disampaikan Bank kepada BI sesuai ketentuan LBBU yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
b. DPK dalam rupiah diperoleh dari giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (tidak termasuk pos kewajiban lainnya), yang disampaikan Bank kepada BI sesuai ketentuan LBBU yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian rekening giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM.

M. LAPORAN EKSTERNAL

Berikut adalah resume laporan eksternal suatu bank syariah beserta sanksinya:

www.facebook.com/indonesiapustaka

No.	Jenis Laporan	Batas Waktu Penyampaian Laporan	Sanksi		
			Terlambat	Koreksi	Tidak menyam-paikan
1	LBUS	Tgl. 05 Setiap bulan	Rp1.000.000,-/hari	Rp50.000,- /Field (inisiatif bank pelapor)	Rp50.000.000,-
				Rp100.000,- /Field (temuan BI)	
				Maks. Rp10.000.000,-	
2	LLD	Tgl. 15 setiap bulan	Rp1.000.000,-/hari	Rp50.000,-/Field, Maks. Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-
3	SID	Tgl. 12 setiap bulan	Rp1.000.000,-/hari	Rp100.000,-/hari kerja keterlambatan koreksi	Rp250.000,-/ Fasilitas
				Maks. Rp10.000.000,-	Rp50.000.000,- Per Periode Laporan
4	LBBUS	Mingguan setiap tanggal 13, 21, 29, 6	Rp1.000.000,-/hari	Rp50.000,-/Field (inisiatif bank pelapor)	Rp50.000.000,-
				Rp100.000 / Field (temuan BI)	
				Maks. Rp5.000.000,- / Laporan	
5	LKPBU	Mingguan setiap hari Jumat	Rp500.000,- /hari/ form, Maks. Rp7.500.000,-/form	Rp50.000,-/Form/ Hari Kerja, Maks. Rp750.000,-(dalam periode On-Line)	
		Bulanan setiap tgl. 5			
		Triwulanan setiap tgl. 15	Rp500.000,- /hari/ form, Maks. Rp15.000.000.000,-/ form	Rp50.000,-/Form/ Hari Kerja, Maks. Rp1.000.000,-(melebihi periode On-Line)	
6	LHBU	Harian	Rp1.000.000,-/hari	Rp50.000,-/Field, Maks. Rp2.000.000,-	Rp250.000,- / transaksi, Maks. Rp5.000.000,-
					Rp250.000,- /Non transaksi
7	KPMM	Tgl. 21 setiap bulan	Rp1.000.000,-/hari		Rp50.000.000,-
8	Publikasi	Bulanan setiap tgl. 31	Rp1.000.000,-/hari		Rp50.000.000,- s.d. Rp100.000.000,-
		Triwulanan setiap tgl. 15, 2 bulan berikutnya	Rp1.000.000,-/hari		
		Tahunan tgl. 15 april	Rp1.000.000,-/hari		
9	LPS	Bulanan setiap tgl. 15	Rp1.000.000,-/hari		

www.facebook.com/indonesiapustaka

LATIHAN SOAL

1. Di bawah ini termasuk dalam kategori aset lancar, kecuali:
   a. Kas dan Bank
   b. Persediaan
   c. Aset Tetap
   d. Piutang Usaha
2. Simpanan nasabah berupa tabungan mudharabah masuk dalam kelompok:
   a. Dana Syirkah Temporer
   b. Pasiva
   c. Aktiva
   d. Modal
3. Yang termasuk ciri-ciri dari aset tetap adalah:
   a. Dapat diandalkan
   b. Relevan
   c. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
   d. Konservatif
   e. Dapat dibandingkan
4. Berikut termasuk dalam karakteristik transaksi syariah, kecuali:
   a. Ukhuwah
   b. Maslahah
   c. Tawazun
   d. Syumuliyah
   e. Maysir
5. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat?
   a. Aset = Liabilities – Dana Syirkah Temporer + Modal
   b. Dana Syirkah Temporer = Aset – Liabilities – Modal
   c. Aset+ Liabilities = Dana Syirkah Temporer – Modal
   d. Modal = Aset + Liabilities – Dana Syirkah Temporer
   e. Liabilities – Dana Syirkah Temporer + Modal = Aset

Jawaban

1. c
2. a
3. c
4. e
5. b

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN V

MARKETING & BUSINESS SUPPORT

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 9
STANDAR LAYANAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Bank syariah merupakan institusi kepercayaan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta aktivitas layanan lain untuk memenuhi kebutuhan finansial dan perbankan setiap nasabah dan masyarakat.

Memberikan yang terbaik sesuai kaidah adalah esensi layanan yang harus disajikan oleh bank syariah kepada nasabah yang memerlukan solusi dalam aktivitas keuangan dan ekonomi yang tidak identik dengan sistem bunga, bisnis yang spekulatif, serta kemitraan sejajar yang memberikan kenyamanan dalam bertransaksi.

Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap kerja yang profesional, diperlukan standar layanan yang mencakup standar proses (*standard of process*), standar perilaku (*standard of behavior*), dan standar hasil (*standard of result*) sebagai parameter layanan perbankan syariah.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini akan memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan terkait:

(1) Standar layanan yang berlaku di perbankan syariah.
(2) Standar penampilan, kebersihan, dan kerapian ruang kerja.
(3) Pengetahuan produk, jasa, dan layanan.
(4) Cara berkomunikasi dengan bahasa dan intonasi yang baik secara terbuka, ramah, dan sopan kepada nasabah.
(5) Bagaimana menghargai orang lain dan tulus dalam melayani.
(6) Cara menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan nasabah dengan berempati dan memberikan solusi.
(7) Cara membentuk nasabah yang loyal dan merangkul nasabah baru.

C. STANDAR LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah merupakan industri keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional serta memiliki frontliners dan bankir dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat citra bisnis berbasis syariah yang menjadi diferensiasinya. Hal itu sa-

www.facebook.com/indonesiapustaka

ngat penting guna memperoleh rida Allah Swt., memenuhi kebutuhan nasabah, menyikapi perilaku pesaing, serta memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap peran dan keberadaan bank syariah.

Layanan yang dilakukan harus berlandaskan etika dan bertujuan ibadah (*worship*) dengan niat untuk mendapatkan rida Allah Swt. (*by heart – mardhatillah*), siapa pun yang datang akan dilayani secara baik (welcome), bisa memberikan solusi (*solution*), harus menimbulkan rasa aman dan nyaman (*secure*), menguntungkan nasabah dan bank (profitable), serta senantiasa memberikan layanan yang terbaik secara konsisten dengan mengacu pada *service level* dan *standard operating procedure* (*consistency*). Aspek layanan ini memerlukan operational excellence yang menghendaki adanya standar proses (*standard of process*) guna membentuk *service level* yang berpengaruh terhadap standar hasil (*standard of result*) yang akan dicapai.

Islam juga menuntun agar layanan yang diberikan memiliki parameter yang terukur (*service level*) seperti anjuran berikut.

(1) Hadits Riwayat Muslim:

"Barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka bersegeralah melakukannya."

(2) Al-Qur'an:

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. (Al-Isra: 7)

Orientasi insan yang berkiprah di bank syariah harus sesuai dengan misi penciptaan dan komitmen manusia sebagaimana yang dinyatakan Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.* (Adz-Dzaariyaat: 56)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(2) *Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.* (Al-An'aam: 162)

Layanan yang diberikan harus mencerminkan sikap kerja seorang profesional yang mempunyai keahlian, kesungguhan hati, kompetensi emosional yang tinggi, kemampuan melakukan yang terbaik dengan cara terbaik, sikap tidak melanggar etika dan peraturan, serta menjadikan bidang yang digeluti sebagai penghidupan.

Perilaku layanan yang ditampilkan mesti bersentuhan dengan keikhlasan sehingga mudah terkristalisasi menjadi budaya layanan (*service culture*) sebagai kewajiban seorang muslim. Layanan yang diberikan bersifat proaktif dan cepat serta harus dituangkan dalam bentuk service *level agreement* bagi pelakunya sebagai wujud anjuran Rasulullah Muhammad saw.

"Barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka bersegeralah melakukannya." (Hadits Riwayat Muslim)

Secara umum, standar layanan perbankan syariah meliputi:

(1) Standar penampilan petugas
(2) Standar kebersihan dan kerapian ruang kerja
(3) Pengetahuan mengenai produk dan jasa perbankan
(4) Standar berkomunikasi dengan nasabah
(5) Standar penanganan keluhan nasabah

1. Penampilan Diri

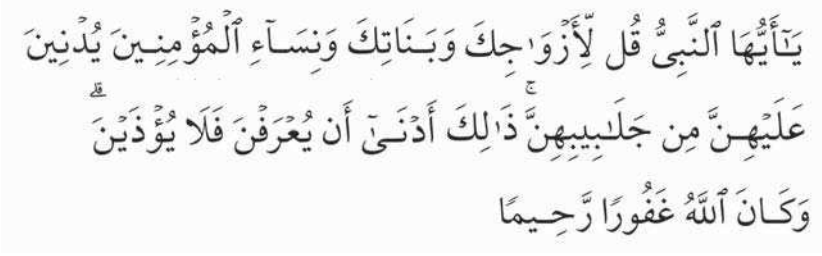
Salah satu implementasi standar perilaku karyawan yang baik (*standard of behavior*) adalah menjaga penampilan diri agar nasabah yang dilayani merasa nyaman dan percaya terhadap banknya. Penampilan petugas bank syariah harus memperhatikan kebersihan, keindahan, kerapian, tidak menonjolkan penampilan fisik, serta menutup aurat.

Standar perilaku dapat diartikan sebagai ukuran guna menjaga penampilan pribadi (*performance*) petugas yang merefleksikan citra

www.facebook.com/indonesiapustaka

perusahaan karena dapat dilihat dan dinilai oleh khalayak. Penampilan terkait erat dengan personal brand pribadi yang menyandangnya sekaligus memengaruhi *corporate image* tempatnya bekerja.

Bank syariah sebagai bank yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan penampilan karyawan bank konvensional, terutama bagi karyawan perempuan seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59.


يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ
عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penampilan diri tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi harus dilengkapi dengan perilaku yang baik dan sopan serta menyenangkan ketika memberikan layanan. Hal tersebut erat dengan tuntutan Islam agar seorang muslim wajib membahagiakan orang lain.

"Engkau tidak akan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan hartamu, karenanya berilah kebahagiaan dengan wajah yang manis dan akhlak yang baik." (Hadits Riwayat Al-Bazzar dan Hakim)

Pelaksanaan standar penampilan pribadi ini berkaitan erat dengan kegiatan:

(1) Memelihara personal *hygiene*, lingkungan, dan perusahaan.
(2) Menjaga penampilan pribadi.
(3) Mengidentifikasi sikap tubuh dan intonasi suara yang baik.

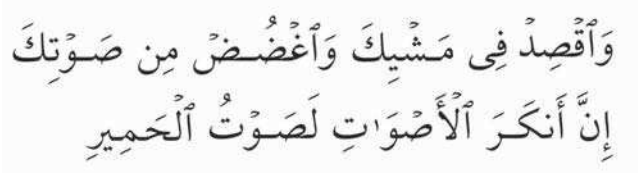
www.facebook.com/indonesiapustaka

Jika faktor di atas terlaksana dengan baik, bisa dipastikan bahwa standar penampilan pribadi berjalan sebagaimana mestinya.

Petugas bank syariah dituntut untuk berpenampilan baik sewaktu memberikan pelayanan karena penampilan adalah hal pertama yang dilihat oleh nasabah. Penampilan prima yang harus ditampilkan karyawan bank syariah:

(1) Bersikap Wajar

Bersikap ramah, bertindak wajar, tidak dibuat-buat, disertai intonasi suara yang baik.



Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. (Luqman: 19)

(2) Selalu Rapi

Selalu berpakaian rapi, serasi dan bersih, serta tidak menggunakan aksesoris atau make-up yang berlebihan.

Rasulullah Muhammad saw. tidak hanya menata kehidupan spiritual, namun beliau juga selalu rapi, bersih, dan teratur dalam berpenampilan sehingga layak dijadikan teladan. Hal itu terbukti dari beberapa ungkapan hadits berikut.

(a) Riwayat Tirmidzi dan Baihaqi:
Anas bin Malik meriwayatkan: "Rasulullah saw. suka memperbanyak minyak rambut, merapikan jenggot, serta sering mengenakan penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak."

(b) Riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad:
Aisyah meriwayatkan: "Saya menyisir rambut Rasulullah saw., sementara saya dalam keadaan haid."

(c) Riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad:

www.facebook.com/indonesiapustaka

Aisyah meriwayatkan: "Rasulullah saw. suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal."

(3) Memberikan sambutan berupa senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu atau berpisah dengan nasabah, termasuk ucapan terima kasih.

Hadits dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, Rasulullah bersabda, "Hak orang muslim kepada muslim yang lain ada enam perkara." Beliau ditanya, "Apa itu wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika kamu menjumpainya, hendaknya engkau menyampaikan salam kepadanya." (Hadits Riwayat Muslim)

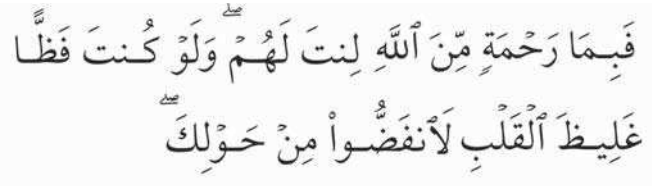
(4) Senantiasa bersikap optimis, tidak pesimis, dan tidak ragu-ragu dalam bertindak sehingga memberikan kesan mampu memberikan layanan yang optimal kepada nasabah. Sikap optimis akan melahirkan pikiran yang positif sehingga petugas bank syariah mampu mencari solusi dalam memberikan layanan kepada nasabah. Allah Swt. mengingatkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh agar bersikap optimis dalam menjalani kehidupan, seperti dalam firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا
مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami adlah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. (Fushshilat: 30–31)

www.facebook.com/indonesiapustaka

(5) Bersikap dan berperilaku baik, gesit, mudah bergaul, dan cepat tanggap, namun tidak over acting di depan nasabah atau tamu yang dapat membuat mereka jengkel. Perilaku yang baik ketika melayani nasabah lahir dari sikap lemah lembut dan rasa kasih sayang terhadap mahluk Allah Swt.



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Ali Imran: 159)

"Dari Jarir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain.' Dalam riwayat lain, 'Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka ia tidak disayangi Allah.'" (Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

(6) Mendengarkan nasabah dengan penuh perhatian, dan sopan dalam melayani. Hal ini akan membuat nasabah merasa dihargai dan dihormati oleh karyawan bank.
"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbicara yang baik atau diam." (Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

(7) Bersikap antusias saat menghadapi nasabah sehingga nasabah merasa memperoleh perhatian serius.
"Engkau tidak akan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan hartamu, karenanya berilah kebahagiaan dengan wajah yang manis dan akhlak yang baik." (Hadits Riwayat Al Bazzar dan Hakim)

(8) Selalu suka membantu nasabah sesuai dengan ketentuan sehingga nasabah merasakan kehadiran dan manfaat karyawan yang ditugasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

berkat solusi yang diberikan dalam setiap penyelesaian masalah.
"Pada suatu hari Rasulullah saw. ditanya oleh sahabat beliau: 'Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?' Rasulullah saw. menjawab: 'Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain, sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan, dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan.'" (Hadits Riwayat Thabrani)

(9) Menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, semangat kerja, dan memelihara kesehatan dengan tidak merokok. Sikap tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan yang ditekuni dilakukan secara serius dan profesional.
"Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan perbuatan yang terutama dilakukan dengan itqan (kesungguhan & keseriusan)." (Hadits Riwayat Thabrani)
Seseorang yang terlibat dalam pelayanan (*service*) tidak dibenarkan merokok karena berdampak terhadap penampilan, kesehatan, dan lingkungannya. Selain itu, rokok berisiko tinggi karena dapat menimbulkan penyakit yang mematikan.

(1) Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

(2) Hadist Riwayat Muslim:
"Barang siapa menghirup racun hingga mati, maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan selama-lamanya di neraka Jahanam."

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Kebersihan dan Kerapian Ruang Kerja

Saat ini kantor tidak sekadar tempat bekerja, namun telah menjadi rumah singgah utama bagi para karyawan dalam berkarier dan mencari nafkah sehingga ruang kerja harus ditata agar betah ditempati. Kondisi asri yang terbentuk juga dapat menciptakan suasana "homey" bagi para tamu dan nasabah yang berkunjung.

Kebersihan dan kerapian ruang kerja dapat menciptakan kenyamanan dalam memberikan layanan kepada nasabah. Penataan ruang kerja juga perlu dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan internal dan tuntutan ekternal. Adapun manfaat yang akan diperoleh:

(1) Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, higienis, nyaman, dan menyenangkan semua orang.
(2) Meningkatkan semangat dan moralitas .
(3) Mendorong efisiensi dalam bekerja, misalnya sewaktu mencari peralatan kerja, mempermudah gerak, serta mengurangi kelelahan karena harus mencari berkas atau dokumen.
(4) Mendorong karyawan supaya berdisiplin tinggi karena dapat melaksanakan tugas secara cepat, tepat, dan akurat.
(5) Menciptakan pribadi karyawan yang cekatan dan profesional.
(6) Mengurangi gerak kerja yang tidak bernilai tambah, berjalan jauh, atau gerak kerja dengan tegangan yang menimbulkan kelelahan.
(7) Memperjelas jalur kerja guna meningkatkan kualitas kerja dan meminimalkan kelambatan waktu penyerahan.
(8) Meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasi.

3. Pengetahuan Produk dan Jasa Perbankan

Produk perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional karena produknya lebih variatif, antara lain jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, pembiayaan bagi hasil, kemitraan modal, gadai, sukuk, dan anjak piutang dengan keanekaragaman akad.

Keberagaman produk tersebut menuntut penguasaan fikih oleh para karyawan terkait produk yang ditawarkan selain teknis perbankan secara umum. Sebagai contoh, seorang *customer service* harus mampu menjelaskan, antara lain, perbedaan prinsip bank syariah dengan konvensional, akad-akad yang berlaku untuk produk tabungan, deposito, giro, pembiayaan, dan *electronic banking.* Seorang teller harus menguasai transaksi, seperti setoran tunai, penarikan tunai dan pemindahbukuan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

kiriman uang, kliring, serta verifikasi data nasabah selain prinsip syariah.

Penguasaan tentang produk dan jasa beserta prinsip syariah yang terkandung merupakan muatan yang harus dikuasai *frontliner* dan karyawan bank syariah. Apalagi nasabah yang datang ingin mendapatkan diferensiasi layanan agar terhindar dari riba, spekulasi, di samping keinginan untuk bermitra.

Karyawan bank syariah harus menjadi *problem solver* yang bermanfaat untuk nasabah yang berorientasi dunia dan akhirat sebagaimana yang diungkapkan hadits berikut.

"Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw. bersabda: 'Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.'" (Hadits Riwayat Muslim)

4. Standar Berkomunikasi dengan Nasabah

Komunikasi yang baik dengan nasabah dapat membangun kesan positif terhadap bank sehingga turut membantu terbentuknya nasabah yang loyal (*loyal customer*) yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis (*business growth*), profit, dan kelangsungan usaha (*sustainability*).

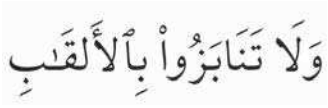
Prinsip komunikasi dalam Islam yang harus menjadi acuan adalah *qaulan sadida* (berkata yang benar agar dapat dipercaya), *qaulan ma'rufa* (bertutur kata yang baik sebagai bentuk tata krama), *qaulan layyina* (berbicara lemah lembut agar bisa diterima), *qaulan maisura* (berbicara yang pantas, tidak merendahkan orang lain), *qaulan baligha* (komunikasi efektif agar informatif), dan *qaulan karima* (menghargai dan menghormati perasaan orang lain).

Komunikasi yang dibangun ketika melayani nasabah bank syariah harus mendasar, transparan, dan saling menguntungkan. Apalagi pemahaman masyarakat tentang bank syariah belum sebaik pemahaman terhadap bank konvensional sehingga karyawan bank syariah dituntut untuk menguasai prinsip dasar bank syariah, model akad, serta *product knowledge* yang berbeda dengan produk bank konvesional. Selain itu, produk harus dikomunikasikan secara jelas dan terbuka terkait jenis barang, margin keuntungan, perhitungan bagi hasil,

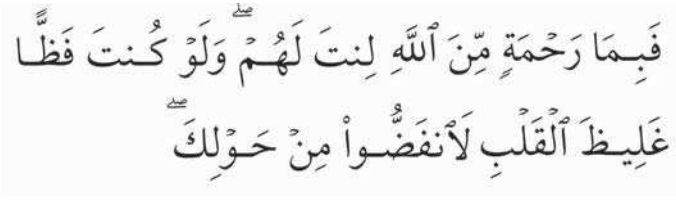
www.facebook.com/indonesiapustaka

dan hal penting lain untuk menghindari asymmetric information.

Lakukan komunikasi secara rileks, sapalah nasabah dengan nama yang disenanginya, serta berlemah lembutlah selama berinteraksi sebagaimana perintah Al-Qur'an.


وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ

(1) *Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar buruk.* (Al-Hujurat: 11)


فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

(2) *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.* (Ali Imran: 159)

5. Standar Penanganan Keluhan Nasabah

Pengaduan nasabah merupakan ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial yang diduga akibat kesalahan atau kelalaian bank. Penanganannya perlu dilakukan secara bijaksana karena keluhan yang disampaikan dapat meruncing kembali bila penyelesaiannya tidak cepat, akurat, dan menimbulkan masalah lain.

Penanganan yang diberikan harus cepat, tepat, dan memuaskan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

(1) Berempati dalam Menerima Keluhan (*Emphaty*)

Ikut merasakan apa yang dialami pihak yang menghadapi masalah, menyediakan waktu dan memberikan perhatian khusus guna mendengarkan keluhannya, serta mancarikan jalan keluar hingga tuntas.

(2) Kecepatan Memberikan Tanggapan (*Quick Response*)

Kecepatan dan ketepatan merupakan hal yang sangat penting dalam menangani komplain karena dapat meredam atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

menghilangkan pemikiran negatif yang dialami si penyampai keluhan. Respons yang cepat, tepat, dan tuntas merupakan tindakan recovery yang dapat menambah kepercayaan nasabah (*problem free*).

(3) Permintaan Maaf (*Apology*)

Permintaan maaf merupakan ungkapan yang harus disampaikan pada saat pertama kali merespons permasalahan yang diadukan oleh nasabah. Pernyataan tersebut merupakan kompensasi psikologis yang layak diterima oleh nasabah yang mengalami tekanan akibat persoalan. Permintaan maaf juga wujud pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sikap berjanji akan mengatasi, dan berkomitmen agar tidak terulang.

(4) Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan suatu pertaruhan ketika menangani persoalan, yaitu akan menaikkan reputasi jika mampu mengatasinya, atau merusak citra perusahaan jika tidak bisa mengatasi persoalan secara baik. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepuasan nasabah dan sangat efektif untuk promosi *word-of-mouth.*

(5) Perhatian (*Attentiveness*)

Memberikan perhatian merupakan hal penting ketika berinteraksi dengan si penyampai keluhan karena menyangkut kepercayaan terhadap orang dan bukan kepada prosedur. Komunikasi yang dibangun antara pihak yang melakukan komplain dengan si pemberi layanan merupakan konstruksi kunci dalam pembahasan yang dapat memengaruhi penyelesaian masalah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor7/7/PBI Tahun 2005 telah menetapkan standar waktu dan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen. Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis menyangkut:

(1) Penerimaan pengaduan.
(2) Penanganan dan penyelesaian pengaduan.
(3) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Catherine DeVrye dalam bukunya *Good Service is Good Business* menyimpulkan bahwa formula *SERVICE* itu adalah:

(1) ***S**elf Esteem* (memberi nilai pada diri sendiri)

Servis berasal dari orang-orang, bukan dari perusahaan. Jika para karyawan merasa enak tentang diri mereka sendiri dan kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

siapa mereka bekerja, pandangan positif tersebut akan menular kepada para konsumen.

(2) ***E****xceed E**x**pectation* (melampaui yang diharapkan)
Tentukan, penuhi, lampauilah yang diharapkan untuk menguasai pasar.

(3) ***R****ecover* (rebut kembali)
Ada sebuah peluang untuk memperbaiki kesalahan dan merebut konsumen, jika Anda telah mengidentifikasi permasalahannya.

(4) ***V****ision* (rencanakan masa depan sekarang juga)
Mampu menerima berbagai perubahan perilaku konsumen, mengantisipasi, serta menyambut baik perubahan.

(5) ***I****mprove* (peningkatan)
Lakukan peningkatan secara kontinyu. Kalau tidak, pesaing menyusul.

(6) ***C****are* (perhatian)
Anda tidak akan pernah menang berbantahan dengan konsumen. Memberikan perhatian yang tulus merupakan sikap yang sangat menentukan.

(7) ***E****mpower* (pemberdayaan)
Pemberdayaan menyangkut mengajari karyawan "bagaimana memancing".

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 10
MARKETING & SALES

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Pakar pemasaran Phillip Kotler mendefinisikan bahwa marketing merupakan fungsi organisasi yang berproses mencipta, mengomunikasikan, dan memberikan nilai (*value*) bagi customer, serta mengelola hubungan yang menguntungkan bagi perusahaan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemasaran berawal dari informasi pasar, produksi, edukasi pasar, penjualan, proses membina hubungan baik dengan *customer*, serta proses menciptakan loyalitas pelanggan. Sedangkan *selling* merupakan proses penjualan produk dan jasa dengan tujuan pencapaian penjualan sebagai bagian dari *marketing*.

Marketing dan *selling* merupakan fungsi penting yang menjadi kunci keberhasilan operasional perbankan. Bank harus mampu melihat kebutuhan dan selera pasar yang dinamis dengan kondisi yang sangat kompetitif. Untuk itu, diperlukan kemampuan menyusun strategi guna memenangkan persaingan dengan memperhatikan *product, price, place,* dan *promotion.*

Menurut Michael Treacy dan Fred Wiersema (*The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market*), agar menjadi market leader, pelaku pasar harus memiliki produk yang berkualitas untuk menguasai pasar (*product leadership*), proses yang efektif dan efisien (*operational excellence*), serta kedekatan dan hubungan baik dengan para pelanggan (*customer intimacy*).

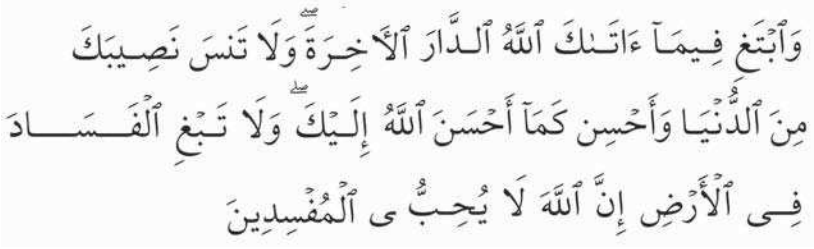
Proses menjual dan pemasaran di dunia perbankan relatif berbeda dengan produk dan jasa industri lain. Apalagi produk dan jasa perbankan syariah masih baru serta belum banyak dikenal masyarakat dan dunia internasional sehingga harus memiliki karakter tersendiri dalam strategi pemasaran dan penjualannya.

Islam menuntun agar manusia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menebarkan kebaikan kepada siapa pun. Setiap orang dituntut supaya berbuat untuk mencukupi dan menyejahterakan hidupnya di dunia dan akhirat, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟
مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Al-Jumu'ah: 10)


وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ
فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

(2) *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.* (Al-Qashash: 77)

Muhammad saw. adalah seorang pedagang yang piawai dalam berniaga sebelum menjalankan tugas sebagai seorang rasul. Etika bisnis yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad saw. saat berdagang bersendikan kejujuran dengan semangat silaturahim, seperti yang beliau ungkapkan (Hadits Riwayat Bukhari):

"Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memperhubungkan silaturahim (hubungan kasih sayang)."

Untuk itu, modul ini memaparkan metode pemasaran dan proses penjualan yang terjadi di perbankan syariah guna mengakomodasi pemenuhan kompetensi dalam "merencanakan, menyiapkan, serta melakukan penjualan produk dan jasa perbankan syariah."

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Modul ini disampaikan untuk memahami hal berikut:

(1) Konsep dasar pemasaran menurut Islam dan bagaimana proses menyusun strategi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) Bagaimana menyusun rencana dan menyiapkan aktivitas penjualan secara baik.
(3) Memahami proses penjualan yang dirancang dan dikerjakan sistematis mulai dari proses mengawali penjualan, menggali kebutuhan nasabah, menjelaskan benefit dan keunggulan produk, bagaimana memperoleh komitmen nasabah, serta melakukan penutupan penjualan yang baik.

C. STRATEGI PEMASARAN

Persaingan pasar yang kompetitif, bisnis yang berlandaskan kepercayaan, dan produknya yang berbasis syariah serta belum dikenal khalayak merupakan tantangan tersendiri bagi kalangan praktisi pemasaran dan dunia penjualan perbankan syariah.

Kemampuan menjual dalam situasi yang kompleks saat ini memerlukan keandalan pemasaran dan tenaga penjual yang tidak terjebak pada prototipe pasar rasional dan spritual sebagaimana segmentasi awal dalam melihat pasar perbankan syariah beberapa waktu yang silam. Belakangan telah mulai terbentuk pasar rasional yang religius sekaligus pasar religius yang rasional sehingga bank syariah dipandang sebagai bank yang profesional, islami, dan modern.

Fokus keberhasilan penjualan bukan sekadar pendekatan produk untuk hari ini saja, namun mulai menerapkan *consultative selling* seperti yang pernah diungkap Hermawan Kertajaya dengan proses :

(1) *Identifikasi* kebutuhan pelanggan.
(2) *Komunikasi* antara penjual dengan pembeli.
(3) Penjual melihat produk dan jasa yang dijualnya *dari sisi pandang pelanggan.*
(4) Apresiasi value yang *diinginkan* oleh pelanggan.
(5) Membantu situasi bisnis yang dihadapi pelanggan melalui kapabilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah.
(6) *Perencanaan*, implementasi dalam membina hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan pelanggan.

Karyawan bank syariah yang berhubungan langsung dengan nasabah perlu dibekali kemampuan mendengarkan, memahami ke-

www.facebook.com/indonesiapustaka

butuhan nasabah, dan teknik menjual yang baik. Kemampuan tentang pemahaman produk bank syariah, proses, serta prosedur tidak lagi memadai dalam menghadapi nasabah dan calon nasabah. Petugas penjualan dituntut memiliki kemampuan untuk membangun hubungan, menentukan kebutuhan nasabah, serta jeli menjadikan produk dan jasa yang ditawarkan sebagai solusi bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebelum melakukan penjualan, sales bank syariah harus memahami konsep dasar pemasaran, menyusun rencana, memahami segmentasi dan target pasar, serta adanya memperoleh dukungan lain yang membuat proses lebih efektif.

Menurut Phillip Kotler, pemasaran merupakan proses sosial secara individu dan kelompok guna mendapatkan apa yang mereka ingin dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, serta bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sehubungan itu, diperlukan proses dan mekanisme untuk membuat strategi yang tepat dengan memperhatikan aspek berikut.

(1) ***Segmentation***
Proses memilah kelompok nasabah berdasarkan keinginan, kekuatan, dan daya beli untuk mempermudah pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan nasabah.

(2) ***Targetting***
Menentukan siapa yang akan menjadi target penjualan dan berapa banyak produk yang akan ditawarkan. Proses ini mempertimbangkan segmentasi nasabah dan kesesuaian produk.

(3) ***Positioning***
Bagaimana memosisikan produk di mata calon pembeli agar ciri khas produk dan citra perusahaan dikenal dan diterima oleh pembeli sebagai bentuk diferensiasi pasar.



Penetapan segmentasi, target, dan posisi produk di pasar secara benar akan berpengaruh terhadap penjualan produk. Selain itu, perlu memperhatikan faktor penting lain:

www.facebook.com/indonesiapustaka

(1) ***Product*** **(Produk)**

Terdiri atas keragaman produk, kualitas, nama, desain, ciri, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan manfaat produk. Semakin baik kualitasnya, semakin besar kemungkinan produk itu terjual. Produk yang baik adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.

(2) ***Place*** **(Tempat)**

Mencakup saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi yang menjadi faktor strategis dalam menunjang keberhasilan penjualan.

(3) ***Price*** **(Harga)**

Adalah nilai dari manfaat produk yang ditawarkan kepada pembeli dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, diferensiasi, daya beli, dan harga pasar, termasuk daya tarik yang ditawarkan berupa diskon, cash back, hadiah, dan sistem cicilan yang mendukung keberhasilan penjualan.

(4) ***Promotion*** **(Promosi)**

Yaitu proses memperkenalkan produk dengan cara tertentu, seperti penawaran khusus, periklanan, tenaga penjualan khusus, kehumasan (*public relation*), dan penjualan langsung (*direct selling*) agar produk dikenal banyak nasabah. Proses ini sangat penting dalam membangun product image yang memiliki daya jual tinggi.



www.facebook.com/indonesiapustaka

D. PENJUALAN (SELLING)

Selling atau menjual dapat diartikan sebagai proses atau usaha menawarkan produk kepada nasabah agar mereka mau membeli produk yang ditawarkan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, di antaranya:

(1) ***Telesales* atau *Telemarketing***
Penjualan lewat pengunaan *database* nasabah yang penawarannya dilakukan via telepon.

(2) ***Cross Selling***
Database nasabah digunakan untuk menawarkan produk lain yang memiliki nilai dan karakter berbeda dengan produk sebelumnya.

(3) ***Consultative Selling***
Penjualan dilakukan dengan memfungsikan peran penjual sebagai mitra dan *advisor* nasabah untuk jangka panjang dengan mengidentifikasi kebutuhan strategis nasabah.

1. Mengidentifikasi Target Nasabah

Prospek merupakan nasabah atau nasabah potensial yang akan ditawari produk. Prospek juga berarti proses pengidentifikasian nasabah. Prospek yang baik adalah yang memiliki daya beli, membutuhkan fitur produk yang ditawarkan, pengambil keputusan, atau pihak yang ikut dalam menentukan pembelian. Prospek dapat diperoleh melalui beberapa sumber, antara lain *referrals*, teman, keluarga, direktori, *trade show,* iklan, atau lewat *network*.

Berikut 3C yang merupakan prinsip penting dalam melakukan penjualan yang profesional:

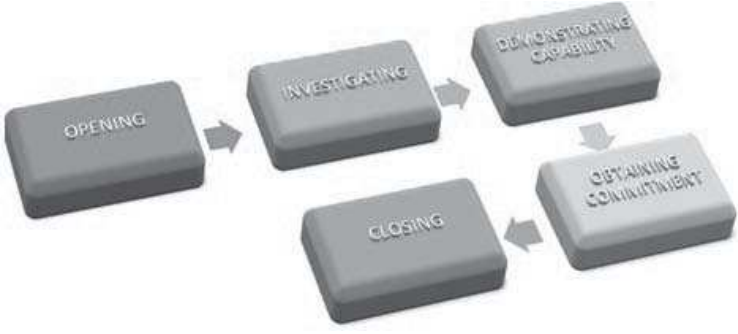
1.1. ***Candor* (Tulus)**
Penjualan harus dilakukan secara terus terang dan jujur. Jika penjual tidak tahu, jangan berpura-pura, berbohong, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

1.2. ***Concern* (Peduli)**
Penjual harus fokus kepada nasabah dan apa yang menjadi kebutuhannya. Pahami permasalahan nasabah, mengapa mereka mempersoalkan, berempati terhadap persoalan yang dihadapi, dan hargai mereka.

www.facebook.com/indonesiapustaka

1.3. ***Competence*** **(Cakap)**

Memahami bagaimana produk dan jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk memahami bagaimana produk dan jasa tersebut bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi.



2. Tahap Proses Penjualan

Proses penjualan umumnya dilakukan melalui 4 tahap:

2.1. ***Opening*** **(Pembukaan)**

Merupakan tahap pemanasan, memberikan kenyamanan, dan menentukan tujuan. Karena terkesan langsung (*to the point*), maka ada 4 langkah kunci yang harus dilakukan:

(1) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah lewat senyum yang tulus, kontak mata yang bersahabat, memberikan pujian, fokus, dan tidak melakukan interupsi yang tidak penting yang dapat merusak suasana.

(2) Berkenalan disertai pemberian kartu nama, menulis nama nasabah, menanyakan panggilan yang pantas dan disenanginya, serta mengingat dan memanggil namanya.

(3) Perjelas tujuan nasabah (konfirmasi) dengan memastikan bahwa nasabah mengerti tentang produk yang ditawarkan, buat nasabah merasa senang dan nyaman, serta tidak menerka atau menebak kebutuhannya.

(4) Gali informasi tentang nasabah sebelum membuka pembicaraan dengan cara meminta izin apakah boleh bertanya, jelaskan pertanyaan tersebut untuk membantu pembicaraan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

serta yakinkan bahwa produk yang ditawarkan sangat tepat untuk yang bersangkutan.

2.2. ***Investigating*** **(Investigasi)**

Adalah proses untuk mengetahui kebutuhan nasabah dengan cara bertanya dan fokus pada *situation questions dan problem questions.*

Hasil riset menunjukkan bahwa tahap investigasi merupakan bagian terlemah dalam proses penjualan yang dilakukan kebanyakan *Customer Service Officer* (CSO) dan *frontliner* lain. *Problem questions* hanya digunakan 10% dari keseluruhan proses percakapan dalam penjualan. Untuk itu, *Customer Service Officer* (CSO) perlu lebih banyak menanyakan *situation questions* dan problem questions secara efektif.

Situation questions dilakukan untuk menggali fakta guna menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk produk dan jasa yang ditawarkan. *Problem questions* diajukan untuk menemukan masalah dan kebutuhan nasabah.

2.3. ***Demonstrating Capability*** **(Menunjukkan Kemampuan)**

Produk yang dijual sangat tepat untuk si nasabah, karena itu jelaskan fitur produk secara lengkap dan manfaat yang diperoleh. Penguasaan fitur dan *product knowledge* merupakan faktor penting untuk memunculkan komitmen nasabah.

2.4. ***Obtaining Commitment*** **(Memperoleh Komitmen)**

Merupakan kesepakatan yang diperoleh dari nasabah untuk melanjutkan transaksi dengan cara:

(1) Memastikan bahwa permasalahan telah dipahami dan tidak ada hal penting yang terlewatkan.
(2) Merangkum secara ringkas manfaat produk yang disarankan dan hal yang bisa merugikan nasabah.
(3) Menyarankan tindakan yang mesti dilakukan oleh nasabah untuk menindaklanjuti penjualan.

Keberhasilan penjualan tergantung kepada penerapan struktur proses yang baik serta pemahaman si penjual mengenai perilaku nasabah. Untuk menjadi penjual yang sukses, penjual harus berpikir seperti seorang pembeli. Pertanyaan yang harus dipikirkan terkait bagaimana dan mengapa nasabah membeli adalah:

www.facebook.com/indonesiapustaka

- √ Siapakah nasabah Anda?
- √ Apa yang mereka beli?
- √ Mengapa mereka membeli?
- √ Bagaimana mereka membeli?
- √ Kapan mereka membeli?
- √ Di mana mereka membeli?
- √ Siapa yang ikut memutuskan untuk membeli?
- √ Apa saja alternatif mereka?

2.5. ***Closing*** **(Menutup Penjualan)**

Merupakan proses akhir dari keseluruhan tahap guna memastikan apakah nasabah mau membeli produk yang ditawarkan atau tidak. Jika keputusannya tidak membeli, perlu diatur kemungkinan pertemuan khusus lebih lanjut.

Sering kali penjual melakukan kesalahan—karena baru pertama menawarkan—, yaitu langsung masuk tahap closing. Seandainya prospek mengatakan tidak atau menunda keputusan, maka mereka menyerah. Survei tentang usaha menutup transaksi penjualan yang diadakan oleh Universitas Notre Dame mengungkapkan bahwa:

- 46% menawarkan untuk closing hanya satu kali dan berhenti
- 24% menawarkan untuk closing 2 kali
- 14% menawarkan untuk closing 3 kali
- 12% menawarkan untuk closing 4 kali

Survei lain diadakan oleh McGraw-Hill Research Department terhadap 1.155 penjual mengenai berapa kali mereka berhubungan dengan prospek dalam proses penjualan tahap closing. Jawabannya rata-rata 5,5 kali tiap penjualan. Ketika ditanyai kapan melakukan closing, jawabannya adalah setiap saat selama proses penjualan berlangsung jika memungkinkan.

Beberapa hal yang memungkinan terjadinya closing:

(i) Ketika prospek setuju dengan nilai manfaat yang baru dijelaskan oleh penjual.

(ii) Saat prospek setuju dengan jawaban penjual terhadap suatu sanggahan.

(iii) Sewaktu ada jeda yang panjang.

(iv) Saat pembeli memberikan indikasi verbal bahwa mereka tertarik pada produk yang ditawarkan:

www.facebook.com/indonesiapustaka

√ *"Kedengarannya cukup baik buat saya."*
√ *"Apakah saya akan mendapat pelayanan pribadi?"*
√ *"Apakah kartu saya sudah siap sebelum saya bepergian?"*
√ *"Apa yang akan terjadi kalau saya berubah pikiran?"*

Ketika pembeli telah memberikan sinyal nonverbal bahwa mereka tertarik, seperti:

- Pembeli memeriksa kembali brosur produk dengan teliti.
- Pembeli menggunakan pensil, bolpoin, atau kalkulator untuk menghitung.
- Pembeli meninggalkan ruangan untuk berbicara dengan orang lain.
- Pembeli menghubungi seseorang lewat telepon tentang tawaran itu.
- Pembeli mengangguk-anggukan kepala, tersenyum, dan membungkuk.

Ada hal yang sangat penting ketika menjalani proses penjualan, yakni tidak melakukan kebohongan dan bersumpah sewaktu ingin melariskan dagangan. Karena cara itu akan menghambat rezeki dan keberkahan seperti yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Dari Abu Umamah ra., Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya seorang pedagang apabila mempunyai empat sifat pedagang, maka rezekinya akan lancar. Apabila ia membeli barang, ia tidak mencela, apabila menjual, ia tidak memujinya dengan berlebihan, apabila ia menjual tidak menipu, dan apabila menjual atau membeli, ia tidak bersumpah." (Hadits Riwayat Ashbahani)

"Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkahan." (Hadits Riwayat Bukhari)

3. Menyusun Laporan Penjualan

Dalam penyusunan laporan penjualan harus dimuat beberapa hal penting yang diperlukan:

(1) Realisasi penjualan dibandingkan dengan target penjualan.
(2) Hitungan volume dan transkasi serta hasil penjualan.
(3) Catatan dan perhatian khusus untuk setiap tindak lanjut sebagai bagian dari bentuk komitmen kepada nasabah.
(4) Jika proses penjualan tidak berjalan baik, masukkan informasi tentang halangan dan kendalanya sebagai bahan masukan untuk proses penjualan berikutnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 11
TEKNOLOGI INFORMASI

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

1. ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Pertama kali Islam diperkenalkan kepada Rasulullah Muhammad saw. tidak dalam bentuk perintah ibadah khusus, namun ajaran agar memiliki ilmu pengetahuan lewat kemampuan membaca apa yang ada di alam semesta milik Allah Swt. ini.

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ
ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-'Alaq: 1–5)

Kita menyadari bahwa pengetahuan sangat penting dan menjadi kunci dalam penguasaan dan pengembangan teknologi yang berkembang sangat dinamis saat ini. Namun, di balik itu semua ada sumber kekuatan ilmu, yakni Allah Swt. yang pernah mengajarkan teknologi baju besi kepada Nabi Daud as.

وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. (Al-Anbiyaa': 80)

Islam pun mewajibkan kepada setiap muslim untuk menuntut ilmu karena manfaatnya terus bergulir selama dunia terkembang sebagai amal jariah, seperti yang dijelaskan *hadits* berikut.

(1) Riwayat Ibnu Abdi Bar, Nabi saw. bersabda:

"Perkara mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim laki-laki dan perempuan."

www.facebook.com/indonesiapustaka

(2) Riwayat Muslim:

"Jika manusia meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya akan terputus, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang-tuanya."

Setiap muslim dituntut berbuat sesuatu terkait kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai ketuhanan. Hal tersebut berbeda dengan ilmuwan Barat yang kian mengagungkan rasionalitas, bahkan menggantungkan ilmu dan teknologi sebagai kekuatan hidup. Mereka beranggapan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menundukkan langit dan bumi. Berikut kita simak pandangan Islam tentang derajat orang berilmu dan kekuasaan Allah Swt.

(1) Al-Qur'an surah Al-Mujaadilah ayat 11:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ
دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(2) Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190–191:

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ
ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Belakangan ini peran teknologi tidak hanya sebagai faktor pendukung, namun berkembang pesat menjadi aspek penentu bagi kemajuan dunia perbankan yang kompetitif. Bank yang tidak mengedepankan teknologi informasi dalam pelayanannya cenderung sulit untuk maju dan berkembang. Keunggulan teknologi yang diterapkan bahkan dapat membangun kepercayaan publik.

Nasabah semakin menuntut agar proses transaksi perbankan berlangsung cepat, akurat, aman, dan nyaman sehingga dibutuhkan kemampuan pengoperasian sistem yang senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah, rahasia bank, serta keamanan transaksi.

Menurut James A. O'Brien, *information technology meliputi computer hardware, computer software, telecommunications network,* dan *data resources management technologies.* Aplikasi teknologi informasi perbankan harus mengikuti prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator khususnya terkait implementasi manajemen risiko agar efektif dan efisien yang mencakup:

(1) Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
(2) Kecukupan kebijakan dan prosedur.
(3) Adanya proses identifikasi, pengukuran, serta pemantauan dan pengendalian risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Praktik manajemen risiko terhadap jaringan bertujuan mendukung system aplikasi teknologi informasi yang digunakan.

2. Beberapa Istilah

2.1. Internet

Merupakan jaringan media informasi global berkecepatan tinggi untuk umum yang menghubungkan setiap *Personal Computer* (PC) melalui modem. Manajemen operasi diatur melalui *internet service provider* yang terhubung dengan *international internet*

www.facebook.com/indonesiapustaka

gateway sehingga setiap individu dengan PC yang dilengkapi modem dapat berkomunikasi, bertukar informasi, atau sebatas mencari informasi ke seluruh belahan dunia.

2.2. Intranet
Merupakan jaringan komunikasi untuk keperluan internal sehingga sesama karyawan dapat bertukar informasi dan pengetahuan, atau sebagai media penyampaian informasi terkait kebijakan perusahaan sebagai pengganti majalah atau buletin di internal perusahaannya (*private network*).

2.3. *Extranet*
Merupakan jaringan komunikasi yang dibangun dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dengan supplier, pelanggan, dan pelaku bisnis lainnya.

2.4. *World Wide Web* (www)
Adalah entitas yang paling cepat tumbuh dalam memfasilitasi internet yang menyediakan sarana dan kemudahan dalam membuka atau mengirim informasi melalui saluran *links* "*hypertext*" karena sangat memudahkan komputer terhubung ke *web* secara cepat guna mengakses informasi komputer lain di internet, walaupun jumlah informasinya banyak dan berjauhan tempat.

Pengembangan teknologi informasi dan perangkat lunak yang dilakukan oleh bank harus dipastikan tidak mengganggu kebersinambungannya. Sebelum sistem informasi manajemen yang baru diterapkan, perlu dikaji dan diuji untuk mengetahui apakah *output* yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, serta penilaian ulang secara efektif dan akurat. Bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak yang baru secara baik. Selain itu, menata dan melakukan pengkinian dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, *database*, parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan *output* yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan audit.

www.facebook.com/indonesiapustaka

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang:

(1) Pandangan Islam terhadap ilmu dan teknologi.
(2) Pengetahuan mengenai akses ke dalam sistem atau aplikasi teknologi informasi, serta mengetahui ketentuan dan prosedur untuk mengakses ke dalam sistem komputer.
(3) Penerapan prinsip *security policy.*
(4) Pengetahuan yang memadai mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah pada sistem atau aplikasi.

C. TEKNOLOGI INFORMASI PERBANKAN

1. Akses ke Sistem Komputer

Dalam operasionalnya, setiap bank pasti memiliki sistem aplikasi yang mendasar berupa *Core Banking System* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan *business process*-nya. Kapasitas dan jenis *core banking system* yang dipakai ditentukan oleh sistem operasi, besar dan luas *business process,* serta jaringan kantor yang dimiliki.



Komponen dasar teknologi informasi, khususnya di dunia perbankan, terdiri atas:

(1) *Hardware* (perangkat mesin)
(2) *Software* (program aplikasi)
(3) *Brainware* (operator)

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sedangkan distribusi informasinya dikenal dengan mekanisme:

1.1. ***Offline***

Merupakan sistem yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya.

1.2. ***Online***

Merupakan sistem yang mempunyai keterkaitan hubungan antara satu dengan lainnya. Saluran komunikasi yang umum dipakai dalam sistem *online* adalah pemanfaatan saluran intranet atau internet (*protokol world wide web*).

Dengan kecanggihan teknologi, bank tidak perlu melakukan kegiatannya secara manual, tetapi secara otomatis. Begitu pula proses transaksi dapat dilakukan oleh karyawan bank atau nasabah secara mudah dan cepat.

Kemajuan teknologi yang pesat tidak hanya berdampak pada bisnis dan transaksi, namun ikut memacu perkembangan *electronic business* dan *electronic banking.* Untuk menjaga keamanan, kerahasiaan data nasabah, dan risiko operasional, diperlukan prosedur dengan pembatasan berjenjang untuk mengakses sistem komputer. Mekanisme akses dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing bank. Setiap karyawan bank harus mengetahui dan memahami ketentuan dan prosedur agar kerahasiaan nasabah terjamin. Hak akses petugas bank ditentukan oleh jabatan dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan dan prosedur menyangkut *user ID* dan *password.*

User ID merupakan kode untuk mengidentifikasi pemakai komputer. Sedangkan *password* adalah sistem pengamanan berupa sandi rahasia yang hanya boleh diketahui pemegang *user ID* untuk melakukan akses ke komputer dengan cara menetapkan dan memasukkan kode karakter huruf atau angka tertentu ke dalam sistem. *Password* hanya diketahui pemegang kewenangan, tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain karena faktor keamanan, serta diatur berdasarkan level jabatan.

Petugas bank yang sedang mengakses sistem dan akan meninggalkan pekerjaan wajib melakukan *sign off* dengan cara menutup sistem aplikasi yang digunakan agar tidak diakses oleh pihak lain.

1.3. ***Prinsip User ID***

(1) Unik, terpisah, berbeda (tidak ada duplikasi).

(2) Dinonaktifkan oleh sistem jika salah beberapa kali dan berturut-

www.facebook.com/indonesiapustaka

turut (misalnya salah 3 atau 4 kali berturut-turut).

(3) Dihapus setelah periode tertentu (misalnya 30 hari), menjadi nonaktif atau *revoke*.

1.4. ***Prinsip Password***

(1) Tidak mudah diterka dan pembuatannya harus menghindari:
- Sama dengan *user ID.*
- *Password* merupakan bagian dari *user ID.*
- Merupakan salah satu nama bulan.
- Apabila numerik bukan angka tahun/bulan/tanggal.

(2) *Password* baru tidak boleh sama dengan *password* lama (sebaiknya tidak boleh sama dalam 10 generasi perubahan).

(3) *Password* harus *encrypted*:
- Jika *password* lupa harus dilakukan *reset*.
- Berfungsi hanya jika *user ID* aktif dan sebaliknya.
- Kadaluwarsa dalam periode tertentu (misalnya 30 hari).
- Format *password* kombinasi karakter dengan alfabet dan numerik.

2. Sistem Pengamanan

Bank Indonesia telah mewajibkan agar setiap bank memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang meliputi aspek:

(1) Manajemen
(2) Perencanaan, pengembangan, dan pengadaan
(3) Operasional teknologi informasi
(4) Jaringan komunikasi
(5) Pengamanan informasi
(6) *Business continuity plan*
(7) *End user computing*
(8) *Electronic banking*
(9) Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi

Kebijakan pengamanan informasi merupakan komponen penting dalam sistem teknologi yang digunakan di dunia perbankan yang bertujuan mengomunikasikan kontrol dan kebijakan manajemen dalam melindungi informasi suatu bank. Persyaratan pengamanan ditentukan melalui metode pengkajian risiko yang mempertimbangkan antara biaya dengan kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pengamanan.

www.facebook.com/indonesiapustaka



Soal Password, Indonesia Negara Terlemah

Tenni Purwanti | Wicaksono Surya Hidayat | Senin, 4 Juni 2012 | 17:54 WIB

Dibaca: **10865** Komentar: **11**

share: A+ A-

KOMPAS.com - *Password* yang dibuat oleh pemilik akun email dengan usia 55 tahun ternyata lebih kuat alias sukar ditebak dibandingkan pemilik akun email berusia 25 tahun.

Ini terungkap dari sebuah studi terhadap keamanan *password* yang dipimpin oleh Joseph Bonneau, peneliti komputer dari University of Cambridge.

colgate.edu

ilustrasi

Studi tersebut menemukan bahwa sebagian besar pengguna dengan usia lebih muda memilih *password* yang kurang aman dibandingkan yang direkomendasikan ahli keamanan.

Hasil kajian risiko akan memberikan panduan dalam menentukan prioritas dan tindakan manajemen dalam mengatur risiko pengamanan dan kontrol informasi untuk mengelola risiko tersebut.

Untuk mendukung operasional perbankan, dibutuhkan kebijakan tertulis mengenai *security policy* yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh petugas bank. Ada 6 prinsip dasar terkait kebijakan pengamanan informasi:

(1) Informasi adalah aset berharga yang mesti dilindungi.
(2) Kontrol pengamanan informasi dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
(3) Penerapan kontrol pengamanan memberikan manfaat sesuai kajian dan analisis risiko.
(4) Pengamanan informasi harus diterapkan menyeluruh dalam organisasi.
(5) Informasi merupakan elemen penting yang mesti diamankan untuk pengelolaan perusahaan.
(6) Pengamanan informasi yang dilakukan merupakan salah satu sarana pendukung untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Aktivitas pengamanan informasi harus dikoordinasikan guna memastikan konsistensi penerapan prinsip dasar. *Review* berkala terhadap kebijakan pengamanan informasi wajib dilakukan secara periodik, misalnya paling sedikit sekali dalam dua tahun atau jika terjadi hal signifikan, seperti:

(1) Perubahan internal lingkungan usaha atau strategi perusahaan (misalnya prioritas bisnis yang baru, merger atau penjualan, perubahan struktur organisasi atau hierarki manajemen).
(2) Perubahan risiko pengamanan informasi (misalnya perubahan sifat dan kerentanan pengamanan informasi).
(3) Perubahan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi proses sistem dan pengelolaan informasi.

Kebijakan pengamanan informasi harus dinilai atau dikaji ulang secara independen oleh auditor internal, auditor eksternal, atau konsultan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa cakupan, kesesuaian, dan kualitas kebijakan yang ada. Pihak yang melakukan pengkajian terhadap pengamanan informasi dapat diberikan akses khusus untuk kebutuhan kaji ulang asalkan dapat dipercaya, berkinerja baik, serta menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan beberapa hal:

(1) Informasi yang dikelola harus terjaga kerahasiaannya (*confidentiality*), memiliki integritas (*integrity*,) dan ketersediaannya terjamin (*availability*) secara efektif dan efisien dengan mengacu pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
(2) Dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi.
(3) Mencakup pengelolaan aset bank yang terkait informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses dan operasional, serta aspek penggunaan teknologi informasi lainnya.
(4) Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi.
(5) Diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) atas informasi yang dimiliki.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Salah satu bagian *security policy* menyangkut kebijakan mengenai *user security policy* yang mengatur tugas dan tanggung jawab *user* terhadap pengamanan teknologi informasi yang mencakupi pemberian dan penggunaan *user ID, password,* pengamanan, serta penggunaan komputer beserta fasilitas kerja lainnya.

Dokumentasi *security policy* yang terkait dengan *user ID* dan *password* biasanya meliputi:

√ Jenis serta persyaratan *user ID dan password.*
√ Pengelolaan *user ID.*
√ Penggantian *password* secara rutin.
√ Penghapusan dan penonaktifan *user ID* yang dalam jangka waktu tertentu tidak diaktifkan.
√ Penggunaan formulir dan *log book.*
√ Pembuatan laporan dan verifikasi laporan *user ID.*

3. Masalah Sistem Komputer

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan tersendiri tentang langkah yang akan dilakukan jika mengalami kondisi f*orce majeur,* seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, sistem *down*, listrik padam, atau hal lain yang mengganggu operasi bisnis sehingga operasional perusahaan tetap dapat berjalan.

Pada saat sistem *offline* atau *down*, bank dapat melakukan proses manual yang diatur secara khusus menggunakan petunjuk yang terdapat pada buku manual (*user manual* atau *manual prosedur*) sesuai kondisi yang terjadi sehingga operasional dan pelayanan tetap berlangsung hingga sistem normal kembali. Jika masalah pada aplikasi atau sistem tidak dapat diselesaikan sesuai buku panduan, petugas terkait wajib menghubungi *Help Desk Information & Technology.* Setiap masalah yang telah atau belum terselesaikan harus dicatat dalam buku catatan permasalahan dan solusi.

Sarana yang diperlukan untuk menangani permasalahan sistem teknologi informasi berikut harus dimiliki dan dikelola secara baik, yakni:

3.1. *Helpdesk*

Fungsi *helpdesk* harus dimiliki agar bank cepat tanggap dalam menangani permasalahan yang dihadapi user. Bank akan menghadapi risiko jika tidak memiliki prosedur *helpdesk* yang memadai. Dengan kehadiran helpdesk, *user* senantiasa memiliki tempat

www.facebook.com/indonesiapustaka

bertanya dan memperoleh jawaban serta solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi *helpdesk*:

(1) Ketersediaan dokumentasi permasalahan yang lengkap mencakup data user, penjelasan masalah, dampak pada sistem (*platform*, aplikasi, lainnya), kode prioritas, status resolusi saat ini, pihak yang bertanggung jawab terhadap resolusi, akar permasalahan (jika teridentifikasi), target waktu resolusi, dan *field* komentar untuk mencatat kontak pengguna dan informasi relevan lainnya.

(2) Sistem *helpdesk* yang berbasis pengetahuan untuk mendukung *staf helpdesk* menemukan alternatif solusi permasalahan yang umum terjadi. Bank harus melakukan pengkinian terhadap sistem tersebut secara berkala.

3.2. ***Power User***

Penanganan penggunaan *power user* berupa user ID yang memiliki kewenangan *luas*. Bank wajib menetapkan prosedur penanganan *power user* agar penggunaannya tidak disalahgunakan. Prosedur tersebut antara lain mengatur hal berikut:

(1) Penetapan siapa saja yang memiliki hak akses *power user* termasuk penerapan *dual custody* (pemecahan *password* kepada lebih dari 1 orang).

(2) Prosedur penyimpanan *password power user.*

(3) Prosedur *break ID power user* pada keadaan darurat.

(4) Prosedur penggantian *password power user* setelah digunakan.

(5) Pendokumentasian penggunaan *power user* dalam bentuk berita acara.

3.3. ***Back up***

Untuk menjamin kelangsungan proses dan mengantisipasi risiko hilangnya data transaksi akibat *crash* atau kegagalan operasi, maka pada setiap periode tertentu dilakukan proses *back up* data yang disimpan pada tempat tertentu yang aman. Bank harus meyakini ketersediaan yang efektif menyangkut informasi bisnis yang penting, perangkat lunak, serta dokumentasi terkait sistem dan *user* guna memproses hal yang penting (*critical*). Hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi, sistem, dan data back up:

(1) *Back up* dimaksud harus disimpan di lokasi lain dari *Data*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Center (*offsite*). Setiap perubahan dan modifikasi harus didokumentasikan dan salinannya harus diperbarui.

(2) Media *back up* harus disimpan di lingkungan yang aman di lokasi *offsite* dengan standar sistem pengamanan yang memadai.

(3) *Full system back up* harus dilakukan secara periodik dan disegerakan jika terjadi perubahan sistem yang mendasar.

(4) Seluruh media *back up* menggunakan standar penamaan (*labelling*) untuk dapat mengidentifikasi penggunaan, tanggal, dan jadwal retensi.

(5) Media *back up* harus diuji secara regular agar dapat digunakan pada saat dibutuhkan (keadaan *emergency*).

(6) Bank harus memiliki prosedur untuk *disposal* media *back up.*

Sistem back up yang dilakukan oleh perusahaan dapat memakai media *back up* berupa *compact disk* atau *server.* Isi *compact disk* untuk *back up* meliputi data administrasi yang disimpan di tempat terpisah dari pihak yang memiliki kewenangan dan penyimpanan data transaksi. *Compact disk* yang menjadi *back up* dapat dipakai jika muncul permasalahan atau gangguan pada sistem atau aplikasi.

3.4. ***Business Contingency Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP)***

Rencana kelangsungan usaha yang dikenal dengan *Business Continuity Plan* (BCP) adalah proses manajemen terpadu mengenai dampak potensial jika kritikal bisnis tidak dapat berfungsi karena adanya gangguan.

Konsep BCP yang digunakan adalah gangguan yang bersifat menyeluruh (nasional), merupakan kejadian yang jarang terjadi (*low frequency*), namun berdampak besar (*high impact*).

Contoh:

- Gedung kantor pusat suatu bank tidak dapat digunakan.
- Salah satu *data center* suatu bank tidak dapat difungsikan.

Business Continuity Plan digunakan untuk menghadapi bencana yang bersifat *low frequency high impact*. *Crisis Management Plan* dipraktikkan untuk menghadapi kejadian sistem lainnya. *Business Continuity Plan* harus dikembangkan dan diterapkan guna memelihara

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan mengembalikan layanan dalam waktu tertentu setelah mengalami gangguan atau kegagalan pada proses bisnis utama. Proses *Business Continuity Plan* harus difokuskan pada bisnis dan layanan yang diprioritaskan, misalnya memulihkan sistem ATM yang berhubungan langsung dengan nasabah dalam jangka waktu yang bisa diterima.

Business Continuity Plan (BCP) *dan Disaster Recovery Project* (DRP) harus senantiasa memenuhi persyaratan pengamanan informasi dan prioritas bisnis. BCP harus menggambarkan pendekatan umum untuk memastikan ketersediaan sistem dan informasi serta individu yang bertanggung jawab guna menjalankan rencana yang ada.

Disaster Recovery Plan adalah rencana komprehensif yang harus diambil secara terdokumentasi dan teruji sebelum dan sesudah terjadinya gangguan atau bencana agar kelangsungan operasional tetap berjalan. DRP merupakan salah satu bagian BCP yang juga mengatur lokasi penyimpanan data *back up* yang harus memenuhi kriteria berikut:

(1) Tidak rutin terkena bencana alam (seperti banjir, gempa, dan kebakaran).
(2) Mudah diakses dengan jarak tempuh paling lama 2 jam menggunakan kendaraan roda empat, mudah dijangkau oleh karyawan, serta dapat dijangkau angkutan umum dari berbagai jurusan.
(3) Jaringan komunikasi dan Stasiun Telepon Otomatis (STO) tidak sama dengan lokasi DRC.
(4) Jaringan listrik PLN tidak sama dengan jaringan antara kedua lokasi DRC.

Sistem informasi memegang peran penting yang mendasar sebagai pendukung proses bisnis (*support business processes and operations*), penyangga dalam proses pengambilan keputusan bisnis (*support business decision making*), dan tulang punggung dalam memenangkan persaingan (*support strategies for competitive advantage*) seperti yang dikemukakan oleh James A. O'Brien.

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAGIAN VI

MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, AUDIT & HUKUM PERBANKAN SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 12
MANAJEMEN RISIKO

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Uraian manajemen risiko ini memberikan informasi mengapa perbankan syariah di Indonesia perlu mengelola risiko untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business growth*). Selain itu, bab ini juga memberikan pengertian tentang 10 jenis risiko serta praktik manajemen risiko di perbankan syariah, termasuk risiko dalam pengertian umum.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:
- Memahami mengapa bank perlu menerapkan manajemen risiko.
- Menjelaskan definisi risiko.
- Menjelaskan pengertian 10 (sepuluh) jenis risiko.
- Menjelaskan isi laporan profil risiko.
- Memahami kerangka permodalan Basel 1, Basel 2, dan Basel 3.

C. LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Penyimpangan yang merugikan perusahaan juga dapat terjadi pada bank syariah sebagaimana contoh berikut:

> Infobanknews.com 24 Oktober 2013 – Bank Syariah A tersangkut kasus fraud yang dilakukan oleh tiga pejabat Kantor Cabang B, setelah pihak kepolisian menetapkan adanya pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif.
>
> "Yang pasti pelaporan ini merupakan inisiatif Bank Syariah A untuk melaporkan mantan pegawainya dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)," ujar Sekretaris Perusahaan pada Rabu, 23 Oktober 2013.
>
> Menurutnya, perseroan sedang melakukan koreksi terkait kerugian dalam kasus ini, apakah memang terjadi kerugian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Koordinasi terus dilakukan untuk mengklarifikasi kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie bilang, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pembobolan uang Bank Syariah lewat kredit fiktif tersebut adalah Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu, dan *Accounting Officer*.

Menurut Franky, data sementara menyebutkan terjadi penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 100 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai RpXY miliar, dengan potensi kerugian RpX miliar.

Tiga tersangka yang sudah diringkus dikenakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial pada 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia dinilai sudah lebih siap. Hal tersebut didukung oleh berbagai perubahan regulasi dan pengawasan Bank Indonesia. Di samping itu, kesadaran masyarakat semakin baik, tidak mudah panik, dan tidak terpengaruh dengan rumor sehingga kondisi perbankan semakin baik. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan pilar-pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) termasuk Arsitektur Perbankan Syariah Indonesia akan membuat perbankan menjadi lebih tangguh secara konsisten dan berkesinambungan. Bank syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional juga terbukti siap menghadapi krisis keuangan. Hal itu didukung oleh kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang memberikan perlakuan yang sama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

D. PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ISLAM

Ketidakpastian merupakan *sunatullah* dalam kegiatan usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Allah Swt. berfirman:

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok. (Luqman: 34)

Selanjutnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Hasyr: 18)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko islami karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil. Selain itu, ketidakpastian atau risiko tersebut sebenarnya sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, sebagaimana terdapat dalam Kaidah Fikih berikut:

Al ghunmu bil ghurmi, yaitu risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil. (Risk goes along return.)

Seorang muslim wajib melakukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Sikap menyerah pada risiko bukanlah sikap yang mencerminkan sifat seorang muslim yang baik. Dalam hadits dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah saw. meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Rasulullah bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Orang tersebut menjawab: "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah saw. tidak menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda: "Ikatlah dulu lalu bertawakallah." Hal tersebut menunjukkan bahwa melakukan mitigasi risiko harus dilakukan terlebih dahulu sebelum berserah diri kepada Allah.

Terlebih lagi dalam urusan perniagaan yang mengandung ketidakpastian, maka mitigasi risiko sangat dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut.

"Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/ pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (Hadits Riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubr)

Mitigasi risiko dalam Islam tidak sekadar membuat batasan berupa regulasi atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu saja. Mitigasi risiko juga mencakup pembangunan kompetensi personal dari setiap pemangku risiko. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Hadits Riwayat Bukahri – 6015)

Karena itu, membangun sistem manajemen risiko tidak sekadar membentuk proses bisnis yang aman, tetapi juga membangun kompetensi pemangku risiko sehingga menjadi profesional yang ahli di bidangnya.

E. PENGERTIAN DAN REGULASI MANAJEMEN RISIKO

Menurut Bank Indonesia , risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan, meskipun salah satu landasan utamanya adalah ajaran Islam, tetap menghadapi risiko yang disebabkan oleh kecurangan internal maupun eksternal. Belajar dari kasus yang dicontohkan pada awal bab maka pengendalian risiko bank dapat berdampak besar terhadap laba rugi bank.

1. Regulasi Manajemen Risiko - Bank Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, bank umum harus memiliki Pedoman Standar

www.facebook.com/indonesiapustaka

Penerapan Manajemen Risiko yang paling kurang memuat:

- Penerapan Manajemen Risiko secara Umum.
- Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- Penilaian Profil Risiko.

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Suatu produk atau aktivitas bank mengandung satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Karena itu, bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Bank Indonesia menyatakan bahwa esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima, serta memberikan keuntungan bagi bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pengelolaan manajemen risiko, saat ini bank syariah masih mengacu pada SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dengan cakupan pengelolaan manajemen risiko mencakup 8 (delapan) risiko. Sedangkan untuk 2 (dua) risiko lain, yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi, belum dilakukan pengukuran.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Contoh:

Bank B memberikan pembiayaan bagi hasil terhadap proyek pembangunan jalan tol yang dikerjakan oleh PT ABC. Jangka waktu proyek adalah 6 bulan sementara Bank B memberikan pembiayaan dengan jangka waktu 7 bulan dengan asumsi mitigasi keterlambatan pembayaran termin selama 1 bulan.

Atas tindakan bisnis yang dilakukan oleh Bank B, maka Bank B akan terekspos risiko:

a. Risiko Kredit/Pembiayaan
b. Risiko Imbal Hasil
c. Risiko Investasi

2. Risiko Inheren

Risiko inheren adalah risiko yang secara alamiah melekat pada aktivitas perbankan tertentu. Risiko inheren dalam perbankan syariah:

a. **Risiko Kredit/Pembiayaan**

   Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

   Contoh:

   Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema *Murabahah* berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tahun pertama sampai dengan tahun keempat, Nasabah tersebut masih lancar dalam membayar angsuran. Pada tahun keenam, Nasabah di-PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi risiko kredit karena Nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya.

b. **Risiko Pasar**

   Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

   Risiko pasar meliputi, antara lain risiko *benchmark rate,* risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan *risiko ekuitas.* Risiko *benchmark rate* adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga surat berharga syariah. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen ke-

www.facebook.com/indonesiapustaka

uangan dari posisi *trading book* dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank terekspos risiko pasar berupa risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Bank hanya melakukan transaksi valuta asing dengan underlying transaction yang jelas dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif.

Sebagai contoh, risiko pasar dapat timbul apabila: (1) bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat; (2) bank membeli valuta USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah; (3) bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga.

Risiko pasar adalah risiko pada neraca (on-balance sheet) dan rekening administratif (*off-balance sheet*) termasuk transaksi derivatif akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan termasuk risiko perubahan harga option.

Contoh:

Bank C memberikan kredit pemilikan rumah dengan suku bunga *fixed* selama 3 (tiga) tahun kepada debitur yang akan membeli 1 (satu) unit rumah. Karena inflasi yang cenderung meningkat, diprediksi suku bunga pasar akan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam hal ini, Bank C berpotensi mengalami risiko suku bunga pada banking book karena menerima pendapatan bunga yang lebih rendah daripada pendapatan bunga yang seharusnya.

c. **Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

Contoh:

(1) Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan; (2) Kesalahan posting uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman; (3) Terjadi

www.facebook.com/indonesiapustaka

bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal; (4) Kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank.

d. **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Contoh:

Sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 (satu) tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas.

e. **Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan pelaporan itu, bank tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Petugas tersebut telah membawa banknya sendiri menghadapi risiko kepatuhan.

Uraian mendetail mengenai risiko kepatuhan dapat dilihat pada Bab Kepatuhan (Compliance).

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Contoh:

Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PT A, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar PT A. Di kemudian hari, ternyata pengurus PT A telah memalsukan pengesahan Anggaran Dasar PT A. Perbuatan pengurus PT A tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami risiko hukum.

www.facebook.com/indonesiapustaka

g. **Risiko Strategis**

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Contoh:

Pada Rencana Bisnis Bank "Canggih" tercantum rencana *launching* layanan *internet banking* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersbut tidak diikuti peningkatan kapasitas *core banking* system sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada internet banking-nya. Atas ketidaksiapan infrastruktur Bank "Canggih" itu maka Bank "Canggih" rentan terhadap risiko strategis.

h. **Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Contoh:

Mesin ATM Bank Neptunus sering mengalami "*off-line*" sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Neptunus. Nasabah melampiaskan rasa kecewanya melalui kontak pembaca di Harian Nasional. Atas pemberitaan itu maka nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank Neptunus berpotensi menghadapi risiko reputasi.

i. **Risiko Imbal Hasil**

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Contoh:

(1) Bank memberikan imbal hasil dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu akibat beberapa debiturnya mengalami penurunan kualitas pembiayaan; (2) Bank mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat imbal hasil dana guna mempertahankan nasabah deposan besar yang berpotensi kepada bank lain.

j. **Risiko Investasi**

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank

www.facebook.com/indonesiapustaka

ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing.*
Contoh:
(1) Bank menderita kerugian atas fasilitas pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada suatu nasabah yang bergerak di bidang usaha tekstil; (2) Bank menderita kerugian akibat nasabah yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara mengalami penurunan omzet penjualan dalam beberapa bulan terakhir.

3. Profil Risiko

Peniliaian risiko mencakup penilaian terhadap risiko inheren (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi sistem pengendalian risiko (*risk control system*), baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi.

4. Jenis Risiko

Jenis risiko atau *inherent risk* adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Profil risiko meliputi kedelapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis.

5. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas penerapan manajemen risiko, meliputi:

- Tata kelola risiko (*risk governance*) yang mencakup pengawasan aktif (*management oversight*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta *risk appetite.*
- Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) yang meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- Kecukupan proses manajemen risiko yang terdiri atas proses identifikasi, pengukuran atau penilaian, pemantauan dan pengendalian atau mitigasi risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

6. Laporan Profil Risiko

Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat 15

www.facebook.com/indonesiapustaka

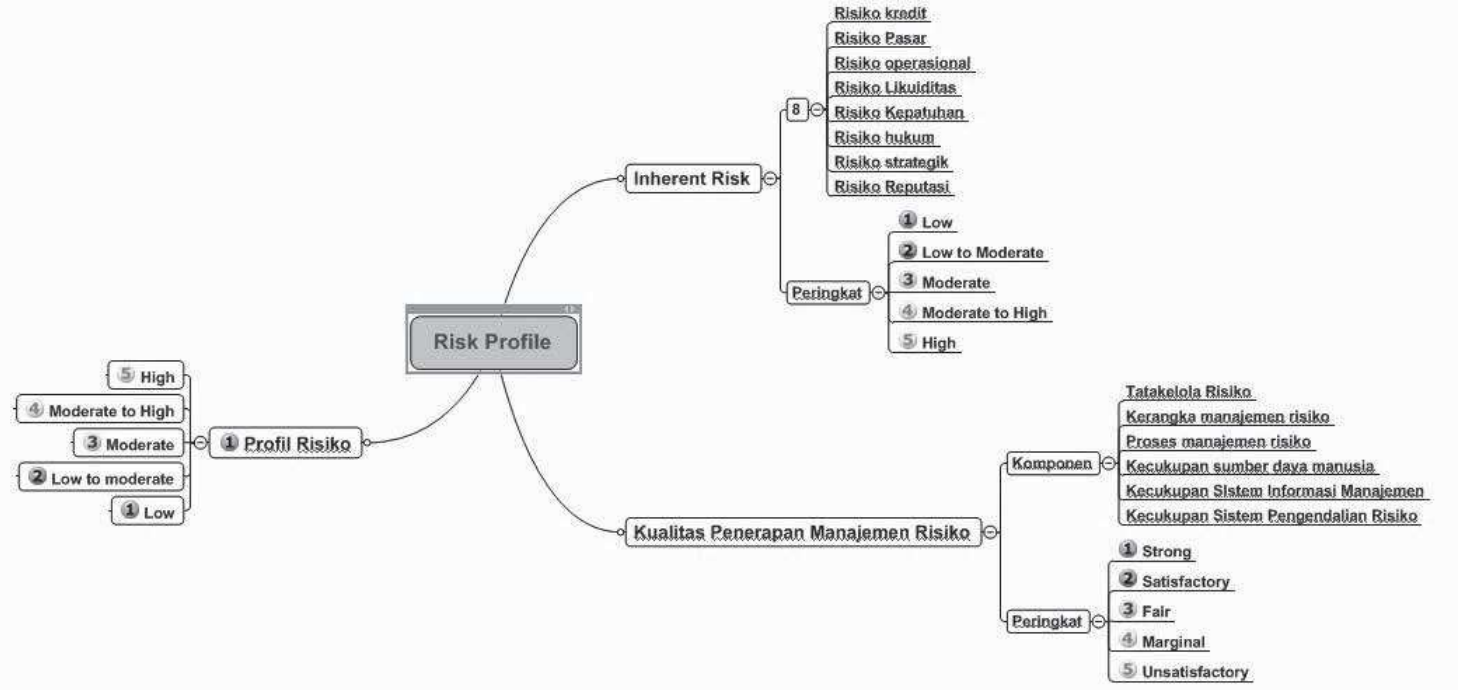
(lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Misalnya, Laporan Profil Risiko Posisi Desember 2012 dilaporkan paling lambat tanggal 22 Januari 2013 kepada Bank Indonesia. Laporan profil risiko yang disampaikan kepada Bank Indonesia wajib memuat substansi yang sama dengan Laporan Profil Risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. Laporan profil risiko mencakup penilaian tingkat inherent risk dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta peringkat profil risiko. Peringkat inherent risk terdiri atas 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*), 5 (*high*). Sedangkan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dimulai dari 1 (*strong*), 2 (satisfactory), 3 (*fair*), 4 (*marginal*), 5 (*unsatisfactory*). Sementara itu, peringkat profil risiko atau risiko komposit/risiko agregat sama dengan peringkat *inherent risk*.

Selain peringkat *inherent risk,* peringkat kualitas penerapan manajemen risiko, serta peringkat profil risiko, Laporan Profil Risiko Bank juga memuat *action plan* untuk memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko yang masih lemah.

Secara sederhana, uraian profil risiko di atas dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka



7. The Bank for International Settlements (The BIS)

The Bank for International Settlements (The BIS) didirikan pada tahun 1930 di Basel, suatu kota kecil di Swiss. BIS adalah sebuah lembaga keuangan tertua di dunia dan merupakan organisasi kerja sama bank sentral negara-negara maju. Pada awalnya, lembaga ini didirikan dalam rangka reparasi pembayaran setelah Perang Dunia I, namun saat ini the BIS lebih berfokus pada kerja sama antara bank-bank sentral dalam rangka stabilitas moneter dan keuangan. Salah satu komite yang dimiliki lembaga keuangan ini adalah Komite Basel dalam bidang pengawasan perbankan. Komite ini mengeluarkan beberapa ketentuan yang menjadi referensi perbankan internasional, yaitu Basel 1, Basel 2, dan Basel 3.

Berikut penjelasan mengenai Basel:

a. ***Basel 1***

Komite Basel memandang penting penyediaan modal yang cukup dalam rangka pengelolaan risiko pada industri perbankan. Itu sebabnya, Komite *Basel* menerbitkan paper yang berjudul *International Convergence of Capital Standards* pada tahun 1988. Paper tersebut berisi kerangka untuk mengukur standar minimal dan kecukupan modal yang harus dijaga oleh industri perbankan. Kerangka pada dokumen Basel I ini memiliki 2 (dua) tujuan fundamental, antara lain:

- Memperkuat kesehatan (*soundness*) dan stabilitas sistem perbankan internasional.
- Memiliki kerangka yang adil dan sangat konsisten bagi perbankan yang dapat diaplikasi seluruh bank dari berbagai negara guna mengurangi tingkat persaingan yang tidak seimbang di antara perbankan internasional.

Komite Basel juga menetapkan standar rasio modal berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8%, dengan komponen modal inti (*core capital*) minimal sebesar 4%. Komponen modal terdiri atas Tier-1 capital (*modal inti*) yang mencakup modal saham (*common stock*) dan cadangan tujuan (*disclosed reserves*); dan Tier-2 Capital (modal pelengkap), yang meng-cover cadangan umum (*undisclosed reserves*), cadangan revaluasi aset, cadangan umum untuk kredit macet (*General provisions/general loan-loss reserves*), instrumen modal hybrid, dan utang subordinasi (*subordinated debt*).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kerangka Basel 1 terutama ditujukan untuk menilai kecukupan modal terhadap risiko kredit. Risiko lainnya (*other risks*) dan risiko suku bunga serta risiko investasi pada surat-surat berharga harus disupervisi oleh supervisor.

b. ***Market Risk Amendment* (MRA)**

Komite Basel kemudian memandang bank tidak cukup hanya menyediakan modal yang memadai guna meng-cover risiko kredit, tetapi juga risiko pasar. Untuk itu, pada 1996, Komite Basel menerbitkan dokumen yang diberi judul *Amendment To The Capital Accord To Incorporate Market Risks.* Bank harus menyediakan modal yang cukup untuk meng-cover risiko kredit dan risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga (*interest rate risk*) pada trading book dan risiko saham (*equity risk*) pada trading book. Selain itu, risiko pasar juga mencakup risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*) dan risiko komoditas (*commodity risk*).

Bank harus menyediakan modal yang cukup (eligible capital) sebesar minimal 8% guna menyerap risiko kredit (termasuk risiko kredit counterparty pada transaksi derivatif pada banking book dan trading book) dan risiko pasar pada trading book.

Komponen modal yang memenuhi syarat (*eligible capital*) terdiri atas *tier-1 capital* dan *tier-2 capital* seperti yang didefinisikan oleh *Basel 1.* Di samping itu, bank dapat menggunakan *tier-3 capital* (modal pelengkap tambahan) hanya untuk menyerap risiko pasar pada trading book. Tier-3 capital dibatasi sampai dengan 250% dari *tier-1 capital*. *Tier-2 capital* dapat digunakan untuk menggantikan maksimal 250% tier-3 capital. *Tier-1 capital* minimal separuh dari eligible capital (jumlah *tier-1 capital* dan *tier-2 capital*). Jumlah tier-*2 capital* dan *tier-3 capital* tidak boleh melebihi *tier-1 capital.*

c. ***Basel 2***

Komite *Basel* merasa perlu menegaskan kembali pentingnya tujuan pengaturan modal minimum bagi bank yang aktif secara internasional. Hal ini dilakukan guna mempertahankan persyaratan tingkat modal minimum secara keseluruhan dan memberikan insentif untuk mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko. Untuk maksud ini, Komite *Basel* kemudian mempublikasi dokumen yang diberi nama *Internasional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards pada 2004.*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kerangka *Basel 2* ini mengatur perhitungan rasio modal minimum sebesar 8% untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ditentukan dari 12,5 x kebutuhan modal yang dipersyaratkan untuk risiko pasar dan risiko operasional ditambah dengan ATMR untuk risiko kredit. *Tier-2 capital* dibatasi maksimal sebesar 100% *Tier-1 capital.* Kerangka *Basel 2* terdiri atas 3 (tiga) pilar. Pilar 1 mengatur kalkulasi kebutuhan modal minimum (minimum capital requirement) untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pilar 2 mengatur peranan pengawas (*supervisory review*) dan Pilar 3 mengatur persyaratan pengungkapan informasi yang material (*disclosure*).

Definisi *regulatory* modal yang dipersyaratkan (*eligible regulatory capital*) masih sama dengan yang ditetapkan oleh Basel 1. Menurut Pilar 1 Basel 2, bank dapat menggunakan pendekatan standar (standardised approach) dan pendekatan yang lebih sensitif, yakni *Internal Rating Based Approach* (IRBA) Foundation dan IRBA-Advance. Untuk mengalkulasi risiko operasional, bank dapat menggunakan pendekatan yang paling sederhana, *Basic Indicator Approach,* lalu pendekatan standar (standardised approach) sampai dengan pendekatan yang paling sensitif, *Advanced* Measurement *Approaches* (AMA). Bilamana bank memutuskan untuk menggunakan AMA, bank harus mampu memperlihatkan kepada supervisor bahwa bank dapat memenuhi standar umum, standar kualitatif, dan standar kuantitatif. Sementara untuk risiko pasar, bank dapat menghitung kebutuhan modal dengan pendekatan standar (standardised approach) atau pendekatan yang lebih sensitif, yakn*i internal model approach* atau VaR Model sama dengan yang telah diatur oleh dokumen Market Risk Amendment pada tahun 1996. Ketika bank menggunakan VaR untuk menghitung kebutuhan modal risiko pasar maka bank harus dapat menunjukkan kepada Bank Indonesia bahwa bank tersebut dapat memenuhi kriteria umum, standar kualitatif, dan standar kuantitatif.

d. ***Basel 3***

Sebagai akibat krisis *subprime mortgage metldown* di USA pada tahun 2006 yang menimbulkan *credit crunch* dan pada gilirannya meningkatkan risiko likuiditas membuat Komite Basel memandang penting kembali pengaturan risiko likuiditas. Di samping itu,

www.facebook.com/indonesiapustaka

guna memitigasi risiko siklus dan risiko ekspansi kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*), Komite Basel memandang perlu mempersyaratkan bank untuk menyediakan cadangan modal minimum (*minimum capital conservation*) dan cadangan countercyclical (*countercyclical buffer*). Oleh sebab itu, akhirnya Komite Basel mempublikasikan dokumen yang diberi judul Basel III: *A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking Systems* pada tahun 2010 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2019.

Kerangka Basel 3 mengharuskan bank untuk memelihara modal ekuitas minimum atau *Common Equity Tier 1* (CET1) sebesar 4,5%. Bank juga harus memiliki cadangan modal minimum (*capital conservation*) dengan rasio tergantung besarnya modal ekuitas (*Common Equity Tier 1* (CET1) bank. Bilamana bank memiliki CET1 sebesar 4,5% maka bank harus menyediakan *Minimum Capital Conservation Ratio* (MCCR) sebesar 100% dari pendapatan (*earnings*) bank. Ketika CET1 bank telah melebihi 7% maka bank tidak perlu lagi memelihara MCCR. MCCR efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2019.

Di samping MCCR, bank juga harus memelihara cadangan modal *countercyclical* (*countercyclical buffer*) dalam rangka menghadapi memburuknya perekonomian (*economy downturn*) yang dipicu oleh pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*). Countercylical buffer bertujuan memastikan modal bank telah memperhitungkan perubahan lingkungan ekonomi makro tempat bank beroperasi. *Countercyclical buffer* yang harus disediakan oleh bank bervariasi mulai dari 0% hingga 2,5% dari ATMR bank yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2019.

Untuk memastikan bank dapat mengelola risiko likuiditas, Kerangka Basel 3 juga mengharuskan bank untuk menjaga angka *Liquidty Coverage Ratio* (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR merupakan rasio antara jumlah aset likuid bank yang berkualitas tinggi (*highly quality liquid asset*) terhadap arus kas keluar netto (*nett cash outflow*) selama periode 30 hari berdasarkan skenario akut stresstest (*Acute short term stresstest*). Sementara itu, NSFR merupakan rasio antara jumlah sumber-sumber dana yang stabil sebagai cadangan likuiditas (*contingent liquidity*) dan kebutuhan likuiditas termasuk yang berasal dari komitmen o*ff-balance sheet* (*off-balance sheet commitments*).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Calibration of the Capital Framework Capital requirements and buffers (all numbers in percent)			
	Common Equity (after deductions)	**Tier 1 Capital**	**Total Capital**
Minimum	4.5	6.0	8.0
Conservation buffer	2.5		
Minimum plus conservation buffer	7.0	8.5	10.5
Countercyclical buffer range*	0 – 2.5		

LATIHAN SOAL

1. Laporan profil risiko mencakup:
   i. Inherent risk
   ii. Risk Control System
   iii. Action Plan untuk memperbaiki pengendalian risiko
   iv. Action Plan untuk memperbaiki inherent risk
   a. i, benar.
   b. i dan iii, benar.
   c. i, ii, dan iii, benar.
   d. i, ii, iii, dan iv, benar.

2. Laporan profil risiko dibuat oleh:
   a. Satuan Kerja Audit Intern
   b. Satuan Kerja Kepatuhan
   c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   d. Satuan Kerja Bisnis

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Dalam rangka mengelola risiko, bank melakukan tahapan di bawah ini:
   a. Identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko.
   b. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.
   c. Identifikasi, pengendalian, pengukuran, dan pemantauan risiko.
   d. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

4. Nasabah pembiayaan PT A yang menandatangani Perjanjian Musyarakah, setelah diteliti ternyata bukanlah yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan tersebut. Kejadian tersebut menyebabkan bank berpotensi menghadapi:
   a. Risiko operasional
   b. Risiko kepatuhan
   c. Risiko hukum
   d. Risiko kredit
5. Kerangka Basel 3 mengatur perhitungan modal minimum untuk:
   i. Risiko kredit
   ii. Risiko pasar
   iii. Risiko operasional
   iv. Risiko likuiditas
   a. i, benar.
   b. i dan iii, benar.
   c. i, ii, dan iii, benar.
   d. i, ii, iii, dan iv, benar.

Jawaban
1. c
2. c
3. d
4. c
5. C

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 13
KEPATUHAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Kepatuhan (*compliance*) sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan, bahkan menjadi isu global saat ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh The Economist Intellegence Unit, sebuah lembaga bisnis dan survei global independen yang bermarkas di London, terhadap tidak kurang dari 275 pejabat senior perbankan dari berbagai negara mengenai sistem dan proses kepatuhan menyimpulkan bahwa kebutuhan melaksanakan kepatuhan secara efektif pada perusahaan yang bergerak dalam bisnis perbankan saat ini sangat kuat dibandingkan dengan masa-masa yang lalu.

Kebenaran hasil survei tersebut cukup mudah dipahami karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan (*trust*). Dalam bisnis perbankan, reputasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Reputasi suatu bank yang baik dapat terbangun, jika dan hanya jika, bank tersebut mampu menjalankan peran dan fungsi kepatuhan dengan baik pula.

Islam sendiri mempunyai konsep yang lengkap dan komprehensif, yaitu akhlaqul karimah dan ketakwaan pada Allah Swt. yang menjadi pendorong utama bagi penganutnya untuk bertindak jujur dalam menerima amanah serta patuh terhadap aturan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang artinya, *"Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik."*

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar pembaca modul mampu:

- Memahami arti penting dan prinsip-prinsip fungsi kepatuhan perbankan syariah.
- Mengidentifikasi peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan.
- Memastikan pelaksanaan peraturan internal dan eksternal.
- Membuat laporan penyimpangan yang terjadi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

C. ARTI PENTING FUNGSI KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap hukum, aturan-aturan, dan norma-norma membantu memelihara reputasi bank sehingga sesuai dengan harapan para nasabah, pasar, dan masyarakat secara umum. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal sebagai compliance risk yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercemarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bagi perbankan syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah (*sharia compliance*) merupakan prasyarat utama beroperasinya bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional bank menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram pula.

Namun, yang perlu dipahami betul adalah bahwa kepatuhan yang lahir dari sebuah tekanan yang semata-mata karena regulasi akan menghasilkan kepatuhan semu. Kepatuhan semu adalah kepatuhan yang terjadi dan berjalan tanpa pengertian, tanpa "ruh", dan akan sangat mudah menimbulkan pencarian celah-celah untuk rekayasa (tidak patuh) manakala tekanan dan pengawasan mengendur. Karena itu, kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya (*culture*) dan menjadi sebuah mekanisme kerja individual dalam arti terinternalisasi dan terorganisasi secara instingtif. Bank Indonesia menjelaskan bahwa budaya kepatuhan merupakan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk itu, budaya kepatuhan harus dibimbing oleh sebuah perangkat aturan yang benar dan cukup. Benar dalam arti peraturan itu dilandasi input-input yang representatif, diproses dan dilahirkan secara benar. Serta cukup

www.facebook.com/indonesiapustaka

dalam arti telah mempertimbangkan segala segi termasuk sifat-sifat futuristiknya.

Fakta empiris membuktikan bahwa tidak ada satu pun bank di dunia ini yang mampu *survive* secara *sustainable* dengan cara mengabaikan risiko kepatuhan ketika menjalankan usaha. Banyak kerugian yang akan ditanggung oleh suatu bank ketika melanggar kepatuhan sebagaimana yang dapat dilihat pada Kotak 13.1. Bahkan, cepat atau lambat, bank-bank yang mengabaikan fungsi kepatuhan akan mengalami kehancuran, tidak terkecuali yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus, seperti Bank Duta, Bank Global, ataupun Bank Asiatic merupakan sedikit contoh dari sejumlah kejadian yang menunjukkan bahwa risiko kepatuhan bukan saja berdampak pada risiko hukum, melainkan juga pada risiko-risiko lain yang berujung pada kehancuran lembaga itu. Secara lebih luas lagi, ketidakpatuhan perbankan nasional berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Kisruh krisis multidimensional yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 adalah bukti nyata. Pakar perbankan menjelaskan bahwa ada kelalaian perbankan nasional dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan sistem perbankan nasional saat itu, seperti: (1) Pengawasan intern kurang memadai; (2) Pelanggaran oleh pemilik/manajemen bank; (3) Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan kehati-hatian; (4) Kecerobohan dalam mengelola bisnis; dan (5) Berbagai penyimpangan yang disengaja; semua itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehancuran perekonomian nasional secara keseluruhan.

Sebaliknya, dengan menjalankan peran dan fungsi kepatuhan secara efektif, suatu perusahaan akan meraih banyak manfaat sehingga mampu meraih dan/atau menangkap peluang-peluang bisnis dari pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana yang dapat dilihat pada Kotak 13.2. Jadi, dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengoptimalkan peran dan fungsi manajemen kepatuhan secara berkesinambungan dan terus-menerus akan mampu menjadi value driver bagi bisnis sebuah bank, bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban dari regulator an sich.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kotak 13.1.
Bank Bayar Denda Pencucian Uang Rp18 Triliun

Denda terbesar yang pernah dibayarkan oleh sebuah bank untuk kasus pelanggaran terhadap ketentuan pencucian uang.

VIVAnews – Sebuah Bank setuju untuk membayar US$1,9 miliar (Rp18 Triliun) untuk menyelesaikan kasus pencucian uang. Denda ini adalah yang terbesar yang pernah dibayarkan oleh sebuah bank untuk kasus serupa.

Dilansir Reuters, Selasa 11 Desember 2012, Bank tersebut juga meminta maaf dalam sebuah pernyataanya. "Kami menerima tanggung jawab atas kesalahan masa lalu kami. Kami, saat ini adalah organisasi fundamental yang berbeda," kata Chief Executive Bank.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir di bawah manajemen baru, mereka telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meluruskan apa yang salah di masa lalu. Mereka juga berpartisipasi secara aktif dengan pemerintah dalam mengatasi masalah pencucian uang.

Bank tersebut juga mengatakan akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan pihak penegak peraturan dan hukum, serta mengambil tindakan lebih lanjut untuk memperkuat kepatuhan kebijakan prosedur.

Sebelumnya, dalam satu dekade, bank tersebut juga telah dihukum oleh otoritas jasa keuangan Amerika Serikat karena lemahnya upaya memonitor transaksi yang mencurigakan. Saham Bank sendiri turun di perdagangan London menjadi 6,40 pound sterling. Sedangkan di Bursa Hong Kong naik 0,3 persen menjadi HK$79,70.

(Sumber: bisnis.news.viva.co.id, dengan perubahan seperlunya.)

www.facebook.com/indonesiapustaka

D. KONSEP DASAR & PRINSIP KEPATUHAN

1. Pengertian Risiko Kepatuhan

Bank Indonesia memberikan pengertian risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Basel Committee on Banking Supervision menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan sebuah bank dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi independen untuk mengidentifikasi, mengukur, memberikan saran, memonitor, dan melaporkan risiko kepatuhan bank, yaitu risiko hukum atau sanksi-sanksi regulator, kerugian keuangan, atau kehilangan reputasi yang diderita bank sebagai akibat dari kelalaian menjalankan kepatuhan untuk melaksanakan hukum, regulasi, *code of conduct*, dan norma-norma dari praktik terbaik.

Dengan kata lain, Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain. Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena berbagai hal, antara lain: (1) Perilaku hukum, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) Perilaku organisasi, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

2. Prinsip Manajemen Risiko Kepatuhan Basel

Untuk melaksanakan manajemen risiko kepatuhan dengan baik, Basel Committee on Banking Supervision telah merekomendasi 10 (sepuluh) prinsip. Berikut penjelasan singkatnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kotak 13.2.
Menangkap Peluang Bisnis dari Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Seizing the Business Opportunities Presented by Compliance:

- Stronger Business Relationships: Successful compliance with laws governing the integrity and privacy of sensitive data sends out a message to customers, partners, employees, the media -everyone a business comes in contact with, essentially- about the trustworthiness of that business. A company's careful attention to security and compliance requirements enables it to avoid system breaches or other threats to the integrity of its operations. As a result, customers, partners, employees, and others become increasingly confident that they can trust their sensitive data won't be compromised and their privacy will be consistently protected. This benefits everyone. Customers, partners, and employees have a safe, secure experience in their dealings with the business, which in turn increases their loyalty and improves the company's competitive advantage:
- Improved Opportunities for Business Growth: The same identity management infrastructure that helps make compliance sustainable over the long term also helps drive new growth by making it easier for companies to participate in collaborative networks. In the extended enterprise, for example, identity management allows companies to easily and securely bring partners onto the network for activities such as the delivery of new revenue-enhancing services, or the outsourcing of noncore areas from HR to IT. And in customer-facing environments, identity management can boost customer satisfaction and loyalty through;
- More Efficient Business Operations: A business simply cannot run very efficiently when it is using many of its key resources to address compliance and auditing demands; other areas of the business that require those resources will suffer. Introducing identity management to the environment enables the business to operate more efficiently by meeting compliance and audit requirements without making extraordinary demands on existing resources. In addition, identity management increase overall efficiency of user access to information and applications in the networked environment by automating provisioning, password management and other access-related activities.
- Greater Focus on Core Business Priorities: Making compliance a sustainable part of everyday operations is a source of business opportunity in itself. This is because when compliance becomes such an easily managed, integrated part of everyday operations, it frees up tremendous resources. And when those resources are not being focused on auditing and compliance, they can be rechanneled to core business priorities, such as developing new sources of top-line revenue

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tanggung Jawab *Board of Director* (BoD), yang meliputi:

- Prinsip 1: BoD bank bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan bank. BoD harus menyetujui kebijakan kepatuhan bank, termasuk mengembangkan dokumen resmi dan fungsi kepatuhan secara efektif. Selama periode satu tahun, BoD dan/atau komite pada tingkat Direksi harus menilai bagaimana bank mengelola risiko kepatuhan secara efektif.

Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif, yang meliputi:

- Prinsip 2: Pejabat eksekutif bank bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan bank yang efektif.
- Prinsip 3: Pejabat eksekutif bank bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada BoD sebagai upaya mengelola risiko kepatuhan bank.
- Prinsip 4: Pejabat eksekutif bank bertanggung jawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank.

Tanggung Jawab Unit Fungsi Kepatuhan, yang meliputi:

- Prinsip 5: Fungsi kepatuhan bank harus independen.
- Prinsip 6: Fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Prinsip 7: Tanggung jawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang dihadapi bank. Jika terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai yang berbeda divisi, pembagian tanggung jawab setiap divisi harus jelas.
- Prinsip 8: Hubungan antara internal audit harus memperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktivitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjek review fungsi internal audit secara periodik.

Tanggung Jawab Lainnya, meliputi:

- Prinsip 9: Isu Lintas Negara, di mana bank harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasi-regulasi dalam semua area yurisdiksi tempat bisnis dijalankan. Sementara itu organisasi, struktur fungsi kepatuhan, dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan hukum lokal dan persyaratan regulator.

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Prinsip 10: Terkait dengan *outsourcing* maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen risiko bank. Tugas spesifik dari fungsi kepatuhan dapat di-*outsourcing*-kan, tetapi harus berkenaan dengan hal-hal yang dapat diawasi kepala divisi kepatuhan.

Tanggung Jawab Dewan Penasehat Syariah (DPS)

DPS bertanggung jawab terhadap kesesuaian produk-produk dan operasional keseharian bank syariah dengan prinsip syariah. Kesesuaian prinsip syariah tersebut diwujudkan dengan kepatuhan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Setiap produk dan opersional bank syariah harus memiliki landasan fatwa DSN.

Prinsip-prinsip tersebut telah dijadikan acuan dan/atau berlaku bagi perbankan dunia secara global dan universal. Namun demikian, suatu hal yang sangat penting untuk dipahami bersama adalah bahwa ke-10 prinsip kepatuhan itu merupakan prinsip umum yang harus dijadikan acuan ketika melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan dalam bisnis perbankan—dengan catatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara dan/atau suatu bank secara lebih spesifik. Fungsi kepatuhan akan membutuhkan penyesuaian pada setiap institusi. Proposal Basel Committee lebih mudah diaplikasikan pada bank-bank internasional yang besar. Isu kepatuhan (seakan-akan) kurang relevan terhadap institusi-institusi yang kecil, (namun) semua institusi, termasuk institusi yang paling kecil, harus menyesuaikan diri dengan risiko kepatuhan, meskipun dengan cara masing-masing. Kalangan perbankan harus memahaminya sebagai general application yang diterapkan pada sebuah hukum yang spesifik dan kerangka kerja regulator.

3. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Perbankan Nasional

Dalam konteks perbankan nasional, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara garis besar, fungsi kepatuhan bank meliputi beberapa tindakan berikut:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi bank;

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

4. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi beberapa hal berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan bank.
- Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait, dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
- Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam manajemen risiko kepatuhan dengan tanggung jawab paling kurang meliputi beberapa hal berikut:
  - √ Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
  - √ Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - √ Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
  - √ Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - √ Meminimalkan risiko kepatuhan bank;
    - Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank atau Pimpinan Kantor Cabang bank asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

www.facebook.com/indonesiapustaka

  - Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

5. Sumber Daya Manusia

Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan di posisi yang rentan konflik kepentingan dengan tanggung jawab fungsi kepatuhannya.

6. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan. Selain itu, bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.
- Memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terkait manajemen risiko kepatuhan.
- Menilai dan mengevaluasi efektifivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, serta prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Me-review dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

7. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko kepatuhan, bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

- Penyusunan strategi untuk risiko kepatuhan harus selaras dengan strategi manajemen risiko bank secara keseluruhan.
- Dalam hal tingkat risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan diambil maka bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi. Hal tersebut karena pada dasarnya bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa (*spirit*) dari ketentuan dimaksud.

  a. **Kebijakan dan Prosedur**

     Bank wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai dan bank harus memastikan bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur, telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan:

     - Ketepatan penetapan limit;
     - Kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
     - Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
     - Ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
     - Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;
     - Kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

  b. **Limit**

     Seperti halnya penyusunan strategi manajemen risiko kepatuhan, penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan limit risiko bank secara umum. Le-

www.facebook.com/indonesiapustaka

bih tegasnya adalah bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian pada masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

E. PROSES MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Organisation for Economic Co-Operation Development (OECD) menggambarkan sebuah model yang mengilustrasikan proses manajemen risiko kepatuhan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13.1. Model tersebut menjelaskan suatu proses manajemen risiko kepatuhan yang dapat diterapkan oleh suatu unit kerja di sebuah perusahaan. Proses tersebut selaras dengan berbagai literatur yang digunakan di berbagai negara dan sejalan dengan standar pengelolaan risiko yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional. Model tersebut juga digunakan oleh negara-negara anggota OECD.

Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, proses pengelolaan manajemen risiko kepatuhan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga selaras dengan model yang dibangun oleh OECD. Dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menjelaskan proses manajemen risiko kepatuhan, yang intinya adalah penerapan manajemen risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta dukungan sistem informasi manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

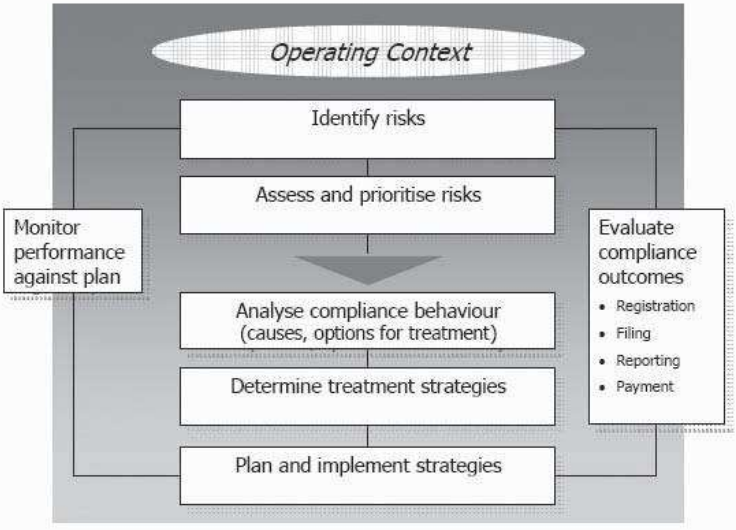
Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, di antaranya:

- Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
- Jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada tahap identifikasi ini, bank harus memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan anak perusahaan dengan memperhatikan beberapa faktor di atas dengan melakukan identifikasi terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan. Karena pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, di antaranya ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategis terkait ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Sebagai gambaran, hasil identifikasi risiko kepatuhan tentang pelaksanaan GCG bank umum yang terkait dengan kewajiban pelaporannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Figure A The Compliance Risk Management Process



www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur risiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Compliance Risk Event	***Compliance Risk Loss***	**Referensi**
Bank tidak menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan kepada: Bank Indonesia; • Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); • Lembaga pemeringkat di Indonesia; • Asosiasi-asosiasi bank di Indonesia; • Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); • 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; • 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.	Sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam praktiknya, sebagai contoh, dengan memperhatikan indikator/parameter dimaksud, sebuah bank dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan check list kepatuhan dalam bentuk risk event yang disusun berdasarkan job description dan standart operating procedure dari setiap unit kerja. Untuk melakukan pengukuran ini maka compliance officer akan menjawab pertanyaan *check list* dengan menggunakan metode observasi, dengan melakukan berbagai aktivitas, seperti review pengalaman, interview dengan staf dan manajemen unit kerja, inspeksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

dokumen (bukti dasar) dan catatan, ataupun dengan mengamati aktivitas dan operasional pada masing-masing unit kerja. Hasil jawaban *check list* akan terkelompok sesuai bidang kerja dengan kriteria *passing grade*, sebagai berikut:

Tabel 13.1. Contoh Parameter Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

No.	Indikator		Keterangan
Risiko Inheren			
1.	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan.	1. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari otoritas. 2. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank.	Jenis dan signifikansi pelanggaran merupakan jenis dari ketentuan yang dilanggar oleh bank, yakni apakah ketentuan tergolong *prudential* atau hanya merupakan pedoman. Pada prinsipnya sanksi yang dikenakan juga berbeda terhadap bank atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut.
2.	Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan bank.	1. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. 2. Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut.	Frekuensi lebih bersifat *historical* dengan melihat tren kepatuhan bank selama 3 tahun terakhir periode penilaian untuk mengetahui jenis pelanggaran yang dilakukan apakah berulang, ataukah memang tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank atas kesalahan tersebut.
3.	Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (*best practice*).	Dalam hal ini contohnya adalah pelanggaran terhadap kode etik bisnis, ataupun standar-standar lainnya yang umumnya digunakan di dunia keuangan.

Sumber: bankirnews.com, dengan perubahan seperlunya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan/atau memastikan pelaksanaan peraturan eksternal—termasuk peraturan internal—agar dapat terlaksana dengan baik maka hasil identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan melakukan aktivitas pemantauan. Dengan kata lain, unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan wajib memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan, maupun secara berkala. Suatu bank dapat membuat laporan hasil pemantauan risiko kepatuhan setiap bulan dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait dan Direktur Kepatuhan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik. Sebagai contoh, untuk kepentingan pelaporan internal, sebuah bank dapat melakukannya dengan menggunakan format berikut:

PASSING GRADE

***Range* Skor**			**Peringkat Risiko**	**Tingkat Kepatuhan**	**Tren Kontrol**
90%	s.d.	100%	*LOW*	BAIK	• Membaik (jika skor meningkat) • Stabil (jika skor tetap) • Memburuk (jika skor menurun)
80%	s.d.	90%	*LOW TO MODERATE*	CUKUP	
60%	s.d.	80%	*MODERATE*	KURANG	
30%	s.d.	60%	*MODERATE TO HIGH*	SANGAT KURANG	
0%	s.d.	30%	*HIGH*	BURUK	

Sedangkan untuk pelaporan eksternal, khususnya penyimpangan internal (*internal fraud*), yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional suatu bank yang memengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dan/atau yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bank Indonesia telah memberikan format, sebagai berikut:

www.facebook.com/indonesiapustaka

NO.	UNIT KERJA	POSISI SAAT INI		POSISI SEBELUMNYA		TREN KONTROL
		SKOR	KRITERIA KEPATUHAN	SKOR	KRITERIA KEPATUHAN	
1	*Customer Service*					
2	*Loan Service*					
3	*Teller Service*					
4	*Transaction Processing*					
5	*Loan Administration*					
6	General Branch Administration					
7	Accounting & Control					
9	Kantor Cabang 1					
10	Kantor Cabang 2					
20	Kantor Cabang 3					
21	Kantor Cabang 4					
22	Kantor Cabang 5					
23	dan seterusnya					
TOTAL						

4. Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam hal bank memiliki kantor cabang di luar negeri, bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kantor cabang bank tersebut berada.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah *internal fraud*						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian internal						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

6. Sistem Pengendalian Intern

Untuk memastikan tingkat kepatuhan bank terhadap standar kepatuhan yang berlaku secara umum, dan/atau terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku, bank harus memiliki sistem pengendalian intern.

LATIHAN SOAL

1. Dalam konteks perbankan nasional, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara garis besar, fungsi Kepatuhan Bank meliputi beberapa tindakan berikut, kecuali:
   a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi bank.
   b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi bank.
   c. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
   d. Memastikan pegawai bank tidak melakukan fraud.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat:
   a. Control System
   b. Ex-Ante
   c. Ex-Post
   d. Audit Investigatif
3. Basel Committee on Banking Supervision telah merekomendasi ..... prinsip kepatuhan.
   a. Lima
   b. Enam
   c. Sembilan
   d. Sepuluh
4. Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang:
   a. Melaksanakan bisnis
   b. Tidak independen
   c. Independen
   d. Memiliki teknologi tinggi
5. Manajemen risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui proses:
   a. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
   b. Identifikasi, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.
   c. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan punishment.
   d. Identifikasi, pengukuran, investigasi, dan pengendalian.

Jawaban

1. d
2. b
3. d
4. c
5. a

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 14
AUDIT

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Peranan pengawasan dalam operasional bank syariah sangat penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa operasional bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus memitigasi dan meminimalisasi risiko yang telah terjadi dan/atau akan terjadi sehingga langkah preventif dapat segera diambil.

Dalam perspektif Islam, audit pada dasarnya adalah proses hisab atau menghitung kesalahan, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Insyiqaaq ayat 6–9, bahwasanya Allah akan menghisab setiap manusia pada hari akhir. Bagi yang menerima catatan amalnya di tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah dan akan diberikan kebahagiaan.

Dalam surah tersebut termaktub adanya proses audit oleh Allah atas perbuatan manusia dan adanya konsekuensi dari hasil audit tersebut, yaitu pahala atau dosa.

Begitupun dalam surah Al-Infithar ayat 10–12, bahwa sejatinya di sisi manusia ada malaikat sebagai pencatat amal-amal manusia di dunia. Entah itu amal baik maupun buruk. Para malaikat ini mengetahui apa saja yang manusia lakukan. Catatan itulah yang akan menjadi penimbang seseorang di *yaumul mizan*. Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa setiap pencatatan merupakan hal yang penting, dan catatan tersebut menjadi sumber proses audit yang akan dilakukan pada akhirnya.

Dalam modul ini, ruang lingkup dibatasi pada pembahasan tentang aktivitas menindaklanjuti hasil temuan audit.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, pembaca modul diharapkan mampu memahami berbagai aktivitas menindaklanjuti hasil audit:

- Memberikan gambaran pentingnya fungsi auditor dalam melakukan pengawasan dan peran penting pegawai bank untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan.
- Memberikan gambaran mengenai tindakan pegawai bank atas temuan hasil audit, yang dapat dikelompokkan dalam tahap-tahap:
  - √ Memahami, memastikan temuan audit dan permasalahan yang ada serta dampak yang timbul sebagai dasar dalam menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi dalam menanggapi temuan hasil audit.

www.facebook.com/indonesiapustaka

√ Memberikan rekomendasi hasil temuan audit berdasarkan rencana tindak lanjut rekomendasi sesuai waktu yang menjadi komitmen, memberikan tanggapan atas hasil audit, serta melakukan penyesuaian waktu dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi apabila terjadi kendala dalam implementasinya.

√ Mampu memberikan penjelasan atas rekomendasi yang terlambat atau yang belum dapat dilaksanakan berdasarkan realisasi rekomendasi atas rencana tindak lanjut rekomendasi dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PENGAWASAN UNIT KERJA

Pengawasan pada unit kerja dapat dilakukan secara internal maupun dilakukan oleh pihak eksternal. Pengawasan internal umumnya dilakukan dengan membuat kebijaksanaan perusahaan dan dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur berbagai hal. Sebagai contoh, SOP yang ditetapkan di Kantor Cabang harus mengatur aktivitas kerja, di antaranya:

- Memisahkan fungsi pembuat dengan pencatat, pemegang anak kunci pintu ruang khazanah dengan pemegang kode pintu ruang khazanah, pelaksana dengan pemegang kuasa/otorisasi.
- Melakukan rotasi pegawai secara berkala.
- Pengaturan cuti.

Sedangkan pengawasan pada setiap unit kerja yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan melalui pemeriksaan atau audit, baik oleh Auditor Intern maupun Auditor Ekstern. Untuk Bank Umum Milik Negara (BUMN) yang sudah go public, cukup banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, yaitu:

1. Pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Laporan audit ini diperlukan oleh Manajemen Bank untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional telah dilaksanakan secara *prudent, efficient,* dan *comply* dengan peraturan intern maupun peraturan regulator. Laporan audit juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat posisi bank untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam menetapkan strategi yang akan diambil oleh Manajemen Bank.

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Pemeriksaan oleh Auditor dari Bank Indonesia

Laporan audit ini diperlukan oleh Bank Indonesia untuk menilai kinerja dan kondisi bank, sebagai bagian pengawasan Bank Indonesia dalam mengamankan dan mengelola moneter ekonomi serta memastikan pengelolaan dana pihak ketiga terjaga dengan baik.

3. Pemeriksaan oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Laporan audit ini diperlukan oleh Pemerintah untuk memastikan dan menilai bahwa bank telah melakukan program Pemerintah, baik dalam pemberian kredit maupun program bantuan, misalnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Pemeriksaan oleh Auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Laporan audit ini diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menilai kinerja pemerintah dalam sektor perbankan, sebagai bentuk pengawasan oleh rakyat yang diwakili DPR atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah.

5. Pemeriksaan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP)

Bursa Efek mewajibkan bank yang telah *go public* untuk melaporkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh auditor KAP. Laporan keuangan dari KAP ini sebagai bentuk transparansi kondisi keuangan bank secara rinci. Informasi ini sangat diperlukan bagi investor untuk bertransaksi saham di bursa efek.

6. Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Selain itu, untuk menjaga kualitas laporan keuangan, bank harus menggunakan jasa audit dari KAP yang telah terdaftar di Bursa Efek. Hasil pemeriksaan oleh auditor akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit, yang memuat:

- Posisi dan kondisi neraca keuangan.
- Penyimpangan prosedur.
- *Fraud*/manipulasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Kerugian dan/atau potensi kerugian yang sudah dan/atau akan terjadi.
- Evaluasi kelemahan prosedur dan pengawasan.
- Saran perbaikan kepada *Auditee* atas temuan audit.
- Komitmen dari *Auditee* mengenai langkah perbaikan sesuai saran Auditor dan waktu penyelesaian.

Laporan hasil audit disusun setelah auditor melakukan analisis dan penelitian melalui pemeriksaan secara *on-site* serta pemantauan secara off-site, dan memberikan saran perbaikan serta informasi objektif atas kegiatan yang di-*review* kepada semua tingkatan manajemen bank. Diharapkan laporan hasil audit mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dengan demikian, sudah seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami, dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang dalam temuan Hasil Audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang telah menjadi komitmen bersama.

D. PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT

1. Pengetahuan dalam Menindaklanjuti Hasil Audit

Dalam menindaklanjuti hasil audit maka pegawai bank harus mengetahui prosedur dan proses yang menjadi bidang tugasnya, sesuai *job description* dan wewenang yang mereka miliki. Karena itu, pegawai harus menguasai berbagai pengetahuan, antara lain:

- *Job description* untuk mengetahui dan memastikan ruang lingkup tugas dan wewenang yang dimiliki, target yang harus dicapai, serta *key performance indicator* (KPI).
- *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengetahui dan memastikan dokumen/formulir yg digunakan, alur dokumen, proses transaksi, pihak terkait.
- Pengetahuan tentang peraturan Produk, Jasa, dan Hukum Perbankan.
- Peraturan/ketentuan dari regulator, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

www.facebook.com/indonesiapustaka

2. Keterampilan dalam Menindaklanjuti Hasil Audit

Dalam menindaklanjuti hasil audit, terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan agar tindak lanjut hasil audit tersebut dapat diselesaikan sesuai rekomendasi atau tepat waktu, serta mempunyai nilai tambah bagi unit kerja dan pegawai yang berkepentingan.

Tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil audit adalah menyusun rencana tindak lanjut hasil audit yang disiapkan tepat waktu sesuai dengan rekomendasi audit. Dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil audit ini, harus dapat dipastikan:

- Semua temuan dalam Laporan Hasil Audit telah dikonfirmasi dengan auditor dan dicocokkan dengan data.
- Temuan dalam Laporan Hasil Audit berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan permasalahannya telah dibahas dan disepakati bersama.
- Melakukan evaluasi tingkat kompleksitas permasalahan dan pembahasan untuk mendapatkan komitmen waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
- Melakukan pembahasan bersama dengan pihak terkait bahwa rekomendasi dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan kualitas operasional serta efisiensi perusahaan.
- Menentukan cara yang dipilih untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
- Menyiapkan alternatif lain untuk antisipasi apabila cara yang dipilih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

3. Melaksanakan Rekomendasi dan Tanggapan Hasil Audit

Dalam melaksanakan rekomendasi dan tanggapan hasil audit, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- Berdasarkan rencana dan jadwal waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, membuat rekomendasi hasil audit.
- Apabila terjadi kelambatan dalam melakukan rekomendasi hasil audit, identifikasi permasalahannya dan cari solusi serta waktu yang diperlukan untuk melakukan rekomendasi hasil audit.
- Melakukan revisi rencana tindak lanjut hasil audit atas kelambatan/tertundanya pelaksanaan rekomendasi, dan menyampaikan hasilnya kepada auditor/yang berkepentingan.
- Menyusun Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit. Dalam menyusun laporan tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan:

www.facebook.com/indonesiapustaka

- √ Menyiapkan format laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- √ Mencatat waktu pelaksanaan rekomendasi audit dalam format laporan yang telah disiapkan, dan memberikan penjelasan/ catatan atas rekomendasi audit yuang belum dapat dilaksanakan sesuai waktunya.
- √ Mengirim laporan ke auditor/yang berkepentingan dan memberikan tembusan kepada pihak terkait.
- √ Mengadministrasikan dan menyimpan dokumen/laporan yang telah dikirimkan.

4. Sikap (*Attitude*) dalam Menindaklanjuti Hasil Audit

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, wajib menjunjung tinggi *code of conduct* sebagai seorang bankir.

Bank sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional yang melakukan usahanya berdasarkan kepercayaan, seharusnya dikelola oleh bankir yang memiliki integritas pribadi, kemampuan, dan keahlian serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Setiap tingkah laku dan perbuatan bankir Indonesia dalam mengelola bank secara profesional harus sesuai dengan norma dan tata sosial yang berlaku umum. Norma dan tata nilai sikap serta tingkah laku para bankir, prinsipnya dituangkan dalam bentuk Kode Etik Bankir Indonesia yang harus ditaati dan menjadi pedoman sikap serta tingkah laku para bankir Indonesia, yaitu:

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Studi Kasus – Attitude Bankir

TEMPO.CO, Jakarta – Seorang Relationship Manager (RM) pada bank yang cukup besar, menjadi terdakwa dalam kasus penggelapan dana nasabah pada banknya, dan telah terbukti mengalirkan dana nasabah ke rekening adiknya, untuk kemudian ditransfer ke rekeningnya demi kepentingan pribadi. Berdasarkan keterangan saksi termasuk saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa, RM telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 5 KUHP.

"Seolah-olah nasabah melakukan transaksi tersebut, padahal formulir transfer diisi oleh terdakwa demi kepentingan sendiri," kata Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada RM dengan denda Rp 10 miliar. "Terdakwa RM terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perbankan bersama-sama dengan pencucian uang," kata hakim saat membacakan vonis.

Pertimbangan lain dalam memberikan vonis tersebut adalah karena pengisian formulir transaksi transfer dianggap tidak sesuai dengan prosedur. RM antara lain mengisi sendiri kolom penerima dan pengirim dalam formulir transfer serta jumlah total uang yang akan ditransfer. Formulir tersebut adalah formulir kosong yang telah ditandatangani oleh nasabahnya. "Pengisian formulir ini tidak sesuai dengan prosedur," kata hakim.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Selain mengisi formulir kosong tersebut, dalam beberapa transaksi RM juga menandatangani sendiri formulir kosong yang belum diisi. "Terdakwa mengisi nomor rekening pengirim, penerima, dan jumlah serta isi pesan dalam formulir, dan itu bukan atas permintaan nasabah," kata anggota majelis hakim yang lain. Dana nasabah tersebut kemudian dialirkan ke rekening adiknya, dan adik iparnya, "Uang ini kemudian ditransfer kembali ke rekening terdakwa di bank lain," kata majelis hakim.

Pertimbangan hakim lain adalah bahwa dana nasabah tersebut juga dialirkan ke rekening milik PT E yang merupakan perusahaan milik RM serta ke rekening milik sang suami. Berdasarkan alat bukti di persidangan, terdapat 117 formulir transfer yang berasal dari dana nasabah.

Dakwaan kedua jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 3 ayat 1 UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP juga terbukti. Pertimbangan hakim adalah karena dana nasabah setelah ditransfer kembali ke rekeningnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana nasabah tersebut digunakan untuk membeli beberapa unit mobil mewah.

Dana tersebut juga digunakan untuk menyewa apartemen di CS dan membeli sebidang tanah di Cibinong. RM, menurut hakim, terbukti secara sah telah menyamarkan asal usul kekayaan. "Berdasarkan uraian tersebut, beberapa perbuatan dilakukan secara berulang dan memenuhi unsur dakwaan kedua," kata anggota majelis hakim yang lain.

RM juga dianggap telah memenuhi aspek melakukan dan turut serta melakukan tindak perdana perbankan. Seluruh tindak kejahatan RM merupakan sebuah kesatuan yang melibatkan beberapa pihak. "RM telah secara sendiri dan bersama-sama dengan teller, cash officer supervisor melanggar undang-undang perbankan," kata hakim.

Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa. Dalam pembelaan terdakwa dinyatakan bahwa RM tidak bisa melakukan pencatatan. "Tapi dalam perkara ini, data yang ditulis merupakan data yang tidak sah atau palsu lalu diserahkan pada teller. Data-data yang palsu dalam formulir menyebabkan adanya catatan palsu," kata hakim.

Sejumlah barang bukti dikembalikan kepada bank, di antaranya berupa mobil-mobil mewah. Bank juga berkewajiban untuk menuntaskan pembayaran cicilan dari mobil-mobil tersebut ke perusahaan leasing terkait.

www.facebook.com/indonesiapustaka

LATIHAN SOAL

1. Pada saat pembahasan temuan hasil audit, sebelum auditor memberikan rekomendasi akan terjadi diskusi antara auditor dan auditee. Agar auditee bisa memberikan pendapat dan argumentasi yang baik, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki auditee?
   a. *Job description, Standard Operating Procedure,* Undang-Undang Tenaga Kerja.
   b. Peraturan Produk, Jasa dan Hukum Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Tata Tertib Kepegawaian.
   c. *Job description, Standard Operating Procedure,* Peraturan Bank Indonesia.
   d. Jawaban tidak ada yang benar.

2. Bagaimana strategi Anda dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil audit?
   a. Semua temuan dalam Laporan Hasil Audit dievaluasi sendiri untuk mendapatkan solusi.
   b. Menentukan sendiri rencana tindak lanjut hasil audit meskipun permasalahannya melibatkan pihak lain.
   c. Melakukan pembahasan bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mendapatkan solusi tindak lanjut hasil audit.
   d. Tindak lanjut hasil audit diserahkan kepada pihak terkait.

3. Untuk dapat melakukan rekomendasi hasil audit, adakalanya perlu melibatkan pihak terkait. Apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan pilihan solusi dan target waktu tindak lanjut atas temuan hasil audit agar dapat disepakati dan menjadi komitmen bersama?
   a. Semua temuan dalam Laporan Hasil Audit tidak perlu dilakukan konfirmasi dengan auditor.
   b. Tentukan sendiri rencana tindak lanjut hasil audit meskipun permasalahannya melibatkan pihak lain.
   c. Lakukan pembahasan bersama dengan pihak terkait bahwa rekomendasi dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan kualitas operasional serta efisiensi perusahaan.
   d. Tindak lanjut hasil audit diserahkan kepada pihak terkait.

www.facebook.com/indonesiapustaka

4. Tindakan apa yang akan Anda lakukan apabila ternyata tindak lanjut hasil audit tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan karena pihak lain tidak dapat menepati komitmen yang telah disepakati?
   a. Menyiapkan alternatif lain pada waktu menyusun rencana tindak lanjut hasil audit untuk antisipasi apabila cara yang dipilih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.
   b. Merevisi rencana tindak lanjut hasil audit dan melaporkan ke auditor yang berkepentingan.
   c. Menunda pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, sampai diperoleh solusi yang baru.
   d. Mengevaluasi penyebab kelambatan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dengan pihak terkait dan memintakan kembali komitmen baru serta melakukan revisi rencana tindak lanjut hasil audit, lalu melaporkannya ke auditor/yang berkepentingan.

5. Seorang bankir profesional harus selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi 9 kode etik bankir Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Dari kasus di atas, 9 kode etik mana yang dilanggar oleh RM?
   a. Seorang bankir harus memberikan layanan sesuai keinginan nasabah meskipun tidak sesuai dengan ketentuan.
   b. Seorang bankir dapat melakukan pencatatan mengenai segala transaksi nasabahnya yang bertalian dengan kegiatan bisnis pribadi dan banknya.
   c. Dalam upaya mencapai target yang diberikan oleh banknya, bankir dibenarkan untuk melakukan persaingan yang tidak sehat.
   d. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Jawaban
1. c
2. c
3. c
4. d
5. d

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BAB 15
HUKUM PERBANKAN

www.facebook.com/indonesiapustaka

A. GAMBARAN UMUM

Ketaatan terhadap aturan merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 59: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."* Dalam Islam juga dikenal hierarki sumber hukum yang harus dipatuhi yang semuanya bersumber pada sumber hukum yang paling utama, yaitu Al-Qur'an, yang kemudian diikuti hadits, dan seterusnya. Secara garis besar hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu hukum Ibadah dan hukum Muamalah. Hukum-hukum yang terkait dengan hubungan antarmanusia, termasuk di dalamnya hubungan bisnis, termasuk dalam kelompok hukum Muamalah.

Dalam praktik perbankan Islam, selain hukum Islam sebagai sumber utama seluruh aktivitas, bank Islam juga terikat dengan hukum positif (hukum publik dan hukum privat) lain yang berlaku di Indonesia. Karena itu, ketaatan terhadap hukum Islam saja tidak cukup menjamin beroperasinya bank syariah dengan baik. Terdapat hukum positif yang berlaku yang harus ditaati, misalnya hukum perikatan, hukum pidana, dan sebagainya.

Tantangan bank syariah saat ini adalah bagaimana memadukan dua sistem hukum, antara hukum syariah dengan hukum positif, agar produk dan proses bisnis bank syariah dapat sesuai dengan hukum syariah, namun juga dapat menjamin kepentingan bank ketika terjadi perselisihan hukum di peradilan.

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, salah satu dari risiko-risiko yang ada adalah Risiko Hukum (risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum).

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dengan mempelajari bab ini, pembaca modul diharapkan mampu:

- Memahami filosofi hukum perbankan dengan baik dan benar;

www.facebook.com/indonesiapustaka

- Menerapkan setiap ketentuan hukum perbankan dengan konsisten dan konsekuen;
- Menjadikan hukum perbankan sebagai pengiring/pelindung/mitra/pendamping dalam setiap kegiatan bisnis perbankan.

C. HUKUM PERBANKAN DAN YANG TERKAIT

Dalam melakukan kegiatan perbankan syariah di Indonesia, masyarakat perbankan di Indonesia berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum publik (hukum perbankan syariah dan ketentuan lain yang terkait) serta hukum privat (hukum perdata).

1. Prinsip Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah merupakan ketentuan utama yang harus dipatuhi bank syariah karena pelanggaran terhadap prinsip syariah akan menyebabkan haramnya seluruh transaksi dan aktivitas bank tersebut. Ketentuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga sudah memasukkan prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, ketentuan syariah ini tertuang antara lain pada akad-akad atau perjanjian antara nasabah dan bank di mana dalam akad tersebut ditegaskan jenis transaksi yang diizinkan secara syariah. Demikian juga dalam setiap desain produk perbankan syariah selalu dapat ditemukan landasan syariah yang mendasari produk tersebut.

2. Hukum Publik

Saat ini operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008), termasuk semua ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan perbankan di Indonesia diatur pula oleh Bank Indonesia, antara lain melalui Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan ketentuan tentang perbankan konvensional

www.facebook.com/indonesiapustaka

diatur dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Terkait pula dengan kegiatan usaha bank di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta peraturan terkait. Demikian pula Undang-Undang No.7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

a. Hal-hal yang perlu dipahami mengenai hukum perbankan syariah di Indonesia

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Menurut jenisnya, bank terdiri atas: (1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

jasa dalam lalu lintas pembayaran; (2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk tertibnya bank di Indonesia, dalam melakukan kegiatan usahanya bank haruslah mengacu kepada usaha-usaha yang telah diatur dalam undang-undang perbankan baik bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, demikian pula usaha yang dilarang.

Sedangkan mengenai bentuk hukum Bank Umum (syariah dan konvensional) dan Bank Perkreditan Rakyat (syariah dan konvensional) diatur pula dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah, seperti Bank Umum (yang dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah), Bank Perkreditan Rakyat (yang dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah).

b. Rahasia Bank

Tak kalah penting bagi insan perbankan adalah **Rahasia Bank**. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Pengertian:

- Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya sebagaiman diatur oleh Bank Indonesia.

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal: (a) adanya perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia dalam rangka perpajakan; (b) adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; (c) adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia kepada polisi, jaksa, atau hakim sehubungan dengan kepentingan peradilan; (d) terjadinya perkara perdata antara bank dengan nasabah yang bersangkutan;

www.facebook.com/indonesiapustaka

(e) dalam rangka tukar-menukar informasi , (f). adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan .

Ketentuan untuk menjaga Rahasia Bank berlaku pula terhadap Pihak Terafiliasi. Pihak Terafiliasi adalah: (a) anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; (b) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; (d) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus. Undang-Undang Perbankan juga mengatur adanya sanksi pidana dan sanksi administratif.

c. Selain pemahaman terhadap Undang-Undang Perbankan, yang harus menjadi perhatian pula adalah ketentuan-ketentuan lain yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Terorisme dan Ketentuan mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah.
   1) Otoritas Jasa Keuangan
      Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diatur bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

      Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

www.facebook.com/indonesiapustaka

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; (c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Untuk menunjang terwujudnya perekonomian yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, untuk itu perlu dibentuk lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakannya. Demikian pula guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi: (a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; (b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Sehubungan dengan fungsi LPS, LPS mempunyai tugas: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2) Melaksanakan penjaminan simpanan. Khusus untuk tugas LPS dalam melaksanakan penjaminan simpanan (butir 2), maka selain tugas-tugas tersebut, LPS juga mempunyai tugas: (a) Merumuskan dan menetapkan ke-

www.facebook.com/indonesiapustaka

bijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; (b) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; (c) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Lembaga Penjamin Simpanan, mempunyai wewenang, antara lain menetapkan dan memungut premi penjaminan. Hal tersebut terkait karena setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

Jumlah/besarnya simpanan yang dijamin diatur dalam ketentuan hukum LPS.

3) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, antara lain tindak pidana di bidang perbankan.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (misalnya di bidang perbankan) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar (Pasal 3).

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (misalnya di bidang perbankan) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 4).

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (misalnya di bidang perbankan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 5).

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

4) Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia, antara lain PBI No. 3/10/PBI/2001, PBI No. 3/23/PBI/2001, dan PBI No. 5/21/PBI/2003 diatur tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*); ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: (1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan; (2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai ketentuan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; atau (3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Bank wajib menerapkan Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), direksi bank wajib bertanggung jawab atas penerapannya. Hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam PBI-PBI dimaksud.

5) Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana ini terkait dengan kegiatan usaha bank karena terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang:

Penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang

www.facebook.com/indonesiapustaka

memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

Bank setelah menerima perintah tertulis dimaksud, wajib melakukan pemblokiran segera dan membuat Berita Acara Pemblokiran dan selambat-lambatnya 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran wajib menyerahkan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkannya.

Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank yang bersangkutan. Bank yang melanggar tentang pemblokiran tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hukum Privat (Perdata)

Dalam melakukan transaksi perbankan, antara bank dan nasabahnya terdapat dokumen hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum itu didokumentasikan dalam bentuk perjanjian, baik mengenai perjanjian penempatan dana, perjanjian kredit, dan perjanjian-perjanjian lain agar terwujud tertib hukum antara bank dengan nasabahnya.

a. Kewenangan bertindak

Dalam membuat perjanjian-perjanjian tersebut, terlebih dahulu perlu diperhatikan mengenai subjek hukum (para pihak yang terlibat dalam perjanjian dimaksud), guna diperoleh kewenangan bertindak dari para pihak yang membuat perjanjian.

Kewenangan bertindak tersebut dapat ditelusuri dari subjek hukum tersebut, jika nasabah perorangan pribadi tentunya dari identitas diri, sedangkan bagi usaha perorangan tentunya harus diteliti orang pribadi tersebut termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usahanya.

Jika nasabah berupa badan, yang harus diperhatikan adalah orang yang mewakili badan tersebut dan anggaran dasar badan tersebut untuk mengetahui dan meyakini sejauh mana kewenangannya. Misalnya sebuah PT, jika akan membuka rekening giro harus dilihat dan dipastikan siapa yang berhak membuka reke-

www.facebook.com/indonesiapustaka

ning giro dimaksud. Atau jika PT itu akan mengajukan/mendapatkan kredit, bank harus meneliti unsur-unsur yang harus dipenuhi dan anggaran dasar PT tersebut sehingga diketahui apakah Direksi perlu persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham jika akan menandatangani perjanjian kredit.

Untuk membantu penelitian atas kewenangan bertindak dimaksud, dapat diikuti pedoman berikut:

Subjek Hukum terdiri atas Orang (pribadi dan usaha perorangan) dan Badan (badan hukum dan bukan badan hukum).

Yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi yang cakap hukum/dewasa (genap berusia 21 tahun) atau telah menikah atau tidak ditaruh di bawah pengampuan, sedangkan usaha perorangan (bengkel, warung, usaha dagang, berusaha dengan nama, dan lain-lainnya).

Jika nasabah berusia di bawah 21 tahun atau nasabah berada di bawah pengampuan, maka hal tersebut dapat ditempuh dengan sistem perwakilan/perwalian dan pengampuan. Anak di bawah umur diwakili orangtuanya; sedangkan untuk perwalian berdasarkan penetapan pengadilan, jika orang di bawah pengampuan, diwakili pengampunya.

Yang dimaksud dengan badan hukum meliputi badan publik (Negara), Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007), Koperasi (UU No. 25/1992), Yayasan (UU No. 17/2001 jo. UU No. 28/2004), BUMN (UU No. 19/2003, seperti Persero, UU No. 40/2007 dan PP 12/1998, Perum PP 13/1998), BUMD (Perda), Dana Pensiun (UU No. 11/1992), Perkumpulan Umum (Pasal 1653–1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Partai Politik (UU No. 2/2008), Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8/1988).

Sedangkan yang dimaksud bukan badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Firma, dan *Commanditair Venootschaap* (CV).

b. Hukum Perjanjian

Suatu Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: (a) Adanya kesepakatan (kesepakatan/ persetujuan/ komitmen yang bebas tanpa adanya tekanan/intimidasi); (b) Adanya kecakapan (subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas); (c) Suatu hal tertentu (objek yang diperjanjikan jelas,

www.facebook.com/indonesiapustaka

misalnya objek perjanjian adalah kredit); (d) Suatu sebab yang halal (perjanjian tersebut maupun objek perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).

Jika syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut "dapat dibatalkan", sedangkan jika syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut "batal demi hukum".

Suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut merupakan hukum di antara para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bentuk perjanjian dapat berupa: (a) Perjanjian notariil; (b) Perjanjian di bawah tangan; (c) Perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris, untuk menjamin kebenaran/kepastian tanda tangan; (d) Perjanjian yang di-waarmeking, untuk menjamin kebenaran/kepastian tanggal pembuatannya.

Suatu perjanjian yang dibuat di bawah tangan (dibuat hanya oleh para pihak, tanpa melibatkan pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang sempurna, artinya jika terjadi penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang tidak menyangkal harus membuktikan perjanjian tersebut. Demikian sebaliknya, jika suatu perjanjian dibuat oleh para pihak (tetapi dengan melibatkan pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (terjamin kepastiannya), artinya jika terjadi penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan penyangkalannya.

Perjanjian tersebut dapat diberlakukan terhadap setiap hubungan hukum antara nasabah dengan bank, yang mengatur tentang transaksi perbankan sehingga perjanjian tersebut merupakan hukum antara bank dan nasabahnya, baik yang menyangkut antara bidang funding (perjanjian penempatan dana, misalnya perjanjian pembukaan rekening giro/deposito/sertifikat deposito) maupun bidang kredit (misalnya perjanjian kredit, perjanjian pengikatan agunan, perjanjian penerbitan bank garansi).

c. Surat Kuasa

Dalam dunia perbankan, selain perjanjian, dimungkinkan adanya surat kuasa (perwakilan). Dalam pemberian dan penerimaan kuasa, mengenai pemberi dan penerima kuasa berlaku pula syarat

www.facebook.com/indonesiapustaka

kewenangan bertindak tersebut di atas.

Surat Kuasa dapat dibuat secara di bawah tangan atau notariil, kecuali terhadap surat kuasa yang oleh ketentuan hukum harus dibuat secara notariil.

Kuasa tersebut berakhir (Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) apabila: (a) ditentukan oleh Undang-Undang; (b) ditariknya kembali kuasanya si penerima kuasa; (c) adanya pemberitahuan penghentian kuasanya; (d) meninggalnya, terjadinya pengampuan, dan adanya pailit baik si pemberi kuasa maupun penerima kuasa; (e) dengan adanya perkawinan; (f) adanya penerbitan kuasa baru untuk urusan yang sama.

4. Hukum Agunan

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terdapat dua agunan, yakni agunan utama dan agunan tambahan. Agunan utama adalah agunan yang terkait langsung dengan objek kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan agunan tambahan adalah agunan yang tidak terkait langsung dengan objek kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam undang-undang perbankan, diatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank karena dapat mengurangi risiko pemberian kredit.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan utangnya berdasarkan unsur-unsur lain, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang dibiayai kredit yang bersangkutan.

Berarti agunan tambahan tidak wajib jika keyakinan dimaksud telah diperoleh.

a. Jenis-jenis agunan:

Hak-hak kebendaan: (1) Benda tetap; (2) Bergerak; (a) Bertubuh dan (b) Tidak bertubuh/hak-hak tagih. Dalam pengertian luas termasuk asuransi dengan Banker's Clause. Dalam penilaian agunan, memperhatikan: (a) aspek ekonomis (nilai jual, marketable, dan nilai yang akan datang); (b) aspek yuridis (kepemilikan, pribadi/bersama/warisan, bukti kepemilikan, data fisik); (c) aspek likuidasi; (d) aspek lingkungan hidup.

b. Jenis-jenis jaminan kredit:

(1). Jaminan Umum (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), artinya setiap/semua harta milik si berutang merupakan jaminan atas pelunasan utangnya.

(2). Jaminan Khusus: (a) Hak Tanggungan (UU No. 4/1996); (b) Hipotik (1162–1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); (c) Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999); (d) Gadai (1150–1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); (e) Jaminan Resi Gudang (UU NO. 9/2006); (f) Jaminan Penanggungan (1820–1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang terdiri atas *Personal Guarantee dan Corporate Guarantee;* (g) Cessie sebagai agunan.

Objek Hak Tanggungan berupa: tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; Hak Pakai Atas Tanah Negara (yang didaftar dan dapat dipindahtangankan); Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (di atas HM, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah Negara); Objek Hipotik: Kapal laut yang berisi berat kotor di atas 20 m3 atau 7 GT.

Objek Gadai: Benda bergerak; Simpanan nasabah (giro, tabungan, dan deposito).

Gadai saham: bagi saham yang terdaftar di bursa, dipersyaratkan tidak boleh: (a) Saham yang tidak bertransaksi selama 3 bulan sejak Perjanjian Kredit; (b) Saham dengan harga pasar di bawah nilai harga nominal saat Perjanjian Kredit; (c) Nilai maksimum 50% harga pasar saat Perjanjian Kredit. Sedangkan saham yang tidak terdaftar pada bursa, dipersyaratkan: (a) Hanya saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima kredit; (b) Untuk pemberian kredit dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

rangka ekspansi dan akuisisi; (c) Nilai saham maksimum sebesar nilai nominal saham yang tercantum dalam anggaran dasar.

Objek Fidusia: Semua benda dan semua hak, kecuali objek Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar; Objek Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi 20 m3 atau lebih; Objek Hipotik pesawat terbang; Objek gadai.

c. Bentuk-bentuk pengikatan:
Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotik diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan/Fidusia/Hipotik, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran yang terkait.

Gadai diikat dengan akta gadai (notariil atau di bawah tangan).

d. Lahirnya hak preferen
Sejak didaftarkan bagi hak tanggungan, fidusia, dan hipotik.

Gadai, sejak objek gadai secara fisik berada dalam penguasaan si penerima gadai.

Sedangkan mengenai tata cara pengikatannya dan bentuk serta isi akta pengikatannya bagi hak tanggungan, fidusia, dan hipotik telah diatur secara rinci dalam peraturan pelaksanaan maupun panduan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

5. Hukum Penanggungan Utang

Penanggungan Utang, mempunyai posisi sebagai agunan/jaminan. Penanggungan baru ada apabila ada transaksi pokoknya (*underlying transaction*), tetapi penanggungan tidak termasuk jaminan/agunan kebendaan melainkan (dalam konteks hukum formil) merupakan agunan perorangan.

Realisasi penanggungan dengan dibuatnya akta:

a. *Corporate guarantee,* suatu penanggungan utang oleh pihak ketiga/ korporasi atas utang pihak lain yang jatuh waktu dan tidak terbayar, untuk kepentingan pihak yang berpiutang;
b. Personal guarantee, suatu penanggungan utang oleh pihak ketiga/ orang pribadi (bersama-sama atau sendiri-sendiri) atas utang pihak lain yang jatuh waktu dan tidak terbayar,untuk kepentingan pihak yang berpiutang.

Dalam penerimaan penanggungan utang harus diteliti mengenai apa yang ditanggung, jumlah yang ditanggung, kewenangan yang menanggung, dan kemampuan yang menanggung, serta

www.facebook.com/indonesiapustaka

pilihan penggunaan pasal 1831 (*secondary obligation for guarantor*) atau pasal 1832 (*premier obligation for guarantor*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penanggungan utang berlaku sejak ditetapkannya keberlakuannya dalam akta penanggungan.

6. Bank Garansi

Bank Garansi menganut hukum penanggungan, di mana pihak penanggung menanggung si tertanggung atas pemenuhan kewajiban si tertanggung terhadap pihak yang berkepentingan berdasarkan perjanjian pokok (*underlying transaction*).

Di Indonesia Bank Garansi harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, yakni mengenai isi dari Bank Garansi minimal memuat: (a) Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi"; (b) Nama & alamat bank pemberi garansi; (c) Tanggal penerbitan; (d) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi; (e) Jumlah uang yang dijamin; (f) Tanggal mulai berlaku dan berakhir; (g) Penegasan batas waktu penagihan klaim; (h) Pilihan berlakunya pasal 1831 (*secondary obligation for guarantor*) atau pasal 1832 (*secondary obligation for guarantor*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Hukum Surat Berharga

Dalam undang-undang dan beberapa referensi mengenai surat berharga sulit diperoleh pengertian/definisi yang mandiri untuk memberikan pemahaman mengenai surat berharga, namun para praktisi maupun akademisi mencoba untuk mendifinisikan surat berharga sebagai surat yang: (a) memiliki nilai, (b) *negotiable*, dan (c) mudah untuk dialihkan, yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang.

Fungsi surat berharga dapat dikelompokkan sebagai: (1) Alat/instrumen pembayaran (contoh: cek, bilyet giro, dan wesel bayar); (2) Surat bukti adanya investasi, yang dibedakan ke dalam (i) investasi yang mempunyai sifat utang (promes dan obligasi), dan (ii) investasi yang mempunyai sifat ekuitas (surat saham).

Mengingat sangat luasnya jenis surat berharga, maka pembahasan akan dibatasi pada jenis surat berharga yang populer dan sering digunakan sebagai alat pembayaran di dunia perbankan Indonesia, yaitu Cek, Bilyet Giro, dan Wesel.

www.facebook.com/indonesiapustaka

a. Cek

Definisi:

Cek adalah surat perintah untuk membayar tanpa syarat dari nasabah (pemilik dana pada rekening giro), kepada tertarik (bank), atas sejumlah dana kepada pemegang/penerima pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.

Dasar Hukum:

Pasal 178–229d Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan Bank Indonesia.

Syarat Formal:

Setiap Cek, berdasarkan Pasal 178 KUHD, sekurang-kurangnya harus memuat: (1) Nama dan nomor cek; (2) Nama bank tertarik; (3) Perintah bayar tanpa syarat; (4) Nama penerima dana atau atas pembawa; (5) Jumlah dana dalam angka dan huruf; (6) Tempat pembayaran harus dilakukan; (7) Tempat dan tanggal penarikan cek; (8) Tanda tangan penarik.

Berdasarkan Pasal 182 KUHD dan jika dikaitkan dengan tata cara pengalihan, cek dapat dibagi menjadi: (a) Cek atas unjuk atau cek atas nama (orang yang namanya ditulis) dengan tambahan klausul "atau penggantinya", atas cek tersebut harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya dilakukan dengan cara endosemen; (b) Cek atas nama adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul "tidak kepada pengganti", maka pengalihannya secara cessie; (c) Cek atas bawa adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul "atau kepada pembawa" atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek: (a) Penarik (*drawee*) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran; (b) Pemegang (*holder*) adalah kreditur atau pemilik piutang; (c) Tertarik (*drawee*, *payee*) adalah pihak lain (bank) yang mendapat perintah/amanat dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang; (d) Pembawa (*bearer*) adalah siapa pun yang memegang cek dengan klausul kepada pembawa; (e) Pengganti (*order*) adalah adalah siapa pun yang namanya

www.facebook.com/indonesiapustaka

tercantum dalam cek dengan klausul kepada pengganti; (f) Endosan (endorser) adalah pemegang cek dengan klausul kepada pengganti yang mengalihkan hak yang ada (hak tagih) kepada pihak lain yang namanya termuat sebagai pengganti.

Tenggang waktu pengunjukan Cek:

Cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari, sejak tanggal penerbitannya (Pasal 206 KUHD) ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kedaluwarsa (Pasal 229 KUHD).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Cek:

1) Cek tidak mengenal tanggal efektif sehingga pembayarannya wajib dilakukan pada saat diunjukkan;
2) Jika tempat pembayaran tidak tertulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank tertarik (bank pembayar) dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);
3) Jika terdapat beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);
4) Jika merujuk pada hal-hal yang diatur dalam butir (a), (b), dan (c) di atas, tidak tertulis tempat pembayarannya, maka pembayaran dianggap di kantor pusat bank tertarik (bank pembayar), (Pasal 179 KUHD);
5) Jika tempat penerbitan cek tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penarik (penerbit cek) dianggap sebagai tempat penerbitan cek (Pasal 179 KUHD);
6) Cek harus ditarik di bank yang bersangkutan (bank tertarik/bank pembayar) tempat penarik (penerbit cek) memiliki rekening giro antara lain untuk keperluan penerbitan cek (Pasal 180 KUHD);
7) Cek tidak mengenal akseptasi karena cek berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga jika terjadi akseptasi maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada (Pasal 181 KUHD).

Beberapa istilah yang dikenal dalam Cek:

1) Tanggal penarikan adalah tanggal ditandatanganinya/penerbitan cek;
2) *Crossed cheque* adalah cek yang tidak dapat dibayar tunai tetapi merupakan perintah/amanat pemindahbukuan;
3) Inkaso (Pasal 183a KUHD) adalah perintah/amanat atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

pemberian kuasa untuk menagihkan sejumlah uang yang tertera dalam cek;

4) Cerukan (*overdraft*) adalah kondisi yang mana bank tertarik (bank pembayar atas pertimbangan khusus) meluluskan instruksi/amanat penarikan atas dasar cek dimaksud kendatipun dananya tidak mencukupi;
5) Cek kosong (*blanked cheque*) adalah cek yang perintahnya/amanatnya tidak dipenuhi bank tertarik/bank pembayar karena dananya tidak mencukupi;
6) Cek mundur (*post dated cheque*) adalah cek yang penulisan/pembubuhan tanggal penerbitannya/penarikannya setelah tanggal penandatanganan cek;
7) *Stop payment,* merupakan perintah/amanat dari penarik/penerbit kepada bank tertarik (*bank pembayar*) untuk meniadakan/membatalkan pembayaran karena cek hilangnya.

b. Bilyet Giro

Definisi:

Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan (*overbooking*) dari penerbit (pemegang rekening giro) kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera pada Bilyet Giro yang bersangkutan.

Dasar Hukum:

Dasar hukum atas Bilyet Giro semata-mata berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dengan perkataan lain Bilyet Giro tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Syarat Formal:

Setiap Bilyet Giro sekurang-kurang harus memuat: (a) Nama dan nomor Bilyet Giro; (b) Nama bank tertarik; (c) Perintah pemindahbukuan tanpa syarat; (d) Nama dan nomor rekening penerima; (e) Nama dan alamat bank penerima; (f) Jumlah dana dalam angka dan huruf; (g) Tempat dan tanggal penarikan; (h) Tanda tangan dan nama jelas penarik.

Pihak-pihak dalam transaksi yang menggunakan Bilyet Giro adalah sama dengan pihak-pihak dalam transaksi yang menggunakan Cek.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bilyet Giro:

1) Jika terjadi perbedaan penulisan antara jumlah uang dalam angka dengan jumlah uang dalam huruf, maka yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf;
2) Jika terjadi penulisan jumlah uang yang berulang-ulang, maka bagi bank yang berlaku adalah jumlah yang terkecil;
3) Jika terjadi perubahan perintah atau pencoretan, wajib ditandatangani penarik di tempat yang terdekat dengan perubahan dimaksud;
4) Bilyet Giro sebagai alat/instrumen pemindahbukuan hanya diberlakukan di Indonesia karena ketentuan-ketentuan yang mendasarinya adalah ketentuan Bank Indonesia, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Tanggal dan batas waktu yang berlaku dalam Bilyet Giro:

1) Tanggal penerbitan atas Bilyet Giro;
2) Tanggal efektif dari Bilyet Giro adalah tanggal mulai berlakunya tenggang waktu penarikan. Apabila tidak ditulis dalam Bilyet Giro maka tanggal penerbitan dianggap sama dengan tanggal efektif;
3) Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan;
4) Tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan, setelah tenggang waktu penawaran tersebut merupakan masa kedaluwarsa.

Beberapa istilah dalam Bilyet Giro:

1) Inkaso adalah perintah/amanat atau pemberian kuasa untuk menagihkan sejumlah uang yang tertera dalam Bilyet Giro, mengacu pada prinsip Pasal 183a KUHD;
2) Cerukan (*overdraft*) adalah kondisi yang mana bank tertarik (bank pemindahbukuan, atas pertimbangan khusus) meluluskan instruksi/amanat pemindahbukuan atas dasar Bilyet Giro dimaksud kendatipun dananya tidak mencukupi;
3) Bilyet Giro Kosong adalah Bilyet Giro cek yang perintahnya/amanatnya tidak dipenuhi bank tertarik/bank pemindahbukuan karena dananya tidak mencukupi;
4) Stop *payment* merupakan perintah/amanat dari penarik/penerbit Bilyet Giro kepada bank tertarik (bank yang memindahbukukan) untuk meniadakan/membatalkan pemindahbukuan karena adanya kehilangan Bilyet Giro.

www.facebook.com/indonesiapustaka

c. Wesel

Definisi:

Lebih tepat disebut pengertian daripada definisi karena sulit menemukan definisi atas Wesel itu sendiri. Pengertian Wesel adalah perintah tertulis dari penarik yang menginstruksikan kepada tertarik/bank untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditentukan kepada penerima pembayaran atau penggantinya atau pembawa wesel.

Sedangkan wesel tagih atau *bill of exchange* didefinisikan sebagai: Perintah tertulis tanpa syarat dari pihak yang satu kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditetapkan.

Jika dilihat dari sudut fungsi, wesel dapat dibedakan: (i) bank draft (wesel yang biasanya digunakan untuk keperluan pengiriman uang; dan (ii) *bill of exchange/merchant draft* (*wesel dagang atau wesel tagih*, yang biasanya digunakan dalam kegiatan transaksi *trade finance*).

Dalam hal ini, wesel yang dibicarakan adalah wesel yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dasar Hukum:

KUHD: Pasal 100 sampai dengan Pasal 173.

Syarat Formal:

Syarat formal surat wesel: (a) Nama surat wesel; (b) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) Nama orang yang harus membayar; (d) Penetapan hari bayar; (e) Penetapan tempat pembayaran; (f) Nama orang yang menerima pembayaran; (g) Tempat dan tanggal wesel ditarik; (h) Tanda tangan penarik (Pasal 100 KUHD).

Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel: (a) Penerbit (*drawer*) adalah pemilik tagihan; (b) Tersangkut (*drawee*) adalah pembeli (*debtor*) atau penjaminnya; (c) Akseptan (*acceptor*) adalah importir atau pembeli atau pihak yang mengakui adanya tagihan yang tertera dalam wesel dimaksud dan berjanji untuk melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan; (d) Pemegang pertama (*holder*) adalah Penerbit; (e) Pengganti (*indorsee*) adalah pemegang sebagai penerima pengalihan hak atas wesel yang bersangkutan dari pemegang sebelumnya; (f) *Endosan* (*endorser*) adalah Penerbit

www.facebook.com/indonesiapustaka

atau Pemegang berikutnya sebagai pihak yang mengalihkan hak tagih atas wesel kepada Pemegang lainnya; (g) Avalist merupakan penjamin, baik sebagian atau seluruhnya, dari Tersangkut.

Berdasarkan Pasal 110, wesel dapat dibedakan menjadi:
1) Wesel atas nama, pengalihannya dilakukan dengan endosemen;
2) Wesel kepada pengganti, memiliki klausul "atas penggantinya", pengalihannya dilakukan dengan endosemen;
3) Wesel tidak kepada pengganti, wesel atas nama dengan tambahan klausul "tidak kepada pengganti", pengalihannya diharuskan melalui cessie.

Dalam KUHD terdapat bentuk wesel sebagai berikut:
1) Wesel yang diterbitkan untuk penerbit sendiri atau penggantinya (Pasal 102 ayat 1 KUHD);
2) Wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri. Seperti dalam transaksi antarcabang (Pasal 102 ayat 2 KUHD);
3) Wesel yang diterbitkan atas tanggungan dari pihak ketiga (Pasal 102 ayat 3 KUHD);
4) Wesel inkaso (Pasal 102 a KUHD). Pemegang atau penerima wesel merupakan kuasa dari penerbit wesel;
5) Wesel domisili (Pasal 103 KUHD). Penerbit dan akseptan yang menetapkan pihak ketiga lainnya ditetapkan sebagai pembayar atau tempat pembayaran, guna memberikan kemudahan bagi penarik;
6) Wesel domisili dalam blanko (Pasal 126 ayat 1 KUHD). Tempat pembayarannya oleh akseptan baru ditetapkan pada saat dilakukannya akseptasi.

Batas waktu dalam Wesel:
1) Akseptasi harus dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan (Pasal 122 KUHD);
2) Utang yang timbul dari wesel menjadi hapus, hal ini berkaitan dengan ketentuan hapusnya utang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
3) Hari bayar: (i) saat diunjukkan (wesel unjuk); (ii) setelah diunjukkan (wesel setelah unjuk); (iii) pada waktu setelah hari tanggalnya; atau (iv) suatu hari yang ditentukan;
4) Selambat-lambatnya 3 tahun setelah penerbitan wesel, segala tuntutan hukum terhadap akseptan harus berakhir;

www.facebook.com/indonesiapustaka

5) Selambat-lambatnya 1 tahun setelah wesel diterbitkan, segala tuntutan hukum terhadap endosan harus berakhir.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Wesel:

1) Dalam hal terjadi perbedaan penulisan antara angka dengan huruf, yang diberlakukan adalah penulisan dalam huruf. Demikian pula, jika terjadi penulisan jumlah yang diulang-diulang, yang diberlakukan adalah yang terkecil (Pasal 105 KUHD);
2) Jika avalist membayar kewajiban debitur, ia berhak seperti halnya pemegang wesel (prinsip hukum subrogasi) (Pasal 131 ayat 3 KUHD);
3) Hak regres kepada para endosan, akseptan, avalist, penerbit, dan debitur wesel lainnya biasa dilaksanakan oleh pemegang wesel (Pasal 142 KUHD).

Beberapa istilah yang berkaitan dengan Wesel:

1) Advis (*advice*) adalah surat dari penerbit wesel kepada pihak yang ditunjuk untuk membayar, bahwa penerbit telah menerbitkan surat wesel;
2) Endosemen merupakan pengalihan hak tagih atas wesel kepada pengganti;
3) Protes (*protest*) merupakan pernyataan penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran wesel;
4) Hak regres merupakan hak untuk menuntut pembayaran atas wesel oleh pemegang yang ditolak akseptasi atau pembayaran weselnya. Guna pelaksanakan hak regres ini mutlak diperlukan adanya Protes, sebagai bukti adanya penolakan;
5) *Interventie* (penyelaan), dibedakan dalam 2 jenis: (i) jika terjadi keadaan darurat, yaitu jika tertarik/akseptan meninggal atau jatuh pailit, maka pihak penerbit/endosan atau pihak avalist dapat menunjuk alamat darurat, dengan tugas untuk mengakseptasi/membayar wesel yang bersangkutan; (ii) Untuk kepentingan seorang yang wajib regres, maka seseorang, atas kehendaknya sendiri, diperbolehkan untuk mengakseptasi atau membayar wesel;
6) Perlu dipahami istilah lain "hari bayar" adalah hari gugur/hari jatuh tempo/hari jatuh waktu/ hari tuntut bayar.

www.facebook.com/indonesiapustaka

LATIHAN SOAL

1. Syarat sahnya perjanjian adalah jika ada Kesepakatan, Kecakapan; suatu hal tertentu; suatu yang halal. Mana yang merupakan syarat subjektif, yang jika tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut "dapat dibatalkan":
   a. Kesepakatan dan suatu sebab tertentu
   b. Kecakapan dan suatu yang halal
   c. Suatu sebab tertentu dan suatu yang halal
   d. Kesepakatan dan kecakapan
2. Bank wajib menjaga Rahasia Bank, hal-hal apa saja yang wajib dirahasiakan?
   a. Nasabah penyimpan
   b. Simpanannya nasabah
   c. Nasabah penyimpan dan simpanannya
   d. Keadaan kredit nasabah debitur
3. Hukum penanggungan berlaku terhadap:
   a. *Personal Guarantee*
   b. *Corporate Guarantee*
   c. Bank Garansi
   d. *Personal Guarantee, Corporate Guarantee,* dan Bank Garansi
4. Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satu upaya yang selama ini dilakukan adalah:
   a. Membuat ketentuan hukum yang ketat.
   b. Meningkatkan pengawasan dan sumber daya manusia.
   c. Menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah.
   d. Meningkatkan pemahaman atas transaksi perbankan.
5. Surat berharga yang mana, yang hanya diatur dalam ketentuan-ketentuan Bank Indonesia?
   a. Cek
   b. Bilyet Giro
   c. Wesel
   d. Cek, Bilyet Giro, dan Wesel

Jawaban

1. d
2. c
3. d
4. c
5. b

www.facebook.com/indonesiapustaka

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Edisi Pertama, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Kedua, Jakarta: Alvabet, Maret 2000.

Center for Research and Training (CERT) Publications, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics,* Kuala Lumpur, 2007.

Center for Research and Training (CERT) Publications, *A Mini Guide to Islamic Banking & Finance,* Third Print, Kuala Lumpur, March 2011.

Hosen, Nadratuzzaman, Maulana Hasanuddin, dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Islam (PKES) Publishing, Desember 2008.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih, dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mansur, Husaini dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, November 2007.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, Oktober 1999.

Sutojo, Siswanto dan Setiawan Michael, *Komunikasi Bisnis yang Efektif*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, Februari 2003.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, Jakarta, 2003.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, 2008.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Jakarta, 2008.

Rivai, Veithzal dkk., *Islamic Financial Management,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Abdurrahman, Zen, *Strategi Genius Marketing ala Rasulullah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: DIVA Press, Desember 2011.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Kedua, Jakarta: Alvabet, Maret 2000.

Center for Research and Training (CERT) Publications, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics,* Kuala Lumpur, 2007.

Center for Research and Training (CERT) Publications, *A Mini Guide to Islamic Banking & Finance,* Third Print, Kuala Lumpur, March 2011.

DeVrye, Catherine, *Good Service is Good Business,* Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Mei 2001.

Hosen, Nadratuzzaman, Maulana Hasanuddin, dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Islam (PKES) Publishing, Desember 2008.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kartajaya, Hermawan dan Stephen Liestyo, *Beyond Banking, Menguak Sukses BCA dalam Perbankan Konsumer di Indonesia*, Jakarta MarkPlus&Co., 2006.

Kotler, Philip and Keller Kevin Lane, *Marketing Management 12e*., Twelfth Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006.

Mansur, Husaini, dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, November 2007.

Muhammad Taufiq, Ali, *Praktik Manajemen Berbasis Al Quran*, Cetakan Pertama, Gema Insani, Desember 2004.

O'Brien, James A., *Introduction to Information System*, 12th Edition, New York: McGraw-Hill, 2005.

Perwataatmadja, Karnaen A., dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, Oktober 1999.

Al Jarrah, Nawaf, *Buku Pintar Khutbah Rasulullah*, Cetakan I, Jakarta: Zaman, 2013.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Kedua, Jakarta: Alvabet, Maret 2000.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Center for Research and Training (CERT) Publications, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics,* Kuala Lumpur, 2007.

Center for Research and Training (CERT) Publications, *A Mini Guide to Islamic Banking & Finance,* Third Print, Kuala Lumpur, March 2011.

Erwandi, Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Cetakan Keempat, Bogor: Berkat Mulia Insani, April 2013.

Hosen, Nadratuzzaman, Maulana Hasanuddin, dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Islam (PKES) Publishing, Desember 2008.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih, dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Mansur, Husaini dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, November 2007.

Muhammad Taufiq, Ali, *Praktik Manajemen Berbasis Al Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani, Desember 2004.

Nugraha, Ubaidillah, *Wealth Management,* Cetakan Kedua, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Maret 2008.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, Oktober 1999.

P. Pratomo, Eko, *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, Hijrah Institute, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.

Sutojo, Siswanto dan Setiawan Michael, *Komunikasi Bisnis yang Efektif*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, Februari 2003.

www.facebook.com/indonesiapustaka

GLOSARIUM

General Banking Bank Syariah I

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR Adalah pengertian aktiva dalam arti luas yang di perhitungkan sebagai dasar penentuan besarnya penyediaan modal minimum bagi bank

Asset and Liability Management/ALMA disebut juga sebagai risk management karena dalam implementasinya lebih menitik-beratkan pada pengendalian risiko seperti risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga,risiko nilai tukar, risiko tingkat kemacetan pinjaman.

Assets, Temporary Syirkah Fund & Liabilities Management (ALSyMA) Treasury Syariah adalah bagian pengelolaan dari Assets & Liabilities Committee dan merupakan kepanjangan tangan dari manajemen bank dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan Assets, Temporary Syirkah Fund & Liabilities bank, khususnya yang berbasis syariah

Bancasurrance adalah layanan Bank dalam menyediakan produk asuranasi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

al-syari'ah" dalam arti **luas** berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. al-syariah identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti *kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih,* dan seterusnya.

Sedang **dalam arti sempit al-syari'ah** berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, al-syari'ah dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih, sementarasyari'ah dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang: (1)

www.facebook.com/indonesiapustaka

'ibadah, (2) mu'amalah, (3) 'uqubah dan (4) lainnya.

Perbankan syariah atau **perbankan Islam** (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat **Bapepam-LK**) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Delivery Versus Payment (DVP) dalam BI-SSSS akan mengurangi atau menghilangkan terjadinya risiko transaksi yaitu dimana perpindahan kepemilikan baik dana maupun surat berharga akanterjadi apabila masing-masing pihak yang bertransaksi memiliki kecukupandana dan surat berharga

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

Four Eye Principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko kredit yang saling independen satu sama lain, dimana bisnis unit yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalisir biaya risiko kredit.

Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders, sehingga pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan memperhatikan stakeholders approach.

Gharar adalah ketidakjelasan, tipuan, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti bai ma'dum (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya)

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabahpembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminanpembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut *Post Dated Check*. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah

Ijarahadalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bond*), partisipasi dalam tender (*tender bond*) atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*)

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan/LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanannasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

Maisiradalahsetiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara bathil.

Maqashid syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Seperti makanan, minuman dll

Muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.

Mudharabah adalah sejenis tabungan dan deposito, yaitu penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau rnetode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

Musharakahadalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Musyarakah adalah penanaman dana dari permilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan/laba berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian/rugi ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini

www.facebook.com/indonesiapustaka

juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal tetap

Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran

Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi yang menggunakan perjanjian bagi hasil, sehingga pendapatan investor dari obligasi ini akan diperoleh setelah mendapat informasi adanya keuntungan dari penerbit obligasi.

Obligasi syariah ijarah adalah obligasi yang menggunakan perjanjian sewa menyewa, sehingga jumlah kupon (ijarah fee) yang diterima tetap dan dapat dihitung sejak pertama kali obligasi itu diterbitkan

Operasi pasar terbuka/OPT adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Otoritas Jasa Keuangandisingkat OJKadalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,dan merupakan lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

Pendekatan indikator dasar (*basic indicator approach*, BIA) atau pendekatan dasar adalah suatu rangkaian teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modalBasel II untuk lembaga perbankan.

Basel II mengharuskan semua lembaga perbankan untuk menyisihkan sebagian modal bagi risiko operasional.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pendekatan pengukuran lanjut (*advanced measurement approach*, AMA) adalah suatu kumpulan teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modalBasel II untuk lembaga perbankan.

Prinsip Mengenal Nasabah(Know Your Customer Principles)adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Prinsip One Obligor pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko satu debitur/perusahaan dipengaruhi oleh risiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, risiko grup dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan di dalamnya.

PUAP/Pasar uang antar bank atau PUAS/Pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya.

Rush /Penarikan Massal adalah *bank run;* yaitu penarikan tunai secara besar-besaran diluarperkiraan karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan dana karena kekhawatiran bank akan ditutup.

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biayapemeliharaan atau keamanan barang tersebut

Riba: Tambahan (ziyadah), tumbuh dan berkembang (usury); Riba ada tiga (3) macam, yaitu : 1) **Riba fadl**: Riba Fadl atau Riba buyu'; riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawaan bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Contoh, menukar emas seberat 15 gram dengan 17 gram; menukar emas 15 gram dengan emas 15 gram emas tidak tunai.**2) Riba jahiliyah**: hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si-peminjam tidak mampu mengembalikanya dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah kullu qardin jarra manfah fahuwa riba (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiïah, dari segi keamanan obyek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.**3) Riba nasiah:** Riba nasiah atau riba duyun; riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi prinsip "untung muncul bersama risiko" (al-ghunmu bil ghurmi) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (al-kharaj bi dhaman), atau dengan kata lain, riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi hutang-piutang. Contoh, transaksi kredit bank konvensional.

Risywahmenurut bahasa berarti: "pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya." (al-Misbah al-Munir/ al Fayumi, al-Muhalla/Ibnu Hazm). Atau "pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu" (lisanul Arab, dan mu'jam wasith).

Syariah Compliance Officer (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia/SBI : adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sharf adalah Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip Syari'ah

SID/Sistem Informasi Debituradalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor/bank.

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya.SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut **Sukuk Negara** adalah adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa *riba* sebagaimana dalam obligasi, dimana sukuk ini diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip *syariah*.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (skbdn) adalah *domestic L/C* yaitu janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk : 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi.

Tabarruk/Mengambil berkat adalah istilah yang digunakan oleh sebahagian besar ummat islam guna menyebut perbuatan yang bertujuan mencari/mengharap "Barakah/bertambahnya kebajikan" dari Allah melalui objek-objek yang diyakini sebagai objek yang dikehendaki oleh Allah untuk beroleh keberkatan dari-Nya

Ujr adalah Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

UUS : unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Wadiah (sejenis Giro) adalah akad penitipan antara bank/pihak penerima titipan dengan nasabah bank, yang setiap saat harus dikembalikan apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki

Wealth Management *:* bagaimana melakukan berbagai langkah sedemikian rupa sehingga aset nasabah dapat berkembang dan/atau berakumulasi secara optimal

Sumber:

Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).

Arifi n, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan Kedua, Jakarta: Alvabet, Maret 2000

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab- Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Bank Indonesia

http://www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/#ixzz31rbJkCdX

Khursid Ahmad, *Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21st Century*, dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.) *Islamic Banking and Finance: The Concept, The Practice and The Challenge* (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).

Kamus bisnis dan bank,MediaBPR.com

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam, Analisis Fiqih, dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).

Mansur, Husaini dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, November 2007.

Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini* (Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alaudddin, 1989).

Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII

Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 979-561-688-9.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

MEMAHAMI BISNIS

Bank Syariah

Bisnis perbankan syariah saat ini tumbuh cukup pesat. Hampir setiap bank besar membuka layanan berbasis syariah. Selain untuk melayani nasabah yang memerlukan perbankan syariah, secara bisnis peluang pertumbuhannya masih sangat besar.

Sebelumnya, Ikatan Bankir Indonesia pernah menerbitkan buku Memahami Bisnis Bank. Buku tersebut membahas segala hal mendasar yang perlu diketahui terkait pengelolaan bank. Buku ini bisa dikatakan merupakan "versi syariah" dari buku tersebut.

Pada buku ini, Ikatan Bankir Indonesia ini bertujuan memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai pengelolaan bisnis bank syariah. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan dasar bagi setiap insan perbankan yang ingin atau sudah terlibat dalam pengelolaan bank syariah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang bisnis bank syariah.

Buku Memahami Bisnis Bank Syariah ini juga merupakan bacaan wajib bagi para peserta yang akan mengikuti sertifikasi terkait perbankan syariah yang diadakan oleh Lembaga Sertifiaksi Profesi Perbankan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

40 TAHUN

Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com

ISBN: 978-602-03-0686-5
9 786020 306865
GM 20801140035